BUPATI SUBANG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUBANG

NOMOR 38 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN KOTA BARU PATIMBAN
TAHUN 2020 - 2040

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) huruf c dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, setiap Rencana Tata Ruang Wilayah harus ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi sebagai perangkat operasional Rencana Tata Ruang Wilayah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Subang Tahun 2011-2031, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perencanaan Pusat Kegiatan Lokal Pusakanagara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Recana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perencanaan Kota Baru Patimban Tahun 2020-2040.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tetang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 38);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Subang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor 50).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN KOTA BARU PATIMBAN TAHUN 2020–2040.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Subang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Subang.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Subang.
5. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
9. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
10. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
11. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.

12. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, RTRW Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi.
14. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
15. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
16. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
17. Pusat pelayanan kota yang selanjutnya disingkat (PPK) adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
18. Sub pusat pelayanan kota yang selanjutnya disingkat (SPPK) adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
19. Pusat lingkungan yang selanjutnya disingkat PL adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan pemukiman kota.
20. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
21. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
22. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
23. Bagian Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat BWP adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau kawasan strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun RDTRnya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW kabupaten/kota yang bersangkutan.
24. Sub Bagian Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut Sub BWP adalah bagian dari BWP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
25. Pusat pelayanan kota merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah BWP dan/atau regional.
26. Sub Pusat pelayanan kota merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub BWP.

27. Pusat lingkungan kecamatan merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kecamatan.
28. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota, dan memiliki pengertian yang sama dengan blok peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
29. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
30. Subzona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
31. Zona Hutan Lindung yang selanjutnya disebut HL adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
32. Zona Sempadan Pantai yang selanjutnya disebut SP adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan terhadap sempadan pantai.
33. Zona Sempadan Sungai yang selanjutnya disebut SS peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan, penggunaan, dan pengendalian atas sumber daya yang ada pada sungai dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya.
34. Zona Ekosistem Mangrove yang selanjutnya disebut EM adalah wilayah pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau (mangrove), yang berfungsi memberikan perlindungan kepada perikehidupan pantai dan lautan.
35. Zona Ruang Terbuka Hijau Kota yang selanjutnya disebut RTH Kota adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
36. Subzona Taman Kota dengan kode RTH-2 adalah Lahan terbuka yang yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.
37. Subzona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
38. Subzona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
39. Subzona Taman RW dengan kode RTH-5 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu RW, khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan masyarakat lainnya di lingkungan RW tersebut

40. Subzona Taman RT dengan kode RTH-6 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam lingkup 1 (satu) RT, khususnya untuk melayani kegiatan sosial di lingkungan RT tersebut.
41. Subzona Pemakaman dengan kode RTH-7 adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
42. Zona Perumahan dengan kode R adalah peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
43. Subzona Rumah Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
44. Subzona Rumah Kepadatan Sedang dengan kode R-3 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
45. Subzona Rumah Kepadatan Rendah dengan kode R-4 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
46. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempatbekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
47. Subzona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
48. Subzona Perdagangan dan Jasa Skala BWP dengan kode K-2 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan BWP.
49. Subzona Perdagangan dan Jasa Skala Sub-BWP dengan kode K-3 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangandan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan sub BWP.
50. Zona Perkantoran dengan kode KT adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat

bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.

51. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI adalah zona tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
52. Subzona Sentra Industri Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut SIKM adalah zona industri dengan modal kecil dan tenaga kerja yang sedikit dengan peralatan sederhana. biasanya merupakan industri yang dikerjakan per orang atau rumah tangga, seperti industri roti, kompor minyak, makanan ringan, minyak goreng curah dan lain-lain.
53. Zona Sarana Pelayanan Umum yang selanjutnya disebut SPU adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam RTRWK.
54. Subzona SPU pendidikan skala kota dengan kode SPU-1.1 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani aktivitas pendidikan penduduk skala kota.
55. Subzona SPU transportasi skala kota dengan kode SPU-1.2 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani aktivitas transportasi penduduk skala kota.
56. Subzona SPU kesehatan skala kota dengan kode SPU-1.3 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani aktivitas kesehatan penduduk skala kota.
57. Subzona SPU olahraga skala kota dengan kode SPU-1.4 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani aktivitas olahraga penduduk skala kota.
58. Subzona SPU peribadatan skala kota dengan kode SPU-1.5 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani aktivitas peribadatan penduduk skala kota.
59. Subzona SPU sosial budaya skala kota dengan kode SPU-1.6 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani aktivitas sosial budaya penduduk skala kota.
60. Subzona SPU pendidikan skala kecamatan dengan kode SPU-2.1 adalah adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani aktivitas pendidikan penduduk skala kecamatan.
61. Subzona SPU kesehatan skala kecamatan dengan kode SPU-2.3 adalah adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani aktivitas kesehatan penduduk skala kecamatan.
62. Subzona SPU peribadatan skala kecamatan dengan kode SPU-2.5 adalah adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani aktivitas peribadatan penduduk skala kecamatan.

63. Subzona SPU pendidikan skala kelurahan dengan kode SPU-3.1 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani aktivitas pendidikan penduduk skala kelurahan.
64. Subzona SPU kesehatan skala kelurahan dengan kode SPU-3.3 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani aktivitas kesehatan penduduk skala kelurahan.
65. Subzona SPU olahraga skala kelurahan dengan kode SPU-3.4 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani aktivitas olahraga penduduk skala kelurahan.
66. Subzona SPU pendidikan skala RW dengan kode SPU-4.1 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi dayayang dikembangkan untuk melayani aktivitas pendidikan penduduk skala RW.
67. Subzona SPU peribadatan skala RW dengan kode SPU-4.5 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi dayayang dikembangkan untuk melayani aktivitas peribadatan penduduk skala RW.
68. Zona Pertanian dengan kode P adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
69. Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan di daerah tertentu berupa pertanian, pertambangan, pariwisata, dan peruntukan-peruntukan lainnya.
70. Subzona Pergudangan dengan kode PL-6 adalah peruntukan ruang untukmelakukan proses penyimpanan, pemeliharaan, dan pemindahan barang.
71. Zona Pertambangan dengan kode T adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan pertambangan bagi daerah yang sedang maupun yang akan segera melakukan kegiatan pertambangan golongan bahan galian A, B, dan C.
72. Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut PZ kabupaten/kota adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana detail tata ruang.
73. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
74. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dan

luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.

75. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.

76. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan; dihitung dari batas terluar saluran air kotor (riol) sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dsb *(building line).*

77. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.

78. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaran penataan ruang.

79. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

80. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut TKPRD adalah badan bersifat *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Subang dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

BAB II

BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 2

(1) Delineasi BWP Kota Baru Patimban ditetapkan berdasarkan aspek administratif Kecamatan Pusakanagara dengan luas 5.967,19 (lima ribu sembilan ratus enam puluh tujuh koma satu sembilan) hektar, beserta ruang udara di atasnya dan ruang di dalam bumi.

(2) Batas-batas BWP Kota Baru Patimban meliputi :

a. sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa;

b. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Pusakajaya;

c. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Pusakajaya dan Kabupaten Indramayu; dan

d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Pamanukan dan Kecamatan Legonkulon.

(3) BWP Kota Baru Patimban terdiri atas :

a. Desa Patimban dengan luas 2.383,37 (dua ribu tiga ratus delapan puluh tiga koma tiga tujuh) hektar;

b. Desa Rancadaka dengan luas 1.069,62 (seribu enam puluh sembilan koma enam dua) hektar;

c. Desa Gempol dengan luas 406,99 (empat ratus enam koma sembilan sembilan) hektar;

d. Desa Kalentambo dengan luas 739,29 (tujuh ratus tiga puluh sembilan koma dua sembilan) hektar;

e. Desa Kotasari dengan luas 471,02 (empat ratus tujuh puluh satu koma nol dua) hektar;

f. Desa Mundusari dengan luas 467,83 (empat ratus enam puluh tujuh koma delapan tiga) hektar; dan

g. Desa Pusakaratu dengan luas 429,07 (empat ratus dua puluh sembilan koma nol tujuh) hektar.

(4) BWP Kota Baru Patimban dibagi menjadi 3 (tiga) Sub BWP yang terdiri atas:

a. Sub BWP A, terdiri atas Desa Patimban dengan luas 2.383,37 (dua ribu tiga ratus delapan puluh tiga koma tiga tujuh) hektar;

b. Sub BWP B, terdiri atas Desa Kotasari, Desa Mundusari, Desa Rancadaka, sebagian Desa Gempol, dan sebagian Desa Kalentambo dengan luas 2.321,94 (dua ribu tiga ratus dua puluh satu koma sembilan empat) hektar; dan

c. Sub BWP C, terdiri atas Desa Pusakaratu, sebagian Desa Gempol, dan sebagian Desa Kalentambo dengan luas 1.261,88 (seribu dua ratus enam puluh satu koma delapan delapan) hektar.

(5) BWP Kota Baru Patimban digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu berbanding lima ribu), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup RDTR BWP Kota Baru Patimban memuat :

a. tujuan penataan BWP;

b. rencana strukur ruang;

c. rencana pola ruang;

d. penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya;

e. ketentuan pemanfataan ruang;

f. peraturan zonasi;

g. kelembagaan; dan

h. hak, kewajiban dan peran masyarakat.

BAB IV

TUJUAN PENATAAN BWP

Pasal 4

Penataan BWP Kota Baru Patimban bertujuan untuk mewujudkan kawasan perkotaan yang menunjang kegiatan pelabuhan dan industri yang ramah lingkungan.

BAB V

RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

(1) Rencana struktur ruang BWP Kota Baru Patimban meliputi:

a. rencana pengembangan pusat pelayanan;

b. rencana jaringan transportasi; dan

c. rencana sistem jaringan prasarana.

(2) Rencana struktur ruang sebagaimana pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu berbanding lima ribu), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

(1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas :

a. pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan (PPK);

b. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan (SPPK); dan

c. pusat lingkungan (PL).

(2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan Desa Patimban yang terdapat di Sub BWP A.

(3) SPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

a. SPPK Desa Patimban yang terdapat di Sub BWP A;

b. SPPK Desa Mundusari yang terdapat di Sub BWP B; dan

c. SPPK Desa Pusakaratu yang terdapat di Sub BWP C.

(4) PL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :

a. PL Desa Rancadaka dan PL Desa Kotasari yang terdapat di blok B.6 pada Sub BWP B; dan

b. PL Desa Kalentambo dan PL Desa Gempol yang terdapat di Blok C.3 pada Sub BWP C.

(5) Rencana pengembangan pusat pelayanan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu berbanding lima ribu), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Rencana Jaringan Transportasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

(1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri atas :

a. sistem jaringan transportasi darat; dan

b. sistem jaringan transportasi laut.

(2) Rencana jaringan transportasi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu berbanding lima ribu), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 8

Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, terdiri atas :

a. sistem jaringan jalan; dan

b. sistem jaringan kereta api.

Pasal 9

(1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri atas :

a. jaringan jalan nasional;

b. jaringan jalan kabupaten;

c. jalur pejalan kaki;

d. jalur sepeda;

e. terminal penumpang; dan

f. jembatan.

(2) Jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas pembangunan jalan baru meliputi :

a. jalan arteri primer yaitu ruas jalan akses Pelabuhan Patimban di Sub BWP A, Sub BWP B, dan Sub BWP C; dan

b. jalan bebas hambatan yaitu ruas jalan Subang-Patimban yang terdapat di Sub BWP B.

(3) Jaringan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :

a. pembangunan jalan baru meliputi :

1. jalan arteri sekunder yaitu ruas Gempol-Rancadaka yang terhubung dengan Pusat Pelayanan Kota (PPK) di Sub BWP A; dan

2. jalan arteri sekunder yaitu ruas penghubung antara kawasan pelabuhan dengan Pusat Pelayanan Kota (PPK) di Sub BWP A;

3. jalan kolektor sekunder yaitu ruas yang menghubungkan antar subzona di Sub BWP A;

4. jalan lokal sekunder yaitu ruas yang menghubungkan antar perumahan di Sub BWP A; dan

5. jalan lingkungan sekunder di Sub BWP B.

b. peningkatan status jalan lokal menjadi jalan arteri sekunder meliputi :

1. ruas jalan Gempol-Rancadaka di Sub BWP A dan Sub BWP B;

2. ruas jalan Marcapada di Sub BWP B dan Sub BWP C; dan

3. ruas jalan Ciawitali di Sub BWP C.

c. peningkatan status jalan lokal menjadi jalan kolektor sekunder yaitu ruas jalan Marcapada di Sub BWP A dan Sub BWP C;

d. peningkatan status jalan lingkungan menjadi jalan kolekor sekunder di Sub BWP A;

e. peningkatan status jalan lingkungan menjadi jalan lokal sekunder di Sub BWP A.

(4) Jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas penyediaan jalur pejalan kaki yang diarahkan di sepanjang sisi ruas jalan meliputi :

a. jalan arteri primer di pusat-pusat perdagangan dan jasa;

b. jalan arteri sekunder di pusat-pusat permukiman, perdagangan dan jasa, dan perkantoran;

c. jalan kolektor sekunder di pusat-pusat permukiman, perdagangan dan jasa, dan perkantoran; dan

d. jalan lokal di Sub BWP A.

(5) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas penyediaan jalur sepeda pada ruas jalan meliputi :

a. jalan arteri primer di pusat-pusat permukiman, perdagangan dan jasa, dan perkantoran;

b. jalan arteri sekunder di pusat-pusat permukiman, perdagangan dan jasa, dan perkantoran; dan

c. jalan kolektor sekunder di pusat-pusat permukiman, perdagangan dan jasa, dan perkantoran.

(6) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas pembangunan Terminal Penumpang tipe C di blok A.7 pada Sub BWP A.

(7) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas pembangunan jembatan di Sub BWP A.

(8) Jalan tol dapat dikembangkan untuk mempercepat perwujudan jaringan jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebagai bagian dari jaringan jalan nasional.

(9) Pemerintah dapat menetapkan jalan bebas hambatan selain yang tercantum dalam Lampiran II berdasarkan kriteria yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, terdiri atas :

a. jaringan jalur kereta api; dan

b. stasiun kereta api.

(2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jaringan jalur kereta api khusus yang meliputi Kereta Api Pagaden-Patimban di Sub BWP A dan Sub BWP C.

(3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Stasiun Patimban di blok C.2 pada Sub BWP C.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 11

(1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b terdiri atas pelabuhan laut.

(2) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pelabuhan utama yaitu Pelabuhan Patimban yang terdapat di sub BWP A.

(3) Rencana pembangunan dan pengembangan pelabuhan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang kepelabuhanan yang disusun oleh instansi bersangkutan.

Bagian Keempat

Rencana Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 12

(1) Rencana sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri atas :

a. sistem jaringan energi/kelistrikan;

b. sistem jaringan telekomunikasi;

c. sistem jaringan sumber daya air; dan

d. sistem jaringan prasarana lainnya.

(2) Rencana sistem jaringan prasarana digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu berbanding lima ribu), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

(1) Sistem jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a meliputi jaringan infrasturktur ketenagalistrikan.

(2) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya, terdiri atas :

a. jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antarsistem;

b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan

c. gardu listrik.

(3) Jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas :

a. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Indramayu-inc Bintang di Sub BWP B dan Sub BWP C;

b. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Patimban Incomer di Sub BWP A dan Sub BWP C; dan

c. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang melayani Kawasan Peruntukan Industri di Sub BWP A, Sub BWP B, Sub BWP C.

(4) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas :

a. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) yang meliputi pembangunan saluran untuk melayani Kota Baru Patimban; dan

b. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) yang meliputi saluran untuk melayani permukiman di jalan lokal dan lingkungan.

(5) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas :

a. gardu induk; dan

b. gardu distribusi.

(6) Gardu induk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berada di :

a. Pelabuhan Patimban pada di blok A.12 pada Sub BWP A; dan

b. Kawasan Peruntukan Industri di blok A.6 pada Sub BWP A.

(7) Gardu distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, meliputi gardu distribusi tersebar diseluruh Sub BWP sebagai penurun tegangan dari Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) menuju Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR).

(8) Rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang energi yang disusun oleh instansi bersangkutan.

(9) Rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu berbanding lima ribu), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.3.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

(1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b menggunakan jaringan bergerak.

(2) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. jaringan bergerak terestrial; dan

b. jaringan bergerak seluler.

(3) Jaringan bergerak terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :

a. pembangunan jaringan serat optik di sepanjang jaringan jalan arteri sekunder, arteri primer, dan kolektor sekunder di Sub BWP A, Sub BWP B dan Sub BWP C; dan

b. pembangunan jaringan serat optik di sepanjang jalan lokal di Sub BWP A.

(4) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:

a. pengembangan menara *Base Trasceiver Station* (BTS) di Sub BWP B dan Sub BWP C; dan

b. pembangunan menara *Base Trasceiver Station* (BTS) di Sub BWP A, Sub BWP B, dan Sub BWP C.

(5) Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang telekomunikasi yang disusun oleh instansi bersangkutan.

(6) Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu berbanding lima ribu), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.3.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

(1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c terdiri atas sistem jaringan sumber daya air kabupaten/kota.

(2) Sistem jaringan sumber daya air kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :

a. sumber air; dan

b. prasarana sumber daya air.

(3) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas :

a. air permukaan yang meliputi :

1. Sungai Cipunagara yang terdapat di blok A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8, dan A.9 pada Sub BWP A;

2. Sungai Sewo yang terdapat di blok A. 15 pada Sub BWP A dan blok C.1 pada Sub BWP C; dan

3. Embung yang terdapat di blok B.12 pada Sub BWP B

b. air tanah pada cekungan air tanah (CAT) kabupaten yang meliputi CAT Subang dengan potensi sedang di Sub BWP B.

(4) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas sistem jaringan irigasi yang meliputi :

a. jaringan irigasi sekunder terdapat pada :

1. Sub BWP B di blok B.6, B.9, B.10, dan B.13; dan

2. Sub BWP C di blok C.3 dan C.4;

b. jaringan irigasi tersier terdapat pada :

1. Sub BWP A di blok A.8, A.10, dan A.13;

2. Sub BWP B di blok B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, B.10, B.11, B.12, dan B.13; dan

3. Sub BWP C blok C.1, C.2, C.3, C.4, dan C.10

c. pintu air terdapat pada :

1. Sub BWP B di blok B.1, B.5, B.6, B.9, dan B.10; dan

2. Sub BWP C di blok C.3, C.4, C.5, dan C.10.

(5) Rencana sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu berbanding lima ribu), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.3.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

(1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d, terdiri atas :

a. sistem penyediaan air minum (SPAM);

b. sistem pengelolaan air limbah (SPAL);

c. sistem jaringan persampahan wilayah;

d. sistem jaringan evakuasi bencana; dan

e. sistem jaringan drainase.

(2) Sistem penyediaan air minum (SPAM), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas jaringan perpipaan meliputi :

a. pipa transmisi air baku terdapat di Sub BWP A, Sub BWP B dan Sub BWP C;

b. pipa unit distribusi terdapat di Sub BWP A, Sub BWP B dan Sub BWP C; dan

c. *intake* terdapat di blok A.12 pada Sub BWP A.

(3) Sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas sistem pengelolaan air limbah rumah tangga meliputi :

a. pipa induk terdapat di Sub BWP A, Sub BWP B dan Sub BWP C;

b. pipa tinja terdapat di Sub BWP A, Sub BWP B dan Sub BWP C;

c. instalasi pengolahan air limbah (IPAL) skala kawasan tertentu/permukiman terdapat di blok A.5, A.6, A.11 dan A.12 Sub BWP A; dan

d. instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) terdapat di blok A.2 dan A.13 Sub BWP A.

(4) Sistem jaringan persampahan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas Tempat Pembuangan Sampah Sementara di Sub BWP A, Sub BWP B dan Sub BWP C.

(5) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas :

a. jalur evakuasi yang meliputi jalur evakuasi bencana di Sub BWP A, Sub BWP B dan Sub BWP C; dan

b. tempat evakuasi yang meliputi :

1. tempat evakuasi sementara terdapat di Sub BWP A, Sub BWP B, dan Sub BWP C; dan

2. tempat evakuasi akhir terdapat di blok C.10 pada Sub BWP C.

(6) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas :

a. saluran primer meliputi :

1. Sungai Cipunagara; dan

2. Sungai Sewo.

b. saluran sekunder meliputi :

1. sepanjang jaringan jalan arteri primer;

2. sepanjang jaringan jalan arteri sekunder; dan

3. sepanjang jaringan kolektor sekunder.

c. saluran tersier meliputi :

1. sepanjang jaringan lokal; dan
2. sepanjang jaringan lingkungan.

d. bangunan peresapan air terdapat di blok A.2, A.5 dan A.6 pada Sub BWP A.

(7) Rencana sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu berbanding lima ribu), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.3.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

(1) Rencana Pola Ruang BWP Kota Baru Patimban, terdiri atas :

a. zona lindung; dan
b. zona budi daya.

(2) Rencana pola ruang digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu berbanding lima ribu), sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Zona Lindung

Paragraf 1

Umum

Pasal 18

Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, terdiri atas :

a. zona hutan lindung (HL);
b. zona sempadan pantai (SP);
c. zona sempadan sungai (SS);
d. zona ruang terbuka hijau (RTH);
e. zona ekosistem mangrove (EM); dan
f. zona penyangga (PE).

Paragraf 2

Zona Hutan Lindung

Pasal 19

Zona hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a terdiri atas hutan lindung terdapat pada Sub BWP A di blok A.2, A.3 dan A.8 seluas 240,09 (dua ratus empat puluh koma nol sembilan) hektar.

Paragraf 3

Zona Sempadan Pantai

Pasal 20

Zona Sempadan Pantai (SP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b terdapat pada Sub BWP A di blok A.1, A.2, A.4, A.5 dan A.11 seluas 226,69 (dua ratus dua puluh enam koma enam sembilan) hektar.

Paragraf 4

Zona Sempadan Sungai

Pasal 21

Zona Sempadan Sungai (SS), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c seluas 84,44 (delapan puluh empat koma empat empat) hektar, terdapat pada :

a. Sub BWP A di blok A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8, A.9, A.10, A.11, A.12 dan A.13 seluas 61,76 (enam puluh satu koma tujuh enam) hektar;
b. Sub BWP B di blok B.4 dan B.11 seluas 13,99 (tiga belas koma sembilan sembilan) hektar; dan
c. Sub BWP C di blok C.1, C.3, C.5, C.6, C.7 dan C.9 seluas 8,68 (delapan koma enam delapan) hektar.

Paragraf 5

Zona Ruang Terbuka Hijau Kota

Pasal 22

(1) Zona ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d seluas 84 (delapan puluh empat) hektar, terdiri atas :
    a. subzona taman kota (RTH-2);
    b. subzona taman kecamatan (RTH-3);
    c. subzona taman kelurahan (RTH-4);
    d. subzona taman RW (RTH-5);
    e. subzona taman RT (RTH-6); dan
    f. subzona pemakaman (RTH-7).

(2) Subzona taman kota (RTH-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 10,06 (sepuluh koma nol enam) hektar terdapat pada Sub BWP A di blok A.6 dan A.9.

(3) Subzona taman kecamatan (RTH-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 60,98 (enam puluh koma sembilan delapan) hektar terdapat pada Sub BWP A di blok A.2, A.5, A.6, A.7, A.9 dan A.13.

(4) Subzona taman kelurahan (RTH-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 1,52 (satu koma lima dua) hektar terdapat pada Sub BWP A di blok A.3.

(5) Subzona taman RW (RTH-5) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas 2,21 (dua koma dua satu) terdapat pada Sub BWP A di blok A.2, A.6 dan A.9.

(6) Subzona taman RT (RTH-6) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e seluas 0,11 (nol koma satu satu) hektar terdapat pada Sub BWP B di blok B.6.

(7) Subzona pemakaman (RTH-7) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f seluas 9,11 (sembilan koma satu satu) hektar, terdapat pada :

a. Sub BWP A di blok A.10 dan A.13 seluas 0,76 (nol koma tujuh enam) hektar;

b. Sub BWP B di blok B.7 dan B.9 seluas 4,25 (empat koma dua lima) hektar; dan

c. Sub BWP C di blok C.2, C.5, C.6, C.9 dan C.10 seluas 4,1 (empat koma satu) hektar.

Paragraf 6

Zona Ekosistem Mangrove

Pasal 23

Zona ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e terdapat pada Sub BWP A di blok A.1, A.4 dan A.5 seluas 161,41 (seratus enam puluh satu koma empat satu) hektar.

Paragraf 7

Zona Penyangga

Pasal 24

Zona penyangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f seluas 29,22 (dua puluh sembilan koma dua dua) hektar, terdapat pada :

a. Sub BWP A di blok A.12 seluas 3,97 (tiga koma sembilan tujuh) hektar; dan

b. Sub BWP C di blok C.2, C.3, C.6, C.7 dan C.8 seluas 25,26 (dua puluh lima koma dua enam) hektar.

Bagian Ketiga

Zona Budidaya

Paragraf 1

Umum

Pasal 25

Zona budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, terdiri atas :

a. zona perumahan (R);
b. zona perdagangan dan jasa (K);
c. zona perkantoran (KT);
d. zona sarana pelayanan umum (SPU);
e. zona kawasan peruntukan industri (KPI);
f. zona pertanian (P);
g. zona transportasi (TR);
h. zona pertambangan (T);
i. zona perikanan (IK); dan
j. zona peruntukan lainnya (PL).

Paragraf 2

Zona Perumahan

Pasal 26

(1) Zona Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a seluas 799,19 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan koma satu sembilan) hektar, terdiri atas :
   a. subzona rumah kepadatan tinggi (R-2);
   b. subzona rumah kepadatan sedang (R-3); dan
   c. subzona rumah kepadatan rendah (R-4).
(2) Subzona rumah kepadatan tinggi (R-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 314,7 (tiga ratus empat belas koma tujuh) hektar, terdapat pada :
   a. Sub BWP A di blok A.2, A.3, A.7, A.8, dan A.10 seluas 311,5 (tiga ratus sebelas koma lima) hektar; dan
   b. Sub BWP B di blok B.2 dan B.3 seluas 3,2 (tiga koma dua) hektar.
(3) Subzona rumah kepadatan sedang (R-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 170,09 (seratus tujuh puluh koma nol sembilan) hektar, terdapat pada :
   a. Sub BWP A di blok A.10 seluas 13,67 (tiga belas koma enam tujuh) hektar;

b. Sub BWP B di blok B.5, B.6, B.7, B.8, B.9, B.10, B.12 dan B.13 seluas 106,46 (seratus enam koma empat enam) hektar; dan

c. Sub BWP C di blok C.7, C.8, C.9, dan C.10 seluas 49,96 (empat puluh sembilan koma sembilan enam) hektar.

(4) Subzona rumah kepadatan rendah (R-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 314,41 (tiga ratus empat belas koma empat satu) hektar, terdapat pada :

a. Sub BWP A di blok A.8 dan A.13 seluas 19,18 (sembilan belas koma satu delapan) hektar;

b. Sub BWP B di blok B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7 dan B.8 seluas 137,13 (seratus tiga puluh tujuh koma satu tiga) hektar; dan

c. Sub BWP C di blok C.1, C.2, C.3, C.4, C.5, C.6, C.7 dan C.10 seluas 158,1 (seratus lima puluh delapan koma satu) hektar.

Paragraf 3

Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 27

(1) Zona Perdagangan dan Jasa (K) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b seluas 37,83 (tiga puluh tujuh koma delapan tiga) hektar, terdiri atas:

a. subzona perdagangan dan jasa skala kota (K-1);

b. subzona perdagangan dan jasa skala BWP (K-2); dan

c. subzona perdagangan dan jasa skala Sub BWP (K-3).

(2) Subzona perdagangan dan jasa skala kota (K-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat pada Sub BWP A di blok A.9 seluas 25,37 (dua puluh lima koma tiga tujuh) hektar.

(3) Subzona perdagangan dan jasa skala skala BWP (K-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 10,5 (sepuluh koma lima) hektar, terdapat pada :

a. Sub BWP B di blok B.6, B.8, B.9, dan B.13 seluas 5,17 (lima koma satu tujuh) hektar; dan

b. Sub BWP C di blok C.5, C.6, C.8, C.9 dan C.10 seluas 5,33 (lima koma tiga tiga) hektar.

(4) Subzona perdagangan dan jasa skala skala Sub BWP (K-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 1,96 (satu koma sembilan enam) hektar, terdapat pada :

a. Sub BWP A di blok A.2 dan A.13 seluas 1,23 (satu koma dua tiga) hektar;

b. Sub BWP B di blok B.10 dan B.12 seluas 0,64 (nol koma enam empat) hektar; dan

c. Sub BWP C di blok C.4 dan C.5 seluas 0,09 (nol koma nol sembilan) hektar.

Paragraf 4

Zona Perkantoran

Pasal 28

Zona Perkantoran (KT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c seluas 11,16 (sebelas koma satu enam) hektar, terdapat pada :

a. Sub BWP A di blok A.9 dan A.13 seluas 7,09 (tujuh koma nol sembilan) hektar;
b. Sub BWP B di blok B.5, B.6 dan B.9 seluas 0,46 (nol koma empat enam) hektar; dan
c. Sub BWP C di blok C.3, C.8 dan C.10 seluas 3,61 (tiga koma enam satu) hektar.

Paragraf 5

Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 29

(1) Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d seluas 46,30 (empat puluh enam koma tiga nol) hektar, terdiri atas :
   a. subzona SPU pendidikan skala kota (SPU-1.1);
   b. subzona SPU transportasi skala kota (SPU-1.2);
   c. subzona SPU kesehatan skala kota (SPU-1.3);
   d. subzona SPU olahraga skala kota (SPU-1.4);
   e. subzona SPU peribadatan skala kota (SPU-1.5);
   f. subzona SPU sosial budaya skala kota (SPU-1.6);
   g. subzona SPU pendidikan skala kecamatan (SPU-2.1);
   h. subzona SPU kesehatan skala kecamatan (SPU-2.3);
   i. subzona SPU peribadatan skala kecamatan (SPU-2.5);
   j. subzona SPU pendidikan skala kelurahan (SPU-3.1);
   k. subzona SPU kesehatan skala kelurahan (SPU-3.3);
   l. subzona SPU olahraga skala kelurahan (SPU-3.4);
   m. subzona SPU pendidikan skala RW (SPU-4.1); dan
   n. subzona SPU peribadatan skala RW (SPU-4.5).

(2) Subzona SPU pendidikan skala kota (SPU-1.1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat pada Sub BWP A di blok A.9 seluas 9,41 (sembilan koma empat satu) hektar.

(3) Subzona SPU transportasi skala kota (SPU-1.2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat pada Sub BWP A di blok A.7 dan pada Sub BWP C di blok C.2 seluas 4,01 hektar (empat koma nol satu) hektar.

(4) Subzona SPU kesehatan skala kota (SPU-1.3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat pada Sub BWP A di blok A.9 seluas 4,05 (empat koma nol lima) hektar.

(5) Subzona SPU olahraga skala kota (SPU-1.4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat pada Sub BWP A di blok A.9 seluas 4,18 (empat koma satu delapan) hektar.

(6) Subzona SPU peribadatan skala kota (SPU-1.5) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdapat pada Sub BWP A di blok A.9 seluas 2,57 (dua koma lima tujuh) hektar.

(7) Subzona SPU sosial budaya skala kota (SPU-1.6) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdapat pada Sub BWP A di blok A.7 seluas 6,65 (enam koma enam lima) hektar.

(8) Subzona SPU pendidikan skala kecamatan (SPU-2.1) seluas 6,37 (enam koma tiga tujuh) hektar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdapat pada:

a. Sub BWP A di blok A.3 seluas 0,34 (nol koma tiga empat) hektar;

b. Sub BWP B di blok B.9 dan B.13 seluas 1,27 (satu koma dua tujuh) hektar; dan

c. Sub BWP C di blok C.2, C.3, C.4, C.6 dan C.10 seluas 4,75 (empat koma tujuh lima) hektar.

(9) Subzona SPU kesehatan skala kecamatan (SPU-2.3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdapat pada Sub BWP C di blok C.10 seluas 0,06 (nol koma nol enam) hektar.

(10) Subzona SPU peribadatan skala kecamatan (SPU-2.5) seluas 2,52 (dua koma lima dua) hektar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, terdapat pada:

a. Sub BWP A di blok A.2, A.3, A.8, A.10 dan A.13 seluas 0,96 (nol koma sembilan enam) hektar;

b. Sub BWP B di blok B.2, B.4, B.5, B.6, B.7, B.9, B.10 dan B.12 seluas 1,03 (satu koma nol tiga) hektar; dan

c. Sub BWP C di blok C.1, C.2, C.4, C.5, C.7 dan C.10 seluas 0,54 (nol koma lima empat) hektar.

(11) Subzona SPU pendidikan skala kelurahan (SPU-3.1) seluas 4,57 (empat koma lima tujuh) hektar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, terdapat pada :

a. Sub BWP A di blok A.7, A.10 dan A.13 seluas 0,93 (nol koma sembilan tiga) hektar;

b. Sub BWP B di blok B.5, B.6, B.7 dan B.9 seluas 1,99 (satu koma sembilan sembilan) hektar; dan

c. Sub BWP C di blok C.1, C.2, C.3, C.4, C.5, C.6, C.9 dan C.10 seluas 1,65 (satu koma enam lima) hektar.

(12) Subzona SPU kesehatan skala kelurahan (SPU-3.3) seluas 0,35 (nol koma tiga lima) hektar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, terdapat pada:

a. Sub BWP A di blok A.10 dan A.13 seluas 0,05 (nol koma nol lima) hektar;

b. Sub BWP B di blok B.3 dan B.9 seluas 0,15 (nol koma satu lima) hektar; dan

c. Sub BWP C di blok C.4, C.5, C.7 dan C.10 seluas 0,15 (nol koma satu lima) hektar.

(13) Subzona SPU olahraga skala kelurahan (SPU-3.4) seluas 0,51 (nol koma lima satu) hektar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, terdapat pada :

a. Sub BWP A di blok A.8 seluas 0,3 (nol koma tiga) hektar; dan

b. Sub BWP C di blok C.5 seluas 0,2 (nol koma dua) hektar.

(14) Subzona SPU pendidikan skala RW (SPU-4.1) seluas 0,6 (nol koma enam) hektar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, terdapat pada :

a. Sub BWP B di blok B.5, B.7 dan B.9 seluas 0,25 (nol koma dua lima) hektar; dan

b. Sub BWP C di blok C.1, C.3, C.4 dan C.10 seluas 0,35 (nol koma tiga lima) hektar.

(15) Subzona SPU peribadatan skala RW (SPU-4.5) seluas 0,44 (nol koma empat empat) hektar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, terdapat pada:

a. Sub BWP A di blok A.8, A.10 dan A.13 seluas 0,10 (nol koma satu nol) hektar;

b. Sub BWP B di blok B.4, B.7, B.8 dan B.9 seluas 0,25 (nol koma dua lima) hektar; dan

c. Sub BWP C di blok C.1, C.6, C.9 dan C.10 seluas 0,09 (nol koma nol sembilan) hektar.

Paragraf 6

Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 30

(1) Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e seluas 564,18 (lima ratus enam puluh empat koma satu delapan) hektar, terdiri atas :

a. subzona kawasan peruntukan industri (KPI); dan

b. subzona sentra industri kecil dan menengah (SIKM).

(2) Subzona kawasan peruntukan industri (KPI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat pada Sub BWP A di blok A.5, A.6 dan A.11 seluas 554,48 (lima ratus lima puluh empat koma empat delapan) hektar.

(3) Subzona sentra industri kecil dan menengah (SIKM) seluas 9,7 (sembilan koma tujuh) hektar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat pada :

a. Sub BWP B di blok B.7, B.8, B.9, B.10 dan B.12 seluas 7,03 (tujuh koma nol tiga) hektar; dan

b. Sub BWP C di blok C.1, C.2, C.3, C.4, C.5 dan C.10 seluas 2,67 (dua koma enam tujuh) hektar.

Paragraf 7

Zona Pertanian

Pasal 31

(1) Zona Pertanian (P) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f seluas 3.036,18 (tiga ribu tiga puluh enam koma satu delapan) hektar, terdiri atas:
   a. subzona tanaman pangan (P-1); dan
   b. subzona perkebunan (P-3).

(2) Subzona tanaman pangan (P-1) seluas 2.997,96 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma sembilan enam) hektar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat pada :
   a. Sub BWP A di blok A.8, A.10 dan A.13 seluas 125,8 (seratus dua puluh lima koma delapan) hektar;
   b. Sub BWP B di blok B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, B.9, B.10, B.11, B.12 dan B.13 seluas 1.926,34 (seribu sembilan ratus dua puluh enam koma tiga empat) hektar; dan
   c. Sub BWP C di blok C.1, C.2, C.3, C.4, C.7, C.8 dan C.10 seluas 945,81 (sembilan ratus empat puluh lima koma delapan satu) hektar.

(3) Subzona perkebunan (P-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat pada Sub BWP B di blok B.11 seluas 38,22 (tiga puluh delapan koma dua dua) hektar.

Paragraf 8

Zona Transportasi

Pasal 32

Zona Transportasi (TR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf g terdiri atas subzona transportasi yang terdapat pada Sub BWP A di blok A.12 seluas 304,94 (tiga ratus empat koma sembilan empat) hektar.

Paragraf 9

Zona Pertambangan

Pasal 33

Zona pertambangan (T) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf h berupa pertambangan minyak dan gas bumi terdapat pada Sub BWP C di blok C.4 dan C.10 seluas 5,31 (lima koma tiga satu) hektar.

Paragraf 10

Zona Perikanan

Pasal 34

Zona perikanan (IK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf i terdiri atas subzona perikanan tangkap meliputi pelabuhan perikanan yang terdapat pada Sub BWP A di blok A.3, A.10 dan A.13 seluas 1,37 (satu koma tiga tujuh) hektar.

Paragraf 11

Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 35

(1) Zona peruntukan lainnya (PL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf j seluas 7,34 (tujuh koma tiga empat) hektar, terdiri atas :

a. subzona Instalasi Pengolahan Air Limbah (PL-4); dan

b. subzona pergudangan (PL-6).

(2) Subzona Instalasi Pengolahan Air Limbah berupa Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat pada Sub BWP A di blok A.2 dan A.13 seluas 6,95 (enam koma sembilan lima) hektar.

(3) Subzona pergudangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat pada Sub BWP B di blok B.9 seluas 0,39 (nol koma tiga sembilan) hektar.

BAB VII

PENETAPAN SUB BWP
YANG DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 36

(1) Penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d terdiri atas pembangunan baru prasarana sarana, dan blok/kawasan.

(2) Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya merupakan dasar penyusunan RTBL yang akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Penetapan Lokasi dan Tema Penanganan

Pasal 37

(1) Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ditetapkan pada Sub BWP A di blok A.7, A.8, A.9 dan A.10 seluas 448,73 (empat ratus empat puluh delapan koma tujuh tiga) hektar.

(2) Pembangunan baru prasarana sarana, dan blok/kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 terdiri atas pembangunan Pusat Kota Baru Patimban, perdagangan dan jasa, permukiman dan fasilitas perkotaan.

(3) Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu berbanding lima ribu), sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 38

(1) Ketentuan Pemanfaatan ruang RDTR BWP Kota Baru Patimban berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang.

(2) Pemanfaatan ruang dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanaannya.

(3) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang ditetapkan dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 40

(1) Pendanaan program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta dan kerja sama pendanaan.

(2) Kerja sama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 41

(1) Peraturan zonasi berfungsi sebagai :

a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;

b. acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang, termasuk di dalamnya *air right development* dan pemanfaatan ruang di bawah tanah;

c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;

d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan

e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.

(2) Peraturan zonasi terdiri atas :

a. Aturan Dasar; dan
b. Teknik Pengaturan Zonasi.

Bagian Kedua

Aturan Dasar

Paragraf 1

Umum

Pasal 42

Aturan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a, meliputi:

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
c. ketentuan tata bangunan;
d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
e. ketentuan khusus;
f. standar teknis;
g. ketentuan pelaksanaan; dan
h. ketentuan perizinan.

Bagian Ketiga

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
dan Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 43

(1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dan Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a dan b, terdiri atas :
   a. ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang zona lindung;
   b. ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang zona budidaya.
(2) ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang zona lindung, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
   a. ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona hutan lindung (HL);
   b. ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona sempadan pantai (SP);
   c. ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona sempadan sungai (SS);
   d. ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona taman kota (RTH-2);

e. ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona taman kecamatan (RTH-3);

f. ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona taman kelurahan (RTH-4);

g. ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona taman RW (RTH-5);

h. ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona taman RT (RTH-6);

i. ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona taman pemakaman (RTH-7);

j. ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona ekosistem mangrove (EM); dan

k. ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona penyangga (PE).

(3) ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang zona budidaya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :

a. ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona rumah kepadatan tinggi (R-2);

b. ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona rumah kepadatan sedang (R-3);

c. ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona rumah kepadatan rendah (R-4);

d. ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona perdagangan dan jasa skala kota (K-1);

e. ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona perdagangan dan jasa skala BWP (K-2);

f. ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona perdagangan dan jasa skala Sub BWP (K-3);

g. ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona perkantoran (KT);

h. ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU pendidikan skala kota (SPU-1.1);

i. ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU transportasi skala kota (SPU-1.2);

j. ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU kesehatan skala kota (SPU-1.3);

k. ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU olahraga skala kota (SPU-1.4);

l. ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU peribadatan skala kota (SPU-1.5);

m. ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU sosial budaya skala kota (SPU-1.6);

n. ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU pendidikan skala kecamatan (SPU-2.1);

o. ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU kesehatan skala kecamatan (SPU-2.3);

p. ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU peribadatan skala kecamatan (SPU-2.5);

q. ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU pendidikan skala kelurahan (SPU-3.1);

r. ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU kesehatan skala kelurahan (SPU-3.3);

s. ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU olahraga skala kelurahan (SPU-3.4);

t. ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU pendidikan skala RW (SPU-4.1);

u. ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU peribadatan skala RW (SPU-4.5);

v. ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona kawasan peruntukan industri (KPI);

w. ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona sentra industri kecil dan menengah (SIKM);

x. ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona tanaman pangan (P-1);

y. ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona perkebunan (P-3);

z. ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona transportasi (TR);

aa. ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona pertambangan (T);

ab. ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona perikanan tangkap (IK-1);

ac. ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona Instalasi Pengolahan Air Limbah (PL-4); dan

ad. ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona pergudangan (PL-6).

(4) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dan Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan sebagai berikut :

a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I;

b. kegiatan bersyarat secara terbatas dengan kode T;

c. kegiatan bersyarat tertentu dengan kode B; dan

d. kegiatan tidak diperbolehkan/diizinkan dengan kode X.

(5) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dan Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 44

(1) Kegiatan diperbolehkan/diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf a merupakan kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai Peraturan Zonasi dan wajib memiliki izin dari Pemerintah Daerah.

(2) Kegiatan penyediaan Ruang Terbuka Hijau diperbolehkan/diizinkan di seluruh zona untuk pencapaian target luasan Ruang Terbuka Hijau publik sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 45

(1) Kegiatan bersyarat secara terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf b merupakan kegiatan yang dibatasi berdasarkan jam operasional dan intensitas pemanfaatan ruang.

(2) Kegiatan bersyarat secara terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. T1 untuk kegiatan yang dibatasi jam operasional dan jangka waktu pemanfaatan lahannya;

b. T2 untuk kegiatan yang dibatasi intensitas pemanfaatan ruang dan radius pemanfaatan ruang berdasarkan standar teknisnya; dan

c. T3 untuk kegiatan yang dibatasi dengan ketentuan lainnya.

Pasal 46

(1) Kegiatan bersyarat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf c merupakan kegiatan yang dilakukan berdasarkan persyaratan umum dan persyaratan khusus yang ditetapkan oleh Bupati dan peraturan perundang-undangan.

(2) Kegiatan bersyarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. B1 untuk kegiatan yang wajib melampirkan dokumen sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Amdal/UKL-UPL/Andalalin);

b. B2 untuk kegiatan yang wajib menyediakan fasilitas-fasilitas tertentu;

c. B3 untuk kegiatan yang wajib menyediakan penggantian area; dan

d. B4 untuk kegiatan yang bersyarat dengan ketentuan lainnya.

Pasal 47

(1) Kegiatan tidak diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf d merupakan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Peraturan Zonasi dan tidak diperbolehkan.

(2) Pada setiap kegiatan pemanfaatan ruang dalam perpetakan/persil, tidak diizinkan untuk dilakukan perubahan kegiatan pemanfaatan ruang yang ditetapkan, kecuali untuk satu atau lebih tujuan kegiatan yang tercantum pada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Apabila membangun atau merenovasi bangunan pada suatu perpetakan/persil tanpa izin untuk tujuan kegiatan yang tidak tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dapat dikategorikan sebagai tindakan melanggar ketentuan ini.

Paragraf 1

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Subzona Hutan Lindung

Pasal 48

(1) Ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona hutan lindung (HL), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a, terdiri atas :

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona hutan lindung (HL); dan

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona hutan lindung (HL).

(2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona hutan lindung (HL), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

a. pemanfaatan yang diperbolehkan/diizinkan (I);

b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) dengan klasifikasi T3 (kegiatan yang dibatasi dengan ketentuan lainnya); dan

c. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).

(3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona hutan lindung (HL), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :

a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di :

1. Jalan arteri maksimum 2% (dua persen);

2. Jalan kolektor maksimum 2% (dua persen); dan

3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 2% (dua persen).

b. Koefisien Dasar Hijau (KDH) di :

1. Jalan arteri minimum 98% (sembilan puluh delapan persen);

2. Jalan kolektor minimum 98% (sembilan puluh delapan persen); dan

3. Jalan lokal/lingkungan minimum 98% (sembilan puluh delapan persen).

c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di :

1. Jalan arteri maksimum 0,02 (nol koma nol dua);

2. Jalan kolektor maksimum 0,02 (nol koma nol dua); dan

3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 0,02 (nol koma nol dua).

Paragraf 2

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Subzona Sempadan Pantai

Pasal 49

(1) Ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona sempadan pantai (SP), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b, terdiri atas :

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona sempadan pantai (SP); dan

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona sempadan pantai (SP).

(2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona sempadan pantai (SP), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

a. pemanfaatan yang diperbolehkan/diizinkan (I);

b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) dengan klasifikasi :

1. T2 (kegiatan yang dibatasi intensitas pemanfaatan ruang dan radius pemanfaatan ruang berdasarkan standar teknisnya); dan

2. T3 (kegiatan yang dibatasi dengan ketentuan lainnya).

c. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).

(3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona sempadan pantai (SP), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :

a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di :

1. Jalan arteri maksimum 2% (dua persen);

2. Jalan kolektor maksimum 2% (dua persen); dan

3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 2% (dua persen).

b. Koefisien Dasar Hijau (KDH) di :

1. Jalan arteri minimum 98% (sembilan puluh delapan persen);

2. Jalan kolektor minimum 98% (sembilan puluh delapan persen); dan

3. Jalan lokal/lingkungan minimum 98% (sembilan puluh delapan persen).

c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di :

1. Jalan arteri maksimum 0,02 (nol koma nol dua);

2. Jalan kolektor maksimum 0,02 (nol koma nol dua); dan

3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 0,02 (nol koma nol dua).

Paragraf 3

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Subzona Sempadan Sungai

Pasal 50

(1) Ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona sempadan sungai (SS), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c, terdiri atas :

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona sempadan sungai (SS); dan

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona sempadan sungai (SS).

(2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona sempadan sungai (SS), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

a. pemanfaatan yang diperbolehkan/diizinkan (I);

b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) dengan klasifikasi :

1. T2 (kegiatan yang dibatasi intensitas pemanfaatan ruang dan radius pemanfaatan ruang berdasarkan standar teknisnya); dan

2. T3 (kegiatan yang dibatasi dengan ketentuan lainnya).

c. pemanfaatan bersyarat tertentu (B) dengan klasifikasi B4 (kegiatan yang bersyarat dengan ketentuan lainnya); dan

d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).

(3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona sempadan sungai (SS), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :

a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di :

1. Jalan arteri maksimum 2% (dua persen);

2. Jalan kolektor maksimum 2% (dua persen); dan

3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 2% (dua persen).

b. Koefisien Dasar Hijau (KDH) di :

1. Jalan arteri minimum 98% (sembilan puluh delapan persen);

2. Jalan kolektor minimum 98% (sembilan puluh delapan persen); dan

3. Jalan lokal/lingkungan minimum 98% (sembilan puluh delapan persen).

c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di :

1. Jalan arteri maksimum 0,02 (nol koma nol dua);

2. Jalan kolektor maksimum 0,02 (nol koma nol dua); dan

3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 0,02 (nol koma nol dua).

Paragraf 4

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Subzona Taman Kota

Pasal 51

(1) Ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona taman kota (RTH-2), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf d, terdiri atas :

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona taman kota (RTH-2); dan

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona taman kota (RTH-2).

(2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona taman kota (RTH-2), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

a. pemanfaatan yang diperbolehkan/diizinkan (I);

b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) dengan klasifikasi :

1. T2 (kegiatan yang dibatasi intensitas pemanfaatan ruang dan radius pemanfaatan ruang berdasarkan standar teknisnya); dan

2. T3 (kegiatan yang dibatasi dengan ketentuan lainnya).

c. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).

(3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona taman kota (RTH-2), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :

a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di :

1. Jalan arteri maksimum 10% (sepuluh persen);

2. Jalan kolektor maksimum 10% (sepuluh persen); dan

3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 10% (sepuluh persen).

b. Koefisien Dasar Hijau (KDH) di :

1. Jalan arteri minimum 90% (sembilan puluh persen);

2. Jalan kolektor minimum 90% (sembilan puluh persen); dan

3. Jalan lokal/lingkungan minimum 90% (sembilan puluh persen).

c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di :

1. Jalan arteri maksimum 0,1 (nol koma satu);

2. Jalan kolektor maksimum 0,1 (nol koma satu); dan

3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 0,1 (nol koma satu).

Paragraf 5

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Subzona Taman Kecamatan

Pasal 52

(1) Ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona taman kecamatan (RTH-3), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf e, terdiri atas :

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona taman kecamatan (RTH-3); dan

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona taman kecamatan (RTH-3).

(2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona taman kecamatan (RTH-3), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

a. pemanfaatan yang diperbolehkan/diizinkan (I);

b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) dengan klasifikasi :

1. T2 (kegiatan yang dibatasi intensitas pemanfaatan ruang dan radius pemanfaatan ruang berdasarkan standar teknisnya); dan

2. T3 (kegiatan yang dibatasi dengan ketentuan lainnya).

c. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).

(3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona taman kecamatan (RTH-3), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :

a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di :

1. Jalan arteri maksimum 10% (sepuluh persen);

2. Jalan kolektor maksimum 10% (sepuluh persen); dan

3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 10% (sepuluh persen).

b. Koefisien Dasar Hijau (KDH) di :

1. Jalan arteri minimum 90% (sembilan puluh persen);

2. Jalan kolektor minimum 90% (sembilan puluh persen); dan

3. Jalan lokal/lingkungan minimum 90% (sembilan puluh persen).

c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di :

1. Jalan arteri maksimum 0,1 (nol koma satu);

2. Jalan kolektor maksimum 0,1 (nol koma satu); dan

3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 0,1 (nol koma satu).

Paragraf 6

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Subzona Taman Kelurahan

Pasal 53

(1) Ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona taman kelurahan (RTH-4), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf f, terdiri atas :

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona taman kelurahan (RTH-4); dan

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona taman kelurahan (RTH-4).

(2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona taman kelurahan (RTH-4), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

a. pemanfaatan yang diperbolehkan/diizinkan (I);

b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) dengan klasifikasi :

1. T2 (kegiatan yang dibatasi intensitas pemanfaatan ruang dan radius pemanfaatan ruang berdasarkan standar teknisnya); dan

2. T3 (kegiatan yang dibatasi dengan ketentuan lainnya).

c. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).

(3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona taman kelurahan (RTH-4), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :

a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di :

1. Jalan arteri maksimum 15% (lima belas persen);

2. Jalan kolektor maksimum 15% (lima belas persen); dan

3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 15% (lima belas persen).

b. Koefisien Dasar Hijau (KDH) di :

1. Jalan arteri minimum 85% (delapan puluh lima persen);

2. Jalan kolektor minimum 85% (delapan puluh lima persen); dan

3. Jalan lokal/lingkungan minimum 85% (delapan puluh lima persen).

c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di :

1. Jalan arteri maksimum 0,15 (nol koma satu lima);

2. Jalan kolektor maksimum 0,15 (nol koma satu lima); dan

3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 0,15 (nol koma satu lima).

Paragraf 7

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Subzona Taman RW

Pasal 54

(1) Ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona taman RW (RTH-5), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf g, terdiri atas :

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona taman RW (RTH-5); dan

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona taman RW (RTH-5).

(2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona taman RW (RTH-5), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

a. pemanfaatan yang diperbolehkan/diizinkan (I);

b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) dengan klasifikasi :

1. T2 (kegiatan yang dibatasi intensitas pemanfaatan ruang dan radius pemanfaatan ruang berdasarkan standar teknisnya); dan

2. T3 (kegiatan yang dibatasi dengan ketentuan lainnya).

c. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).

(3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona taman RW (RTH-5), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :

a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di :

1. Jalan arteri maksimum 15% (lima belas persen);

2. Jalan kolektor maksimum 15% (lima belas persen); dan

3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 15% (lima belas persen).

b. Koefisien Dasar Hijau (KDH) di :

1. Jalan arteri minimum 85% (delapan puluh lima persen);

2. Jalan kolektor minimum 85% (delapan puluh lima persen); dan

3. Jalan lokal/lingkungan minimum 85% (delapan puluh lima persen).

a. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di :

1. Jalan arteri maksimum 0,15 (nol koma satu lima);

2. Jalan kolektor maksimum 0,15 (nol koma satu lima); dan

3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 0,15 (nol koma satu lima).

Paragraf 8

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Subzona Taman RT

Pasal 55

(1) Ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona taman RT (RTH-6), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf h, terdiri atas :

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona taman RT (RTH-6); dan

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona taman RT (RTH-6).

(2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona taman RT (RTH-6), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

a. pemanfaatan yang diperbolehkan/diizinkan (I);

b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) dengan klasifikasi :

1. T2 (kegiatan yang dibatasi intensitas pemanfaatan ruang dan radius pemanfaatan ruang berdasarkan standar teknisnya); dan

2. T3 (kegiatan yang dibatasi dengan ketentuan lainnya).

c. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).

(3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona taman RT (RTH-6), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :

a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di :

1. Jalan arteri maksimum 15% (lima belas persen);

2. Jalan kolektor maksimum 15% (lima belas persen); dan

3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 15% (lima belas persen).

b. Koefisien Dasar Hijau (KDH) di :

1. Jalan arteri minimum 85% (delapan puluh lima persen);

2. Jalan kolektor minimum 85% (delapan puluh lima persen); dan

3. Jalan lokal/lingkungan minimum 85% (delapan puluh lima persen).

c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di :

1. Jalan arteri maksimum 0,15 (nol koma satu lima);

2. Jalan kolektor maksimum 0,15 (nol koma satu lima); dan

3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 0,15 (nol koma satu lima).

Paragraf 9

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Subzona Pemakaman

Pasal 56

(1) Ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona pemakaman (RTH-7), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf i, terdiri atas :

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona pemakaman (RTH-7); dan

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona pemakaman (RTH-7).

(2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona pemakaman (RTH-7), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

a. pemanfaatan yang diperbolehkan/diizinkan (I);

b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) dengan klasifikasi :

1. T2 (kegiatan yang dibatasi intensitas pemanfaatan ruang dan radius pemanfaatan ruang berdasarkan standar teknisnya); dan

2. T3 (kegiatan yang dibatasi dengan ketentuan lainnya).

c. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).

(3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona pemakaman (RTH-7), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :

a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di :

1. Jalan arteri maksimum 5% (lima persen);

2. Jalan kolektor maksimum 5% (lima persen); dan

3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 5% (lima persen).

b. Koefisien Dasar Hijau (KDH) di :

1. Jalan arteri minimum 95% (sembilan puluh lima persen);

2. Jalan kolektor minimum 95% (sembilan puluh lima persen); dan

3. Jalan lokal/lingkungan minimum 95% (sembilan puluh lima persen).

c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di :

1. Jalan arteri maksimum 0,05 (nol koma nol lima);

2. Jalan kolektor maksimum 0,05 (nol koma nol lima); dan

3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 0,05 (nol koma nol lima).

Paragraf 10

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Subzona Ekosistem Mangrove

Pasal 57

(1) Ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona ekosistem mangrove (EM), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf j, terdiri atas :

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona ekosistem mangrove (EM); dan

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona ekosistem mangrove (EM).

(2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona ekosistem mangrove (EM), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

a. pemanfaatan yang diperbolehkan/diizinkan (I);

b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) dengan klasifikasi T3 (kegiatan yang dibatasi dengan ketentuan lainnya); dan

c. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).

(3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona ekosistem mangrove (EM), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :

a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di:

1. Jalan arteri maksimum 2% (dua persen);
2. Jalan kolektor maksimum 2% (dua persen); dan
3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 2% (dua persen).

b. Koefisien Dasar Hijau (KDH) di :

1. Jalan arteri minimum 98% (sembilan puluh delapan persen);
2. Jalan kolektor minimum 98% (sembilan puluh delapan persen); dan
3. Jalan lokal/lingkungan minimum 98% (sembilan puluh delapan persen).

c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di :

1. Jalan arteri maksimum 0,02 (nol koma nol dua);
2. Jalan kolektor maksimum 0,02 (nol koma nol dua); dan
3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 0,02 (nol koma nol dua).

Paragraf 11

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Subzona Penyangga

Pasal 58

(1) Ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona ekosistem mangrove (EM), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf k, terdiri atas :

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona ekosistem mangrove (EM); dan

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona ekosistem mangrove (EM).

(2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona ekosistem mangrove (EM), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

a. pemanfaatan yang diperbolehkan/diizinkan (I); dan

b. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).

(3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona ekosistem mangrove (EM), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :

a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di :

1. Jalan arteri maksimum 2% (dua persen);
2. Jalan kolektor maksimum 2% (du a persen); dan
3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 2% (dua persen).

b. Koefisien Dasar Hijau (KDH) di :

1. Jalan arteri minimum 98% (sembilan puluh delapan persen);
2. Jalan kolektor minimum 98% (sembilan puluh delapan persen); dan
3. Jalan lokal/lingkungan minimum 98% (sembilan puluh delapan persen).

c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di :

1. Jalan arteri maksimum 0,02 (nol koma nol dua);
2. Jalan kolektor maksimum 0,02 (nol koma nol dua); dan
3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 0,02 (nol koma nol dua).

Paragraf 12

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Subzona Rumah Kepadatan Tinggi

Pasal 59

(1) Ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona rumah kepadatan tinggi (R-2), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf a, terdiri atas :

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona rumah kepadatan tinggi (R-2); dan

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona rumah kepadatan tinggi (R-2).

(2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona rumah kepadatan tinggi (R-2), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

a. pemanfaatan yang diperbolehkan/diizinkan (I);

b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) dengan klasifikasi :

1. T1 (kegiatan yang dibatasi jam operasional dan jangka waktu pemanfaatannya);

2. T2 (kegiatan yang dibatasi intensitas pemanfaatan ruang dan radius pemanfaatan ruang berdasarkan standar teknisnya); dan

3. T3 (kegiatan yang dibatasi dengan ketentuan lainnya).

c. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).

(3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona rumah kepadatan tinggi (R-2), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :

a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di :

1. Jalan arteri maksimum 80% (delapan puluh persen);

2. Jalan kolektor maksimum 80% (delapan puluh persen); dan

3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 85% (delapan puluh lima persen).

b. Koefisien Dasar Hijau (KDH) di :

1. Jalan arteri minimum 10% (sepuluh persen);

2. Jalan kolektor minimum 10% (sepuluh persen); dan

3. Jalan lokal/lingkungan minimum 10% (sepuluh persen).

c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di :

1. Jalan arteri maksimum 6,4 (enam koma empat);

2. Jalan kolektor maksimum 3,2 (tiga koma dua); dan

3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 1,7 (satu koma tujuh).

Paragraf 13

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Subzona Rumah Kepadatan Sedang

Pasal 60

(1) Ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona rumah kepadatan sedang (R-3), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf b, terdiri atas :

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona rumah kepadatan sedang (R-3); dan

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona rumah kepadatan sedang (R-3).

(2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona rumah kepadatan sedang (R-3), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

a. pemanfaatan yang diperbolehkan/diizinkan (I);

b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) dengan klasifikasi :

1. T1 (kegiatan yang dibatasi jam operasional dan jangka waktu pemanfaatannya);

2. T2 (kegiatan yang dibatasi intensitas pemanfaatan ruang dan radius pemanfaatan ruang berdasarkan standar teknisnya); dan

3. T3 (kegiatan yang dibatasi dengan ketentuan lainnya).

c. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).

(3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona rumah kepadatan sedang (R-3), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :

a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di :

1. Jalan arteri maksimum 60% (enam puluh persen);

2. Jalan kolektor maksimum 60% (enam puluh persen); dan

3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 70% (tujuh puluh persen).

b. Koefisien Dasar Hijau (KDH) di :

1. Jalan arteri minimum 30% (tiga puluh persen);

2. Jalan kolektor minimum 30% (tiga puluh persen); dan

3. Jalan lokal/lingkungan minimum 20% (dua puluh persen).

c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di :

1. Jalan arteri maksimum 1,2 (satu koma dua);

2. Jalan kolektor maksimum 1,2 (satu koma dua); dan

3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 1,2 (satu koma dua).

Paragraf 14

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Subzona Rumah Kepadatan Rendah

Pasal 61

(1) Ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona rumah kepadatan rendah (R-4), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf c, terdiri atas :

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona rumah kepadatan rendah (R-4); dan

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona rumah kepadatan rendah (R-4).

(2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona rumah kepadatan rendah (R-4), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

a. pemanfaatan yang diperbolehkan/diizinkan (I);

b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) dengan klasifikasi :

1. T1 (kegiatan yang dibatasi jam operasional dan jangka waktu pemanfaatannya);

2. T2 (kegiatan yang dibatasi intensitas pemanfaatan ruang dan radius pemanfaatan ruang berdasarkan standar teknisnya); dan

3. T3 (kegiatan yang dibatasi dengan ketentuan lainnya).

c. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).

(3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona rumah kepadatan rendah (R-4), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :

a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di :

1. Jalan arteri maksimum 40% (empat puluh persen);

2. Jalan kolektor maksimum 40% (empat puluh persen); dan

3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 50% (lima puluh persen).

b. Koefisien Dasar Hijau (KDH) di :

1. Jalan arteri minimum 50% (lima puluh persen);

2. Jalan kolektor minimum 50% (lima puluh persen); dan

3. Jalan lokal/lingkungan minimum 40% (empat puluh persen).

c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di :

1. Jalan arteri maksimum 0,8 (nol koma delapan);

2. Jalan kolektor maksimum 0,8 (nol koma delapan); dan

3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 1,0 (satu koma nol).

Paragraf 15

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Subzona Perdagangan dan Jasa Skala Kota

Pasal 62

(1) Ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona perdagangan dan jasa skala kota (K-1), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf d, terdiri atas :

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona perdagangan dan jasa skala kota (K-1); dan

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona perdagangan dan jasa skala kota (K-1).

(2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona perdagangan dan jasa skala kota (K-1), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

a. pemanfaatan yang diperbolehkan/diizinkan (I);

b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) dengan klasifikasi T3 (kegiatan yang dibatasi dengan ketentuan lainnya);

c. pemanfaatan bersyarat tertentu (B) dengan klasifikasi :

1. B1 (kegiatan yang wajib melampirkan dokumen sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Amdal/UKL-UPL/Andalalin);
2. B2 (kegiatan yang wajib menyediakan fasilitas-fasilitas tertentu); dan
3. B4 (kegiatan yang bersyarat dengan ketentuan lainnya).

d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).

(3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona perdagangan dan jasa skala kota (K-1), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :

a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di :

1. Jalan arteri maksimum 70% (tujuh puluh persen); dan
2. Jalan kolektor maksimum 70% (tujuh puluh persen).

b. Koefisien Dasar Hijau (KDH) di :

1. Jalan arteri minimum 20% (dua puluh persen); dan
2. Jalan kolektor minimum 20% (dua puluh persen).

c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di :

1. Jalan arteri maksimum 5,6 (lima koma enam); dan
2. Jalan kolektor maksimum 4,2 (empat koma dua).

Paragraf 16

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Subzona Perdagangan dan Jasa Skala BWP

Pasal 63

(1) Ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona perdagangan dan jasa skala BWP (K-2), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf e, terdiri atas :

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona perdagangan dan jasa skala BWP (K-2); dan

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona perdagangan dan jasa skala BWP (K-2).

(2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona rumah perdagangan dan jasa skala BWP (K-2), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

a. pemanfaatan yang diperbolehkan/diizinkan (I);

b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) dengan klasifikasi :

1. T1 (kegiatan yang dibatasi jam operasional dan jangka waktu pemanfaatan lahan);
2. T2 (kegiatan yang dibatasi intensitas pemanfaatan ruang dan radius pemanfaatan ruang); dan

3. T3 (kegiatan yang dibatasi dengan ketentuan lainnya).

c. pemanfaatan bersyarat tertentu (B) dengan klasifikasi :

1. B1 (kegiatan yang wajib melampirkan dokumen sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Amdal/UKL-UPL/Andalalin);
2. B2 (kegiatan yang wajib menyediakan fasilitas-fasilitas tertentu); dan
3. B4 (kegiatan yang bersyarat dengan ketentuan lainnya).

d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).

(3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona perdagangan dan jasa skala BWP (K-2), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :

a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di :

1. Jalan arteri maksimum 60% (enam puluh persen);
2. Jalan kolektor maksimum 60% (enam puluh persen); dan
3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 60% (enam puluh persen).

b. Koefisien Dasar Hijau (KDH) di :

1. Jalan arteri minimum 30% (tiga puluh persen);
2. Jalan kolektor minimum 30% (tiga puluh persen); dan
3. Jalan lokal/lingkungan minimum 30% (tiga puluh persen).

c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di :

1. Jalan arteri maksimum 2,4 (dua koma empat);
2. Jalan kolektor maksimum 2,4 (dua koma empat); dan
3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 1,8 (satu koma delapan).

Paragraf 17

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Subzona Perdagangan dan Jasa Skala Sub BWP

Pasal 64

(1) Ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona perdagangan dan jasa skala Sub BWP (K-3), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf f, terdiri atas :

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona perdagangan dan jasa skala Sub BWP (K-3); dan

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona perdagangan dan jasa skala Sub BWP (K-3).

(2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona perdagangan dan jasa skala Sub BWP (K-3), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. pemanfaatan yang diperbolehkan/diizinkan (I);

b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) dengan klasifikasi :

1. T1 (kegiatan yang dibatasi jam operasional dan jangka waktu pemanfaatan lahan);

2. T2 (kegiatan yang dibatasi intensitas pemanfaatan ruang dan radius pemanfaatan ruang); dan
3. T3 (kegiatan yang dibatasi dengan ketentuan lainnya).

c. pemanfaatan bersyarat tertentu (B) dengan klasifikasi B4 (kegiatan yang bersyarat dengan ketentuan lainnya); dan

d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).

(3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona perdagangan dan jasa skala Sub BWP (K-3), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di :
1. Jalan arteri maksimum 50% (lima puluh persen);
2. Jalan kolektor maksimum 50% (lima puluh persen); dan
3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 50% (lima puluh persen).

b. Koefisien Dasar Hijau (KDH) di :
1. Jalan arteri minimum 30% (tiga puluh persen);
2. Jalan kolektor minimum 30% (tiga puluh persen); dan
3. Jalan lokal/lingkungan minimum 30% (tiga puluh persen).

c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di :
1. Jalan arteri maksimum 1,5 (satu koma lima);
2. Jalan kolektor maksimum 1,0 (satu koma nol); dan
3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 1,0 (satu koma nol).

Paragraf 18

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Subzona Perkantoran

Pasal 65

(1) Ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona perkantoran (KT), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf g, terdiri atas :

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona perkantoran (KT); dan

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona perkantoran (KT).

(2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona perkantoran (KT), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

a. pemanfaatan yang diperbolehkan/diizinkan (I);

b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) dengan klasifikasi :
1. T2 (kegiatan yang dibatasi intensitas pemanfaatan ruang dan radius pemanfaatan ruang); dan
2. T3 (kegiatan yang dibatasi dengan ketentuan lainnya).

c. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).

(3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona perkantoran (KT), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :

a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di :

1. Jalan arteri maksimum 50% (lima puluh persen);
2. Jalan kolektor maksimum 50% (lima puluh persen); dan
3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 60% (enam puluh persen).

b. Koefisien Dasar Hijau (KDH) di :

1. Jalan arteri minimum 40% (empat puluh persen);
2. Jalan kolektor minimum 40% (empat puluh persen); dan
3. Jalan lokal/lingkungan minimum 30% (tiga puluh persen).

c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di :

1. Jalan arteri maksimum 2,0 (dua koma nol);
2. Jalan kolektor maksimum 2,0 (dua koma nol); dan
3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 1,2 (satu koma dua).

Paragraf 19

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Subzona SPU Pendidikan Skala Kota

Pasal 66

(1) Ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU pendidikan skala kota (SPU-1.1), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf h, terdiri atas :

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona SPU pendidikan skala kota (SPU-1.1); dan

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU pendidikan skala kota (SPU-1.1).

(2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona SPU pendidikan skala kota (SPU-1.1), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

a. pemanfaatan yang diperbolehkan/diizinkan (I);

b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) dengan klasifikasi T3 (kegiatan yang dibatasi dengan ketentuan lainnya); dan

c. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).

(3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU pendidikan skala kota (SPU-1.1), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :

a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di :

1. Jalan arteri maksimum 50% (lima puluh persen);
2. Jalan kolektor maksimum 50% (lima puluh persen); dan
3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 60% (enam puluh persen).

b. Koefisien Dasar Hijau (KDH) di :

1. Jalan arteri minimum 30% (tiga puluh persen);
2. Jalan kolektor minimum 30% (tiga puluh persen); dan
3. Jalan lokal/lingkungan minimum 20% (dua puluh persen).

c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di :
1. Jalan arteri maksimum 2,0 (dua koma nol);
2. Jalan kolektor maksimum 2,0 (dua koma nol); dan
3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 2,4 (dua koma empat).

Paragraf 20

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Subzona SPU Transportasi Skala Kota

Pasal 67

(1) Ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU transportasi skala kota (SPU-1.2), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf i, terdiri atas :
a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona SPU transportasi skala kota (SPU-1.2); dan
b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU transportasi skala kota (SPU-1.2).

(2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona SPU transportasi skala kota (SPU-1.2), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
a. pemanfaatan yang diperbolehkan/diizinkan (I);
b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) dengan klasifikasi :
1. T2 (kegiatan yang dibatasi intensitas pemanfaatan ruang dan radius pemanfaatan ruang berdasarkan standar teknisnya); dan
2. T3 (kegiatan yang dibatasi dengan ketentuan lainnya).
c. pemanfaatan bersyarat tertentu (B) dengan klasifikasi :
1. B1 (kegiatan yang wajib melampirkan dokumen sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Amdal/UKL-UPL/Andalalin); dan
2. B2 (kegiatan yang wajib menyediakan fasilitas-fasilitas tertentu).
d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).

(3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU transportasi skala kota (SPU-1.2), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di :
1. Jalan arteri maksimum 40% (empat puluh persen); dan
2. Jalan kolektor maksimum 40% (empat puluh persen).
b. Koefisien Dasar Hijau (KDH) di :
1. Jalan arteri minimum 30% (tiga puluh persen); dan
2. Jalan kolektor minimum 30% (tiga puluh persen).

c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di :
   1. Jalan arteri maksimum 1,2 (satu koma dua); dan
   2. Jalan kolektor maksimum 1,2 (satu koma dua).

Paragraf 21

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Subzona SPU Kesehatan Skala Kota

Pasal 68

(1) Ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU kesehatan skala kota (SPU-1.3), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf j, terdiri atas :
   a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona SPU kesehatan skala kota (SPU-1.3); dan
   b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU kesehatan skala kota (SPU-1.3).

(2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona SPU kesehatan skala kota (SPU-1.3), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
   a. pemanfaatan yang diperbolehkan/diizinkan (I);
   b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) dengan klasifikasi T3 (kegiatan yang dibatasi dengan ketentuan lainnya);
   c. pemanfaatan bersyarat tertentu (B) dengan klasifikasi :
      1. B1 (kegiatan yang wajib melampirkan dokumen sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Amdal/UKL-UPL/Andalalin);
      2. B2 (kegiatan yang wajib menyediakan fasilitas-fasilitas tertentu); dan
      3. B4 (kegiatan yang bersyarat dengan ketentuan lainnya).
   d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).

(3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU kesehatan skala kota (SPU-1.3), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
   a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di :
      1. Jalan arteri maksimum 40% (empat puluh persen);
      2. Jalan kolektor maksimum 40% (empat puluh persen); dan
      3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 50% (lima puluh persen).
   b. Koefisien Dasar Hijau (KDH) di :
      1. Jalan arteri minimum 30% (tiga puluh persen);
      2. Jalan kolektor minimum 30% (tiga puluh persen); dan
      3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 20% (dua puluh persen).
   c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di :
      1. Jalan arteri maksimum 2,0 (dua koma nol);
      2. Jalan kolektor maksimum 2,0 (dua koma nol); dan

3. Jalan lokal/lingkungan 1,5 (satu koma lima).

Paragraf 22

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Subzona SPU Olahraga Skala Kota

Pasal 69

(1) Ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU olahraga skala kota (SPU-1.4), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf k, terdiri atas :
   a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona SPU olahraga skala kota (SPU-1.4); dan
   b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU olahraga skala kota (SPU-1.4).

(2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona SPU olahraga skala kota (SPU-1.4), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
   a. pemanfaatan yang diperbolehkan/diizinkan (I);
   b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) dengan klasifikasi T3 (kegiatan yang dibatasi dengan ketentuan lainnya); dan
   c. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).

(3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU olahraga skala kota (SPU-1.4), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
   a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di :
      1. Jalan arteri maksimum 50% (lima puluh persen);
      2. Jalan kolektor maksimum 50% (lima puluh persen); dan
      3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 60% (enam puluh persen).
   b. Koefisien Dasar Hijau (KDH) di :
      1. Jalan arteri minimum 30% (tiga puluh persen);
      2. Jalan kolektor minimum 30% (tiga puluh persen); dan
      3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 20% (dua puluh persen).
   c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di :
      1. Jalan arteri maksimum 1,5 (satu koma lima);
      2. Jalan kolektor maksimum 1,5 (satu koma lima); dan
      3. Jalan lokal/lingkungan 1,2 (satu koma dua).

Paragraf 23

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Subzona SPU Peribadatan Skala Kota

Pasal 70

(1) Ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU peribadatan skala kota (SPU-1.5), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf l, terdiri atas :
   a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona SPU peribadatan skala kota (SPU-1.5); dan
   b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU peribadatan skala kota (SPU-1.5).
(2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona SPU peribadatan skala kota (SPU-1.5), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
   a. pemanfaatan yang diperbolehkan/diizinkan (I); dan
   b. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).
(3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU peribadatan skala kota (SPU-1.5), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
   a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di :
      1. Jalan arteri maksimum 50% (lima puluh persen);
      2. Jalan kolektor maksimum 50% (lima puluh persen); dan
      3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 60% (enam puluh persen).
   b. Koefisien Dasar Hijau (KDH) di :
      1. Jalan arteri minimum 30% (tiga puluh persen);
      2. Jalan kolektor minimum 30% (tiga puluh persen); dan
      3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 20% (dua puluh persen).
   c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di :
      1. Jalan arteri maksimum 1,5 (satu koma lima);
      2. Jalan kolektor maksimum 1,5 (satu koma lima); dan
      3. Jalan lokal/lingkungan 1,2 (satu koma dua).

Paragraf 24

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Subzona SPU Sosial Budaya Skala Kota

Pasal 71

(1) Ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU sosial budaya skala kota (SPU-1.6), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf m, terdiri atas :
   a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona SPU sosial budaya skala kota (SPU-1.6); dan

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU sosial budaya skala kota (SPU-1.6).

(2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona SPU sosial budaya skala kota (SPU-1.6), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

a. pemanfaatan yang diperbolehkan/diizinkan (I);

b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) dengan klasifikasi T3 (kegiatan yang dibatasi dengan ketentuan lainnya); dan

c. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).

(3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU sosial budaya skala kota (SPU-1.6), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :

a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di :

1. Jalan arteri maksimum 50% (lima puluh persen);
2. Jalan kolektor maksimum 50% (lima puluh persen); dan
3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 60% (enam puluh persen).

b. Koefisien Dasar Hijau (KDH) di :

1. Jalan arteri minimum 30% (tiga puluh persen);
2. Jalan kolektor minimum 30% (tiga puluh persen); dan
3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 20% (dua puluh persen).

c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di :

1. Jalan arteri maksimum 1,5 (satu koma lima);
2. Jalan kolektor maksimum 1,5 (satu koma lima); dan
3. Jalan lokal/lingkungan 1,2 (satu koma dua).

Paragraf 25

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Subzona SPU Pendidikan Skala Kecamatan

Pasal 72

(1) Ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU pendidikan skala kecamatan (SPU-2.1), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf n, terdiri atas :

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona SPU pendidikan skala kecamatan (SPU-2.1); dan

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU pendidikan skala kecamatan (SPU-2.1).

(2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona SPU pendidikan skala kecamatan (SPU-2.1), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. pemanfaatan yang diperbolehkan/diizinkan (I);

b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) dengan klasifikasi T3 (kegiatan yang dibatasi dengan ketentuan lainnya)*;* dan

c. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).

(3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU pendidikan skala kecamatan (SPU-2.1), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di :

1. Jalan arteri maksimum 60% (enam puluh persen);
2. Jalan kolektor maksimum 60% (enam puluh persen); dan
3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 70% (tujuh puluh persen).

b. Koefisien Dasar Hijau (KDH) di :

1. Jalan arteri minimum 20% (dua puluh persen);
2. Jalan kolektor minimum 20% (dua puluh persen); dan
3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 20% (dua puluh persen).

c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di :

1. Jalan arteri maksimum 1,8 (satu koma delapan);
2. Jalan kolektor maksimum 1,8 (satu koma delapan); dan
3. Jalan lokal/lingkungan 1,4 (satu koma empat).

Paragraf 26

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Subzona SPU Kesehatan Skala Kecamatan

Pasal 73

(1) Ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU kesehatan skala kecamatan (SPU-2.3), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf o, terdiri atas :

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona SPU kesehatan skala kecamatan (SPU-2.3); dan

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU kesehatan skala kecamatan (SPU-2.3).

(2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona SPU kesehatan skala kecamatan (SPU-2.3), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. pemanfaatan yang diperbolehkan/diizinkan (I);

b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) dengan klasifikasi T3 meliputi menyediakan lahan parkir roda empat dan roda dua sesuai dengan ketentuan teknis berdasarkan luas lahan; dan

c. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).

(3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU kesehatan skala kecamatan (SPU-2.3), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di :

1. Jalan arteri maksimum 50% (lima puluh persen);
2. Jalan kolektor maksimum 50% (lima puluh persen); dan
3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 60% (enam puluh persen).

b. Koefisien Dasar Hijau (KDH) di :
1. Jalan arteri minimum 30% (tiga puluh persen);
2. Jalan kolektor minimum 30% (tiga puluh persen); dan
3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 20% (dua puluh persen).

c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di :
1. Jalan arteri maksimum 1,5 (satu koma lima);
2. Jalan kolektor maksimum 1,5 (satu koma lima); dan
3. Jalan lokal/lingkungan 1,2 (satu koma dua).

Paragraf 27

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Subzona SPU Peribadatan Skala Kecamatan

Pasal 74

(1) Ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfataan ruang subzona SPU peribadatan skala kecamatan (SPU-2.5) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf p, terdiri atas :
a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona SPU peribadatan skala kecamatan (SPU-2.5); dan
b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU peribadatan skala kecamatan (SPU-2.5).

(2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona SPU peribadatan skala kecamatan (SPU-2.5) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
a. pemanfaatan yang diperbolehkan/diizinkan (I);
b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) dengan klasifikasi T3 (kegiatan yang dibatasi dengan ketentuan lainnya); dan
c. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).

(3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU peribadatan skala kecamatan (SPU-2.5) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di :
1. Jalan arteri maksimum 60% (enam puluh persen);
2. Jalan kolektor maksimum 60% (enam puluh persen); dan
3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 70% (tujuh puluh persen).

b. Koefisien Dasar Hijau (KDH) di :
1. Jalan arteri minimum 20% (dua puluh persen);

2. Jalan kolektor minimum 20% (dua puluh persen); dan
3. Jalan lokal/lingkungan minimum 20% (dua puluh persen).

c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di :
1. Jalan arteri maksimum 1,8 (satu koma delapan);
2. Jalan kolektor maksimum 1,8 (satu koma delapan); dan
3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 1,4 (satu koma empat).

Paragraf 28

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Subzona SPU Pendidikan Skala Kelurahan

Pasal 75

(1) Ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfataan ruang subzona SPU pendidikan skala kelurahan (SPU-3.1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf q, terdiri atas :
a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona SPU pendidikan skala kelurahan (SPU-3.1); dan
b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU pendidikan skala kelurahan (SPU-3.1).

(2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona SPU pendidikan skala kelurahan (SPU-3.1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. pemanfaatan yang diperbolehkan/diizinkan (I); dan
b. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).

(3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU pendidikan skala kelurahan (SPU-3.1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di :
1. Jalan arteri maksimum 60% (enam puluh persen);
2. Jalan kolektor maksimum 60% (enam puluh persen); dan
3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 70% (tujuh puluh persen).

b. Koefisien Dasar Hijau (KDH) di :
1. Jalan arteri minimum 20% (dua puluh persen);
2. Jalan kolektor minimum 20% (dua puluh persen); dan
3. Jalan lokal/lingkungan minimum 20% (dua puluh persen).

c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di :
1. Jalan arteri maksimum 1,2 (satu koma dua);
2. Jalan kolektor maksimum 1,2 (satu koma dua); dan
3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 1,4 (satu koma empat).

Paragraf 29

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Subzona SPU Kesehatan Skala Kelurahan

Pasal 76

(1) Ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfataan ruang subzona SPU kesehatan skala kelurahan (SPU-3.3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf r, terdiri atas :

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona SPU kesehatan skala kelurahan (SPU-3.3); dan

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU kesehatan skala kelurahan (SPU-3.3).

(2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona SPU kesehatan skala kelurahan (SPU-3.3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. pemanfaatan yang diperbolehkan/diizinkan (I);

b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) dengan klasifikasi T3 (kegiatan yang dibatasi dengan ketentuan lainnya); dan

c. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).

(3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU kesehatan skala kelurahan (SPU-3.3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi

a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di :

1. Jalan arteri maksimum 60% (enam puluh persen);

2. Jalan kolektor maksimum 60% (enam puluh persen); dan

3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 70% (tujuh puluh persen).

b. Koefisien Dasar Hijau (KDH) di :

1. Jalan arteri minimum 20% (dua puluh persen);

2. Jalan kolektor minimum 20% (dua puluh persen); dan

3. Jalan lokal/lingkungan minimum 20% (dua puluh persen).

c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di :

1. Jalan arteri maksimum 1,2 (satu koma dua);

2. Jalan kolektor maksimum 1,2 (satu koma dua); dan

3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 1,4 (satu koma empat).

Paragraf 30

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Subzona SPU Olahraga Skala Kelurahan

Pasal 77

(1) Ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfataan ruang subzona SPU olahraga skala kelurahan (SPU-3.4) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf s, terdiri atas :

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona SPU olahraga skala kelurahan (SPU-3.4); dan

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU olahraga skala kelurahan (SPU-3.4).

(2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona SPU olahraga skala kelurahan (SPU-3.4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. pemanfaatan yang diperbolehkan/diizinkan (I);

b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) dengan klasifikasi T3 (kegiatan yang dibatasi dengan ketentuan lainnya); dan

c. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).

(3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU olahraga skala kelurahan (SPU-3.4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di :

1. Jalan arteri maksimum 60% (enam puluh persen);
2. Jalan kolektor maksimum 60% (enam puluh persen); dan
3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 70% (tujuh puluh persen).

b. Koefisien Dasar Hijau (KDH) di :

1. Jalan arteri minimum 20% (dua puluh persen);
2. Jalan kolektor minimum 20% (dua puluh persen); dan
3. Jalan lokal/lingkungan minimum 20% (dua puluh persen).

c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di :

1. Jalan arteri maksimum 1,2 (satu koma dua);
2. Jalan kolektor maksimum 1,2 (satu koma dua); dan
3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 1,4 (satu koma empat).

Paragraf 31

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Subzona SPU Pendidikan Skala RW

Pasal 78

(1) Ketentuan kegiatan pemanfataan ruang subzona SPU pendidikan skala RW (SPU-4.1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf t, terdiri atas:
   a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona SPU pendidikan skala RW (SPU-4.1); dan
   b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU pendidikan skala RW (SPU-4.1).
(2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan SPU pendidikan skala RW (SPU-4.1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
   a. pemanfaatan yang diperbolehkan/diizinkan (I);
   b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) dengan klasifikasi T3 (kegiatan yang dibatasi dengan ketentuan lainnya); dan
   c. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).
(3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU pendidikan skala RW (SPU-4.1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
   a. Koefisien dasar bangunan (KDB) di :
      1. Jalan arteri maksimum 60% (enam puluh persen);
      2. Jalan kolektor maksimum 60% (enam puluh persen); dan
      3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 70% (tujuh puluh persen).
   b. Koefisien dasar hijau (KDH) di :
      1. Jalan arteri minimum 20% (dua puluh persen);
      2. Jalan kolektor minimum 20% (dua puluh persen); dan
      3. Jalan lokal/lingkungan minimum 20% (dua puluh persen).
   c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di :
      1. Jalan arteri maksimum 1,2 (satu koma dua);
      2. Jalan kolektor maksimum 1,2 (satu koma dua); dan
      3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 1,4 (satu koma empat).

Paragraf 32

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Subzona SPU Peribadatan Skala RW

Pasal 79

(1) Ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfataan ruang subzona SPU peribadatan skala RW (SPU-4.5) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf u, terdiri atas :

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona SPU peribadatan skala RW (SPU-4.5); dan

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU peribadatan skala RW (SPU-4.5).

(2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona SPU peribadatan skala RW (SPU-4.5) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

a. pemanfaatan yang diperbolehkan/diizinkan (I);

b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) dengan klasifikasi T2 (kegiatan yang dibatasi intensitas pemanfaatan ruang dan radius pemanfaatan ruang berdasarkan standar teknisnya);

c. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) dengan klasifikasi T3 (kegiatan yang dibatasi dengan ketentuan lainnya); dan

d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).

(3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU peribadatan skala RW (SPU-4.5) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :

a. Koefisien dasar bangunan (KDB) di :

1. Jalan arteri maksimum 60% (enam puluh persen);
2. Jalan kolektor maksimum 60% (enam puluh persen); dan
3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 70% (tujuh puluh persen).

b. Koefisien dasar hijau (KDH) di :

1. Jalan arteri minimum 20% (dua puluh persen);
2. Jalan kolektor minimum 20% (dua puluh persen); dan
3. Jalan lokal/lingkungan minimum 20% (dua puluh persen).

c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di :

1. Jalan arteri maksimum 1,2 (satu koma dua);
2. Jalan kolektor maksimum 1,2 (satu koma dua); dan
3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 1,4 (satu koma empat).

Paragraf 33

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Subzona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 80

(1) Ketentuan kegiatan pemanfataan ruang subzona kawasan peruntukan industri (KPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf v, terdiri atas :

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona kawasan peruntukan industri (KPI); dan

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona kawasan peruntukan industri (KPI).

(2) ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona kawasan peruntukan industri (KPI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

a. pemanfaatan yang diperbolehkan/diizinkan (I);

b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) dengan klasifikasi T2 (kegiatan yang dibatasi intensitas pemanfaatan ruang dan radius pemanfaatan ruang berdasarkan standar teknisnya);

c. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) dengan klasifikasi T3 (kegiatan yang dibatasi dengan ketentuan lainnya); dan

d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).

(3) Ketentuan intensitas pemanfataan ruang subzona kawasan peruntukan industri (KPI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :

a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di :

1. Jalan arteri maksimum 40% (empat puluh persen); dan

2. Jalan kolektor maksimum 40% (empat puluh persen).

b. Koefisien Dasar Hijau (KDH) di :

1. Jalan arteri minimum 30% (tiga puluh persen); dan

2. Jalan kolektor minimum 30% (tiga puluh persen).

c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di :

1. Jalan arteri maksimum 1,2 (satu koma dua); dan

2. Jalan kolektor maksimum 1,2 (satu koma dua).

Paragraf 34

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Subzona Sentra Industri Kecil dan Menengah

Pasal 81

(1) Ketentuan kegiatan pemanfataan ruang subzona sentra industri kecil dan menengah (SIKM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf w, terdiri atas :

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona sentra industri kecil dan menengah (SIKM); dan

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona sentra industri kecil dan menengah (SIKM).

(2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona sentra industri kecil dan menengah (SIKM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

a. pemanfaatan yang diperbolehkan/diizinkan (I);

b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) dengan klasifikasi T2 (kegiatan yang dibatasi intensitas pemanfaatan ruang dan radius pemanfaatan ruang berdasarkan standar teknisnya);

c. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) dengan klasifikasi T3 (kegiatan yang dibatasi dengan ketentuan lainnya); dan

d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).

(3) Ketentuan intensitas pemanfataan ruang subzona sentra industri kecil dan menengah (SIKM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di :

1. Jalan arteri maksimum 60% (enam puluh persen);
2. Jalan kolektor maksimum 60% (enam puluh persen); dan
3. Jalan lokal/lingkungan 60% (enam puluh persen).

b. Koefisien Dasar Hijau (KDH) di :

1. Jalan arteri minimum 20% (dua puluh persen);
2. Jalan kolektor minimum 20% (dua puluh persen); dan
3. Jalan lokal/lingkungan minimum 20% (dua puluh persen).

c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di :

1. Jalan arteri maksimum 1,8 (satu koma delapan);
2. Jalan kolektor maksimum 1,8 (satu koma delapan); dan
3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 1,2 (satu koma dua).

Paragraf 35

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Subzona Tanaman Pangan

Pasal 82

(1) Ketentuan kegiatan pemanfataan ruang subzona tanaman pangan (P-1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf x, terdiri atas :

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona tanaman pangan (P-1); dan

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona tanaman pangan (P-1).

(2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona tanaman pangan (P-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

a. pemanfaatan yang diperbolehkan/diizinkan (I);

b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) dengan klasifikasi T2 (kegiatan yang dibatasi intensitas pemanfaatan ruang dan radius pemanfaatan ruang berdasarkan standar teknisnya);

c. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) dengan klasifikasi T3 (kegiatan yang dibatasi dengan ketentuan lainnya);

d. pemanfaatan bersyarat secara tertentu B dengan klasifikasi B1 (untuk kegiatan yang wajib melampirkan dokumen sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Amdal/UKL-UPL/Andalalin); dan

e. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).

(3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona tanaman pangan (P-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :

a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di :

1. Jalan arteri maksimum 2% (dua persen);
2. Jalan kolektor maksimum 2% (dua persen); dan
3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 2% (dua persen).

b. Koefisien Dasar Hijau (KDH) di :

1. Jalan arteri minimum 98% (sembilan puluh delapan persen);
2. Jalan kolektor minimum 98% (sembilan puluh delapan persen); dan
3. Jalan lokal/lingkungan minimum 98% (sembilan puluh delapan persen).

c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di :

1. Jalan arteri maksimum 0,02 (nol koma nol dua);
2. Jalan kolektor maksimum 0,02 (nol koma nol dua); dan
3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 0,02 (nol koma nol dua).

Paragraf 36

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Subzona Perkebunan

Pasal 83

(1) Ketentuan kegiatan pemanfataan ruang subzona perkebunan (P-3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf y, terdiri atas :

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona perkebunan (P-3); dan

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona perkebunan (P-3).

(2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona perkebunan (P-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

a. pemanfaatan yang diperbolehkan/diizinkan (I);

b. pemanfaatan bersyarat secara tertentu B dengan klasifikasi B1 (untuk kegiatan yang wajib melampirkan dokumen sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Amdal/UKL-UPL/Andalalin); dan

c. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).

(3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona perkebunan (P-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :

a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di :

1. Jalan arteri maksimum 2% (dua persen);
2. Jalan kolektor maksimum 2% (dua persen); dan
3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 2% (dua persen).

b. Koefisien Dasar Hijau (KDH) di :

1. Jalan arteri minimum 98% (sembilan puluh delapan persen);
2. Jalan kolektor minimum 98% (sembilan puluh delapan persen); dan
3. Jalan lokal/lingkungan minimum 98% (sembilan puluh delapan persen).

c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di :

1. Jalan arteri maksimum 0,02 (nol koma nol dua);
2. Jalan kolektor maksimum 0,02 (nol koma nol dua); dan
3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 0,02 (nol koma nol dua).

Paragraf 37

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Subzona Transportasi

Pasal 84

(1) Ketentuan kegiatan pemanfataan ruang subzona transportasi (TR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf z, terdiri atas :

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona transportasi (TR); dan

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona transportasi (TR).

(2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona transportasi (TR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

a. pemanfaatan yang diperbolehkan/diizinkan (I);

b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) dengan klasifikasi T2 (kegiatan yang dibatasi intensitas pemanfaatan ruang dan radius pemanfaatan ruang berdasarkan standar teknisnya);

c. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) dengan klasifikasi T3 (kegiatan yang dibatasi dengan ketentuan lainnya);

d. pemanfaatan bersyarat secara tertentu B dengan klasifikasi B1 (untuk kegiatan yang wajib melampirkan dokumen sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Amdal/UKL-UPL/Andalalin);

e. pemanfaatan bersyarat secara tertentu (B) dengan klasifikasi B2 (kegiatan yang wajib menyediakan fasilitas-fasilitas tertentu); dan

f. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).

(3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona transportasi (TR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi

a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di :

1. Jalan arteri maksimum 50% (lima puluh persen); dan
2. Jalan kolektor maksimum 50% (lima puluh persen).

b. Koefisien Dasar Hijau (KDH) di :

1. Jalan arteri minimum 20% (dua puluh persen); dan

2. Jalan kolektor minimum 20% (dua puluh persen).

c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di :

1. Jalan arteri maksimum 4,0 (empat koma nol); dan
2. Jalan kolektor maksimum 4,0 (empat koma nol).

Paragraf 38

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Subzona Pertambangan

Pasal 85

(1) Ketentuan kegiatan pemanfataan ruang subzona pertambangan (T) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf aa, terdiri atas :

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona pertambangan (T); dan

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona pertambangan (T).

(2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona pertambangan (T) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

a. pemanfaatan yang diperbolehkan/diizinkan (I);

b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) dengan klasifikasi T2 (kegiatan yang dibatasi intensitas pemanfaatan ruang dan radius pemanfaatan ruang berdasarkan standar teknisnya);

c. pemanfaatan bersyarat secara tertentu B dengan klasifikasi B4 (kegiatan yang bersyarat dengan ketentuan lainnya); dan

d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).

(3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona pertambangan (T) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :

a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di :

1. Jalan arteri maksimum 40% (empat puluh persen); dan
2. Jalan kolektor maksimum 40% (empat puluh persen).

b. Koefisien Dasar Hijau (KDH) di :

1. Jalan arteri maksimum 30% (tiga puluh persen); dan
2. Jalan kolektor maksimum 30% (tiga puluh persen).

c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di :

1. Jalan arteri maksimum 1,2 (satu koma dua); dan
2. Jalan kolektor maksimum 1,2 (satu koma dua).

Paragraf 39

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Subzona Perikanan Tangkap

Pasal 86

(1) Ketentuan kegiatan pemanfataan ruang subzona perikanan tangkap (IK-1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf ab, terdiri atas :

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona perikanan tangkap (IK-1); dan

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona perikanan tangkap (IK-1).

(2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona perikanan tangkap (IK-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

a. pemanfaatan yang diperbolehkan/diizinkan (I); dan

b. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).

(3) Ketentuan intensitas pemanfataan ruang subzona perikanan tangkap (IK-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di :

1. Jalan arteri maksimum 40% (empat puluh persen); dan
2. Jalan kolektor maksimum 40% (empat puluh persen); dan
3. Jalan lokal/lingkungan 40% (empat puluh persen).

b. Koefisien Dasar Hijau (KDH) di :

1. Jalan arteri minimum 20% (dua puluh persen);
2. Jalan kolektor minimum 20% (dua puluh persen); dan
3. Jalan lokal/lingkungan minimum 20% (dua puluh persen).

c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di :

1. Jalan arteri maksimum 0,4 (nol koma empat);
2. Jalan kolektor maksimum 0,4 (nol koma empat); dan
3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 0,4 (nol koma empat).

Paragraf 40

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Subzona Instalasi Pengolahan Air Limbah
Pasal 87

(1) Ketentuan kegiatan pemanfataan ruang subzona instalasi pengolahan air limbah (PL-4) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf ac, meliputi :

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona instalasi pengolahan air limbah (PL-4); dan

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona instalasi pengolahan air limbah (PL-4).

(2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona instalasi pengolahan air limbah (PL-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

a. pemanfaatan yang diperbolehkan/diizinkan (I);

b. pemanfaatan bersyarat secara tertentu B dengan klasifikasi B1 (untuk kegiatan yang wajib melampirkan dokumen sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Amdal/UKL-UPL/Andalalin);

c. pemanfaatan bersyarat secara tertentu (B) dengan klasifikasi B2 (kegiatan yang wajib menyediakan fasilitas-fasilitas tertentu); dan

d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).

(3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona pengolahan air limbah (PL-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :

a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di :

1. Jalan arteri maksimum 40% (empat puluh persen); dan

2. Jalan kolektor maksimum 40% (empat puluh persen).

b. Koefisien Dasar Hijau (KDH) di :

1. Jalan arteri minimum 20% (dua puluh persen); dan

2. Jalan kolektor minimum 20% (dua puluh persen).

c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di :

1. Jalan arteri maksimum 0,8 (nol koma delapan); dan

2. Jalan kolektor maksimum 0,8 (nol koma delapan).

Paragraf 41

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Subzona Pergudangan

Pasal 88

(1) Ketentuan kegiatan pemanfataan ruang subzona pergudangan (PL-6) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf ad, meliputi :

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona pergudangan (PL-6); dan

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona pergudangan (PL-6).

(2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona pergudangan (PL-6) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

a. pemanfaatan yang diperbolehkan/diizinkan (I); dan

b. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).

(3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona pergudangan (PL-6) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1, meliputi :

a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di :

1. Jalan arteri maksimum 50% (lima puluh persen); dan
2. Jalan kolektor maksimum 50% (lima puluh persen).

b. Koefisien Dasar Hijau (KDH) di :
1. Jalan arteri minimum 30% (tiga puluh persen); dan
2. Jalan kolektor minimum 30% (tiga puluh persen).

c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di :
1. Jalan arteri maksimum 1,0 (satu koma nol); dan
2. Jalan kolektor maksimum 1,0 (satu koma nol).

Bagian Keempat

Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 89

(1) Ketentuan tata bangunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c, meliputi :
a. ketentuan tata bangunan zona lindung; dan
b. ketentuan tata bangunan zona budidaya.

(2) Ketentuan tata bangunan zona lindung, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
a. ketentuan tata bangunan subzona hutan lindung (HL);
b. ketentuan tata bangunan subzona sempadan pantai (SP);
c. ketentuan tata bangunan subzona sempadan sungai (SS);
d. ketentuan tata bangunan subzona taman kota (RTH-2);
e. ketentuan tata bangunan subzona taman kecamatan (RTH-3);
f. ketentuan tata bangunan subzona taman kelurahan (RTH-4);
g. ketentuan tata bangunan subzona taman RW (RTH-5);
h. ketentuan tata bangunan subzona taman RT (RTH-6);
i. ketentuan tata bangunan subzona taman pemakaman (RTH-7);
j. ketentuan tata bangunan subzona ekosistem mangrove (EM); dan
k. ketentuan tata bangunan subzona penyangga (PE).

(3) ketentuan tata bangunan zona budidaya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
a. ketentuan tata bangunan subzona rumah kepadatan tinggi (R-2);
b. ketentuan tata bangunan subzona rumah kepadatan sedang (R-3);
c. ketentuan tata bangunan subzona rumah kepadatan rendah (R-4);
d. ketentuan tata bangunan subzona perdagangan dan jasa skala kota (K-1);
e. ketentuan tata bangunan subzona perdagangan dan jasa skala BWP (K-2);

f. ketentuan tata bangunan subzona perdagangan dan jasa skala Sub BWP (K-3);

g. ketentuan tata bangunan subzona perkantoran (KT);

h. ketentuan tata bangunan subzona SPU pendidikan skala kota (SPU-1.1);

i. ketentuan tata bangunan subzona SPU transportasi skala kota (SPU-1.2);

j. ketentuan tata bangunan subzona SPU kesehatan skala kota (SPU-1.3);

k. ketentuan tata bangunan subzona SPU olahraga skala kota (SPU-1.4);

l. ketentuan tata bangunan subzona SPU peribadatan skala kota (SPU-1.5);

m. ketentuan tata bangunan subzona SPU sosial budaya skala kota (SPU-1.6);

n. ketentuan tata bangunan subzona SPU pendidikan skala kecamatan (SPU-2.1);

o. ketentuan tata bangunan subzona SPU kesehatan skala kecamatan (SPU-2.3);

p. ketentuan tata bangunan subzona SPU peribadatan skala kecamatan (SPU-2.5);

q. ketentuan tata bangunan subzona SPU pendidikan skala kelurahan (SPU-3.1);

r. ketentuan tata bangunan subzona SPU kesehatan skala kelurahan (SPU-3.3);

s. ketentuan tata bangunan subzona SPU olahraga skala kelurahan (SPU-3.4);

t. ketentuan tata bangunan subzona SPU pendidikan skala RW (SPU-4.1);

u. ketentuan tata bangunan subzona SPU peribadatan skala RW (SPU-4.5);

v. ketentuan tata bangunan subzona kawasan peruntukan industri (KPI);

w. ketentuan tata bangunan subzona sentra industri kecil dan menengah (SIKM);

x. ketentuan tata bangunan subzona tanaman pangan (P-1);

y. ketentuan tata bangunan subzona perkebunan (P-3);

z. ketentuan tata bangunan subzona transportasi (TR);

aa. ketentuan tata bangunan subzona pertambangan (T);

ab. ketentuan tata bangunan subzona perikanan tangkap (IK-1);

ac. ketentuan tata bangunan subzona Instalasi Pengolahan Air Limbah (PL-4); dan

ad. ketentuan tata bangunan subzona pergudangan (PL-6).

(4) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1), tercantum dalam Tabel Ketentuan Tata Bangunan pada Lampiran VIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1

Ketentuan Tata Bangunan Subzona Hutan Lindung

Pasal 90

Ketentuan tata bangunan subzona hutan lindung (HL), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf a, meliputi tidak ada bangunan yang diizinkan.

Paragraf 2

Ketentuan Tata Bangunan Subzona Sempadan Pantai

Pasal 91

Ketentuan tata bangunan subzona sempadan pantai (SP), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf b, meliputi tidak ada bangunan yang diizinkan kecuali bangunan vital pengamanan pantai dan kegiatan perikanan.

Paragraf 3

Ketentuan Tata Bangunan Subzona Sempadan Sungai

Pasal 92

Ketentuan tata bangunan subzona sempadan sungai (SS), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf c, meliputi tidak ada bangunan yang diizinkan kecuali bangunan vital pengamanan pantai dan kegiatan perikanan.

Paragraf 4

Ketentuan Tata Bangunan Subzona Taman Kota

Pasal 93

Ketentuan tata bangunan subzona taman kota (RTH-2), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf d, meliputi tidak ada bangunan yang diizinkan kecuali bangunan penunjang taman dengan tampilan dapat berupa taman tematik.

Paragraf 5

Ketentuan Tata Bangunan Subzona Taman Kecamatan

Pasal 94

Ketentuan tata bangunan subzona taman kecamatan (RTH-3), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf e, meliputi tidak ada bangunan yang diizinkan kecuali bangunan penunjang taman dengan tampilan dapat berupa taman tematik.

Paragraf 6

Ketentuan Tata Bangunan Subzona Taman Kelurahan

Pasal 95

Ketentuan tata bangunan subzona taman kelurahan (RTH-4), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf f, meliputi tidak ada bangunan yang diizinkan kecuali bangunan penunjang taman dengan tampilan dapat berupa taman tematik.

Paragraf 7

Ketentuan Tata Bangunan Subzona Taman RW

Pasal 96

Ketentuan tata bangunan subzona taman RW (RTH-5), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf g, meliputi tidak ada bangunan yang diizinkan kecuali bangunan penunjang taman dengan tampilan dapat berupa taman tematik.

Paragraf 8

Ketentuan Tata Bangunan Subzona Taman RT

Pasal 97

Ketentuan tata bangunan subzona taman RT (RTH-6), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf h , meliputi tidak ada bangunan yang diizinkan kecuali bangunan penunjang taman dengan tampilan dapat berupa taman tematik.

Paragraf 9

Ketentuan Tata Bangunan Subzona Pemakaman

Pasal 98

Ketentuan tata bangunan subzona pemakaman (RTH-7), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf i, meliputi tidak ada bangunan yang diizinkan kecuali bangunan penunjang kegiatan pemakaman.

Paragraf 10

Ketentuan Tata Bangunan Subzona Ekosistem Mangrove

Pasal 99

Ketentuan tata bangunan subzona ekosistem mangrove (EM), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf j, meliputi tidak ada bangunan yang diizinkan kecuali bangunan penunjang wisata alam dengan konsep *green infrastructure.*

Paragraf 11

Ketentuan Tata Bangunan Subzona Penyangga

Pasal 100

Ketentuan tata bangunan subzona penyangga (PE), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf k, meliputi tidak ada bangunan yang diizinkan kecuali bangunan vital pendukung kegiatan penyangga pada sempadan rel kereta api.

Paragraf 12

Ketentuan Tata Bangunan
Subzona Rumah Kepadatan Tinggi

Pasal 101

Ketentuan tata bangunan subzona rumah kepadatan tinggi (R-2), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf a, meliputi :

a. Ketinggian Bangunan (TB) di :
    1. jalan arteri maksimal 40 (empat puluh) meter atau setara 8 (delapan) lantai;
    2. jalan kolektor maksimal 20 (dua puluh) lantai atau setara 4 (empat) lantai; dan
    3. jalan lokal/lingkungan maksimal 10 (sepuluh) meter atau setara 2 (dua) lantai.
b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) di :
    1. jalan arteri minimal 15 (lima belas) meter;
    2. jalan kolektor minimal 6 (enam) meter; dan
    3. jalan lokal/lingkungan minimal 6 (enam) meter.
c. jarak bebas antar bangunan minimal 5,5 (lima koma lima) meter; dan
d. luas minimal kaveling antara 60 (enam puluh) sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) meter persegi.

Paragraf 13

Ketentuan Tata Bangunan
Subzona Rumah Kepadatan Sedang

Pasal 102

Ketentuan tata bangunan subzona rumah kepadatan sedang (R-3), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf b, meliputi :

a) Ketinggian Bangunan (TB) di :
    1. jalan arteri maksimal 10 (sepuluh) meter atau setara 2 (dua) lantai;
    2. jalan kolektor maksimal 10 (sepuluh) meter atau setara 2 (dua) lantai; dan

3. jalan lokal/lingkungan maksimal 10 (sepuluh) meter atau setara 2 (dua) lantai.

b) Garis Sempadan Bangunan (GSB) di :

1. jalan arteri minimal 15 (lima belas) meter;
2. jalan kolektor minimal 6 (enam) meter; dan
3. jalan lokal/lingkungan minimal 6 (enam) meter.

c) jarak bebas antar bangunan minimal 4,5 (empat koma lima) meter; dan

d) luas minimal kaveling antara 75 (tujuh puluh lima) sampai dengan 120 (seratus dua puluh) meter persegi.

Paragraf 14

Ketentuan Tata Bangunan
Subzona Rumah Kepadatan Rendah

Pasal 103

Ketentuan tata bangunan subzona rumah kepadatan rendah (R-4), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf c, meliputi :

a. Ketinggian Bangunan (TB) di :

1. jalan arteri maksimal 10 (sepuluh) meter atau setara 2 (dua) lantai;
2. jalan kolektor maksimal 10 (sepuluh) meter atau setara 2 (dua) lantai; dan
3. jalan lokal/lingkungan maksimal 10 (sepuluh) meter atau setara 2 (dua) lantai.

b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) di :

1. jalan arteri minimal 15 (lima belas) meter;
2. jalan kolektor minimal 6 (enam) meter; dan
3. jalan lokal/lingkungan minimal 6 (enam) meter.

c. jarak bebas antar bangunan minimal 4,5 (empat koma lima) meter; dan

d. luas minimal kaveling lebih dari 120 (seratus dua puluh) meter persegi.

Paragraf 15

Ketentuan Tata Bangunan
Subzona Perdagangan dan Jasa Skala Kota

Pasal 104

Ketentuan tata bangunan subzona perdagangan dan jasa skala kota (K-1), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf d, meliputi :

a. Ketinggian Bangunan (TB) di :

1. jalan arteri maksimal 40 (empat puluh) meter atau setara 8 (delapan) lantai; dan

2. jalan kolektor maksimal 30 (tiga puluh) lantai atau setara 6 (enam) lantai.

b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) di :
   1. jalan arteri minimal 15 (lima belas) meter;
   2. jalan kolektor minimal 6 (enam) meter; dan
   3. jalan lokal/lingkungan minimal 6 (enam) meter.

c. Jarak bebas antar bangunan minimal 7 (tujuh) meter.

Paragraf 16

Ketentuan Tata Bangunan
Subzona Perdagangan dan Jasa Skala BWP

Pasal 105

Ketentuan tata bangunan subzona perdagangan dan jasa skala BWP (K-2), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf e, meliputi :

a. Ketinggian Bangunan (TB) di :
   1. jalan arteri maksimal 20 (dua puluh) meter atau setara 4 (empat) lantai;
   2. jalan kolektor maksimal 20 (dua puluh) meter atau setara 4 (empat) lantai; dan
   3. jalan lokal/lingkungan maksimal 15 (lima belas) meter atau setara 3 (tiga) lantai.

b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) di:
   1. jalan arteri minimal 15 (lima belas) meter;
   2. jalan kolektor minimal 6 (enam) meter; dan
   3. jalan lokal/lingkungan minimal 6 (enam) meter.

c. Jarak bebas antar bangunan minimal 5 (lima) meter.

Paragraf 17

Ketentuan Tata Bangunan
Subzona Perdagangan dan Jasa Skala Sub BWP

Pasal 106

Ketentuan tata bangunan subzona perdagangan dan jasa skala Sub BWP (K-3), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf f, meliputi :

a. Ketinggian Bangunan (TB) di :
   1. jalan arteri maksimal 15 (lima belas) meter atau setara 3 (tiga) lantai;
   2. jalan kolektor maksimal 10 (sepuluh) meter atau setara 2 (dua) lantai; dan
   3. jalan lokal/lingkungan maksimal 10 (sepuluh) meter atau setara 2 (dua) lantai.

b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) di :

1. jalan arteri minimal 15 (lima belas) meter;
2. jalan kolektor minimal 6 (enam) meter; dan
3. jalan lokal/lingkungan minimal 6 (enam) meter.

c. Jarak bebas antar bangunan minimal 4,5 (empat koma lima) meter.

Paragraf 18

Ketentuan Tata Bangunan
Subzona Perkantoran

Pasal 107

Ketentuan tata bangunan subzona perkantoran (KT), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf g, meliputi :

a. Ketinggian Bangunan (TB) di :
   1. jalan arteri maksimal 20 (dua puluh) meter atau setara 4 (empat) lantai;
   2. jalan kolektor maksimal 10 (sepuluh) meter atau setara 2 (dua) lantai; dan
   3. jalan lokal/lingkungan maksimal 10 (sepuluh) meter atau setara 2 (dua) lantai.
b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) di :
   1. jalan arteri minimal 15 (lima belas) meter;
   2. jalan kolektor minimal 6 (enam) meter; dan
   3. jalan lokal/lingkungan minimal 6 (enam) meter.
c. Jarak bebas antar bangunan minimal 4,5 (empat koma lima) meter.

Paragraf 19

Ketentuan Tata Bangunan
Subzona SPU Pendidikan Skala Kota

Pasal 108

Ketentuan tata bangunan subzona SPU pendidikan skala kota (SPU-1.1), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf h, meliputi :

a. Ketinggian Bangunan (TB) di :
   1. jalan arteri maksimal 20 (dua puluh) meter atau setara 4 (empat) lantai;
   2. jalan kolektor maksimal 20 (dua puluh) meter atau setara 4 (empat) lantai; dan
   3. jalan lokal/lingkungan maksimal 20 (dua puluh) meter atau setara 4 (empat) lantai.
b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) di :
   1. jalan arteri minimal 15 (lima belas) meter;
   2. jalan kolektor minimal 6 (enam) meter; dan

3. jalan lokal/lingkungan minimal 6 (enam) meter.

c. Jarak bebas antar bangunan minimal 5,5 (lima koma lima) meter.

Paragraf 20

Ketentuan Tata Bangunan
Subzona SPU Transportasi Skala Kota

Pasal 109

Ketentuan tata bangunan subzona SPU transportasi skala kota (SPU-1.2), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf i, meliputi :

a. Ketinggian Bangunan (TB) di :
   1. jalan arteri maksimal 15 (lima belas) meter atau setara 3 (tiga) lantai; dan
   2. jalan kolektor maksimal 15 (lima belas) meter atau setara 3 (tiga) lantai.
b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) di :
   1. jalan arteri minimal 15 (lima belas) meter;
   2. jalan kolektor minimal 6 (enam) meter; dan
   3. jalan lokal/lingkungan minimal 6 (enam) meter.
c. Jarak bebas antar bangunan minimal 6 (enam) meter.

Paragraf 21

Ketentuan Tata Bangunan
Subzona SPU Kesehatan Skala Kota

Pasal 110

Ketentuan tata bangunan subzona SPU kesehatan skala kota (SPU-1.3), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf j, meliputi :

a. Ketinggian Bangunan (TB) di :
   1. jalan arteri maksimal 20 (dua puluh) meter atau setara 4 (empat) lantai;
   2. jalan kolektor maksimal 20 (dua puluh) meter atau setara 4 (empat) lantai; dan
   3. jalan lokal/lingkungan maksimal 15 (lima belas) meter atau setara 3 (tiga) lantai.
b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) di :
   1. jalan arteri minimal 15 (lima belas) meter;
   2. jalan kolektor minimal 6 (enam) meter; dan
   3. jalan lokal/lingkungan minimal 6 (enam) meter.
c. Jarak bebas antar bangunan minimal 5 (lima) meter.

Paragraf 22

Ketentuan Tata Bangunan
Subzona SPU Olahraga Skala Kota

Pasal 111

Ketentuan tata bangunan subzona SPU olahraga skala kota (SPU-1.4), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf k, meliputi :

a. Ketinggian Bangunan (TB) di :
   1. jalan arteri maksimal 15 (lima belas) meter atau setara 3 (tiga) lantai;
   2. jalan kolektor maksimal 15 (lima belas) meter atau setara 3 (tiga) lantai; dan
   3. jalan lokal/lingkungan maksimal 10 (sepuluh) meter atau setara 2 (dua) lantai.
b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) di :
   1. jalan arteri minimal 15 (lima belas) meter;
   2. jalan kolektor minimal 6 (enam) meter; dan
   3. jalan lokal/lingkungan minimal 6 (enam) meter.
c. Jarak bebas antar bangunan minimal 4,5 (empat koma lima) meter.

Paragraf 23

Ketentuan Tata Bangunan
Subzona SPU Peribadatan Skala Kota

Pasal 112

Ketentuan tata bangunan subzona SPU peribadatan skala kota (SPU-1.5), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf l, meliputi :

a. Ketinggian Bangunan (TB) di :
   1. jalan arteri maksimal 15 (lima belas) meter atau setara 3 (tiga) lantai;
   2. jalan kolektor maksimal 15 (lima belas) meter atau setara 3 (tiga) lantai; dan
   3. jalan lokal/lingkungan maksimal 10 (sepuluh) meter atau setara 2 (dua) lantai.
b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) di :
   1. jalan arteri minimal 15 (lima belas) meter;
   2. jalan kolektor minimal 6 (enam) meter; dan
   3. jalan lokal/lingkungan minimal 6 (enam) meter.
c. Jarak bebas antar bangunan minimal 4,5 (empat koma lima) meter.

Paragraf 24

Ketentuan Tata Bangunan
Subzona SPU Sosial Budaya Skala Kota

Pasal 113

Ketentuan tata bangunan subzona SPU sosial budaya skala kota (SPU-1.6), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf m, meliputi :

a. Ketinggian Bangunan (TB) di :
   1. jalan arteri maksimal 15 (lima belas) meter atau setara 3 (tiga) lantai;
   2. jalan kolektor maksimal 15 (lima belas) meter atau setara 3 (tiga) lantai; dan
   3. jalan lokal/lingkungan maksimal 10 (sepuluh) meter atau setara 2 (dua) lantai.
b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) di :
   1. jalan arteri minimal 15 (lima belas) meter;
   2. jalan kolektor minimal 8 (delapan) meter; dan
   3. jalan lokal/lingkungan minimal 6 (enam) meter.
c. Jarak bebas antar bangunan minimal 4,5 (empat koma lima) meter.

Paragraf 25

Ketentuan Tata Bangunan
Subzona SPU Pendidikan Skala Kecamatan

Pasal 114

Ketentuan tata bangunan subzona SPU pendidikan skala kecamatan (SPU-2.1), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf n, meliputi :

a. Ketinggian Bangunan (TB) di :
   1. jalan arteri maksimal 15 (lima belas) meter atau setara 3 (tiga) lantai;
   2. jalan kolektor maksimal 15 (lima belas) meter atau setara 3 (tiga) lantai; dan
   3. jalan lokal/lingkungan maksimal 10 (sepuluh) meter atau setara 2 (dua) lantai.
b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) di :
   1. jalan arteri minimal 15 (lima belas) meter;
   2. jalan kolektor minimal 8 (delapan) meter; dan
   3. jalan lokal/lingkungan minimal 6 (enam) meter.
c. Jarak bebas antar bangunan minimal 4,5 (empat koma lima) meter.

Paragraf 26

Ketentuan Tata Bangunan
Subzona SPU Kesehatan Skala Kecamatan

Pasal 115

Ketentuan tata bangunan subzona SPU kesehatan skala kecamatan (SPU-2.3), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf o, meliputi :

a. Ketinggian Bangunan (TB) di :
   1. jalan arteri maksimal 15 (lima belas) meter atau setara 3 (tiga) lantai;
   2. jalan kolektor maksimal 15 (lima belas) meter atau setara 3 (tiga) lantai; dan
   3. jalan lokal/lingkungan maksimal 10 (sepuluh) meter atau setara 2 (dua) lantai.
b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) di :
   1. jalan arteri minimal 15 (lima belas) meter;
   2. jalan kolektor minimal 8 (delapan) meter; dan
   3. jalan lokal/lingkungan minimal 6 (enam) meter.
c. Jarak bebas antar bangunan minimal 4,5 (empat koma lima) meter.

Paragraf 27

Ketentuan Tata Bangunan
Subzona SPU Peribadatan Skala Kecamatan

Pasal 116

Ketentuan tata bangunan subzona SPU peribadatan skala kecamatan (SPU-2.5), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf p, meliputi :

a. Ketinggian Bangunan (TB) di :
   1. jalan arteri maksimal 15 (lima belas) meter atau setara 3 (tiga) lantai;
   2. jalan kolektor maksimal 15 (lima belas) meter atau setara 3 (tiga) lantai; dan
   3. jalan lokal/lingkungan maksimal 10 (sepuluh) meter atau setara 2 (dua) lantai.
b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) di :
   1. jalan arteri minimal 15 (lima belas) meter;
   2. jalan kolektor minimal 8 (delapan) meter; dan
   3. jalan lokal/lingkungan minimal 6 (enam) meter.
c. Jarak bebas antar bangunan minimal 4,5 (empat koma lima) meter.

Paragraf 28

Ketentuan Tata Bangunan
Subzona SPU Pendidikan Skala Kelurahan

Pasal 117

Ketentuan tata bangunan subzona SPU pendidikan skala kelurahan (SPU-3.1), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf q, meliputi :

a. Ketinggian Bangunan (TB) di :
   1. jalan arteri maksimal 15 (lima belas) meter atau setara 3 (tiga) lantai;
   2. jalan kolektor maksimal 15 (lima belas) meter atau setara 3 (tiga) lantai; dan
   3. jalan lokal/lingkungan maksimal 10 (sepuluh) meter atau setara 2 (dua) lantai.
b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) di :
   1. jalan arteri minimal 15 (lima belas) meter;
   2. jalan kolektor minimal 8 (delapan) meter; dan
   3. jalan lokal/lingkungan minimal 6 (enam) meter.
c. Jarak bebas antar bangunan minimal 4,5 (empat koma lima) meter.

Paragraf 29

Ketentuan Tata Bangunan
Subzona SPU Kesehatan Skala Kelurahan

Pasal 118

Ketentuan tata bangunan subzona SPU kesehatan skala kelurahan (SPU-3.3), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf r, meliputi :

a. Ketinggian Bangunan (TB) di :
   1. jalan arteri maksimal 10 (sepuluh) meter atau setara 2 (dua) lantai;
   2. jalan kolektor maksimal 10 (sepuluh) meter atau setara 2 (dua) lantai; dan
   3. jalan lokal/lingkungan maksimal 10 (sepuluh) meter atau setara 2 (dua) lantai.
b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) di :
   1. jalan arteri minimal 15 (lima belas) meter;
   2. jalan kolektor minimal 8 (delapan) meter; dan
   3. jalan lokal/lingkungan minimal 6 (enam) meter.
c. Jarak Bebas antar bangunan minimal 4,5 (empat koma lima) meter.

Paragraf 30

Ketentuan Tata Bangunan
Subzona SPU Olahraga Skala Kelurahan

Pasal 119

Ketentuan tata bangunan subzona SPU olahraga skala kelurahan (SPU-3.4), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf s, meliputi :

a. Ketinggian Bangunan (TB) di :
   1. jalan arteri maksimal 15 (lima belas) meter atau setara 3 (tiga) lantai;
   2. jalan kolektor maksimal 15 (lima belas) meter atau setara 3 (tiga) lantai; dan
   3. jalan lokal/lingkungan maksimal 10 (sepuluh) meter atau setara 2 (dua) lantai.
b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) di :
   1. jalan arteri minimal 15 (lima belas) meter;
   2. jalan kolektor minimal 8 (delapan) meter; dan
   3. jalan lokal/lingkungan minimal 6 (enam) meter.
c. Jarak Bebas antar bangunan minimal 4,5 (empat koma lima) meter.

Paragraf 31

Ketentuan Tata Bangunan
Subzona SPU Pendidikan Skala RW

Pasal 120

Ketentuan tata bangunan subzona SPU pendidikan skala RW (SPU-4.1), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf t, meliputi :

a. Ketinggian Bangunan (TB) di :
   1. jalan arteri maksimal 15 (lima belas) meter atau setara 3 (tiga) lantai;
   2. jalan kolektor maksimal 15 (lima belas) meter atau setara 3 (tiga) lantai; dan
   3. jalan lokal/lingkungan maksimal 10 (sepuluh) meter atau setara 2 (dua) lantai.
b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) di :
   1. jalan arteri minimal 15 (lima belas) meter;
   2. jalan kolektor minimal 8 (delapan) meter; dan
   3. jalan lokal/lingkungan minimal 6 (enam) meter.
c. Jarak Bebas antar bangunan minimal 4,5 (empat koma lima) meter.

Paragraf 32

Ketentuan Tata Bangunan
Subzona SPU Peribadatan Skala RW

Pasal 121

Ketentuan tata bangunan subzona SPU peribadatan skala RW (SPU-4.5), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf u, meliputi :

a. Ketinggian Bangunan (TB) di :
   1. jalan arteri maksimal 15 (lima belas) meter atau setara 3 (tiga) lantai;
   2. jalan kolektor maksimal 15 (lima belas) meter atau setara 3 (tiga) lantai; dan
   3. jalan lokal/lingkungan maksimal 10 (sepuluh) meter atau setara 2 (dua) lantai.
b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) di :
   1. jalan arteri minimal 15 (lima belas) meter;
   2. jalan kolektor minimal 8 (delapan) meter; dan
   3. jalan lokal/lingkungan minimal 6 (enam) meter.
c. Jarak Bebas antar bangunan minimal 4,5 (empat koma lima) meter.

Paragraf 33

Ketentuan Tata Bangunan
Subzona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 122

Ketentuan tata bangunan subzona kawasan peruntukan industri (KPI), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf v, meliputi :

a. Ketinggian Bangunan (TB) di :
   1. jalan arteri maksimal 15 (lima belas) meter atau setara 3 (tiga) lantai;
   2. jalan kolektor maksimal 15 (lima belas) meter atau setara 3 (tiga) lantai; dan
   3. jalan lokal/lingkungan maksimal 10 (sepuluh) meter atau setara 2 (dua) lantai.
b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) di :
   1. jalan arteri minimal 15 (lima belas) meter;
   2. jalan kolektor minimal 8 (delapan) meter; dan
   3. jalan lokal/lingkungan minimal 6 (enam) meter.
c. Jarak Bebas antar bangunan minimal 4,5 (empat koma lima) meter.

Paragraf 34

Ketentuan Tata Bangunan
Subzona Sentra Industri Kecil dan Menengah

Pasal 123

Ketentuan tata bangunan subzona sentra industri kecil dan menengah (SIKM), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf w, meliputi :

a. Ketinggian Bangunan (TB) di :
   1. jalan arteri maksimal 15 (lima belas) meter atau setara 3 (tiga) lantai;
   2. jalan kolektor maksimal 15 (lima belas) meter atau setara 3 (tiga) lantai; dan
   3. jalan lokal/lingkungan maksimal 10 (sepuluh) meter atau setara 2 (dua) lantai.
b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) di :
   1. jalan arteri minimal 15 (lima belas) meter;
   2. jalan kolektor minimal 8 (delapan) meter; dan
   3. jalan lokal/lingkungan minimal 6 (enam) meter.
c. Jarak Bebas antar bangunan minimal 4,5 (empat koma lima) meter.

Paragraf 35

Ketentuan Tata Bangunan
Subzona Tanaman Pangan

Pasal 124

Ketentuan tata bangunan subzona tanaman pangan (P-1), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf x, meliputi :

a. Ketinggian Bangunan (TB) di :
   1. jalan arteri maksimal 5 (lima) meter atau setara 1 (satu) lantai;
   2. jalan kolektor maksimal 5 (lima) meter atau setara 1 (satu) lantai; dan
   3. jalan lokal/lingkungan maksimal 5 (lima) meter atau setara 1 (satu) lantai.
b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) di :
   1. jalan arteri minimal 15 (lima belas) meter;
   2. jalan kolektor minimal 8 (delapan) meter; dan
   3. jalan lokal/lingkungan minimal 6 (enam) meter.
c. Jarak Bebas antar bangunan minimal 4,5 (empat koma lima) meter.

Paragraf 36

Ketentuan Tata Bangunan
Subzona Perkebunan

Pasal 125

Ketentuan tata bangunan subzona perkebunan (P-3), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf y, meliputi :

a. Ketinggian Bangunan (TB) di :
   1. jalan arteri maksimal 5 (lima) meter atau setara 1 (satu) lantai;
   2. jalan kolektor maksimal 5 (lima) meter atau setara 1 (satu) lantai; dan
   3. jalan lokal/lingkungan maksimal 5 (lima) meter atau setara 1 (satu) lantai.
b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) di :
   1. jalan arteri minimal 15 (lima belas) meter;
   2. jalan kolektor minimal 8 (delapan) meter; dan
   3. jalan lokal/lingkungan minimal 6 (enam) meter.
c. Jarak Bebas antar bangunan minimal 4,5 (empat koma lima) meter.

Paragraf 37

Ketentuan Tata Bangunan
Subzona Transportasi

Pasal 126

Ketentuan tata bangunan subzona transportasi (TR), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf z, meliputi :

a. Ketinggian Bangunan (TB) di :
   1. jalan arteri maksimal 40 (empat puluh) meter atau setara 8 (delapan) lantai; dan
   2. jalan kolektor maksimal 40 (empat puluh) meter atau setara 8 (delapan) lantai.
b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) di :
   1. jalan arteri minimal 15 (lima belas) meter; dan
   2. jalan kolektor minimal 8 (delapan) meter.
c. Jarak Bebas antar bangunan minimal 7,5 (tujuh koma lima) meter.

Paragraf 38

Ketentuan Tata Bangunan
Subzona Pertambangan

Pasal 127

Ketentuan tata bangunan subzona pertambangan (T), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf aa, meliputi :

a. Ketinggian Bangunan (TB) di :
   1. jalan arteri maksimal 15 (lima belas) meter atau setara 3 (tiga) lantai; dan
   2. jalan kolektor maksimal 15 (lima belas) meter atau setara 3 (tiga) lantai.
b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) di :
   1. jalan arteri minimal 15 (lima belas) meter; dan
   2. jalan kolektor minimal 8 (delapan) meter.
c. Jarak Bebas antar bangunan minimal 4,5 (empat koma lima) meter.

Paragraf 39

Ketentuan Tata Bangunan
Subzona Perikanan Tangkap

Pasal 128

Ketentuan tata bangunan subzona perikanan tangkap (IK-1), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf ab, meliputi :

a. Ketinggian Bangunan (TB) di :
   1. jalan arteri maksimal 15 (lima belas) meter atau setara 3 (tiga) lantai;
   2. jalan kolektor maksimal 15 (lima belas) meter atau setara 3 (tiga) lantai; dan
   3. jalan lokal/lingkungan maksimal 10 (sepuluh) meter atau setara 2 (dua) lantai.
b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) di :
   1. jalan arteri minimal 15 (lima belas) meter;
   2. jalan kolektor minimal 8 (delapan) meter; dan
   3. jalan lokal/lingkungan minimal 6 (enam) meter.
c. Jarak Bebas antar bangunan minimal 4,5 (empat koma lima) meter.

Paragraf 40

Ketentuan Tata Bangunan
Subzona Instalasi Pengolahan Air Limbah

Pasal 129

Ketentuan tata bangunan subzona Instalasi Pengolahan Air Limbah (PL-4), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf ac, meliputi :

a. Ketinggian Bangunan (TB) di :
   1. jalan arteri maksimal 10 (sepuluh) meter atau setara 2 (dua) lantai; dan
   2. jalan kolektor maksimal 10 (sepuluh) meter atau setara 2 (dua) lantai.
b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) di :
   1. jalan arteri minimal 15 (lima belas) meter; dan
   2. jalan kolektor minimal 8 (delapan) meter.
c. Jarak Bebas antar bangunan minimal 4,6 (empat koma enam) meter.

Paragraf 41

Ketentuan Tata Bangunan
Subzona Pergudangan

Pasal 130

Ketentuan tata bangunan subzona pergudangan (PL-6), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf ad, meliputi :

a. Ketinggian Bangunan (TB) di :
   1. jalan arteri maksimal 15 (lima belas) meter atau setara 3 (tiga) lantai;
   2. jalan kolektor maksimal 15 (lima belas) meter atau setara 3 (tiga) lantai; dan
   3. jalan lokal/lingkungan maksimal 10 (sepuluh) meter atau setara 2 (dua) lantai.
b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) di :
   1. jalan arteri minimal 15 (lima belas) meter; dan
   2. jalan kolektor minimal 8 (delapan) meter.
c. Jarak Bebas antar bangunan minimal 4,5 (empat koma lima) meter.

Bagian Kelima

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 131

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d, terdiri atas :

a. ketentuan prasarana dan sarana minimal zona perumahan;

b. ketentuan prasarana dan sarana minimal zona perkantoran;
c. ketentuan prasarana dan sarana minimal zona industri; dan
d. ketentuan prasarana dan sarana minimal zona perdagangan dan jasa.

Paragraf 1

Ketentuan Prasarana dan Sarana
Minimal Zona Perumahan

Pasal 132

Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada zona perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf a, terdiri atas :

a. jalur pejalan kaki dengan tipe *sidewalk* dengan lebar minimal 1,5 (satu koma lima) meter dilengkapi dengan lampu penerangan;
b. ruang terbuka hijau berupa taman minimal skala RW/dusun;
c. jaringan utilitas terdiri atas :
    1. sistem jaringan jalan minimal 4 (empat) meter dengan perkerasan;
    2. jaringan air bersih dengan atau sumber air bersih lainnya dapat berupa sumur bor/gali;
    3. jaringan listrik untuk melayani rumah minimal 900 (sembilan ratus) watt;
    4. Memiliki sistem sanitasi individual atau komunal dan sistem jaringan drainase; dan
    5. memiliki sistem pengelolaan persampahan.
d. pembangunan fasilitas terdiri atas :
    1. fasilitas kesehatan minimal berupa pustu (skala desa);
    2. fasilitas Pendidikan meliputi Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA); dan
    3. fasilitas Peribadatan meliputi mushola dan masjid.

Paragraf 2

Ketentuan Prasarana dan Sarana
Minimal Zona Perkantoran

Pasal 133

Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada zona perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf b, terdiri atas :

a. jalur pejalan kaki dengan tipe *sidewalk* dengan lebar min 1,5 (satu koma lima) meter dilengkapi dengan lampu penerangan;
b. jaringan utilitas terdiri atas :
    1. sistem jaringan jalan minimal 6 (enam) meter dengan perkerasan;

2. jaringan air bersih dengan sistem perpipaan;
3. jaringan listrik untuk menunjang kegiatan perdagangan dan jasa;
4. memiliki sistem sanitasi individual atau komunal dan sistem jaringan drainase; dan
5. memiliki sistem pengelolaan persampahan.

c. pembangunan fasilitas terdiri atas :
1. fasilitas *fotocopy*;
2. fasilitas parkir dengan *sistem on site*; dan
3. fasilitas peribadatan minimal berupa mushola.

Paragraf 3

Ketentuan Prasarana dan Sarana
Minimal Zona Industri

Pasal 134

Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada zona industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf c terdiri atas :

a. jalur pejalan kaki dengan tipe *sidewalk* dengan lebar minimal 1,5 (satu koma lima) meter yang dilengkapi dengan lampu penerangan;
b. ruang terbuka hijau berupa taman minimal skala RW/dusun; dan
c. jaringan utilitas terdiri atas:
    1. sistem jaringan jalan minimal 8 (delapan) meter dengan perkerasan;
    2. jaringan air minum dengan atau sumber air lainnya bersumber dari air permukaan yang dikelola oleh pemerintah atau swasta;
    3. jaringan listrik minimal dilayani Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
    4. memiliki sistem instalasi pengolahan air minum;
    5. memiliki sistem instalasi pengolahan limbah setempat; dan
    6. memiliki sistem pengelolaan persampahan.
d. pembangunan fasilitas terdiri atas :
    1. fasilitas parkir umum;
    2. fasilitas sistem pemdam kebakaran; dan
    3. fasilitas peribadatan minimal berupa mushola.

Paragraf 4

Ketentuan Prasarana dan Sarana
Minimal Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 135

Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada zona perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf d terdiri atas :

a. jalur pejalan kaki dengan tipe *sidewalk* dengan lebar minimal 2 (dua) meter yang dilengkapi dengan lampu penerangan;
b. jaringan utilitas terdiri atas :
   1. sistem jaringan jalan minimal 6 (enam) meter dengan perkerasan;
   2. jaringan air bersih dengan sistem perpipaan;
   3. jaringan listrik untuk menunjang kegiatan perkantoran;
   4. memiliki sistem sanitasi individual atau komunal dan sistem jaringan drainase; dan
   5. memiliki sistem pengelolaan persampahan.
c. pembangunan fasilitas terdiri atas :
   1. fasilitas *fotocopy*;
   2. fasilitas parkir dengan *sistem on site*; dan
   3. fasilitas peribadatan minimal berupa mushola

Bagian Keenam

Ketentuan Khusus

Pasal 136

(1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf e terdiri atas :
   a. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B); dan
   b. Tempat Evakuasi Bencana.
(2) Peta ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1

Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 137

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1) huruf a berlaku ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang sebagai berikut :

a. penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berdasarkan rekomendasi penetapan luas lahan baku sawah nasional dan luas lahan sawah yang dilindungi;
b. alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat dilakukan terbatas pada kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. selain kepentingan umum alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat juga dilakukan pengadaan tanah guna kepentingan umum lainnya yang ditentukan oleh undang-undang; dan
d. setiap orang yang melakukan alih fungsi tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan selain untuk kepentingan umum wajib mengembalikan keadaan tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ke keadaan semula.

Paragraf 2

Ketentuan Khusus Lahan Tempat Evakuasi Bencana

Pasal 138

Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1) huruf b berlaku ketentuan sebagai berikut :

a. ketentuan kegiatan terdiri atas diizinkan mendirikan *shelter* secara terbatas waktu dan non permanen sesuai kondisi/waktu rehabilitas bencana; dan
b. ketentuan prasarana minimum terdiri atas:
    1. penyediaan sistem hidran/kran air bersih;
    2. penyediaan instalasi listrik;
    3. penyediaan informasi jalur evakuasi dan titik kumpul; dan
    4. memiliki akses jalan.

Bagian Ketujuh

Standar Teknis

Pasal 139

Standar teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf f yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PZ mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 140

Ketentuan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf g, meliputi :

a. ketentuan insentif;
b. ketentuan disinsentif; dan
c. ketentuan sanksi.

Paragraf 1

Ketentuan Insentif

Pasal 141

(1) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

(2) Pemberian insentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.

(3) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas :

a. penyediaan prasarana dan sarana perkotaan;

b. penyediaan prasarana pertanian dan irigasi;

c. percepatan sertifikasi tanah; dan

d. penghargaan.

(4) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati terpisah.

Paragraf 2

Ketentuan Disinsentif

Pasal 142

(1) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

(2) Pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.

(3) Disinsentif yang dikenakan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), berupa kewajiban membayar kompensasi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati terpisah.

Paragraf 3

Ketentuan Sanksi

Pasal 143

(1) Ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf c merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang.

(2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:

a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang;
b. pelanggaran terhadap ketentuan peraturan zonasi;
c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RDTR;
d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RDTR;
e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RDTR;
f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh melalui prosedur yang tidak benar.

Pasal 144

(1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dikenakan sanksi administratif berupa :
a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara kegiatan;
c. penghentian sementara pelayanan umum;
d. penutupan lokasi;
e. pencabutan izin;
f. pembatalan izin;
g. pembongkaran bangunan;
h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
i. denda administratif.

(2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat 143 (2) huruf c dikenakan sanksi administratif berupa :
a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara kegiatan;
c. penghentian sementara pelayanan umum;
d. penutupan lokasi;
e. pembongkaran bangunan;
f. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
g. denda administratif.

(3) Ketentuan sanksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati terpisah.

Bagian Kesembilan

Ketentuan Perizinan

Pasal 145

(1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf h merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

(2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.

(3) Tata Cara pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan perizinan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati terpisah.

Bagian Kesepuluh

Teknik Pengaturan Zonasi

Pasal 146

(1) Teknik pengaturan zonasi sebagaimana dimaksud pada 41 ayat (2) huruf b yaitu *bonus zoning*.

(2) Teknik pengaturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 147

(1) *Bonus zoning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1) adalah teknik pengaturan zonasi yang memberikan izin kepada pengembang untuk meningkatkan intensitas pemanfaatan ruang melebihi aturan dasar dengan imbalan (kompensasi) pengembang tersebut harus menyediakan sarana publik tertentu, misalnya RTH, terowongan penyeberangan, dan sebagainya.

(2) *Bonus zoning* di Kota Baru Patimban bertujuan untuk meningkatkan area ruang publik dan/atau ruang terbuka hijau publik serta meningkatkan estetika kawasan.

(3) *Bonus zoning* di Kota Baru Patimban ditetapkan dengan ketentuan berupa peningkatan Koefisien Lantai Bangunan (KLB).

(4) *Bonus zoning* di Kota Baru Patimban ditetapkan dengan kompensasi penyediaan fasilitas publik yang berupa :

a. penyediaan/pembangunan RTH Publik;

b. penyediaan/pembangunan prasarana jalan; dan

c. penyediaan/pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial.

(5) *Bonus zoning* di Kota Baru Patimban ditetapkan di Sub BWP A di blok A.9; dan

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan teknik pengaturan zonasi diatur dengan Peraturan Bupati terpisah.

BAB X

KELEMBAGAAN

Pasal 148

(1) Dalam rangka koordinasi penataan ruang dan kerjasama antar wilayah, dibentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah.

(2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XI

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 149

Dalam kegiatan mewujudkan penataan ruang wilayah, masyarakat berhak :

a. mengetahui rencana tata ruang;

b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;

c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;

d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;

e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan

f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 150

Dalam pemanfaatan ruang setiap orang wajib :

a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;

c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 151

(1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga

Peran Masyarakat

Pasal 152

Peran masyarakat dalam penataan ruang di daerah dilakukan antara lain melalui :

a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 153

Bentuk peran masyarakat pada tahap penyusunan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 huruf a, dapat berupa :

a. memberikan masukan mengenai :
    1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
    2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
    3. pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau kawasan;
    4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
    5. penetapan rencana tata ruang.
b. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 154

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 huruf b, dapat berupa :

a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 155

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 huruf c dapat berupa :

a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi;
c. pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
d. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
e. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 156

(1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada bupati.
(3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 157

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 158

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 159

(1) Jangka waktu Rencana Detail Tata Ruang Kota Baru Patimban adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, Rencana Detail Tata Ruang Kota Baru Patimban dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(3) Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Baru Patimban Tahun 2020-2040 dilengkapi dengan Album Peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 160

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;

b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini berlaku ketentuan :

   1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini;

   2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan

3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.

c. pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan

d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketetentuan Peraturan Bupati ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 161

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 10 Juni 2021

BUPATI SUBANG,

RUHIMAT

Diundangkan di Subang
pada tanggal 10 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

ASEP NURONI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2021 NOMOR 38

PETA BWP KOTA BARU PATIMBAN

1.1 PETA PEMBAGIAN SUB BWP

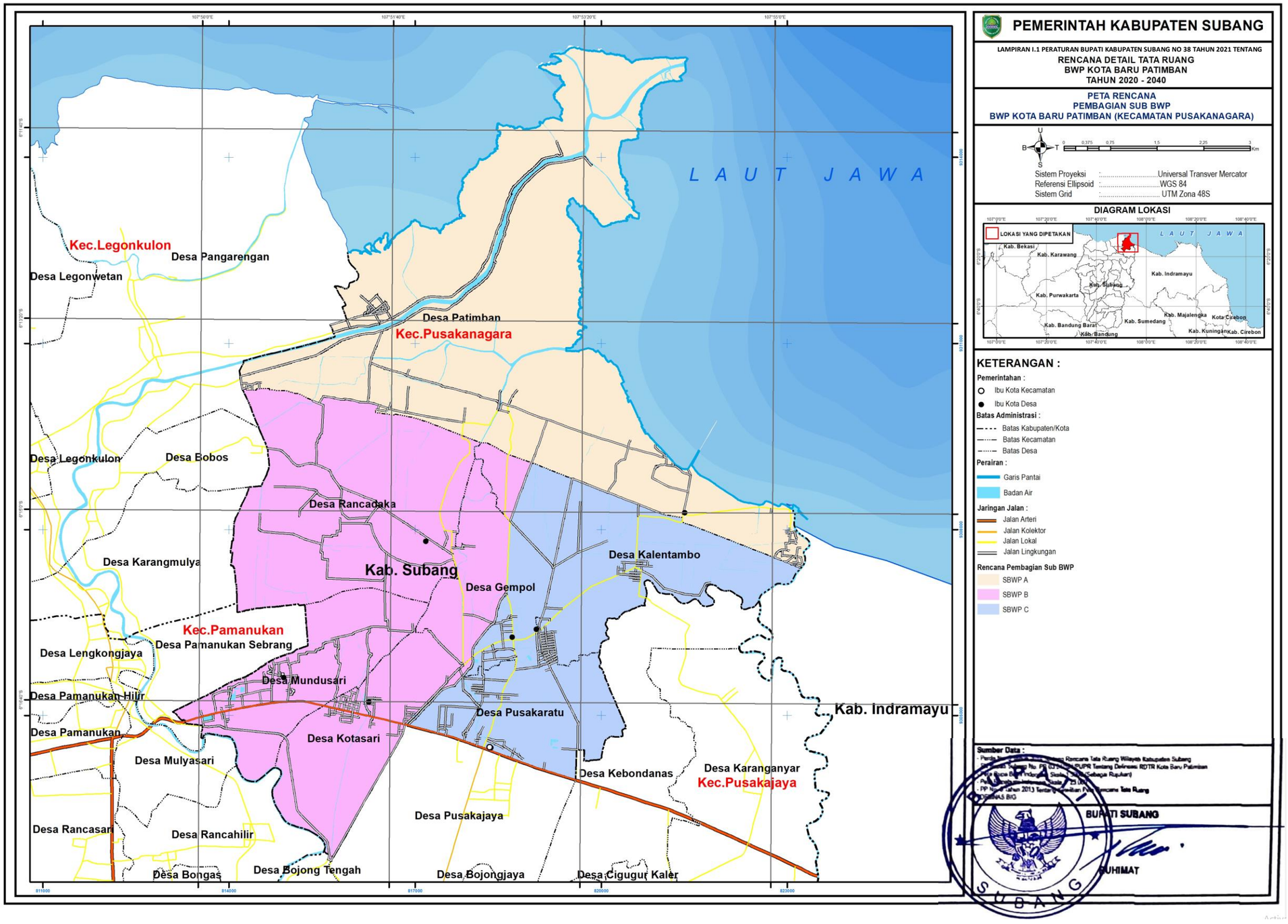

1.2 PETA PEMBAGIAN BLOK KOTA BARU PATIMBAN

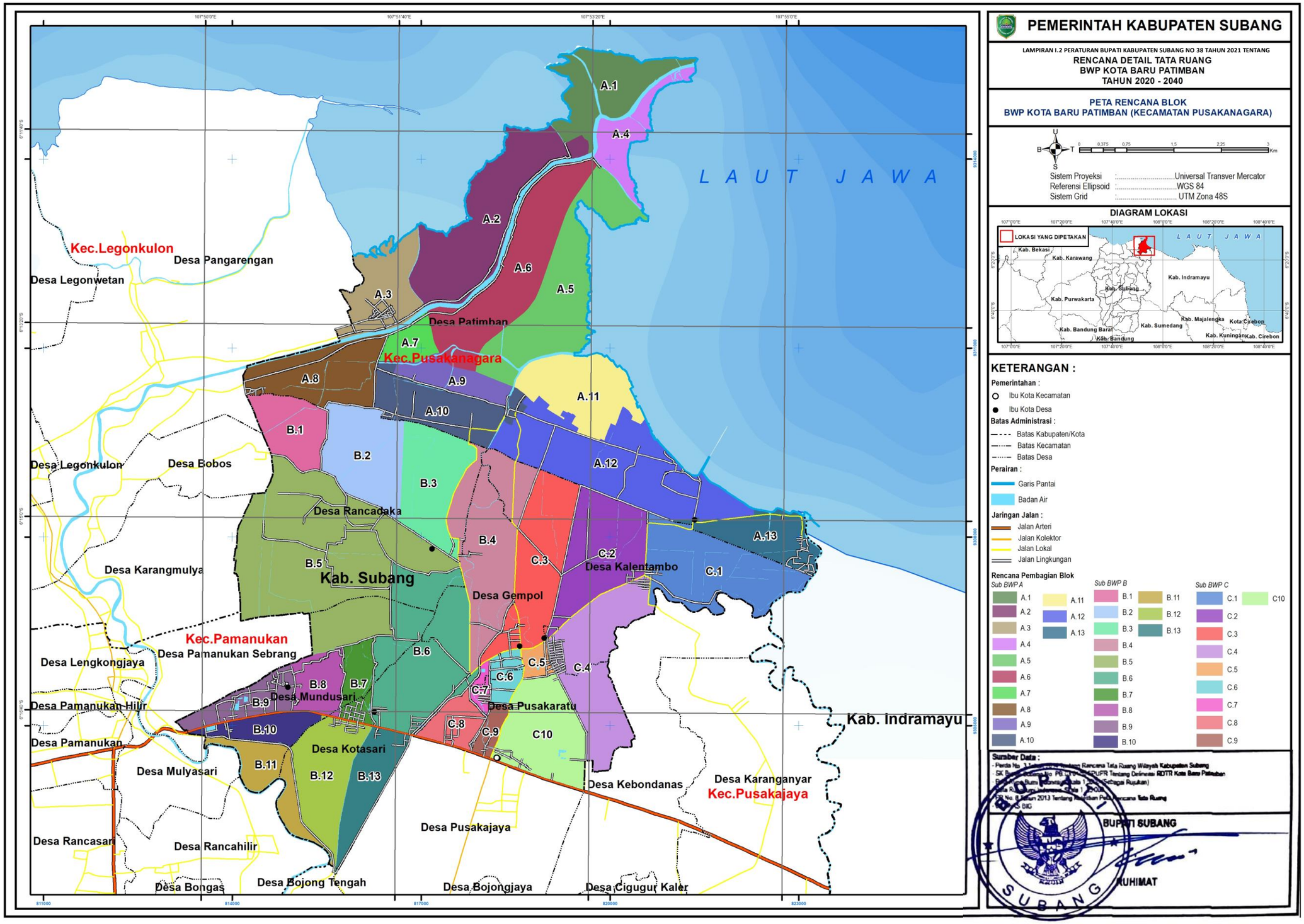

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

II.1 PETA RENCANA PUSAT PELAYANAN

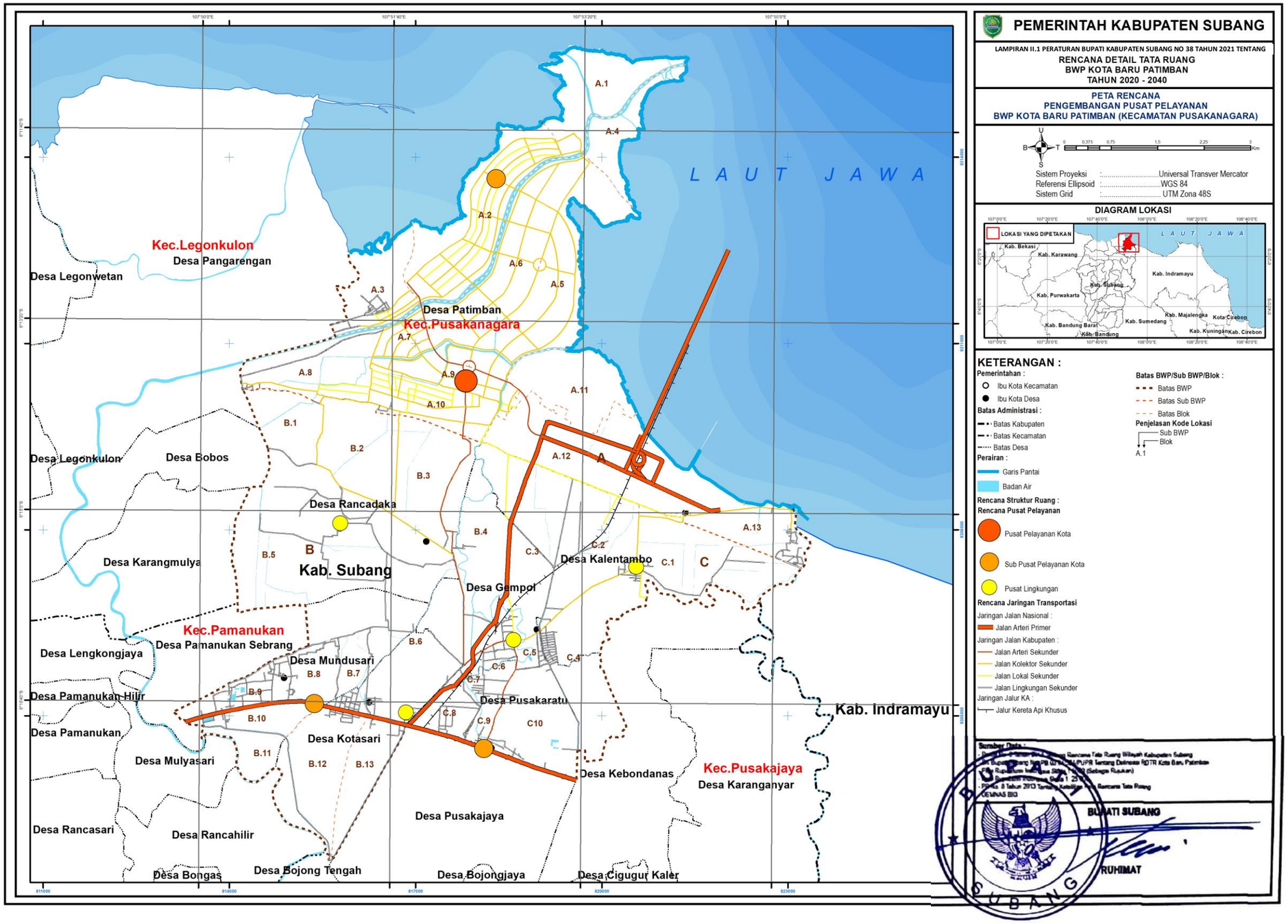

II.2 PETA RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI

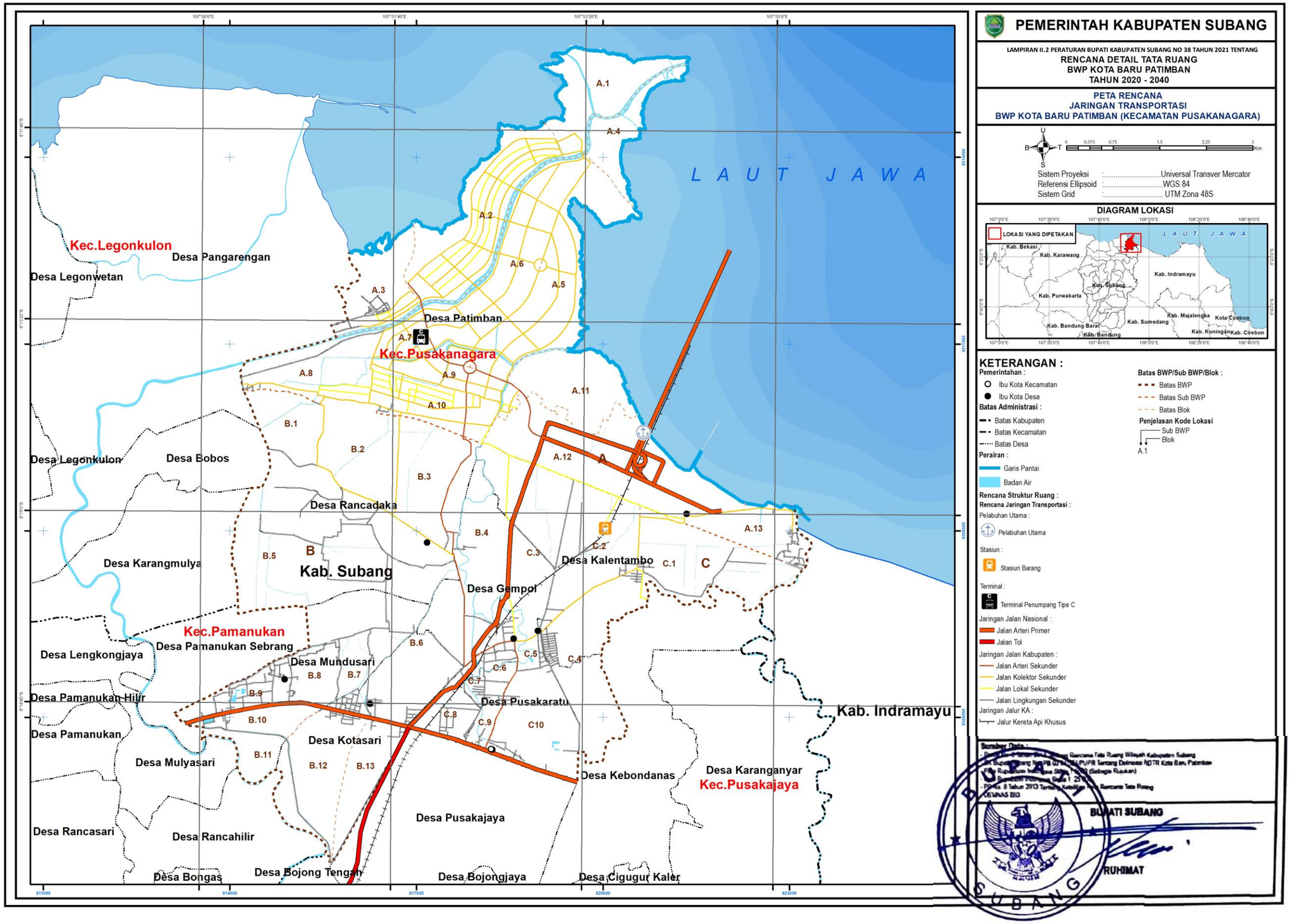

II.3.1 PETA RENCANA JARINGAN ENERGI/KELISTRIKAN

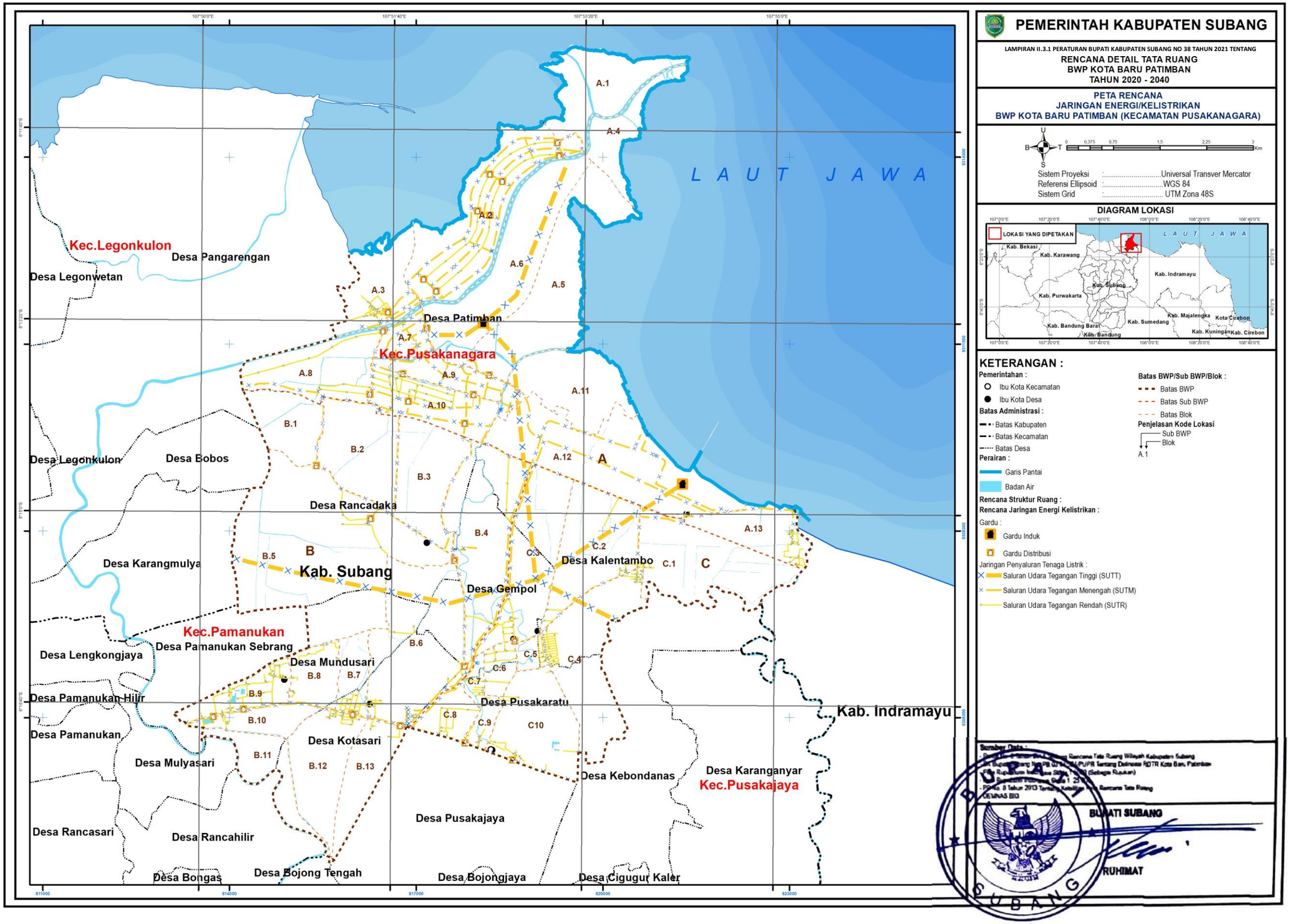

II.3.2 PETA RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI

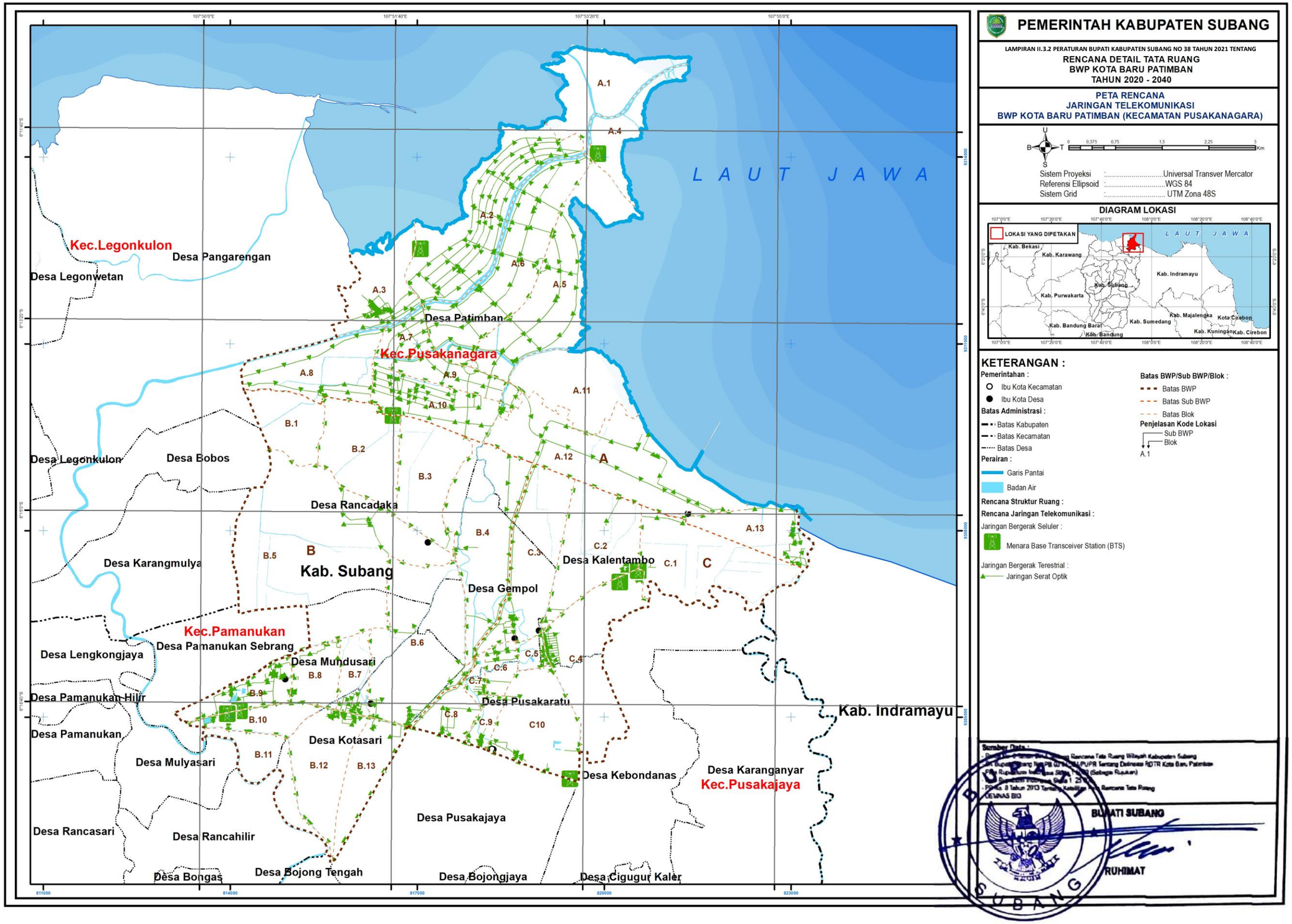

II.3.3 PETA RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR

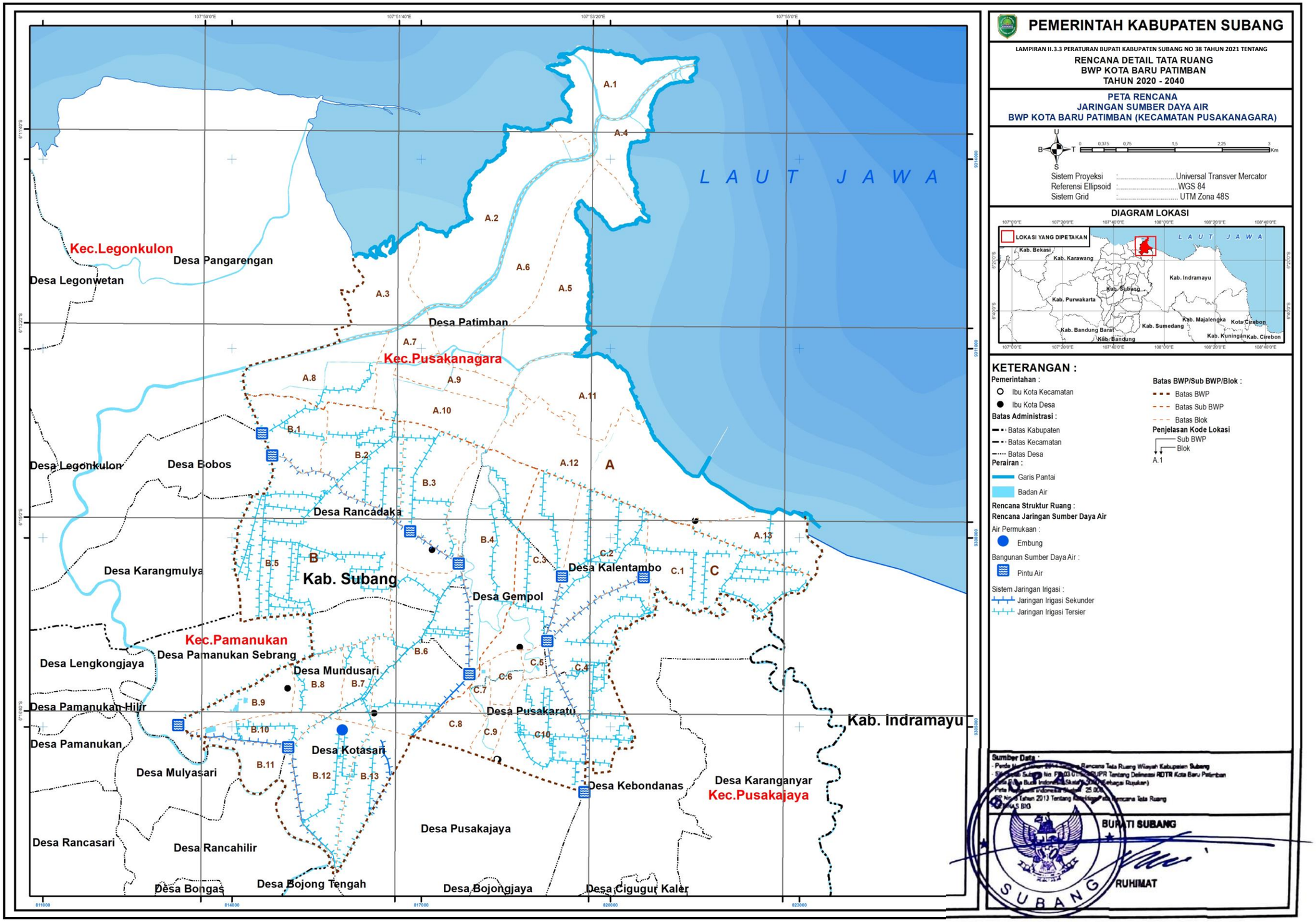

II.3.4.1 PETA RENCANA JARINGAN AIR MINUM

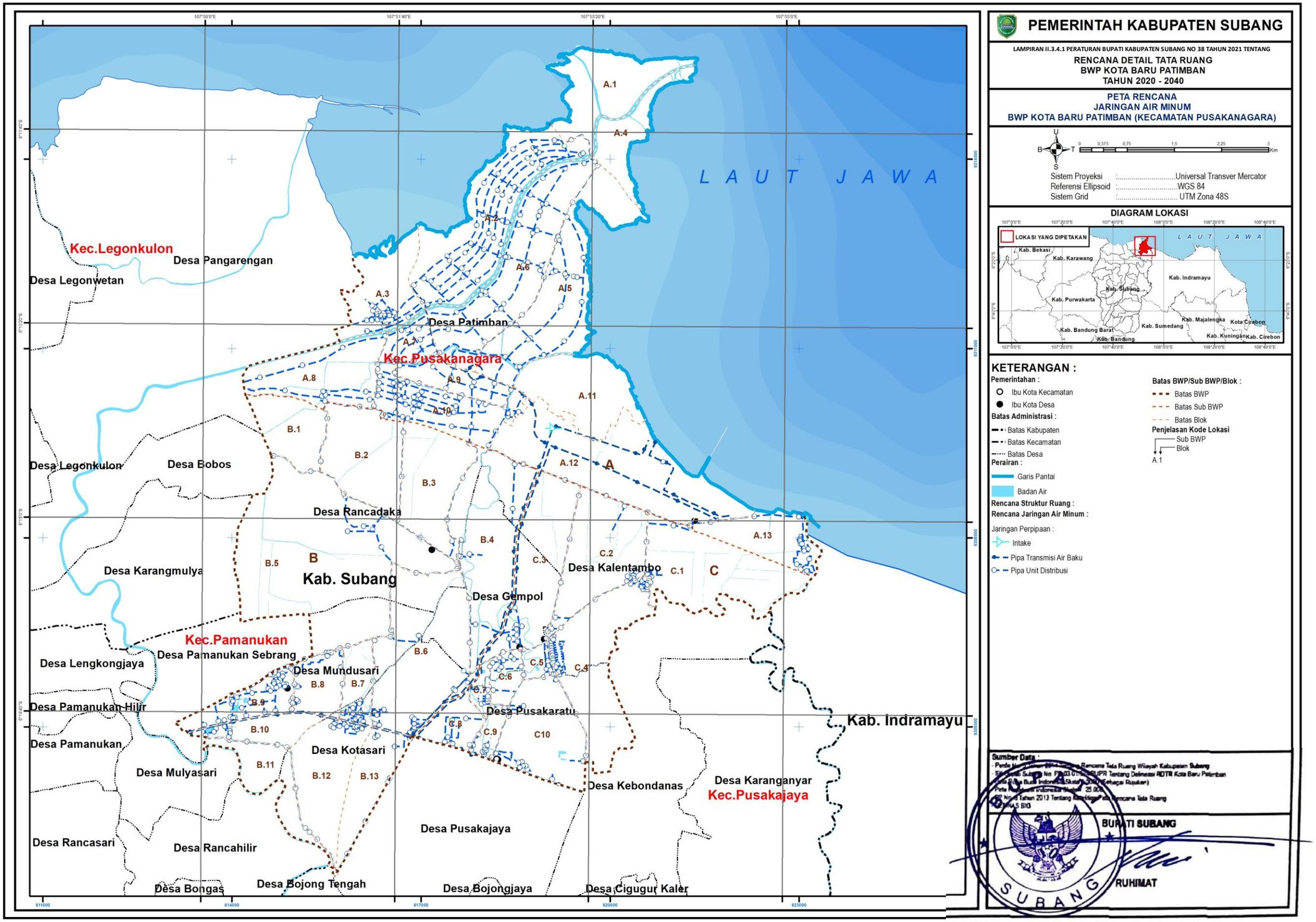

II.3.4.2 PETA RENCANA JARINGAN AIR LIMBAH

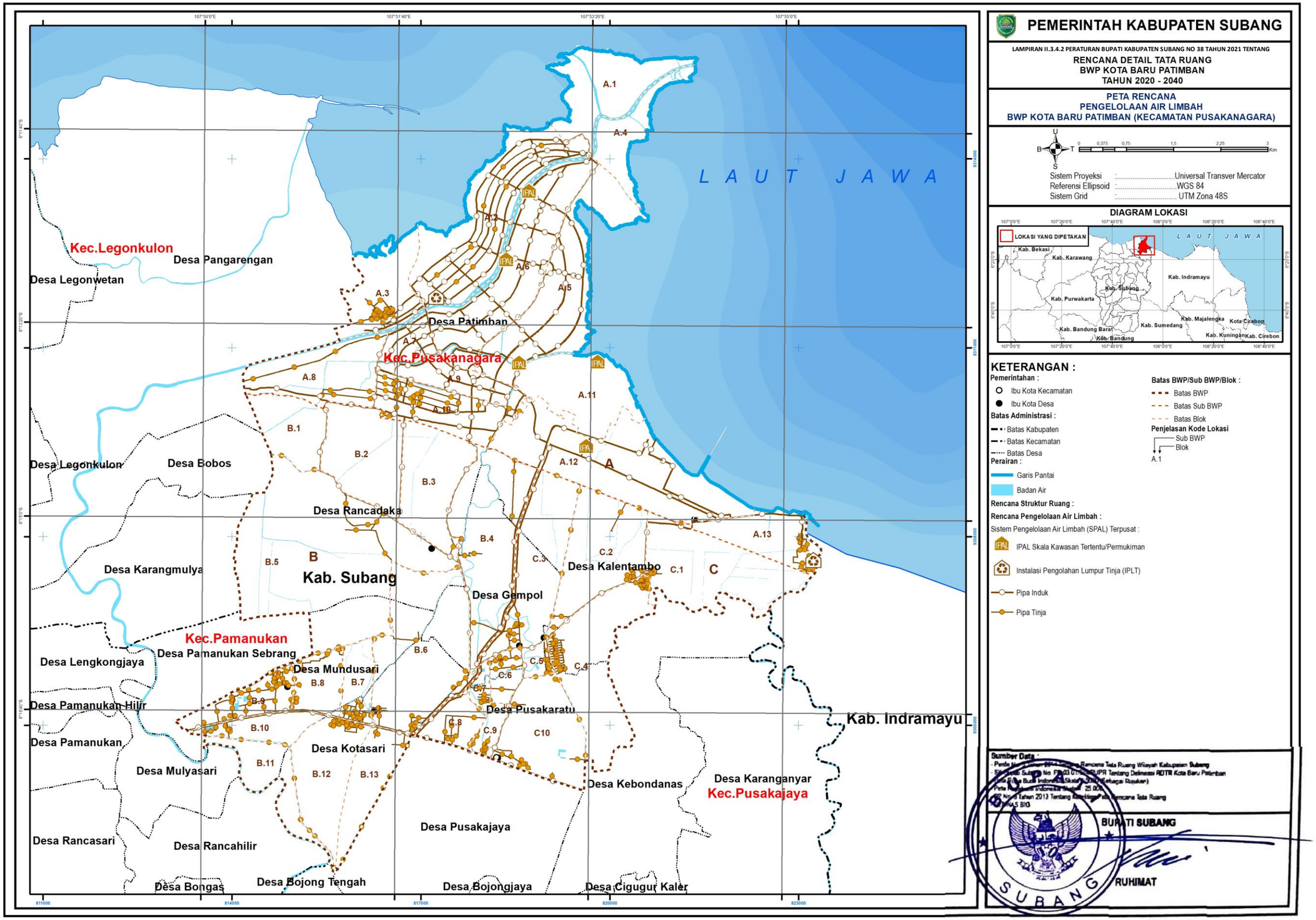

II.3.4.3 PETA RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN

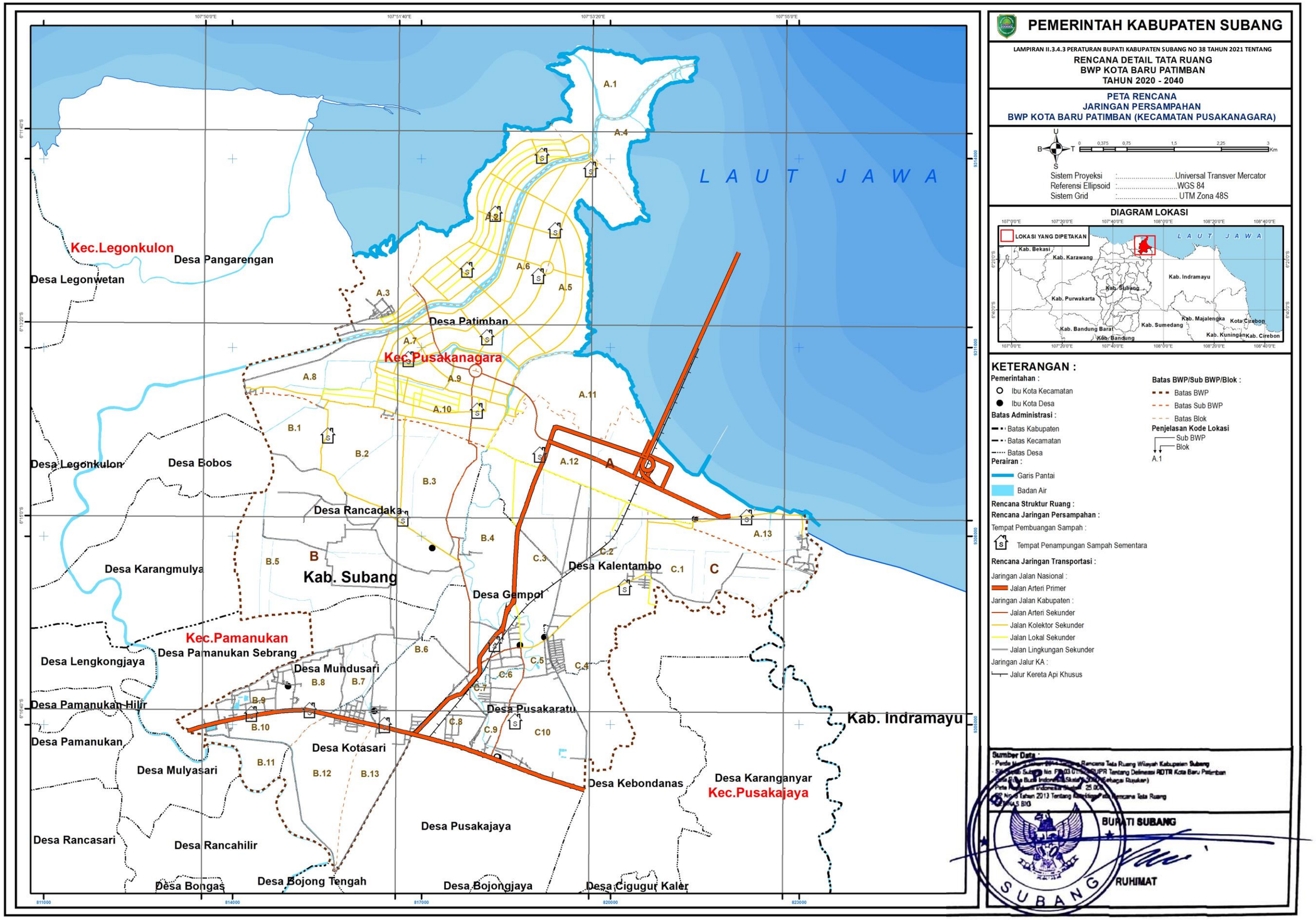

II.3.4.4 PETA JARINGAN EVAKUASI BENCANA

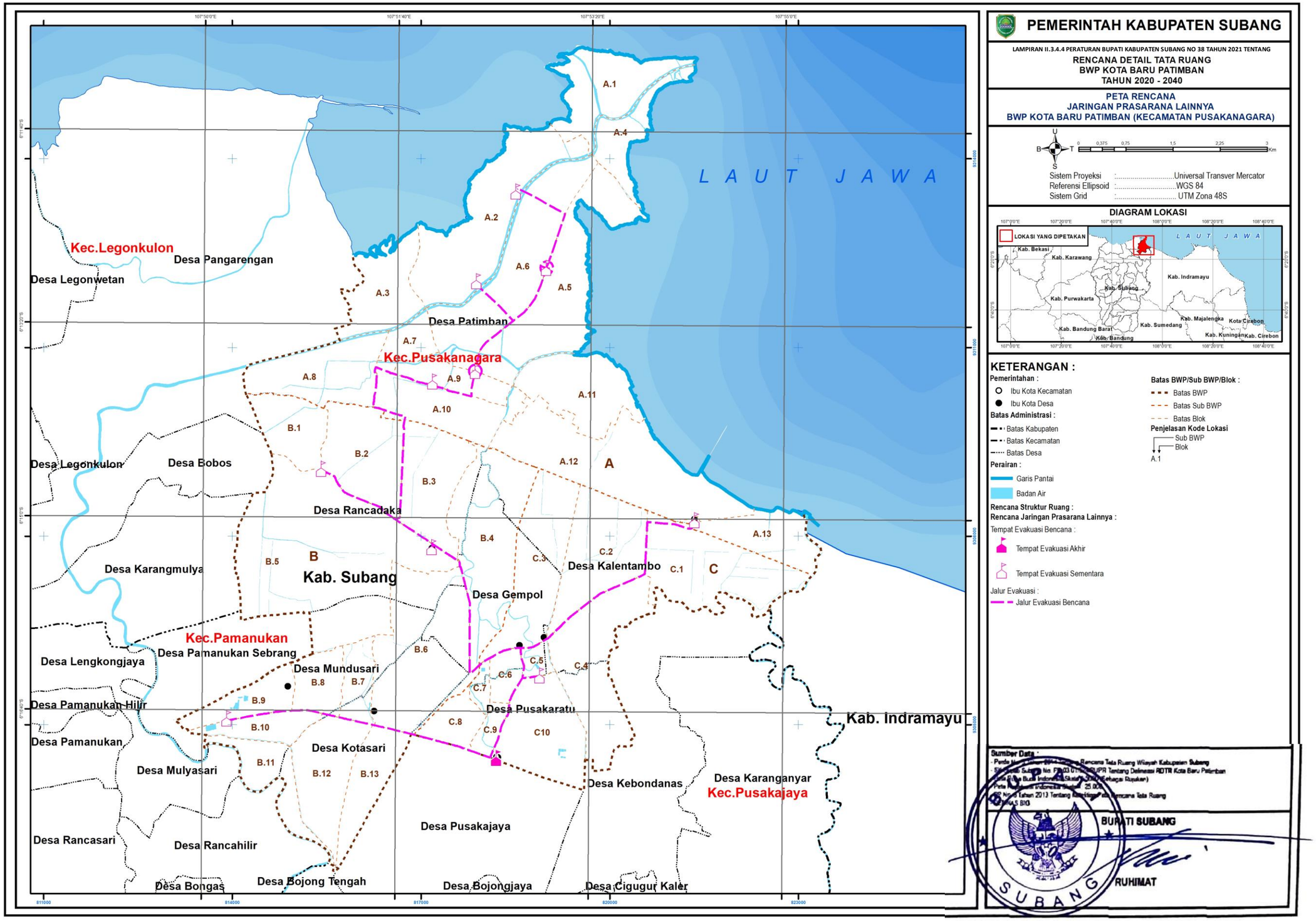

II.3.4.5 PETA JARINGAN DRAINASE

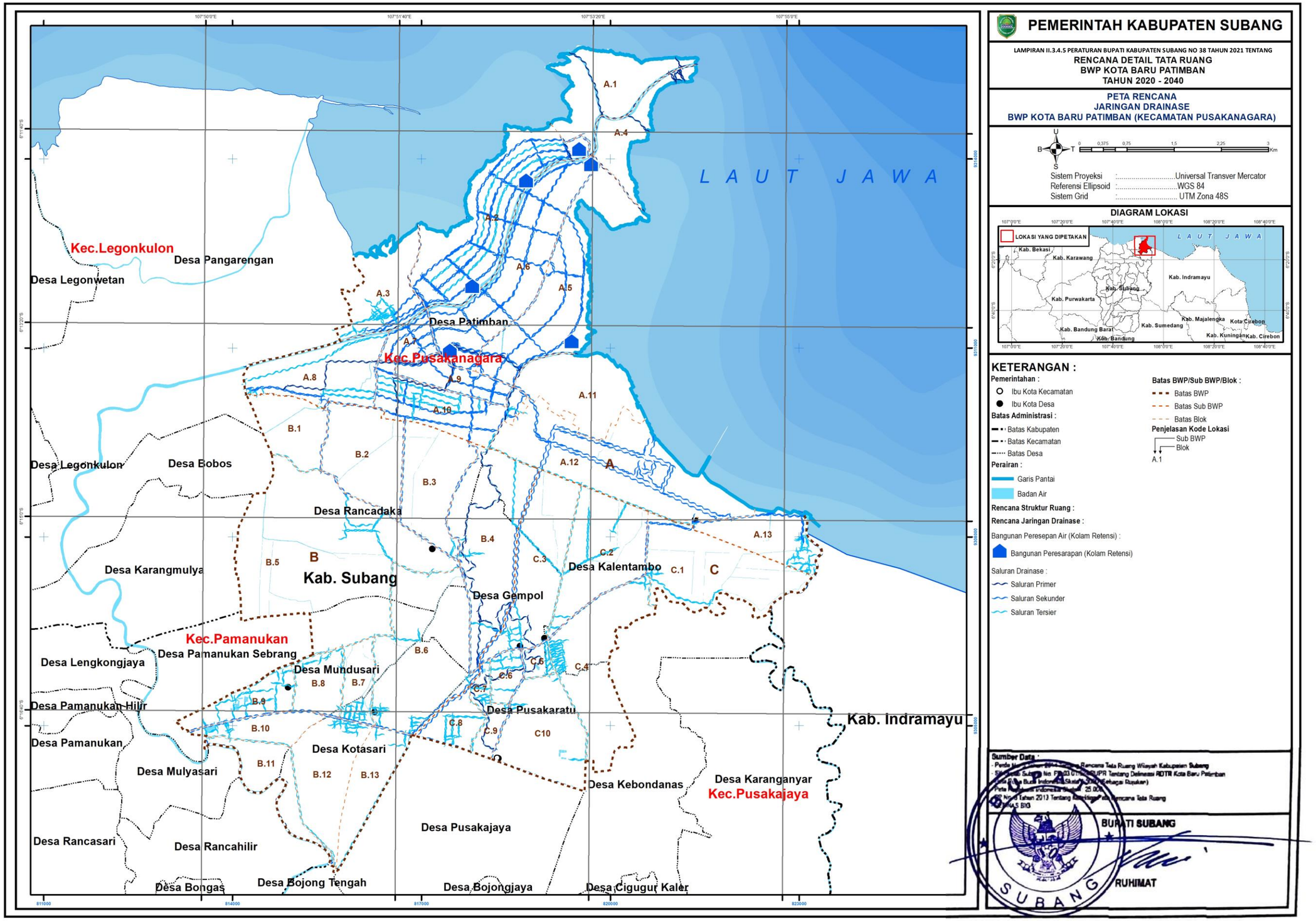

PETA RENCANA POLA RUANG

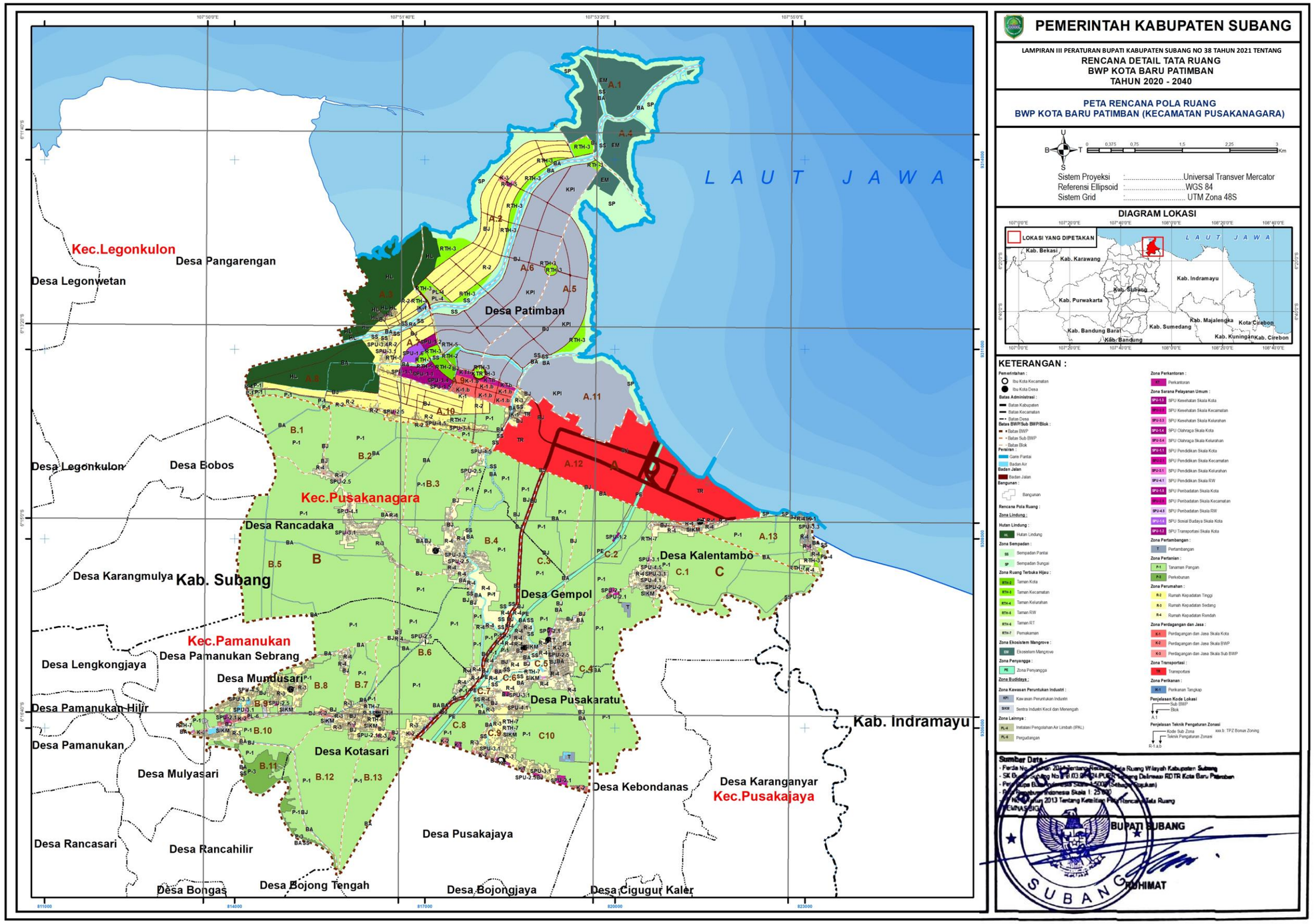

III.1 PETA RENCANA POLA RUANG SUB BWP A

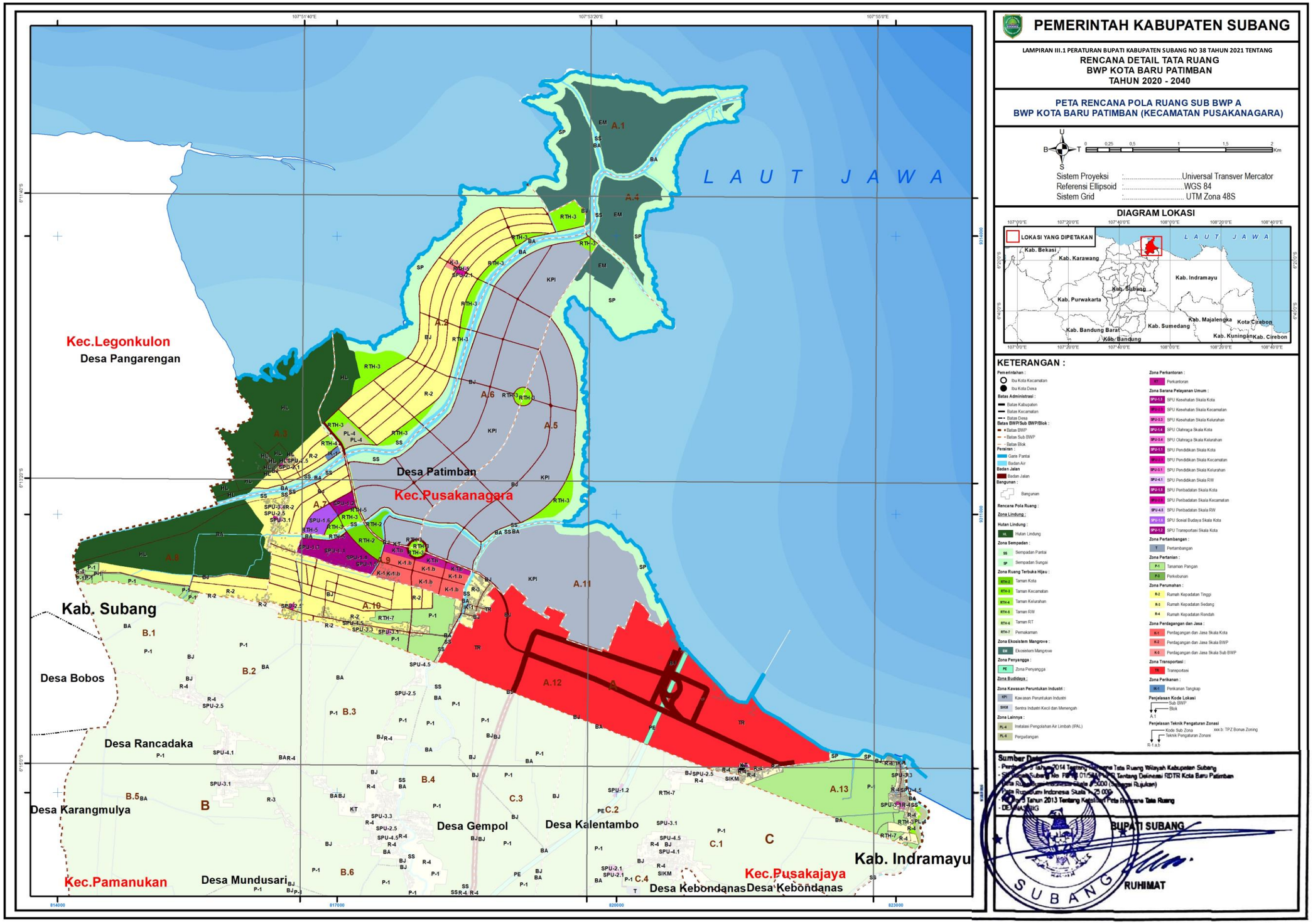

III.2 PETA RENCANA POLA RUANG SUB BWP B

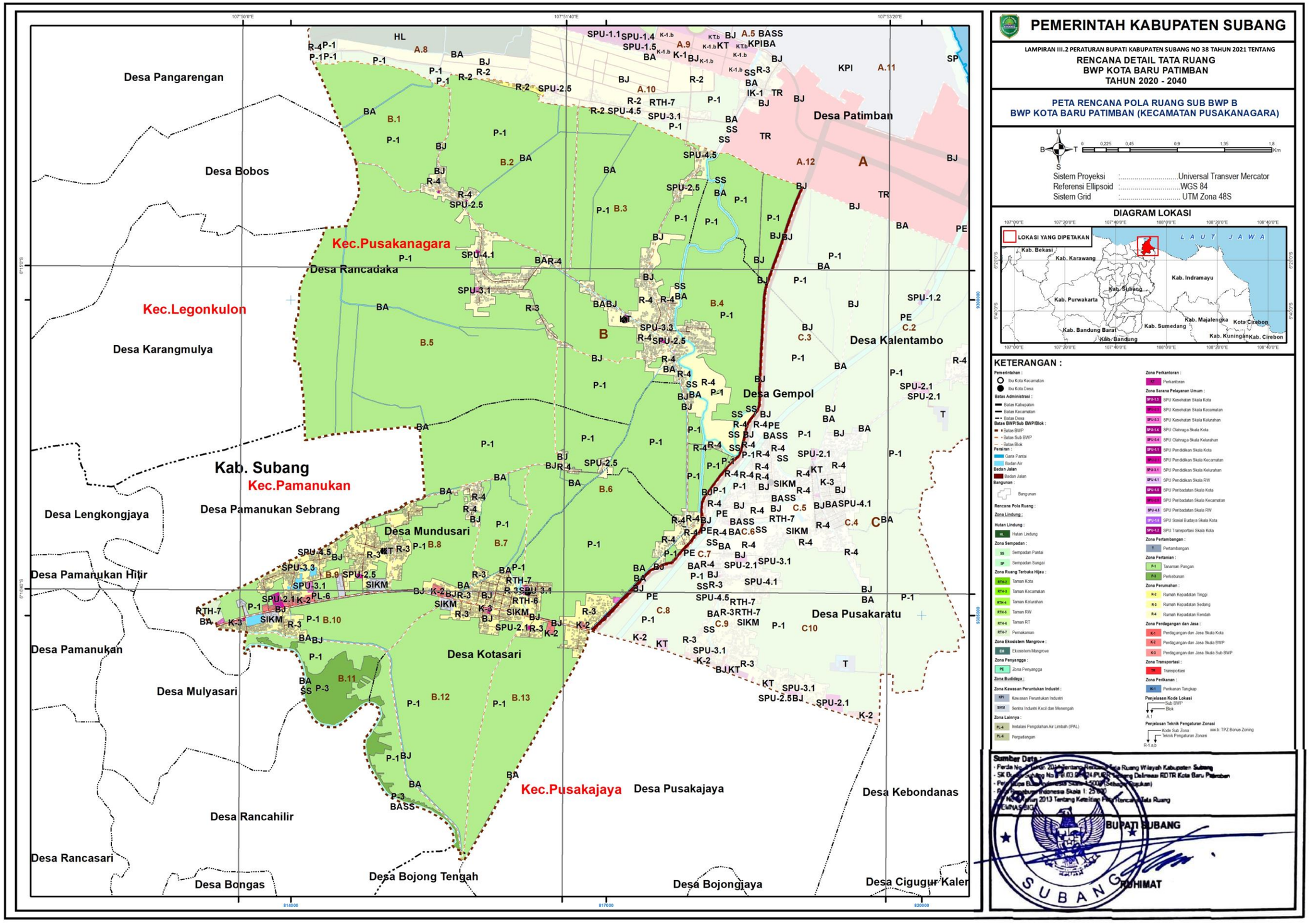

III.3 PETA RENCANA POLA RUANG SUB BWP C

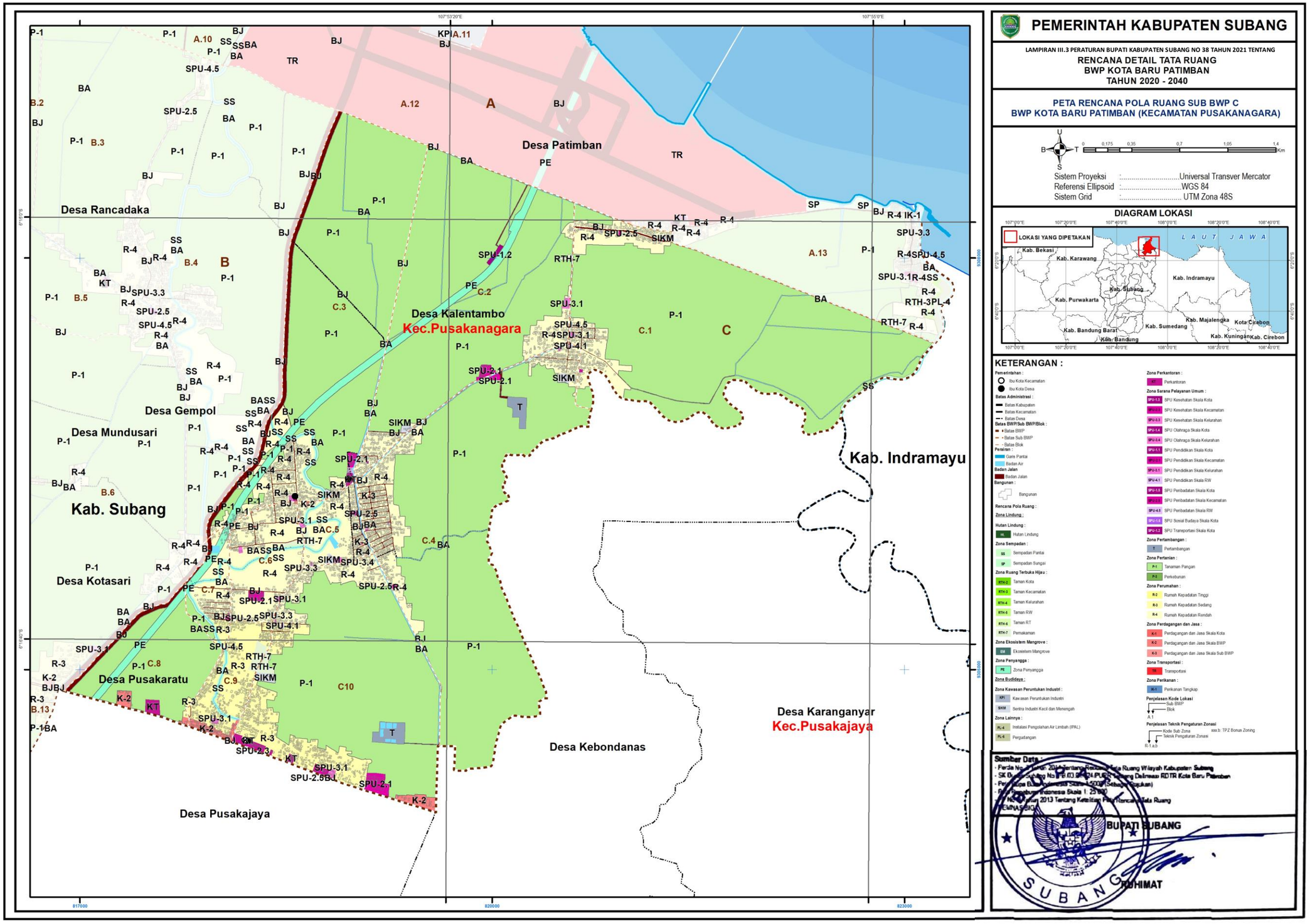

PETA SUB BWP YANG DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA

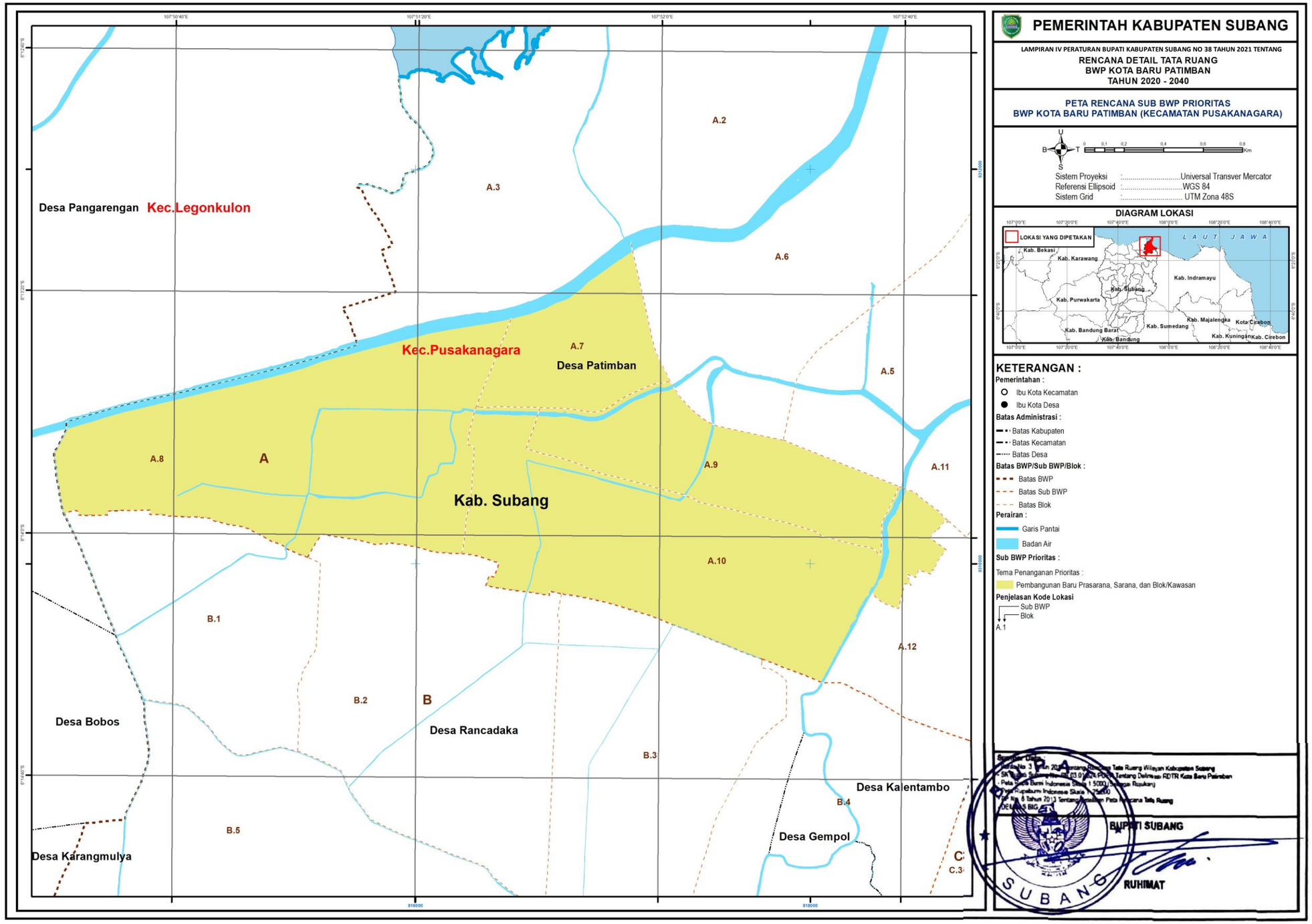

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI KABUPATEN SUBANG
NOMOR 38 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN KOTA BARU PATIMBAN

TABEL KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN

No		Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Besaran	Instansi Pelaksana	Tahapan								Sumber Dana Pemerintah			Sumber Dana Swasta
						I					II	III	IV	APBD Kab/ Kota	APBD Provinsi	APBN	
						1	2	3	4	5							
A		**Perwujudan Rencana Struktur Ruang**															
1		Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan															
	a	Pusat Pelayanan Perkotaan															
	1	Penataan pusat perdagangan dan jasa skala kota	Sub BWP A	25,37 Ha	Dinas PUPR Kab, Dinas Koperasi UMKM Kab, Perdagangan dan Perindustrian Kab									x		x	x
	2	Pengembangan fasilitas pelayanan skala kota	Sub BWP A	-	Dinas PUPR Kab, Dinas Koperasi UMKM Kab, Perdagangan dan Perindustrian Kab									x		x	x
	3	Pengembangan pusat permukiman perkotaan	Sub BWP A	152,15 Ha	Dinas PUPR Kab, Dinas Koperasi UMKM Kab, Perdagangan dan Perindustrian Kab									x		x	x
	b	Sub Pusat Pelayanan Perkotaan															
	1	Pengembangan pusat perdagangan dan jasa skala sub bwp	Sub BWP B, C	-	Dinas PUPR Kab, Dinas Koperasi UMKM Kab, Perdagangan dan Perindustrian Kab									x			
	2	Pengembangan fasilitas pelayanan skala kecamatan dan desa	Sub BWP B, C	-	Dinas PUPR Kab, Dinas Perumahan & Permukiman Kab									x			
	c	Pusat Lingkungan															
	1	Pengembangan fasilitas pelayanan skala lingkungan	Tersebar di Seluruh BWP	-	Dinas PUPR Kab, Dinas Perumahan & Permukiman Kab									x			
2		Rencana Jaringan Prasarana															
	a	Jaringan Transportasi															
	1	Pembangunan jalan arteri primer akses Pelabuhan Patimban	Jl. Akses Pelabuhan Patimban	16,65 Km	Kementerian PUPR											x	x
	2	Pembangunan jalan Tol akses Patimban	Jl. Tol Akses PAtimban	-	Kementerian PUPR											x	x
	3	Pengembangan jalan arteri primer pantai utara jawa	Jl. Raya Pamanukan	6,52 Km	Kementerian PUPR											x	x
	4	Pembangunan jalan arteri sekunder yang terhubung dengan dengan pusat pelayanan kota (PPK)	Jl. Gempol-Rancadaka	0,81 Km	Dinas BMPR Prov, Dinas PUPR Kab									x	x		x
	5	Pembangunan jalan arteri sekunder penghubung antara kawasan pelabuhan dengan pusat pelayanan kota (PPK) di Sub BWP A	Jl. Akses Kota Baru Patimban	4,09 Km	Dinas BMPR Prov, Dinas PUPR Kab									x	x		x
	6	Pembangunan jalan kolektor sekunder yang menghubungkan antar subzona di Sub BWP A	Sub BWP A	54,79 Km	Dinas BMPR Prov, Dinas PUPR Kab									x	x		x
	7	Pembangunan jalan lokal sekunder yang menghubungkan antar subzona di Sub BWP A	SUB BWP A	18,47 Km	Dinas BMPR Prov, Dinas PUPR Kab									x	x		x
	8	Pembangunan jalan lingkungan sekunder	Sub BWP B	1,86 Km	Dinas PUPR Kab									x			x
	9	Peningkatan status jalan arteri sekunder	Jl. Gempol-Rancadaka	4,48 Km	Dinas BMPR Prov, Dinas PUPR Kab									x	x		x
	10	Peningkatan status jalan arteri sekunder	Jl. Marcapada	0,73 Km	Dinas BMPR Prov, Dinas PUPR Kab									x	x		x
	11	Peningkatan status jalan arteri sekunder	Jl. Ciawitali	1,87 Km	Dinas BMPR Prov, Dinas PUPR Kab									x	x		x
	12	Peningkatan status jalan kolektor sekunder	Jl. Marcapada	6,11 Km	Dinas BMPR Prov, Dinas PUPR Kab									x	x		x
	13	Peningkatan status jalan lingkungan menjadi kolektor sekunder	Sub BWP A	8,73 Km	Dinas BMPR Prov, Dinas PUPR Kab									x	x		x
	14	Peningkatan status jalan lingkungan menjadi lokal sekunder	Sub BWP A	1,50 Km	Dinas Dinas PUPR Kab									x			x
	14	Peningkatan kualitas permukaan jalan lokal sekunder	Tersebar di Seluruh BWP	3,15 Km	Dinas PUPR Kab									x			x
	15	Pengembangan jalan lingkungan sekunder	Tersebar di Seluruh BWP	81,98 Km	Dinas PUPR Kab									x			x
	16	Pembangunan jembatan	Sub BWP A	6 Unit	Dinas PUPR Kab									x			x
	17	Pembangunan terminal tipe C	Blok A.7	3,53 Ha	Dinas Perhubungan Kab									x			x
	18	Pengembangan jalur pedestrian di pusat permukiman, perdagangan dan jasa serta perkantoran	Tersebar di Seluruh BWP	-	Dinas PUPR Kab, Dinas Perhubungan Kab									x			x
	19	Pengembangan jalur sepeda di pusat permukiman, perdagangan dan jasa serta perkantoran	Tersebar di Seluruh BWP	-	Dinas PUPR Kab, Dinas Perhubungan Kab									x			x
	20	Pembangunan jaringan dan layanan kereta api menuju simpul-simpul transportasi (pelabuhan)	J. KA Pagaden-Patimban	7,68 Km	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Kab, PT. KAI									x	x	x	x
	21	Pembangunan Stasiun Kereta Api	Blok C.2	0,49 Ha	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Kab, PT. KAI									x	x	x	x
	22	Pembangunan/ Pengembangan Transportasi laut	Pelabuhan Utama Patimban (Kab. Subang)	304,94 Ha	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Kab									x	x	x	x
	23	Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Blok A.3	0,98 Ha	Kementerian Kelautan dan Perikanan									x	x	x	x
	24	Pengembangan Pelabuhan Perikanan	Blok A.10 dan A.13	0,39 Ha	Kementerian Kelautan dan Perikanan									x	x	x	x
	B	Jaringan Kelistrikan															
	1	Pembangunan SUTT yang melayani Kawasan Pelabuhan Patimban dan Kawasan Peruntukan Industri	Sub BWP A	10,89 Km	Kementerian ESDM, PT. PLN, Bidang ESDM Disnakertans Kab											x	x
	2	Pengembangan jaringan SUTT pada Kota Baru Patimban	Patimban 120 Kab. Subang 150/20 Kv	6,44 Km	Kementerian ESDM, PT. PLN, Bidang ESDM Disnakertans Kab											x	x

No		Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Besaran	Instansi Pelaksana	Tahapan								Sumber Dana Pemerintah			Sumber Dana Swasta
						I					II	III	IV	APBD Kab/ Kota	APBD Provinsi	APBN	
						1	2	3	4	5							
	3	Pembangunan jaringan SUTM pada Kota Baru Patimban	Sub BWP A	92,15 Km	Kementerian ESDM, PT. PLN, Bidang ESDM Disnakertans Kab									x		x	x
	4	Pembangunan SUTR untuk melayani permukiman	Tersebar di Seluruh BWP	85,21 Km	Kementerian ESDM, PT. PLN, Bidang ESDM Disnakertans Kab									x		x	x
	5	Pembangunan gardu induk pada Pelabuhan Patimban	Sub BWP A	2 Unit	Kementerian ESDM, PT. PLN, Bidang ESDM Disnakertans Kab											x	x
	6	Pembangunan gardu distribusi	Tersebar di Seluruh BWP	29 Unit	Kementerian ESDM, PT. PLN, Bidang ESDM Disnakertans Kab									x		x	x
	7	Pemeliharaan gardu eksisting	Tersebar di Seluruh BWP	-	Kementerian ESDM, PT. PLN, Bidang ESDM Disnakertans Kab									x		x	x
	8	Pengembangan penerangan jalan	Tersebar di Seluruh BWP	-	Kementerian ESDM, PT. PLN, Bidang ESDM Disnakertans Kab									x		x	x
	9	Pemeliharaan jalur transmisi pipa gas	Tersebar di Seluruh BWP	-	Kementerian ESDM, PT. PLN, Bidang ESDM Disnakertans Kab											x	x
	10	Pengembangan energi alternatif	Tersebar di Seluruh BWP	-	Kementerian ESDM, PT. PLN, Bidang ESDM Disnakertans Kab											x	x
	c	Jaringan Telekomunikasi															
	1	Pembangunan jaringan serat optik	Tersebar di Seluruh BWP	203,77 Km	TELKOM, Dinas Komunikasi dan Informatika Kab											x	x
	2	Pembangunan BTS di Kota Baru Patimban	Tersebar di Seluruh BWP	5 Unit	TELKOM, Dinas Komunikasi dan Informatika Kab											x	x
	3	Optimalisasi menara *Base Transceiver Station (BTS)* sebagai menara bersama	Sub BWP B dan C	3 Unit	TELKOM, Dinas Komunikasi dan Informatika Kab											x	x
	d	Jaringan Sumber Daya Air															
	1	Pembangunan Sudetan BTT53 ke Bangunan BPNK4 Kabupaten Subang	Compreng - SS Pamanukan	-	Kementerian PUPR, BBWS									x		x	x
	2	Rehabilitasi Tuntas dan Pemeliharaan Jaringan Daerah Irigasi	Tersebar di Seluruh BWP	-	Kementerian PUPR, KLHK,DSDA, DInas PUPR Kab									x		x	x
	3	Penyediaan prasarana sumberdaya air untuk cadangan air	Tersebar di Seluruh BWP	-	Kementerian PUPR, KLHK,DSDA, Dinas PUPR Kab									x		x	x
	4	Pengelolaan DAS dan/atau sungai	DAS Cipunagara	-	BBWS, Dinas PUPR Kab									x		x	x
	5	Konservasi dan pendayagunaan sumberdaya air	Tersebar di Seluruh BWP	-	BBWS, Dinas PUPR Kab									x		x	x
	6	Rehabilitasi irigasi sekunder	Tersebar di Seluruh BWP	17,49 Km	BBWS, Dinas PUPR Kab									x		x	x
	7	Rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier	Tersebar di Seluruh BWP	106,32 Km	Dinas PUPR Kab									x			
	8	Pengembangan prasarana pengendalian banjir	Tersebar di Seluruh BWP	-	Dinas PUPR Kab									x		x	
	9	Pembangunan Embung	Sub BWP B	5 Ha	Dinas PUPR Kab									x		x	
	10	Rehabilitasi pintu air	Sub BWP B dan C	11 Unit	BBWS											x	x
	e	Jaringan Air Minum															
	1	Pembangunan intake Pelabuhan Patimban	Sub BWP A	1 Unit	Dinas PUPR Kab, PDAM									x		x	x
	2	Pembangunan jaringan pipa transmisi air baku	Tersebar di Seluruh BWP	32,28 Km	Dinas PUPR Kab, PDAM									x		x	x
	3	Pembangunan pipa unit distribusi	Tersebar di Seluruh BWP	171,56 Km	Dinas PUPR Kab, PDAM									x			
	4	Peningkatan produksi air minum	Tersebar di Seluruh BWP	-	Dinas PUPR Kab, PDAM									x			
	5	Penyaluran air bersih non perpipaan	Tersebar di Seluruh BWP	-	Dinas PUPR Kab, PDAM									x			
	f	Jaringan Drainase															
	1	Pengembangan saluran primer	Tersebar di Seluruh BWP	39,39 Km	Dinas PUPR Kab, Dinas Perumahan & Permukiman Kab									x			
	2	Pembangunan saluran sekunder	Tersebar di Seluruh BWP	201,32 Km	Dinas PUPR Kab, Dinas Perumahan & Permukiman Kab									x			
	3	Pembangunan saluran tersier	Tersebar di Seluruh BWP	176,25 Km	Dinas PUPR Kab, Dinas Perumahan & Permukiman Kab									x			
	3	Rehabilitasi sungai	Tersebar di Seluruh BWP	39,39 Km	Dinas PUPR Kab, Dinas LH Kab									x			
	4	Pembangunan bangunan peresapan (kolam retensi)	Sub BWP A	6 unit	Dinas PUPR Kab, Dinas LH Kab									x			
	5	Pembuatan dan Pembangunan DED Talud Penahan Banjir dan Rob	Sub BWP A	-	Dinas PUPR Kab, Dinas LH Kab									x	x		
	6	Pembangunan Pintu Pasang Surut	Sub BWP A	-	Dinas PUPR Kab, Dinas LH Kab									x	x		
	7	Penanggulan Sungai Cipunagara	Sub BWP A	-	Dinas PUPR Kab, Dinas LH Kab									x	x		
	g	Jaringan Air Limbah															
	1	Pembangunan pipa induk	Tersebar di Seluruh BWP	114,30 Km	Dinas LH Kab									x			
	2	Pembangunan pipa tinja	Tersebar di Seluruh BWP	90,02 Km	Dinas LH Kab									x			
	3	Pembangunan IPAL Skala Tertentu/Permukiman untuk Kawasan Pelabuhan dan Kawasan Peruntukan industri	Sub BWP A	4 Unit	Dinas LH Kab									x			
	4	Pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) untuk kawasan permukiman	Sub BWP A	2 Unit	Dinas LH Kab									x			
	h	Persampahan															
	1	Penerapan konsep dan pembangunan sarana pengolah sampah 3R	Tersebar di Seluruh BWP	-	Dinas Perumahan & Permukiman Kab, Dinas LH Kab									x			
	2	Pengembangan bank sampah	Tersebar di Seluruh BWP	-	Dinas Perumahan & Permukiman Kab, Dinas LH Kab									x			

No		Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Besaran	Instansi Pelaksana	Tahapan								Sumber Dana Pemerintah			Sumber Dana Swasta
						I					II	III	IV	APBD Kab/ Kota	APBD Provinsi	APBN	
						1	2	3	4	5							
	3	Penyediaan TPS	Tersebar di Seluruh BWP	19 Unit	Dinas Perumahan & Permukiman Kab, Dinas LH Kab									x			
	4	Pengembangan dan penyediaan angkutan sampah	Tersebar di Seluruh BWP	-	Dinas Perumahan & Permukiman Kab, Dinas LH Kab									x			
	5	Pemasangan saringan sampah kasar (barscreen) pada saluran drainase sekunder	Tersebar di Seluruh BWP	201,29 Km	Dinas PUPR Kab, Dinas Perumahan & Permukiman Kab									x			
	i	Prasarana Lainnya															
	1	Pengembangan Tempat Evakuasi Akhir (TEA)	Sub BWP C	1 Unit	BPBD Kab									x			
	2	Pengembangan Tempat Evakuasi Sementara (TES)	Tersebar di Seluruh BWP	10 Unit	BPBD Kab									x			
	3	Pengembangan jalur evakuasi bencana	Tersebar di Seluruh BWP	-	BPBD Kab									x			
B		**Perwujudan Rencana Pola Ruang**															
1		Zona Lindung															
	a	Zona Hutan Lindung															
	1	Pemulihan fungsi kawasan hutan lindung	Blok A.2, A.3 dan A.8	240,09 Ha	BP4D Kab, Dinas PUPR Kab, Kantah, Bappeda Prov, Dinas BMPR Prov, Dinas Kehutanan Prov, KLHK										x	x	
	2	Sosialisasi ketentuan pemanfaatan ruang pada zona hutan lindung	Blok A.2, A.3 dan A.8	240,09 Ha	BP4D Kab, Dinas PUPR Kab, Kantah, Bappeda Prov, Dinas BMPR Prov, Dinas Kehutanan Prov, KLHK										x	x	
	b	Zona Sempadan Pantai															
	1	Penetapan batas sempadan zona sempadan Pantai	Blok A.1, A.2, A.4, A.5, dan A.11	226,69 Ha	Dinas PUPR Kab, Dinas Perikanan Kab, Disparpora Kab									x		x	
	2	Penataan dan Revitalisasi sempadan pantai	Blok A.1, A.2, A.4, A.5, dan A.11	226,69 Ha	Dinas PUPR Kab, Dinas Perikanan Kab, Disparpora Kab									x		x	
	3	Sosialisasi ketentuan pemanfaatan ruang pada zona sempadan pantai	Blok A.1, A.2, A.4, A.5, dan A.11	226,69 Ha	Dinas PUPR Kab, Dinas Perikanan Kab, Disparpora Kab												
	c	Zona Sempadan Sungai															
	1	Penetapan batas sempadan zona sempadan Sungai	Blok A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8, A.9, A.10, A.11, A.12, A.13, B.4, B.11, C.1, C.3, C.5, C.6, C.7, dan C.9	84,44 Ha	Dinas PUPR Kab, PJT II, BBWS									x		x	
	2	Penataan dan Revitalisasi sempadan sungai	Blok A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8, A.9, A.10, A.11, A.12, A.13, B.4, B.11, C.1, C.3, C.5, C.6, C.7, dan C.9	84,44 Ha	Dinas PUPR Kab, PJT II, BBWS									x		x	
	3	Sosialisasi ketentuan pemanfaatan ruang pada zona Sempadan Sungai	Sub BWP A	-	Dinas PUPR Kab, PJT II, BBWS									x		x	
	4	Pengaturan dan penertiban zona sempadan sungai	Sub BWP A	-	Dinas PUPR Kab, PJT II, BBWS									x		x	
	5	Penghijauan sempadan sungai	Blok A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8, A.9, A.10, A.11, A.12, A.13, B.4, B.11, C.1, C.3, C.5, C.6, C.7, dan C.9	84,44 Ha	Dinas PUPR Kab, PJT II, BBWS									x		x	
	d	Zona Ruang Terbuka Hijau Kota															
	1	Pengembangan taman kota	Blok A.6 dan A.9	10,06 Ha	Dinas PUPR Kab; Dinas LH Kab, Dinas Perumahan & Permukiman Kab									x			
	2	Pengembangan taman kecamatan	Blok A.2, A.5, A.6, A.7, A.9, A.13	60,98 Ha	Dinas PUPR Kab; Dinas LH Kab, Dinas Perumahan & Permukiman Kab									x			
	3	Pengembangan taman kelurahan	Blok A.3	1,52 Ha	Dinas PUPR Kab; Dinas LH Kab, Dinas Perumahan & Permukiman Kab									x			
	4	Pengembangan taman RW	Blok A.2, A.6, dan A.9	2,21 Ha	Dinas PUPR Kab; Dinas LH Kab, Dinas Perumahan & Permukiman Kab									x			
	5	Pengembangan taman RT	Blok B.6	0,11 Ha	Dinas PUPR Kab; Dinas LH Kab, Dinas Perumahan & Permukiman Kab									x			
	6	Pengembangan pemakaman	Blok A.10, A.13, B.7, B.9, C.2, C.5, C.6, C.9 dan C.10	9,11 Ha	Dinas PUPR Kab; Dinas LH Kab, Dinas Perumahan & Permukiman Kab									x			
	e	Zona Ekosistem Mangrove															
	1	Penetapan kawasan ekosistem mangrove	Blok A.1, A.4, dan A.5	161,41 Ha	Dinas Kehutanan Prov									x	x		
	2	Pengembangan kawasan ecowisata pada kawasan mangrove	Blok A.1, A.4, dan A.5	161,41 Ha	Dinas Kehutanan Prov									x	x		
	f	Zona Penyangga															
	1	Pengembangan Sempadan Rel Kereta Api	Blok A12, C2, C3, C6, C7, dan C8	29,22 Ha	Kemenhub											x	
	2	Pembebasan Lahan Sempadan Rel Kereta Api	Blok A12, C2, C3, C6, C7, dan C8	29,22 Ha	Kemenhub											x	
2		Zona Budidaya															
	a	Zona Perumahan															
	1	Pengembangan perumahan kepadatan tinggi	Blok A.2, A.3,A.7, A.8, A.10, B.2, dan B.3	314,70 Ha	Dinas PUPR Kab, Dinas Perumahan & Permukiman Kab, Swasta									x			x
	2	Pengembangan dan penataan perumahan kepadatan sedang	Blok A.10, B.5, B.6, B.7, B.8, B.9, B.10, B.12, B.13, C.7, C.8, C.9 dan C.10	170,09 Ha	Dinas PUPR Kab, Dinas Perumahan & Permukiman Kab, Swasta									x			x
	3	Pengembangan dan penataan perumahan kepadatan rendah	Blok A.8, A.13, B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, C.1, C.2, C.3, C.4, C.5, C.6, C.7 dan C.10	314,41 Ha	Dinas PUPR Kab, Dinas Perumahan & Permukiman Kab, Swasta									x			x
	4	Pengembangan perumahan vertikal di Kota Baru Patimban	Sub BWP A	-	Dinas PUPR Kab, Dinas Perumahan & Permukiman Kab, Swasta									x			x

No		Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Besaran	Instansi Pelaksana	Tahapan								Sumber Dana Pemerintah			Sumber Dana Swasta
						I					II	III	IV	APBD Kab/ Kota	APBD Provinsi	APBN	
						1	2	3	4	5							
	5	Penyediaan prasarana dan sarana pendukung perumahan	Tersebar di Seluruh BWP	-	Dinas PUPR Kab, Dinas Perumahan & Permukiman Kab, Swasta									x			x
	6	Sosialisasi ketentuan peraturan zonasi	Tersebar di Seluruh BWP	3 paket	Dinas PUPR Kab, Dinas Perumahan & Permukiman Kab, Swasta									x			x
	b	Zona Perdagangan dan Jasa															
	1	Pengembangan zona perdagangan dan jasa skala kota	Blok A.9	25,37 Ha	Dinas PUPR Kab, Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kab, Swasta									x			x
	2	Pengembangan perdagangan dan jasa skala BWP	Blok B.6, B.8, B.9, B.13, C.5, C.6, C.8, C.9 dan C.10	10,50 Ha	Dinas PUPR Kab, Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kab, Swasta									x			x
	3	Pengembangan zona perdagangan dan jasa skala Sub BWP	Blok A.2, A.13, B.10, B.12, C.4, C.5	1,96 Ha	Dinas PUPR Kab, Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kab, Swasta									x			x
	4	Pengembangan prasarana dan sarana pendukung perdagangan dan jasa	Tersebar di Seluruh BWP	-	Dinas PUPR Kab, Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kab, Swasta									x			x
	c	Zona Perkantoran															
	1	Penataan zona perkantoran	Blok A.9, A.13, B.5, B.6, B.9, C.3, C.8 dan C.10	11,16 Ha	Dinas PUPR Kab									x			
	2	Penyediaan prasarana dan sarana pendukung perkantoran	Tersebar di Seluruh BWP	-	Dinas PUPR Kab, Swasta									x			x
	d	Zona Sarana Pelayanan Umum															
	1	Pengembangan Sarana Pelayanan Umum Skala Kota															
	a	Pengembangan SPU Pendidikan Skala Kota	Blok A.9	9,41 Ha	Kemendikbud, Dinas Pendidikan Prov, Dinas PUPRKab, Swasta									x	x	x	x
	b	Pengembangan SPU Transportasi Skala Kota	Blok A.7 dan C.2	4,01 Ha	Kemenhub, Dinhub Prov, Dinas PUPRKab, Swasta									x	x	x	x
	c	Pengembangan SPU Kesehatan Skala Kota	Blok A.9	4,05 Ha	Dinkes Prov, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan Kab, Swasta									x	x	x	x
	d	Pengembangan SPU Olahraga Skala Kota	Blok A.9	4,18 Ha	Dinas PUPR Kab, Dinas Perumahan & Permukiman Kab, Swasta									x	x		x
	e	Pengembangan SPU Peribadatan Skala Kota	Blok A.9	2,57 Ha	Dinas PUPR Kab, Dinas Perumahan & Permukiman Kab, Swasta									x	x		x
	f	Pengembangan SPU Sosial Budaya Skala Kota	Blok A.7	6,65 Ha	Dinas PUPR, Dinas Sosial Kab, Swasta									x			
	2	Pengembangan Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan															
	a	Pengembangan SPU Pendidikan Skala Kecamatan	Blok A.2, A.3, B.9, B.13, C.2, C.3, C.4, C.6, dan C.10	6,37 Ha	Dinas Pendidikan Prov, Dinas PUPR Kab, Swasta,									x	x		x
	b	Pengembangan SPU Kesehatan Skala Kecamatan	Blok C.10	0,06 Ha	Dinas PUPR Kab, Dinas Kesehatan Kab, Swasta									x			x
	c	Pengembangan SPU Peribadatan Skala Kecamatan	Blok A.2, A.3, A.8, A.10, A.13, B.2, B.4, B.5, B.6, B.7, B.9, B.10, B.12, C.1, C.2, C.4, C.5, C.7, dan C.10	2,52 Ha	Dinas PUPR Kab, Dinas Perumahan & Permukiman Kab, Swasta									x			x
	3	Pengembangan Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan															
	a	Pengembangan SPU Pendidikan Skala Kelurahan	Blok A.8, A.11, A.15, B.5, B.6, B.7, B.9, C.1, C.2, C.3, C.4, C.5, C.6, C.9 dan C.10	4,57 Ha	Dinas PUPR Kab, Dinas Pendidikan Kab, Swasta									x			x
	b	Pengembangan SPU Kesehatan Skala Kelurahan	Blok A.10, A.13, B.3, B.9, C.4, C.5, C.7 dan C.10	0,35 Ha	Dinas PUPR Kab, Dinas Kesehatan Kab, Swasta									x			x
	c	Pengembangan SPU Olahraga Skala Kelurahan	Blok A.2, A.8, dan C.5	0,51 Ha	Dinas PUPR Kab, Dinas Perumahan & Permukiman Kab, Swasta									x			
	4	Pengembangan Sarana Pelayanan Umum Skala RW															
	a	Pengembangan SPU Pendidikan Skala RW	Blok B.5, B.7, B.9, C.1, C.3, C.4, dan C.10	0,60 Ha	Dinas PUPR Kab, Dinas Pendidikan Kab, Swasta									x			x
	b	Pengambangan SPU Peribadatan Skala RW	Blok A.9, A.11, A.15, B.4, B.7, B.8, B.9, C.1, C.6, C.9, dan C.10	0,44 Ha	Dinas PUPR Kab, Dinas Perumahan & Permukiman Kab, Swasta									x			x
	e	Zona Kawasan Peruntukan Industri															
	1	Pengembangan kawasan peruntukan industri	Blok A.5, A.6 dan A.11	554,48 Ha	Dinas PUPR Kab; Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian kab, Swasta									x			x
	2	Pengembangan sistem pengolahan limbah pada kawasan peruntukan industri	Sub BWP A	-	Dinas PUPR Kab; Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian kab, Swasta									x			x
	3	Pengembangan prasarana dan sarana pendukung kawasan peruntukan industri	Sub BWP A	-	Dinas PUPR Kab; Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian kab, Swasta									x			x
	4	Pengembangan SIKM dengan membentuk sentra produksi	Blok B.7, B.8, B.9, B.10, B.12, C.1, C.2, C.3, C.4, C.5, dan C.10	9,70 Ha	Dinas PUPR Kab; Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian kab, Swasta									x			

No		Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Besaran	Instansi Pelaksana	Tahapan								Sumber Dana Pemerintah			Sumber Dana Swasta
						I					II	III	IV	APBD Kab/ Kota	APBD Provinsi	APBN	
						1	2	3	4	5							
	5	Pengembangan prasarana dan sarana pendukung sentra industri kecil dan menengah	Tersebar di Seluruh BWP	-	Dinas PUPR Kab; Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian kab, Swasta									x			
	f	Zona Pertanian															
	1	Peningkatan fungsi sawah beririgasi teknis	Blok A.8, A.10, A.13, , B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, B.9, B.10, B.11, B.12, B.13, C.1, C.2, C.3, C.4, C.7, C.8 dan C.10	2.997,96 Ha	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Prov, Dinas Pertanian Kab									x	x		
	2	Pengembangan pengaturan pola tanam sesuai dengan perubahan iklim	Tersebar di Seluruh BWP	-	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Prov, Dinas Pertanian Kab									x	x		
	3	Penyediaan prasarana dan sarana pendukung kegiatan pertanian	Tersebar di Seluruh BWP	-	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Prov, Dinas Pertanian Kab									x	x		
	4	Pengembangan setra produksi lahan perkebunan	Blok B.11	38,22 Ha	Dinas Pertanian Kab									x			
	5	Pemantapan jalan akses produksi perkebunan	Tersebar di Seluruh BWP	-	Dinas Pertanian Kab									x			
	6	Pengembangan agrowisata perkebunan mangga	Sub BWP B,C	-	Dinas Pertanian Kab									x			
	g	Zona Transportasi															
	1	Pengembangan kawasan Pelabuhan Patimban	Blok A.12	304,94 Ha	Kementerian Perhubungan											x	x
	2	Penyediaan prasarana dan sarana penunjang kegiatan pelabuhan	Blok A.12, C.1 dan C.2	-	Kementerian Perhubungan											x	x
	h	Zona Pertambangan															
	1	Rehabilitasi zona pertambangan	Blok C.4 dan C.10	5,31 Ha	Bidang ESDM Disnakertrans Kab									x			
	i	Zona Perikanan															
	1	Penataan Pelabuhan Perikanan dan Tempat Pelelangan Ikan	Blok A.3, A.10 dan A.13	1,37 Ha	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kab									x		x	
	j	Zona Peruntukan Lainnya															
	1	Pengembangan zona pergudangan	Blok B.9	0,39 Ha	Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kab, Swasta									x			x
	2	Penyediaan prasarana penunjang kegiatan pergudangan	Blok B.9	0,39 Ha	Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kab, Swasta									x			x
	3	Pembangunan IPAL/"IPLT"	Blok A.2 dan A.13	6,95 Ha	Dinas LH Kab												
C		**Perwujudan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya**															
	1	Pembangunan jalan arteri primer	Blok A.7, A.8, A.9 dan A.10	3,15 Km	Kementerian PUPR											x	x
	2	Pembangunan jalan arteri sekunder	Blok A.7, A.8, A.9 dan A.10	0,81 Km	BMPR Prov, Dinas PUPR Kab										x		x
	3	Pembangunan jalan kolektor sekunder	Blok A.7, A.8, A.9 dan A.10	11,45 Km	BMPR Prov, Dinas PUPR Kab									x			x
	4	Pembangunan jalan lingkungan sekunder	Blok A.7, A.8, A.9 dan A.10	7,35 Km	Dinas PUPR Kab									x			x
	5	Pembangunan jaringan SUTT	Blok A.7, A.8, A.9 dan A.10	0,25 Km	Kementerian ESDM, PT. PLN, Bidang ESDM Disnakertans Kab											x	x
	6	Pembangunan jaringan SUTM	Blok A.7, A.8, A.9 dan A.10	22,35 Km	Kementerian ESDM, PT. PLN, Bidang ESDM Disnakertans Kab									x		x	x
	7	Pembangunan jaringan SUTR	Blok A.7, A.8, A.9 dan A.10	9,83 Km	Kementerian ESDM, PT. PLN, Bidang ESDM Disnakertans Kab									x		x	x
	8	Pembangunan jaringan serat optik	Blok A.7, A.8, A.9 dan A.10	32,26 Km	TELKOM, Dinas Komunikasi dan Informatika Kab											x	x
	9	Pembangunan pipa transmisi air baku	Blok A.7, A.8, A.9 dan A.10	2,47 Km	Dinas PUPR Kab, PDAM									x		x	x
	10	Pembangunan pipa unit distribusi	Blok A.7, A.8, A.9 dan A.10	29,79 Km	Dinas PUPR Kab, PDAM									x			
	11	Pembangunan saluran drainase sekunder	Blok A.7, A.8, A.9 dan A.10	44,21 Km	Dinas PUPR Kab, Dinas Perumahan & Permukiman Kab									x			
	12	Pembangunan saluran drainase tersier	Blok A.7, A.8, A.9 dan A.10	21,53 Km	Dinas PUPR Kab, Dinas Perumahan & Permukiman Kab									x			
	13	Pembangunan TPS	Blok A.7, A.8, A.9 dan A.10	2 Unit	Dinas Perumahan & Permukiman Kab, Dinas LH Kab									x			
	14	Pembangunan kawasan perdagangan dan jasa Skala Kota	Blok A.7, A.8, A.9 dan A.10	25,37 Ha	Dinas PUPR Kab, Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kab									x			
	15	Pembangunan kawasan perkantoran	Blok A.7, A.8, A.9 dan A.10	6,64 Ha	Dinas PUPR Kab									x			
	16	Pembangunan kawasan permukiman kepadatan tinggi	Blok A.7, A.8, A.9 dan A.10	152,15 Ha	Dinas PUPR Kab, Dinas Perumahan & Permukiman Kab									x			x
	17	Pembangunan kawasan transportasi skala kota	Blok A.7, A.8, A.9 dan A.10	3,53 Ha	Kemenhub, Dinhub Prov, Dinas PUPRKab, Swasta									x		x	x
	18	Pembangunan kawasan pendidikan skala kota	Blok A.7, A.8, A.9 dan A.10	9,41 Ha	Kemendikbud, Dinas Pendidikan Prov, Dinas PUPRKab, Swasta									x			
	19	Pembangunan kawasan kesehatan skala kota	Blok A.7, A.8, A.9 dan A.10	4,05 Ha	Dinkes Prov, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan Kab, Swasta									x			
	20	Pembangunan kawasan peribadatan skala kota	Blok A.7, A.8, A.9 dan A.10	2,57 Ha	Dinas PUPR Kab, Dinas Perumahan & Permukiman Kab, Swasta									x			
	21	Pembangunan kawasan olahraga skala kota	Blok A.7, A.8, A.9 dan A.10	4,18 Ha	Dinas PUPR Kab, Dinas Perumahan & Permukiman Kab, Swasta									x			
	22	Pembangunan kawasan sosial budaya skala kota	Blok A.7, A.8, A.9 dan A.10	6,65 Ha	Dinas PUPR, Dinas Sosial Kab, Swasta									x			
	23	Pembangunan Taman Kota	Blok A.7, A.8, A.9 dan A.10	7,12 Ha	Dinas PUPR Kab, Dinas Perumahan & Permukiman Kab									x			

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Besaran	Instansi Pelaksana	Tahapan								Sumber Dana Pemerintah			Sumber Dana Swasta
					I					II	III	IV	APBD Kab/ Kota	APBD Provinsi	APBN	
					1	2	3	4	5							
24	Penyusunan RTBL di Kota Baru Patimban	Blok A.7, A.8, A.9 dan A.10		Dinas PUPR Kab									x			

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI KABUPATEN SUBANG
NOMOR 38 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN KOTA BARU PATIMBAN

TABEL VI.1 KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN

No	Kegiatan	ZONA LINDUNG											ZONA BUDIDAYA																												
		Hutan Lindung	Sempadan Pantai	Sempadan Sungai	Ruang Terbuka Hijau						Ekosistem Mangrove	Zona Penyangga	Zona Perumahan			Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum														Kawasan Peruntukan Industri		Pertanian		Perikanan	Pertambangan	Zona Lainnya		Transportasi
					Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Tamasn RW	Taman RT	Pemakaman			Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan sedang	Rumah Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala BWP	Perdagangan dan Jasa Skala SBWP	Perkantoran	SPU Skala Kota						SPU Skala Kecamatan			SPU Skala Kelurahan			SPU Skala RW		Kawasan Peruntukan Industri	Sentra Industri Kecil dan Menengah	Pertanian Tanaman Pangan	Perkebunan	Perikanan Tangkap	Pertambangan	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pergudangan	
																				SPU-1						SPU-2			SPU-3			SPU-4										
		HL	SP	SS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	EM	PE	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	K-3	KT	SPU 1.1	SPU 1.2	SPU 1.3	SPU 1.4	SPU 1.5	SPU 1.6	SPU 2.1	SPU 2.3	SPU 2.5	SPU 3.1	SPU 3.3	SPU 3.4	SPU 4.1	SPU 4.5	KPI	SIKM	P-1	P-3	IK-1	T	PL-4	PL-6	TR
A	PERUMAHAN																																								
1	Rumah tunggal	X	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	X	X	X	X	X	X
2	Rumah kopel	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Rumah deret	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	*Townhouse*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	Rumah susun rendah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	Rumah susun sedang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3
7	Rumah susun tinggi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8	Asrama	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3
9	Rumah kost	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10	Panti jompo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11	Panti asuhan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12	*Guest house*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13	Paviliun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14	Rumah dinas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	T2, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3
15	Rumah adat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
B	PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN, REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR																																								
1	Perdagangan Besar Mobil Baru	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Perdagangan Besar Mobil Bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Perdagangan Eceran Mobil Baru	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	Perdagangan Eceran Mobil Bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	Reparasi Mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	Pencucian Dan Salon Mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7	Perdagangan Besar Suku Cadang Dan Aksesori Mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8	Perdagangan Eceran Suku Cadang Dan Aksesori Mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9	Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10	Perdagangan Besar Sepeda Motor Bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11	Perdagangan Eceran Sepeda Motor Baru	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12	Perdagangan Eceran Sepeda Motor Bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13	Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorinya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14	Perdagangan Eceran Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorinya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
15	Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
16	Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
17	Perdagangan Besar Padi Dan Palawija	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
18	Perdagangan Besar Buah Yang Mengandung Minyak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
19	Perdagangan Besar Bunga Dan Tanaman Hias	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
20	Perdagangan Besar Tembakau Rajangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
21	Perdagangan Besar Binatang Hidup	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
22	Perdagangan Besar Hasil Perikanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X
23	Perdagangan Besar Hasil Kehutanan Dan Perburuan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	ZONA LINDUNG											ZONA BUDIDAYA																													
		Hutan Lindung	Sempadan Pantai	Sempadan Sungai	Ruang Terbuka Hijau						Ekosistem Mangrove	Zona Penyangga	Zona Perumahan			Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum														Kawasan Peruntukan Industri		Pertanian		Perikanan	Pertambangan	Zona Lainnya		Transportasi
					Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Tamasn RW	Taman RT	Pemakaman			Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan sedang	Rumah Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala BWP	Perdagangan dan Jasa Skala SBWP	Perkantoran	SPU Skala Kota						SPU Skala Kecamatan			SPU Skala Kelurahan			SPU Skala RW		Kawasan Peruntukan Industri	Sentra Industri Kecil dan Menengah	Pertanian Tanaman Pangan	Perkebunan	Perikanan Tangkap	Pertambangan	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pergudangan	
																				SPU-1						SPU-2			SPU-3			SPU-4										
		HL	SP	SS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	EM	PE	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	K-3	KT	SPU 1.1	SPU 1.2	SPU 1.3	SPU 1.4	SPU 1.5	SPU 1.6	SPU 2.1	SPU 2.3	SPU 2.5	SPU 3.1	SPU 3.3	SPU 3.4	SPU 4.1	SPU 4.5	KPI	SIKM	P-1	P-3	IK-1	T	PL-4	PL-6	TR
24	Perdagangan Besar Kulit Dan Kulit Jangat	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
25	Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
26	Perdagangan Besar Beras	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
27	Perdagangan Besar Buah-Buahan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
28	Perdagangan Besar Sayuran	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
29	Perdagangan Besar Kopi, Teh Dan Kakao	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
30	Perdagangan Besar Minyak Dan Lemak Nabati	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
31	Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
32	Perdagangan Besar Daging Sapi Dan Daging Sapi Olahan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
33	Perdagangan Besar Daging Ayam Dan Daging Ayam Olahan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
34	Perdagangan Besar Daging Dan Daging Olahan Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
35	Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x
36	Perdagangan Besar Telur Dan Hasil Olahan Telur	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
37	Perdagangan Besar Susu Dan Produk Susu	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
38	Perdagangan Besar Minyak Dan Lemak Hewani	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
39	Perdagangan Besar Gula, Coklat Dan Kembang Gula	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
40	Perdagangan Besar Minuman Beralkohol	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
41	Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
42	Perdagangan Besar Rokok Dan Tembakau	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
43	Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
44	Perdagangan Besar Tekstil	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
45	Perdagangan Besar Pakaian	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
46	Perdagangan Besar Alas Kaki	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
47	Perdagangan Besar Barang Lainnya Dari Tekstil	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
48	Perdagangan Besar Tekstil, Pakaian Dan Alas Kaki Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
49	Perdagangan Besar Alat Tulis Dan Gambar	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
50	Perdagangan Besar Barang Percetakan Dan Penerbitan Dalam Berbagai Bentuk	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
51	Perdagangan Besar Alat Fotografi Dan Barang Optik	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
52	Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
53	Perdagangan Besar Farmasi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
54	Perdagangan Besar Obat Tradisional	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
55	Perdagangan Besar Kosmetik	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
56	Perdagangan Besar Alat Olahraga	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
57	Perdagangan Besar Alat Musik	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
58	Perdagangan Besar Perhiasan Dan Jam	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
59	Perdagangan Besar Alat Permainan Dan Mainan Anak-Anak	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
60	Perdagangan Besar Berbagai Barang Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
61	Perdagangan Besar Komputer Dan Perlengkapan Komputer	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
62	Perdagangan Besar Piranti Lunak	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

No	Kegiatan	ZONA LINDUNG											ZONA BUDIDAYA																													
		Hutan Lindung	Sempadan Pantai	Sempadan Sungai	Ruang Terbuka Hijau						Ekosistem Mangrove	Zona Penyangga	Zona Perumahan			Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum														Kawasan Peruntukan Industri		Pertanian		Perikanan	Pertambangan	Zona Lainnya		Transportasi
					Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Tamasn RW	Taman RT	Pemakaman		Penyangga	Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan sedang	Rumah Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala BWP	Perdagangan dan Jasa Skala SBWP	Perkantoran	SPU Skala Kota						SPU Skala Kecamatan			SPU Skala Kelurahan			SPU Skala RW		Kawasan Peruntukan Industri	Sentra Industri Kecil dan Menengah	Pertanian Tanaman Pangan	Perkebunan	Perikanan Tangkap	Pertambangan	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pergudangan	
																				SPU-1						SPU-2			SPU-3			SPU-4										
		HL	SP	SS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	EM	PE	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	K-3	KT	SPU 1.1	SPU 1.2	SPU 1.3	SPU 1.4	SPU 1.5	SPU 1.6	SPU 2.1	SPU 2.3	SPU 2.5	SPU 3.1	SPU 3.3	SPU 3.4	SPU 4.1	SPU 4.5	KPI	SIKM	P-1	P-3	IK-1	T	PL-4	PL-6	TR
63	Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
64	Perdagangan Besar Disket, Pita Audio Dan Video, Cd Dan Dvd Kosong	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
65	Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
66	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Pertanian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
67	Perdagangan Besar Mesin Kantor Dan Industri, Suku Cadang Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
68	Perdagangan Besar Alat Transportasi Laut, Suku Cadang Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
69	Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (Bukan Mobil, Sepeda Motor, Dan Sejenisnya), Suku Cadang Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
70	Perdagangan Besar Alat Transportasi Udara, Suku Cadang Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
71	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
72	Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
73	Perdagangan Besar Logam Dan Bijih Logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
74	Perdagangan Besar Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
75	Perdagangan Besar Kaca	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
76	Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata, Ubin Dan Sejenisnya Dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kaca	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
77	Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir Dan Batu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
78	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Porselen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
79	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
80	Perdagangan Besar Cat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
81	Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
82	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
83	Perdagangan Besar Bahan Dan Barang Kimia Dasr	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
84	Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
85	Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Farmasi Dan Kedokteran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
86	Perdagangan Besar Karet Dan Plastik Dalam Bentuk Dasar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
87	Perdagangan Besar Kertas Dan Karton	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
88	Perdagangan Besar Barang Dari Kertas Dan Karton	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
89	Perdagangan Besar Barang Bekas Dan Sisa-Sisa Tak Terpakai (Scrap)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
90	Perdagangan Besar Produk Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
91	Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
92	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Supermarket/Minimarket	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3	T1, T2	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3
93	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	ZONA LINDUNG											ZONA BUDIDAYA																												
		Hutan Lindung	Sempadan Pantai	Sempadan Sungai	Ruang Terbuka Hijau						Ekosistem Mangrove	Zona Penyangga	Zona Perumahan			Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum													Kawasan Peruntukan Industri		Pertanian		Perikanan	Pertambangan	Zona Lainnya		Transportasi
																				SPU Skala Kota						SPU Skala Kecamatan			SPU Skala Kelurahan			SPU Skala RW										
																				SPU-1						SPU-2			SPU-3			SPU-4										
		HL	SP	SS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	EM	PE	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	K-3	KT	SPU 1.1	SPU 1.2	SPU 1.3	SPU 1.4	SPU 1.5	SPU 1.6	SPU 2.1	SPU 2.3	SPU 2.5	SPU 3.1	SPU 3.3	SPU 3.4	SPU 4.1	SPU 4.5	KPI	SIKM	P-1	P-3	IK-1	T	PL-4	PL-6	TR
	Bukan Di Supermarket/Minimarket (Tradisional)																																								
94	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toserba (Department Store)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
95	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (Barang-Barang Kelontong) Bukan Di Toserba (Department Store)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
96	Perdagangan Eceran Padi Dan Palawija	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
97	Perdagangan Eceran Buah-Buahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
98	Perdagangan Eceran Sayuran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
99	Perdagangan Eceran Hasil Peternakan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10 0	Perdagangan Eceran Hasil Perikanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10 1	Perdagangan Eceran Hasil Kehutanan Dan Perburuan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10 2	Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10 3	Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10 4	Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3
10 5	Perdagangan Eceran Khusus Rokok Dan Tembakau Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10 6	Perdagangan Eceran Beras	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10 7	Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, Serta Kue Basah Dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10 8	Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir Dan Gula Merah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10 9	Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco Dan Oncom	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11 0	Perdagangan Eceran Daging Dan Ikan Olahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X
11 1	Perdagangan Eceran Makanan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3
11 2	Perdagangan Eceran Bahan Bakar Kendaraan Di Spbu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11 3	Perdagangan Eceran Premium, Premix Dan Solar Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11 4	Perdagangan Eceran Minyak Pelumas Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11 5	Perdagangan Eceran Komputer Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11 6	Perdagangan Eceran Peralatan Video Game Dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11 7	Perdagangan Eceran Piranti Lunak (Software)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11 8	Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11 9	Perdagangan Eceran Mesin Kantor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12 0	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio Dan Video Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12 1	Perdagangan Eceran Tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12 2	Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12 3	Perdagangan Eceran Perlengkapan Jahit Menjahit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12 4	Perdagangan Eceran Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12	Perdagangan Eceran Kaca	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	ZONA LINDUNG											ZONA BUDIDAYA																														
		Hutan Lindung	Sempadan Pantai	Sempadan Sungai	Ruang Terbuka Hijau						Ekosistem Mangrove	Zona Penyangga	Zona Perumahan			Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum														Kawasan Peruntukan Industri		Pertanian		Perikanan	Pertambangan	Zona Lainnya		Transportasi
					Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Tamasn RW	Taman RT	Pemakaman			Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan sedang	Rumah Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala BWP	Perdagangan dan Jasa Skala SBWP	Perkantoran	SPU Skala Kota						SPU Skala Kecamatan			SPU Skala Kelurahan			SPU Skala RW		Kawasan Peruntukan Industri	Sentra Industri Kecil dan Menengah	Pertanian Tanaman Pangan	Perkebunan	Perikanan Tangkap	Pertambangan	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pergudangan	
																				SPU-1						SPU-2			SPU-3			SPU-4											
		HL	SP	SS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	EM	PE	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	K-3	KT	SPU 1.1	SPU 1.2	SPU 1.3	SPU 1.4	SPU 1.5	SPU 1.6	SPU 2.1	SPU 2.3	SPU 2.5	SPU 3.1	SPU 3.3	SPU 3.4	SPU 4.1	SPU 4.5	KPI	SIKM	P-1	P-3	IK-1	T	PL-4	PL-6	TR
5																																											
126	Perdagangan Eceran Genteng, Batu Bata, Ubin Dan Sejenisnya Dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kaca	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
127	Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir Dan Batu	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
128	Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Porselen	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
129	Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Kayu	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
130	Perdagangan Eceran Cat, Pernis Dan Lak	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
131	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
132	Perdagangan Eceran Bahan Dan Barang Konstruksi Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
133	Perdagangan Eceran Khusus Karpet, Permadani Dan Penutup Dinding Dan Lantai Di Toko	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
134	Perdagangan Eceran Furnitur	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
135	Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga Dan Peralatan Penerangan Dan Perlengkapannya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
136	Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
137	Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Batu Atau Tanah Liat	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
138	Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
139	Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Bukan Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau Rotan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
140	Perdagangan Eceran Alat Musik	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
141	Perdagangan Eceran Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Dalam Subgolongan 4759	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
142	Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis Dan Gambar	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
143	Perdagangan Eceran Hasil Pencetakan Dan Penerbitan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
144	Perdagangan Eceran Khusus Rekaman Musik Dan Video Di Toko	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
145	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga Di Toko	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
146	Perdagangan Eceran Khusus Alat Permainan Dan Mainan Anak-Anak Di Toko	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
147	Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton Dan Barang Dari Kertas/Karton	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
148	Perdagangan Eceran Pakaian	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
149	Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
150	Perdagangan Eceran Pelengkap Pakaian	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
151	Perdagangan Eceran Tas, Dompet, Koper, Ransel Dan Sejenisnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
152	Perdagangan Eceran Bahan Kimia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
153	Perdagangan Eceran Barang Farmasi Di Apotek	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1,T2, T3	T1, T2	T1, T2	I	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

No	Kegiatan	ZONA LINDUNG											ZONA BUDIDAYA																														
		Hutan Lindung	Sempadan Pantai	Sempadan Sungai	Ruang Terbuka Hijau						Ekosistem Mangrove	Zona Penyangga	Zona Perumahan			Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum													Kawasan Peruntukan Industri		Pertanian		Perikanan	Pertambangan	Zona Lainnya		Transportasi
					Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Tamasn RW	Taman RT	Pemakaman			Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan sedang	Rumah Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala BWP	Perdagangan dan Jasa Skala SBWP	Perkantoran	SPU Skala Kota						SPU Skala Kecamatan			SPU Skala Kelurahan			SPU Skala RW		Kawasan Peruntukan Industri	Sentra Industri Kecil dan Menengah	Pertanian Tanaman Pangan	Perkebunan	Perikanan Tangkap	Pertambangan	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pergudangan	
																				SPU-1						SPU-2			SPU-3			SPU-4											
		HL	SP	SS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	EM	PE	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	K-3	KT	SPU 1.1	SPU 1.2	SPU 1.3	SPU 1.4	SPU 1.5	SPU 1.6	SPU 2.1	SPU 2.3	SPU 2.5	SPU 3.1	SPU 3.3	SPU 3.4	SPU 4.1	SPU 4.5	KPI	SIKM	P-1	P-3	IK-1	T	PL-4	PL-6	TR
154	Perdagangan Eceran Barang Farmasi Bukan Di Apotek	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1,T2, T3	T1, T2	T1, T2	I	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
155	Perdagangan Eceran Obat Tradisional	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1,T2, T3	T1, T2	T1, T2	I	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
156	Perdagangan Eceran Kosmetik	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
157	Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Farmasi Dan Kesehatan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
158	Perdagangan Eceran Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
159	Perdagangan Eceran Alat Fotografi Dan Perlengkapannya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
160	Perdagangan Eceran Alat Optik Dan Perlengkapannya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
161	Perdagangan Eceran Kaca Mata	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
162	Perdagangan Eceran Jam	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
163	Perdagangan Eceran Barang Perhiasan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
164	Perdagangan Eceran Perlengkapan Pengendara Kendaraan Bermotor	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
165	Perdagangan Eceran Pembungkus Dari Plastik	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
166	Perdagangan Eceran Khusus Barang Baru Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
167	Perdagangan Eceran Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
168	Perdagangan Eceran Pakaian, Alas Kaki Dan Pelengkap Pakaian Bekas	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
169	Perdagangan Eceran Barang Perlengkapan Pribadi Bekas	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
170	Perdagangan Eceran Barang Listrik Dan Elektronik Bekas	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
171	Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dan Sanitasi Bekas	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
172	Perdagangan Eceran Barang Antik	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
173	Perdagangan Eceran Barang Bekas Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
174	Perdagangan Eceran Hewan Piaraan (Pet Animals)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
175	Perdagangan Eceran Hewan Ternak	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
176	Perdagangan Eceran Ikan Hias	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
177	Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan Dan Hewan Piaraan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
178	Perdagangan Eceran Bunga Potong/Florist	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
179	Perdagangan Eceran Tanaman Hias, Bibit Buah-Buahan Dan Tanaman Obat	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
180	Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
181	Perdagangan Eceran Perlengkapan Dan Media Tanaman Hias	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
182	Perdagangan Eceran Minyak Tanah	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
183	Perdagangan Eceran Gas Elpiji	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
184	Perdagangan Eceran Bahan Bakar Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
185	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Kayu, Bambu, Rotan, Pandan, Rumput Dan Sejenisnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
186	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Kulit, Tulang, Tanduk, Gading, Bulu Dan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

No	Kegiatan	ZONA LINDUNG											ZONA BUDIDAYA																														
		Hutan Lindung	Sempadan Pantai	Sempadan Sungai	Ruang Terbuka Hijau						Ekosistem Mangrove	Zona Penyangga	Zona Perumahan			Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum														Kawasan Peruntukan Industri		Pertanian		Perikanan	Pertambangan	Zona Lainnya		Transportasi
					Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Tamasn RW	Taman RT	Pemakaman										SPU Skala Kota						SPU Skala Kecamatan			SPU Skala Kelurahan			SPU Skala RW											
																				SPU-1						SPU-2			SPU-3			SPU-4											
		HL	SP	SS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	EM	PE	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	K-3	KT	SPU 1.1	SPU 1.2	SPU 1.3	SPU 1.4	SPU 1.5	SPU 1.6	SPU 2.1	SPU 2.3	SPU 2.5	SPU 3.1	SPU 3.3	SPU 3.4	SPU 4.1	SPU 4.5	KPI	SIKM	P-1	P-3	IK-1	T	PL-4	PL-6	TR
	Binatang/Hewan Yang Diawetkan																																										
187	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Logam	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
188	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Keramik	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
189	Perdagangan Eceran Lukisan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
190	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dan Lukisan Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
191	Perdagangan Eceran Mesin Pertanian Dan Perlengkapannya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
192	Perdagangan Eceran Mesin Jahit Dan Perlengkapannya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
193	Perdagangan Eceran Mesin Lainnya Dan Perlengkapannya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
194	Perdagangan Eceran Alat Transportasi Darat Tidak Bermotor Dan Perlengkapannya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
195	Perdagangan Eceran Alat Transportasi Air Dan Perlengkapannya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
196	Perdagangan Eceran Alat-Alat Pertanian	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
197	Perdagangan Eceran Alat-Alat Pertukangan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
198	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Padi Dan Palawija	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1,T2, T3	T1,T2, T3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
199	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Buah-Buahan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1,T2, T3	T1,T2, T3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
200	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Sayur-Sayuran	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1,T2, T3	T1,T2, T3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
201	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Peternakan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1,T2, T3	T1,T2, T3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
202	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Perikanan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1,T2, T3	T1,T2, T3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
203	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Kehutanan Dan Perburuan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1,T2, T3	T1,T2, T3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
204	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Tanaman Hias Dan Hasil Pertanian Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1,T2, T3	T1,T2, T3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
205	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Beras	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1,T2, T3	T1,T2, T3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
206	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah Dan Sejenisnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1,T2, T3	T1,T2, T3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
207	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kopi, Gula Pasir, Gula Merah Dan Sejenisnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1,T2, T3	T1,T2, T3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
208	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tahu, Tempe, Tauco Dan Oncom	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1,T2, T3	T1,T2, T3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
209	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Daging Olahan Dan Ikan Olahan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1,T2, T3	T1,T2, T3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
210	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR Minuman	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1,T2, T3	T1,T2, T3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
211	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Rokok Dan Tembakau	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1,T2, T3	T1,T2, T3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
212	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakan Ternak, Pakan Unggas Dan Pakan Ikan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1,T2, T3	T1,T2, T3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
21	Perdagangan Eceran Kaki	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1,T2,	T1,T2,	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

No	Kegiatan	ZONA LINDUNG											ZONA BUDIDAYA																													
		Hutan Lindung	Sempadan Pantai	Sempadan Sungai	Ruang Terbuka Hijau						Ekosistem Mangrove	Zona Penyangga	Zona Perumahan			Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum													Kawasan Peruntukan Industri		Pertanian		Perikanan	Pertambangan	Zona Lainnya		Transportasi
					Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Tamasn RW	Taman RT	Pemakaman		Penyangga	Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan sedang	Rumah Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala BWP	Perdagangan dan Jasa Skala SBWP	Perkantoran	SPU Skala Kota						SPU Skala Kecamatan			SPU Skala Kelurahan			SPU Skala RW		Kawasan Peruntukan Industri	Sentra Industri Kecil dan Menengah	Pertanian Tanaman Pangan	Perkebunan	Perikanan Tangkap	Pertambangan	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pergudangan	
																				SPU-1						SPU-2			SPU-3			SPU-4										
		HL	SP	SS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	EM	PE	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	K-3	KT	SPU 1.1	SPU 1.2	SPU 1.3	SPU 1.4	SPU 1.5	SPU 1.6	SPU 2.1	SPU 2.3	SPU 2.5	SPU 3.1	SPU 3.3	SPU 3.4	SPU 4.1	SPU 4.5	KPI	SIKM	P-1	P-3	IK-1	T	PL-4	PL-6	TR
3	Lima Dan Los Pasar Komoditi Makanan Dan Minuman																T3	T3																								
214	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR Tekstil	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1,T2, T3	T1,T2, T3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
215	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakaian	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1,T2, T3	T1,T2, T3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
216	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1,T2, T3	T1,T2, T3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
217	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pelengkap Pakaian Dan Benang	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1,T2, T3	T1,T2, T3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
218	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Kimia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
219	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Farmasi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1,T2, T3	T1,T2, T3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
220	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Obat Tradisional	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1,T2, T3	T1,T2, T3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
221	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kosmetik	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1,T2, T3	T1,T2, T3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
222	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pupuk Dan Pemberantas Hama	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1,T2, T3	T1,T2, T3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
223	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1,T2, T3	T1,T2, T3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
224	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Laboratorium	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
225	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kaca Mata	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1,T2, T3	T1,T2, T3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
226	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Perhiasan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1,T2, T3	T1,T2, T3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
227	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Jam	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1,T2, T3	T1,T2, T3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
228	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tas, Dompet, Koper, Ransel Dan Sejenisnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1,T2, T3	T1,T2, T3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
229	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlengkapan Pengendara Sepeda Motor	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1,T2, T3	T1,T2, T3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
230	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Keperluan Pribadi Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1,T2, T3	T1,T2, T3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
231	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Elektronik	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1,T2, T3	T1,T2, T3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
232	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Dan Perlengkapan Listrik	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1,T2, T3	T1,T2, T3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
233	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik/Melamin	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1,T2, T3	T1,T2, T3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
234	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Batu Atau Tanah Liat	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1,T2, T3	T1,T2, T3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
235	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1,T2, T3	T1,T2, T3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
236	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Bukan Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau Rotan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1,T2, T3	T1,T2, T3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
23	Perdagangan Eceran Kaki	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1,T2,	T1,T2,	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

No	Kegiatan	ZONA LINDUNG											ZONA BUDIDAYA																														
		Hutan Lindung	Sempadan Pantai	Sempadan Sungai	Ruang Terbuka Hijau						Ekosistem Mangrove	Zona Penyangga	Zona Perumahan			Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum												Kawasan Peruntukan Industri		Pertanian		Perikanan	Pertambangan	Zona Lainnya		Transportasi
					Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Tamasn RW	Taman RT	Pemakaman		Penyangga	Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan sedang	Rumah Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala BWP	Perdagangan dan Jasa Skala SBWP	Perkantoran	SPU Skala Kota						SPU Skala Kecamatan			SPU Skala Kelurahan			SPU Skala RW		Kawasan Peruntukan Industri	Sentra Industri Kecil dan Menengah	Pertanian Tanaman Pangan	Perkebunan	Perikanan Tangkap	Pertambangan	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pergudangan	
																				SPU-1						SPU-2			SPU-3			SPU-4										
		HL	SP	SS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	EM	PE	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	K-3	KT	SPU 1.1	SPU 1.2	SPU 1.3	SPU 1.4	SPU 1.5	SPU 1.6	SPU 2.1	SPU 2.3	SPU 2.5	SPU 3.1	SPU 3.3	SPU 3.4	SPU 4.1	SPU 4.5	KPI	SIKM	P-1	P-3	IK-1	T	PL-4	PL-6	TR
7	Lima Dan Los Pasar Alat Kebersihan																T3	T3																									
238	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1,T2, T3	T1,T2, T3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
239	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kertas, Karton Dan Barang Dari Kertas	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1,T2, T3	T1,T2, T3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
240	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Tulis Menulis Dan Gambar	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1,T2, T3	T1,T2, T3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
241	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Hasil Pencetakan Dan Penerbitan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1,T2, T3	T1,T2, T3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
242	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Olahraga Dan Alat Musik	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1,T2, T3	T1,T2, T3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
243	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Fotografi, Alat Optik Dan Perlengkapannya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1,T2, T3	T1,T2, T3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
244	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Mesin Kantor	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1,T2, T3	T1,T2, T3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
245	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Peralatan Telekomunikasi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1,T2, T3	T1,T2, T3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
246	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Campuran Kertas, Karton, Barang Dari Kertas, Alat Tulis-Menulis, Alat Gambar, Hasil Pencetakan, Penerbitan Dan Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1,T2, T3	T1,T2, T3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
247	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Kerajinan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1,T2, T3	T1,T2, T3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
248	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Mainan Anak-Anak	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1,T2, T3	T1,T2, T3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
249	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Lukisan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1,T2, T3	T1,T2, T3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
250	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Hewan Hidup	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
251	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Bakar Minyak, Gas, Minyak Pelumas Dan Bahan Bakar Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
252	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Antik	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1,T2, T3	T1,T2, T3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
253	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1,T2, T3	T1,T2, T3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
254	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakaian, Alas Kaki, Perlengkapan Pakaian Dan Barang Perlengkapan Pribadi Bekas	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1,T2, T3	T1,T2, T3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
255	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Listrik Dan Elektronik Bekas	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1,T2, T3	T1,T2, T3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
256	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Bekas Campuran	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1,T2, T3	T1,T2, T3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
257	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1,T2, T3	T1,T2, T3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
258	Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan Dari Hasil Pertanian	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
259	Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan, Minuman Atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

No	Kegiatan	ZONA LINDUNG											ZONA BUDIDAYA																												
		Hutan Lindung	Sempadan Pantai	Sempadan Sungai	Ruang Terbuka Hijau						Ekosistem Mangrove	Zona Penyangga	Zona Perumahan			Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum													Kawasan Peruntukan Industri		Pertanian		Perikanan	Pertambangan	Zona Lainnya		Transportasi
					Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Tamasn RW	Taman RT	Pemakaman			Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan sedang	Rumah Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala BWP	Perdagangan dan Jasa Skala SBWP	Perkantoran	SPU Skala Kota						SPU Skala Kecamatan			SPU Skala Kelurahan			SPU Skala RW		Kawasan Peruntukan Industri	Sentra Industri Kecil dan Menengah	Pertanian Tanaman Pangan	Perkebunan	Perikanan Tangkap	Pertambangan	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pergudangan	
																				SPU-1						SPU-2			SPU-3			SPU-4										
		HL	SP	SS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	EM	PE	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	K-3	KT	SPU 1.1	SPU 1.2	SPU 1.3	SPU 1.4	SPU 1.5	SPU 1.6	SPU 2.1	SPU 2.3	SPU 2.5	SPU 3.1	SPU 3.3	SPU 3.4	SPU 4.1	SPU 4.5	KPI	SIKM	P-1	P-3	IK-1	T	PL-4	PL-6	TR
260	Perdagangan Eceran Keliling Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
261	Perdagangan Eceran Keliling Tekstil, Pakaian, Alas Kaki Dan Barang Keperluan Pribadi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
262	Perdagangan Eceran Keliling Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1,T2, T3	T1,T2, T3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
263	Perdagangan Eceran Keliling Bahan Bakar Dan Minyak Pelumas	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
264	Perdagangan Eceran Keliling Kertas, Barang Dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetakan, Alat Olahraga, Alat Musik, Alat Fotografi Dan Komputer	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
265	Perdagangan Eceran Keliling Barang Kerajinan, Mainan Anak-Anak Dan Lukisan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1,T2, T3	T1,T2, T3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
266	Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kios, Kaki Lima Dan Los Pasar Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C	**AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM**																																								
1	Hotel Bintang Lima	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2	Hotel Bintang Empat	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3	Hotel Bintang Tiga	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4	Hotel Bintang Dua	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5	Hotel Bintang Satu	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6	Hotel Melati	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7	Pondok Wisata	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8	Penginapan Remaja (Youth Hostel)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9	Bumi Perkemahan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10	Persinggahan Karavan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11	Vila	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12	Apartemen Hotel	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T3	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14	Penyediaan Akomodasi Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15	Restoran	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Warung Makan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1,T2	T1, T2	T1, T2	x	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
17	Kedai Makanan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1,T2	T1, T2	T1, T2	x	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
18	Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	x	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
19	Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	x	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
20	Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
21	Penyediaan Makanan Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
22	Bar	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
23	Kelab Malam Atau Diskotik Yang Utamanya Menyediakan Minuman	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
24	Rumah Minum/Kafe	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
25	Kedai Minuman	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
26	Rumah/Kedai Obat Tradisional	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
27	Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
D	**AKTIVITAS KEUANGAN DAN ASURANSI**																																								
1	Bank Sentral	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2	Bank Umum Pemerintah/Bumn/Persero	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3	Bank Umum Pemerintah Daerah Devisa	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4	Bank Umum Pemerintah Daerah Non Devisa	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5	Kantor Cabang Bank Asing	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6	Bank Umum Swasta Devisa	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7	Bank Umum Swasta Non Devisa	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8	Bank Perkreditan Rakyat (Bpr)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9	Bank Umum Syariah Devisa	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

No	Kegiatan	ZONA LINDUNG											ZONA BUDIDAYA																													
		Hutan Lindung	Sempadan Pantai	Sempadan Sungai	Ruang Terbuka Hijau						Ekosistem Mangrove	Zona Penyangga	Zona Perumahan			Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum														Kawasan Peruntukan Industri		Pertanian		Perikanan	Pertambangan	Zona Lainnya		Transportasi
					Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Tamasn RW	Taman RT	Pemakaman			Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan sedang	Rumah Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala BWP	Perdagangan dan Jasa Skala SBWP	Perkantoran	SPU Skala Kota						SPU Skala Kecamatan			SPU Skala Kelurahan			SPU Skala RW		Kawasan Peruntukan Industri	Sentra Industri Kecil dan Menengah	Pertanian Tanaman Pangan	Perkebunan	Perikanan Tangkap	Pertambangan	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pergudangan	
																				SPU-1						SPU-2			SPU-3			SPU-4										
		HL	SP	SS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	EM	PE	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	K-3	KT	SPU 1.1	SPU 1.2	SPU 1.3	SPU 1.4	SPU 1.5	SPU 1.6	SPU 2.1	SPU 2.3	SPU 2.5	SPU 3.1	SPU 3.3	SPU 3.4	SPU 4.1	SPU 4.5	KPI	SIKM	P-1	P-3	IK-1	T	PL-4	PL-6	TR
10	Bank Umum Syariah Non Devisa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11	Bank Pembiayaan Rakyat (Bpr) Syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12	Unit Usaha Syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13	Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Konvensional Konvensional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14	Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Konvensional Syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
15	Lembaga Keuangan Mikro Konvensional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
16	Lembaga Keuangan Mikro Syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
17	Pegadaian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
18	Kegiatan Penukaran Valuta Asing (Money Changer)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
E	**ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN**																																									
1	Lembaga Legislatif	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Penyelenggaraan Pemerintah Negara Dan Kesekretariatan Negara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Lembaga Eksekutif Keuangan, Perpajakan Dan Bea Cukai	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
4	Lembaga Eksekutif Perencanaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	Lembaga Pemerintah Non Kementrian Dengan Tugas Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	Kegiatan Administrasi Pemerintahan Lainnya84119	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7	Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Pendidikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8	Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9	Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Perumahan Dan Lingkungan Hidup	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10	Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kesejahteraan Sosial	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11	Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Keagamaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12	Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kebudayaan/Kesenian/Rekreasi/Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Pertanian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Pertambangan Dan Penggalian, Listrik, Air Dan Gas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
15	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Perindustrian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
16	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
17	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Konstruksi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
18	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Perdagangan Dan Pariwisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
19	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Perhubungan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
20	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
21	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Untuk	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	ZONA LINDUNG											ZONA BUDIDAYA																												
		Hutan Lindung	Sempadan Pantai	Sempadan Sungai	Ruang Terbuka Hijau						Ekosistem Mangrove	Zona Penyangga	Zona Perumahan			Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum													Kawasan Peruntukan Industri		Pertanian		Perikanan	Pertambangan	Zona Lainnya		Transportasi
					Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Tamasn RW	Taman RT	Pemakaman			Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan sedang	Rumah Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala BWP	Perdagangan dan Jasa Skala SBWP	Perkantoran	SPU Skala Kota						SPU Skala Kecamatan			SPU Skala Kelurahan			SPU Skala RW		Kawasan Peruntukan Industri	Sentra Industri Kecil dan Menengah	Pertanian Tanaman Pangan	Perkebunan	Perikanan Tangkap	Pertambangan	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pergudangan	
																				SPU-1						SPU-2			SPU-3			SPU-4										
		HL	SP	SS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	EM	PE	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	K-3	KT	SPU 1.1	SPU 1.2	SPU 1.3	SPU 1.4	SPU 1.5	SPU 1.6	SPU 2.1	SPU 2.3	SPU 2.5	SPU 3.1	SPU 3.3	SPU 3.4	SPU 4.1	SPU 4.5	KPI	SIKM	P-1	P-3	IK-1	T	PL-4	PL-6	TR
	Menciptakan Efisiensi Produksi Dan Bisnis Lainnya																																								
22	Hubungan Luar Negeri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
23	Lembaga Pertahanan Dan Angkatan Bersenjata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
24	Angkatan Darat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25	Angkatan Udara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
26	Angkatan Laut	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
27	Kepolisian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
28	Pertahanan Sipil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
29	Lembaga Peradilan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
30	Badan Nasional Penanggulangan Bencana Dan Pemadam Kebakaran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
31	Jaminan Sosial Wajib	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
F	**SARANA PELAYANAN UMUM**																																								
1	Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah Swasta	x	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	Pendidikan Taman Kanak-Kanak Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7	Pendidikan Kelompok Bermain	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8	Pendidikan Taman Penitipan Anak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1, T2	T1, T2	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9	Pendidikan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1, T2	T1, T2	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10	Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1, T2	T1, T2	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11	Pendidikan Menengah Umum/Madrasah Aliyah Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12	Pendidikan Menengah Umum/Madrasah Aliyah Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13	Pendidikan Menengah Umum/Madrasah Aliyah Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14	Pendidikan Menengah Kejuruan Dan Teknik/Madrasah Aliyah Kejuruan Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
15	Pendidikan Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
16	Pendidikan Tinggi Program Akademik Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
17	Pendidikan Tinggi Program Non Akademik Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
18	Pendidikan Tinggi Program Akademik Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
19	Pendidikan Tinggi Program Non Akademik Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
20	Jasa Pendidikan Olahraga Dan Rekreas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	I	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
21	Pendidikan Kebudayaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
22	Pendidikan Lainnya Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
23	Jasa Pendidikan Manajemen Dan Perbankan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
24	Jasa Pendidikan Komputer (Teknologi Informasi Dan Komunikasi) Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25	Pendidikan Bahasa Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
26	Pendidikan Kesehatan Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	ZONA LINDUNG											ZONA BUDIDAYA																												
		Hutan Lindung	Sempadan Pantai	Sempadan Sungai	Ruang Terbuka Hijau						Ekosistem Mangrove	Zona Penyangga	Zona Perumahan			Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum													Kawasan Peruntukan Industri		Pertanian		Perikanan	Pertambangan	Zona Lainnya		Transportasi
					Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Tamasn RW	Taman RT	Pemakaman		Penyangga	Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan sedang	Rumah Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala BWP	Perdagangan dan Jasa Skala SBWP	Perkantoran	SPU Skala Kota						SPU Skala Kecamatan			SPU Skala Kelurahan			SPU Skala RW		Kawasan Peruntukan Industri	Sentra Industri Kecil dan Menengah	Pertanian Tanaman Pangan	Perkebunan	Perikanan Tangkap	Pertambangan	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pergudangan	
																				SPU-1						SPU-2			SPU-3			SPU-4										
		HL	SP	SS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	EM	PE	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	K-3	KT	SPU 1.1	SPU 1.2	SPU 1.3	SPU 1.4	SPU 1.5	SPU 1.6	SPU 2.1	SPU 2.3	SPU 2.5	SPU 3.1	SPU 3.3	SPU 3.4	SPU 4.1	SPU 4.5	KPI	SIKM	P-1	P-3	IK-1	T	PL-4	PL-6	TR
27	Pendidikan Bimbingan Belajar Dan Konseling Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
28	Pendidikan Awak Pesawat Dan Jasa Angkutan Udara Khusus Pendidikan Awak Pesawat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
29	Pendidikan Teknik Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
30	Pendidikan Kerajinan Dan Industri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
31	Pendidikan Lainnya Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
32	Kegiatan Penunjang Pendidikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
33	Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
34	Aktivitas Puskesmas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
35	Aktivitas Rumah Sakit Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
36	Aktivitas Poliklinik Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
37	Aktivitas Rumah Sakit Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
38	Aktivitas Praktik Dokter Umum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
39	Aktivitas Praktik Dokter Spesialis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
40	Aktivitas Praktik Dokter Gigi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
41	Aktivitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Oleh Paramedis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
42	Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
43	Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
44	Aktivitas Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit (Medical Evacuation)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
45	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
46	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Grahita	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
47	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Laras	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
48	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Korban Penyalah Gunaan Narkotika, Alkohol , Psikotropika Dan Zat Adiktif (Napza)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
49	Aktivitas Sosial Pemerintah Di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
50	Aktivitas Sosial Swasta Di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
51	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Netra	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
52	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Daksa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
53	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Rungu Wicara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
54	Aktivitas Panti Asuhan Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
55	Aktivitas Panti Asuhan Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
56	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
57	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Bina Remaja	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
58	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Petirahan Anak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
59	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Sosial Karya Wanita	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
60	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Gelandangan Dan Pengemis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
61	Aktivitas Sosial Di Dalam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	ZONA LINDUNG											ZONA BUDIDAYA																													
		Hutan Lindung	Sempadan Pantai	Sempadan Sungai	Ruang Terbuka Hijau						Ekosistem Mangrove	Zona Penyangga	Zona Perumahan			Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum														Kawasan Peruntukan Industri		Pertanian		Perikanan	Pertambangan	Zona Lainnya		Transportasi
					Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Tamasn RW	Taman RT	Pemakaman			Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan sedang	Rumah Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala BWP	Perdagangan dan Jasa Skala SBWP	Perkantoran	SPU Skala Kota						SPU Skala Kecamatan			SPU Skala Kelurahan			SPU Skala RW		Kawasan Peruntukan Industri	Sentra Industri Kecil dan Menengah	Pertanian Tanaman Pangan	Perkebunan	Perikanan Tangkap	Pertambangan	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pergudangan	
																				SPU-1						SPU-2			SPU-3			SPU-4										
		HL	SP	SS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	EM	PE	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	K-3	KT	SPU 1.1	SPU 1.2	SPU 1.3	SPU 1.4	SPU 1.5	SPU 1.6	SPU 2.1	SPU 2.3	SPU 2.5	SPU 3.1	SPU 3.3	SPU 3.4	SPU 4.1	SPU 4.5	KPI	SIKM	P-1	P-3	IK-1	T	PL-4	PL-6	TR
	Panti Lainnya																																									
62	Aktivitas Sosial Pemerintah Di Luar Panti Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
63	Aktivitas Sosial Swasta Di Luar Panti Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
64	Aktivitas Sosial Swasta Di Luar Panti Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
G	**KESENIAN, HIBURAN DAN REKREASI**																																									
1	Aktivitas Seni Pertunjukan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Aktivitas Pekerja Seni	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Aktivitas Penunjang Hiburan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	Jasa Impresariat Bidang Seni	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	Jurnalis Berita Independen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	Aktivitas Operasional Fasilitas Seni	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7	Aktivitas Hiburan, Seni Dan Kreativitas Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8	Perpustakaan Dan Arsip Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9	Perpustakaan Dan Arsip Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10	Museum Yang Dikelola Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11	Museum Yang Dikelola Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12	Peninggalan Sejarah Yang Dikelola Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13	Peninggalan Sejarah Yang Dikelola Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14	Taman Budaya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
15	Wisata Budaya Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
16	Taman Konservasi Alam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
17	Taman Nasional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
18	Taman Hutan Raya (Tahura	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
19	Taman Wisata Alam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
20	Suaka Margasatwa (Sm) Dan Cagar Alam (Ca)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
21	Taman Laut	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
22	Taman Buru, Kebun Buru Dan Areal Buru	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
23	Hutan Lindung	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
24	Aktivitas Taman Konservasi Alam Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25	Aktivitas Perjudian Dan Pertaruhan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
26	Fasilitas Billiard	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
27	Lapangan Golf	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
28	Gelanggang Bowling	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
29	Gelanggang Renang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
30	Lapangan Sepak Bola	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
31	Lapangan Tenis Lapangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
32	Aktivitas Pusat Kebugaran/Fitness Center	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
33	Sport Centre	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
34	Aktivitas Fasilitas Olahraga Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
35	Klub Sepak Bola	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
36	Klub Golf	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
37	Klub Renang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
38	Klub Tenis Lapangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
39	Klub Tinju	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
40	Klub Bela Diri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
41	Klub Kebugaran/Fitness Dan Binaraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
42	Klub Bowling	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
43	Klub Olahraga Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
44	Promotor Kegiatan Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
45	Olahragawan, Juri Dan Wasit Profesional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
46	Aktivitas Perburuan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
47	Badan Regulasi Dan Liga Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
48	Aktivitas Lainnya Yang Berkaitan Dengan Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	ZONA LINDUNG											ZONA BUDIDAYA																													
		Hutan Lindung	Sempadan Pantai	Sempadan Sungai	Ruang Terbuka Hijau						Ekosistem Mangrove	Zona Penyangga	Zona Perumahan			Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum														Kawasan Peruntukan Industri		Pertanian		Perikanan	Pertambangan	Zona Lainnya		Transportasi
					Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Tamasn RW	Taman RT	Pemakaman			Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan sedang	Rumah Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala BWP	Perdagangan dan Jasa Skala SBWP	Perkantoran	SPU Skala Kota						SPU Skala Kecamatan			SPU Skala Kelurahan			SPU Skala RW		Kawasan Peruntukan Industri	Sentra Industri Kecil dan Menengah	Pertanian Tanaman Pangan	Perkebunan	Perikanan Tangkap	Pertambangan	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pergudangan	
																				SPU-1						SPU-2			SPU-3			SPU-4										
		HL	SP	SS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	EM	PE	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	K-3	KT	SPU 1.1	SPU 1.2	SPU 1.3	SPU 1.4	SPU 1.5	SPU 1.6	SPU 2.1	SPU 2.3	SPU 2.5	SPU 3.1	SPU 3.3	SPU 3.4	SPU 4.1	SPU 4.5	KPI	SIKM	P-1	P-3	IK-1	T	PL-4	PL-6	TR
49	Aktivitas Taman Bertema Atau Taman Hiburan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
50	Pemandian Alam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
51	Wisata Gua	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
52	Wisata Petualangan Alam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
53	Daya Tarik Wisata Alam Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
54	Wisata Agro	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
55	Taman Rekreasi/Taman Wisata	X	T3	T3	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
56	Kolam Pemancingan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
57	Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
58	Arung Jeram	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
59	Wisata Selam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
60	Dermaga Marina	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
61	Wisata Tirta Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
62	Kelab Malam Dan Atau Diskotik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
63	Karaoke	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
64	Usaha Arena Permainan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
65	Aktivitas Hiburan Dan Rekreasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
H	**PERKANTORAN LAINYA**																																										
1	Kantor kecamatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Kantor kelurahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7	Kantor KUA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9	Kantor RW	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10	Kantor RT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11	kantor pos pembantu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
I	**INDUSTRI PENGOLAHAN**																																										
	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN DAGING																																										
1	Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging Bukan Unggas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging Unggas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Produk Daging Dan Daging Unggas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN IKAN DAN BIOTA AIR																																										
4	Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	Industri Pengasapan/Pemanggangan Ikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	Industri Pembekuan Ikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7	Industri Pemindangan Ikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8	Industri Peragian/Fermentasi Ikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9	Industri Berbasis Daging Lumatan Dan Surimi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10	Industri Pendinginan/Pengesan Ikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Ikan Dan Biota Air (Bukan Udang) Dalam Kaleng	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Udang Dalam Kaleng	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14	Industri Penggaraman/Pengeringan Biota Air Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
15	Industri Pengasapan/Pemanggangan Biota Air Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
16	Industri Pembekuan Biota Air Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
17	Industri Pemindangan Biota Air Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
18	Industri Peragian/Fermentasi Biota Air Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	ZONA LINDUNG											ZONA BUDIDAYA																												
		Hutan Lindung	Sempadan Pantai	Sempadan Sungai	Ruang Terbuka Hijau						Ekosistem Mangrove	Zona Penyangga	Zona Perumahan			Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum														Kawasan Peruntukan Industri		Pertanian		Perikanan	Pertambangan	Zona Lainnya		Transportasi
					Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Tamasn RW	Taman RT	Pemakaman			Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan sedang	Rumah Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala BWP	Perdagangan dan Jasa Skala SBWP	Perkantoran	SPU Skala Kota						SPU Skala Kecamatan			SPU Skala Kelurahan			SPU Skala RW		Kawasan Peruntukan Industri	Sentra Industri Kecil dan Menengah	Pertanian Tanaman Pangan	Perkebunan			Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pergudangan	
																				SPU-1						SPU-2			SPU-3			SPU-4										
		HL	SP	SS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	EM	PE	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	K-3	KT	SPU 1.1	SPU 1.2	SPU 1.3	SPU 1.4	SPU 1.5	SPU 1.6	SPU 2.1	SPU 2.3	SPU 2.5	SPU 3.1	SPU 3.3	SPU 3.4	SPU 4.1	SPU 4.5	KPI	SIKM	P-1	P-3	IK-1	T	PL-4	PL-6	TR
19	Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
20	Industri Pendinginan/Pengesan Biota Air Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
21	Industri Pengolahan Rumput Laut	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
22	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya Untuk Biota Air Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN																																									
23	Industri Pengasinan/Pemanisan Buah-Buahan Dan Sayuran	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
24	Industri Pelumatan Buah-Buahan Dan Sayuran	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
25	Industri Pengeringan Buah-Buahan Dan Sayuran	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
26	Industri Pembekuan Buah-Buahan Dan Sayuran	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
27	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Buah-Buahan Dan Sayuran Dalam Kaleng	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x
28	Industri Pengolahan Sari Buah Dan Sayuran	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x
29	Industri Tempe Kedelai	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x
30	Industri Tahu Kedelai	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x
31	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya Buah-Buahan Dan Sayuran	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x
	INDUSTRI MINYAK DAN LEMAK NABATI DAN HEWANI																																									
32	Industri Minyak Mentah Dan Lemak Nabati	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
33	Industri Margarine	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
34	Industri Minyak Mentah Dan Lemak Hewani Selain Ikan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
35	Industri Minyak Ikan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
36	Industri Minyak Goreng Bukan Minyak Kelapa Dan Minyak Kelapa Sawit	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
37	Industri Kopra	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
38	Industri Minyak Mentah Kelapa	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
39	Industri Minyak Goreng Kelapa	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
40	Industri Tepung Dan Pelet Kelapa	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
41	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
42	Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (Crude Palm Kernel Oil)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
43	Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit Dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
44	Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit Dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
45	Ndustri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
46	Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Inti Kelapa Sawit	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
47	Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
48	Industri Minyak Mentah Dan Lemak Nabati Dan Hewani Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU, PRODUK DARI SUSU DAN ES KRIM																																									
49	Industri Pengolahan Susu Segar Dan Krim	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
50	Industri Pengolahan Susu Bubuk Dan Susu Kental	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
51	Industri Pengolahan Es Krim	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
52	Industri Pengolahan Es	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

No	Kegiatan	ZONA LINDUNG											ZONA BUDIDAYA																												
		Hutan Lindung	Sempadan Pantai	Sempadan Sungai	Ruang Terbuka Hijau						Ekosistem Mangrove	Zona Penyangga	Zona Perumahan			Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum														Kawasan Peruntukan Industri		Pertanian		Perikanan	Pertambangan	Zona Lainnya		Transportasi
																				SPU Skala Kota						SPU Skala Kecamatan			SPU Skala Kelurahan			SPU Skala RW											
																				SPU-1						SPU-2			SPU-3			SPU-4											
		HL	SP	SS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	EM	PE	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	K-3	KT	SPU 1.1	SPU 1.2	SPU 1.3	SPU 1.4	SPU 1.5	SPU 1.6	SPU 2.1	SPU 2.3	SPU 2.5	SPU 3.1	SPU 3.3	SPU 3.4	SPU 4.1	SPU 4.5	KPI	SIKM	P-1	P-3	IK-1	T	PL-4	PL-6	TR
	Sejenisnya Yang Dapat Dimakan (Bukan Es Batu Dan Es Balok)																																										
53	Industri Pengolahan Produk Dari Susu Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	INDUSTRI PENGGILINGAN PADI-PADIAN, TEPUNG DAN PATI																																										
54	Industri Penggilingan Gandum Dan Serelia Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
55	Industri Penggilingan Aneka Kacang (Termasuk Leguminous)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
56	Industri Penggilingan Aneka Umbi Dan Sayuran (Termasuk Rhizoma)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
57	Industri Tepung Campuran Dan Adonan Tepung	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
58	Industri Makanan Sereal	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
59	Industri Tepung Terigu	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
60	Industri Pati Ubi Kayu	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
61	Industri Berbagai Macam Pati Palma	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
62	Industri Glukosa Dan Sejenisnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
63	Industri Pati Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
64	Industri Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x
65	Industri Penggilingan Dan Pembersihan Jagung	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
66	Industri Tepung Beras Dan Tepung Jagung	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
67	Industri Pati Beras Dan Jagung	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	INDUSTRI MAKANAN LAINNYA																																										
68	Industri Produk Roti Dan Kue	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
69	Industri Gula Pasir	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
70	Industri Gula Merah	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
71	Industri Sirop	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
72	Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirop	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
73	Industri Kakao	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
74	Industri Makanan Dari Cokelat Dan Kembang Gula	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
75	Industri Manisan Buah-Buahan Dan Sayuran Kering	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
76	Industri Kembang Gula Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
77	Industri Makaroni, Mie Dan Produk Sejenisnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
78	Industri Makanan Dan Masakan Olahan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
79	Industri Pengolahan Kopi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
80	Industri Pengolahan Herbal (Herb Infusion)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
81	Industri Pengolahan Teh	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
82	Industri Kecap	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
83	Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
84	Industri Produk Masak Dari Kelapa	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
85	Industri Pengolahan Garam	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
86	Industri Produk Masak Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
87	Industri Makanan Bayi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
88	Industri Kue Basah	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
89	Industri Makanan Dari Kedele Dan Kacang-Kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe Dan Tahu	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
90	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
91	Industri Krimer Nabati	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
92	Industri Produk Makanan Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	INDUSTRI MAKANAN HEWAN																																										
93	Industri Ransum Makanan Hewan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
94	Industri Konsentrat Makanan Hewan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

No	Kegiatan	ZONA LINDUNG											ZONA BUDIDAYA																												
		Hutan Lindung	Sempadan Pantai	Sempadan Sungai	Ruang Terbuka Hijau						Ekosistem Mangrove	Zona Penyangga	Zona Perumahan			Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum												Kawasan Peruntukan Industri		Pertanian		Perikanan	Pertambangan	Zona Lainnya		Transportasi
					Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Tamasn RW	Taman RT	Pemakaman			Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan sedang	Rumah Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala BWP	Perdagangan dan Jasa Skala SBWP	Perkantoran	SPU Skala Kota						SPU Skala Kecamatan			SPU Skala Kelurahan			SPU Skala RW		Kawasan Peruntukan Industri	Sentra Industri Kecil dan Menengah	Pertanian Tanaman Pangan	Perkebunan	Perikanan Tangkap	Pertambangan	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pergudangan	
																				SPU-1						SPU-2			SPU-3			SPU-4										
		HL	SP	SS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	EM	PE	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	K-3	KT	SPU 1.1	SPU 1.2	SPU 1.3	SPU 1.4	SPU 1.5	SPU 1.6	SPU 2.1	SPU 2.3	SPU 2.5	SPU 3.1	SPU 3.3	SPU 3.4	SPU 4.1	SPU 4.5	KPI	SIKM	P-1	P-3	IK-1	T	PL-4	PL-6	TR
	INDUSTRI MINUMAN																																								
95	Industri Minuman Beralkohol Hasil Destilasi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
96	Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Anggur Dan Hasil Pertanian Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
97	Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Malt	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
98	Industri Malt	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
99	Industri Minuman Ringan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
100	Industri Air Minum Dan Air Mineral	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
101	Industri Minuman Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	INDUSTRI PENGOLAHAN TEMBAKAU																																								
102	Industri Kretek	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
103	Industri Rokok Putih	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
104	Industri Rokok Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
105	Industri Pengeringan Dan Pengolahan Tembakau	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
106	Industri Bumbu Rokok Serta Kelengkapan Rokok Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	INDUSTRI PEMINTALAN, PENENUNAN DAN PENYELESAIAN AKHIR TEKSTIL																																								
107	Industri Persiapan Serat Tekstil	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
108	Industri Pemintalan Benang	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
109	Industri Pemintalan Benang Jahit	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
110	Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni Dan Karung Lainnya)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
111	Industri Kain Tenun Ikat	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
112	Industri Bulu Tiruan Tenunan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
113	Industri Penyempurnaan Benang	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
114	Industri Penyempurnaan Kain	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
115	Industri Pencetakan Kain	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
116	Industri Batik	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	INDUSTRI TEKSTIL LAINNYA																																								
117	Industri Kain Rajutan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
118	Industri Kain Sulaman/Bordir	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
119	Industri Bulu Tiruan Rajutan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
120	Industri Barang Jadi Tekstil Untuk Keperluan Rumah Tangga	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
121	Industri Barang Jadi Tekstil Sulaman	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
122	Industri Bantal Dan Sejenisnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
123	Industri Barang Jadi Rajutan Dan Sulaman	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
124	Industri Karung Goni	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
125	Industri Karung Bukan Goni	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
126	Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
127	Industri Karpet Dan Permadani	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
128	Industri Tali	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
129	Industri Barang Dari Tali	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
130	Industri Kain Pita (Narrow Fabric)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13	Industri Yang Menghasilkan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

No	Kegiatan	ZONA LINDUNG											ZONA BUDIDAYA																												
		Hutan Lindung	Sempadan Pantai	Sempadan Sungai	Ruang Terbuka Hijau						Ekosistem Mangrove	Zona Penyangga	Zona Perumahan			Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum													Kawasan Peruntukan Industri		Pertanian		Perikanan	Pertambangan	Zona Lainnya		Transportasi
					Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Tamasn RW	Taman RT	Pemakaman			Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan sedang	Rumah Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala BWP	Perdagangan dan Jasa Skala SBWP	Perkantoran	SPU Skala Kota						SPU Skala Kecamatan			SPU Skala Kelurahan			SPU Skala RW		Kawasan Peruntukan Industri	Sentra Industri Kecil dan Menengah	Pertanian Tanaman Pangan	Perkebunan	Perikanan Tangkap	Pertambangan	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pergudangan	
																				SPU-1						SPU-2			SPU-3			SPU-4										
		HL	SP	SS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	EM	PE	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	K-3	KT	SPU 1.1	SPU 1.2	SPU 1.3	SPU 1.4	SPU 1.5	SPU 1.6	SPU 2.1	SPU 2.3	SPU 2.5	SPU 3.1	SPU 3.3	SPU 3.4	SPU 4.1	SPU 4.5	KPI	SIKM	P-1	P-3	IK-1	T	PL-4	PL-6	TR
1	Kain Keperluan Industri																																								
132	Industri Non Woven (Bukan Tenunan)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
133	Industri Kain Ban	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
134	Industri Kapuk	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	INDUSTRI PAKAIAN JADI																																								
136	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
137	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Kulit	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
138	Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
139	Industri Perlengkapan Pakaian Dari Tekstil	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
140	Industri Perlengkapan Pakaian Dari Kulit	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
141	Industri Pakaian Jadi Dan Barang Dari Kulit Berbulu	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	INDUSTRI PAKAIAN JADI RAJUTAN DAN SULAMAN/BORDIR																																								
142	Industri Pakaian Jadi Rajutan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
143	Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
144	Industri Rajutan Kaos Kaki Dan Sejenisnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	INDUSTRI KULIT DAN BARANG DARI KULIT, TERMASUK KULIT BUATAN																																								
145	Industri Pengawetan Kulit	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
146	Industri Penyamakan Kulit	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
147	Industri Pencelupan Kulit Bulu	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
148	Industri Kulit Buatan/Imitasi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
149	Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Buatan Untuk Keperluan Pribadi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
150	Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Buatan Untuk Keperluan Teknik/Industri	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
151	Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Buatan Untuk Keperluan Hewan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
152	Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Buatan Untuk Keperluan Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	INDUSTRI ALAS KAKI																																								
153	Industri Alas Kaki Untuk Keperluan Sehari-Hari	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
154	Industri Sepatu Olahraga	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
155	Industri Sepatu Teknik Lapangan/Keperluan Industri	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
156	Industri Alas Kaki Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	INDUSTRI PENGGERGAJIAN DAN PENGAWETAN KAYU, ROTAN, BAMBU, DAN SEJENISNYA																																								
157	Industri Penggergajian Kayu	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
158	Industri Pengawetan Kayu	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
159	Industri Pengawetan Rotan, Bambu Dan Sejenisnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
160	Industri Pengolahan Rota	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	INDUSTRI BARANG DARI KAYU: INDUSTRI BARANG DARI GABUS DAN BARANG ANYAMAN DARI JERAMI, ROTAN, BAMBU, DAN SEJENIS LAINNYA																																								
161	Industri Kayu Lapis	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
162	Industri Kayu Lapis Laminasi, Termasuk Decorative Plywood	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
163	Industri Panel Kayu Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
164	Industri Veneer	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
165	Industri Barang Bangunan Dari Kayu	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Industri Bangunan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

No	Kegiatan	ZONA LINDUNG											ZONA BUDIDAYA																												
		Hutan Lindung	Sempadan Pantai	Sempadan Sungai	Ruang Terbuka Hijau						Ekosistem Mangrove	Zona Penyangga	Zona Perumahan			Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum													Kawasan Peruntukan Industri		Pertanian		Perikanan	Pertambangan	Zona Lainnya		Transportasi
					Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Tamasn RW	Taman RT	Pemakaman			Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan sedang	Rumah Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala BWP	Perdagangan dan Jasa Skala SBWP	Perkantoran	SPU Skala Kota						SPU Skala Kecamatan			SPU Skala Kelurahan			SPU Skala RW		Kawasan Peruntukan Industri	Sentra Industri Kecil dan Menengah	Pertanian Tanaman Pangan	Perkebunan	Perikanan Tangkap	Pertambangan	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pergudangan	
																				SPU-1						SPU-2			SPU-3			SPU-4										
		HL	SP	SS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	EM	PE	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	K-3	KT	SPU 1.1	SPU 1.2	SPU 1.3	SPU 1.4	SPU 1.5	SPU 1.6	SPU 2.1	SPU 2.3	SPU 2.5	SPU 3.1	SPU 3.3	SPU 3.4	SPU 4.1	SPU 4.5	KPI	SIKM	P-1	P-3	IK-1	T	PL-4	PL-6	TR
6	Prafabrikasi Dari Kayu																																								
167	Industri Wadah Dari Kayu	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
168	Industri Barang Anyaman Dari Rotan Dan Bambu	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
169	Industri Barang Anyaman Dari Tanaman Bukan Rotan Dan Bambu	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
170	Industri Kerajinan Ukiran Dari Kayu Bukan Mebeller	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
171	Industri Alat Dapur Dari Kayu, Rotan Dan Bambu	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
172	Industri Kayu Bakar Dan Pelet Kayu	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
173	Industri Barang Dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	INDUSTRI KERTAS DAN BARANG DARI KERTAS																																								
174	Industri Bubur Kertas (Pulp)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
175	Industri Kertas Budaya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
176	Industri Kertas Berharga	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
177	Industri Kertas Khusus	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
178	Industri Kertas Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
179	Industri Kertas Dan Papan Kertas Bergelombang	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
180	Industri Kemasan Dan Kotak Dari Kertas Dan Karton	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
181	Industri Kertas Tissue	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
182	Industri Barang Dari Kertas Dan Papan Kertas Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	INDUSTRI PENCETAKAN																																								
183	Industri Pencetakan Umum	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
184	Industri Pencetakan Khusus	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
185	Kegiatan Jasa Penunjang Pencetakan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	REPRODUKSI MEDIA REKAMAN																																								
186	Reproduksi Media Rekaman Suara Dan Piranti Lunak	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
187	Reproduksi Media Rekaman Film Dan Video	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	INDUSTRI PRODUK DARI BATU BARA																																								
188	Industri Produk Dari Batu Bara	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	INDUSTRI PRODUK PENGILANGAN MINYAK BUMI																																								
189	Industri Bahan Bakar Dari Pemurnian Dan Pengilangan Minyak Bumi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
190	Industri Pembuatan Minyak Pelumas	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
191	Industri Pengolahan Kembali Minyak Pelumas Bekas	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
192	Industri Produk Dari Hasil Kilang Minyak Bumi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
193	Industri Briket Batu Bara	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	INDUSTRI BAHAN KIMIA																																								
194	Industri Kimia Dasar Anorganik Khlor Dan Alkali	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
195	Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
196	Industri Kimia Dasar Anorganik Pigmen	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
197	Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
198	Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
199	Industri Kimia Dasar Organik Untuk Bahan Baku Zat Warna Dan Pigmen, Zat Warna Dan Pigmen	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

No	Kegiatan	ZONA LINDUNG											ZONA BUDIDAYA																												
		Hutan Lindung	Sempadan Pantai	Sempadan Sungai	Ruang Terbuka Hijau						Ekosistem Mangrove	Zona Penyangga	Zona Perumahan			Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum													Kawasan Peruntukan Industri		Pertanian		Perikanan	Pertambangan	Zona Lainnya		Transportasi
					Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Tamasn RW	Taman RT	Pemakaman		Penyangga	Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan sedang	Rumah Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala BWP	Perdagangan dan Jasa Skala SBWP	Perkantoran	SPU Skala Kota						SPU Skala Kecamatan			SPU Skala Kelurahan			SPU Skala RW		Kawasan Peruntukan Industri	Sentra Industri Kecil dan Menengah	Pertanian Tanaman Pangan	Perkebunan	Perikanan Tangkap	Pertambangan	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pergudangan	
																				SPU-1						SPU-2			SPU-3			SPU-4										
		HL	SP	SS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	EM	PE	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	K-3	KT	SPU 1.1	SPU 1.2	SPU 1.3	SPU 1.4	SPU 1.5	SPU 1.6	SPU 2.1	SPU 2.3	SPU 2.5	SPU 3.1	SPU 3.3	SPU 3.4	SPU 4.1	SPU 4.5	KPI	SIKM	P-1	P-3	IK-1	T	PL-4	PL-6	TR
200	Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Minyak Bumi, Gas Alam Dan Batu Bara	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
201	Industri Kimia Dasar Organik Yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
202	Industri Kimia Dasar Organik Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
203	Industri Pupuk Alam/Non Sintetis Hara Makro Primer	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
204	Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
205	Industri Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
206	Industri Pupuk Buatan Campuran Hara Makro Primer	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
207	Industri Pupuk Hara Makro Sekunde	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
208	Industri Pupuk Hara Mikro	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
209	Industri Pupuk Pelengkap	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
210	Industri Media Tanam	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
211	Industri Pupuk Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
212	Industri Damar Buatan (Resin Sintetis) Dan Bahan Baku Plastik	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
213	Industri Karet Buatan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	INDUSTRI BAHAN KIMIA LAINNYA																																									
214	Industri Bahan Baku Pemberantas Hama (Bahan Aktif)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
215	Industri Pemberantas Hama (Formulasi)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
216	Industri Zat Pengatur Tumbuh	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
217	Industri Bahan Amelioran (Pembenah Tanah)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
218	Industri Cat Dan Tinta Cetak	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
219	Industri Pernis (Termasuk Mastik)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
220	Industri Lak	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
221	Industri Sabun Dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
222	Industri Kosmetik, Termasuk Pasta Gigi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
223	Industri Perekat/Lem	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
224	Industri Bahan Peledak	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
225	Industri Tinta	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
226	Industri Minyak Atsiri	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
227	Industri Korek Api	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
228	Industri Barang Kimia Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	INDUSTRI SERAT BUATAN																																									
229	Industri Serat/Benang/Strip Filamen Buatan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
230	Industri Serat Stapel Buatan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	INDUSTRI PARMASI, PRODUK OBAT KIMIA DAN OBAT TRADISIONAL																																									
231	Industri Bahan Farmasi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
232	Industri Produk Farmasi Untuk Manusia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
233	Industri Produk Farmasi Untuk Hewan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
234	Industri Bahan Baku Obat Tradisional	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

No	Kegiatan	ZONA LINDUNG											ZONA BUDIDAYA																													
		Hutan Lindung	Sempadan Pantai	Sempadan Sungai	Ruang Terbuka Hijau						Ekosistem Mangrove	Zona Penyangga	Zona Perumahan			Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum														Kawasan Peruntukan Industri		Pertanian		Perikanan	Pertambangan	Zona Lainnya		Transportasi
					Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Tamasn RW	Taman RT	Pemakaman			Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan sedang	Rumah Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala BWP	Perdagangan dan Jasa Skala SBWP	Perkantoran	SPU Skala Kota						SPU Skala Kecamatan			SPU Skala Kelurahan			SPU Skala RW		Kawasan Peruntukan Industri	Sentra Industri Kecil dan Menengah	Pertanian Tanaman Pangan	Perkebunan	Perikanan Tangkap	Pertambangan	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pergudangan	
																				SPU-1						SPU-2			SPU-3			SPU-4										
		HL	SP	SS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	EM	PE	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	K-3	KT	SPU 1.1	SPU 1.2	SPU 1.3	SPU 1.4	SPU 1.5	SPU 1.6	SPU 2.1	SPU 2.3	SPU 2.5	SPU 3.1	SPU 3.3	SPU 3.4	SPU 4.1	SPU 4.5	KPI	SIKM	P-1	P-3	IK-1	T	PL-4	PL-6	TR
235	Industri Produk Obat Tradisional	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	INDUSTRI KARET DAN BARANG DARI KARET																																									
236	Industri Ban Luar Dan Ban Dalam	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
237	Industri Vulkanisir Ban	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
238	Industri Pengasapan Karet	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
239	Industri Remilling Karet	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
240	Industri Karet Remah (Crumb Rubber)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
241	Industri Barang Dari Karet Untuk Keperluan Rumah Tangga	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
242	Industri Barang Dari Karet Untuk Keperluan Industri	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
243	Industri Barang Dari Karet Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK																																									
244	Industri Barang Dari Plastik Untuk Bangunan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
245	Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
246	Industri Pipa Plastik Dan Perlengkapannya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
247	Industri Barang Plastik Lembaran	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
248	Industri Perlengkapan Dan Peralatan Rumah Tangga (Tidak Termasuk Furnitur)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
249	Industri Barang Dan Peralatan Teknik/Industri Dari Plastik	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
250	Industri Barang Plastik Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	INDUSTRI KACA DAN BARANG DARI KACA																																									
251	Industri Kaca Lembaran	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
252	Industri Kaca Pengaman	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
253	Industri Kaca Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
254	Industri Perlengkapan Dan Peralatan Rumah Tangga Dari Kaca	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
255	Industri Alat-Alat Laboratorium, Farmasi Dan Kesehatan Dari Kaca	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
256	Industri Kemasan Dari Kaca	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
257	Industri Barang Lainnya Dari Kaca	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM LAINNYA																																									
258	Industri Bata, Mortar, Semen, Dan Sejenisnya Yang Tahan Api	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
259	Industri Barang Tahan Api Dari Tanah Liat/Keramik Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
260	Industri Batu Bata Dari Tanah Liat/Keramik	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
261	Industri Genteng Dari Tanah Liat/Keramik	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
262	Industri Peralatan Saniter Dari Porselen	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
263	Industri Bahan Bangunan Dari Tanah Liat/Keramik Bukan Batu Bata Dan Genteng	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
264	Industri Perlengkapan Rumah Tangga Dari Porselen	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
265	Industri Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tanah Liat/Keramik	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
266	Industri Alat Laboratorium Dan Alat Listrik/Teknik Dari Porselen	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

No	Kegiatan	ZONA LINDUNG											ZONA BUDIDAYA																													
		Hutan Lindung	Sempadan Pantai	Sempadan Sungai	Ruang Terbuka Hijau						Ekosistem Mangrove	Zona Penyangga	Zona Perumahan			Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum													Kawasan Peruntukan Industri		Pertanian		Perikanan	Pertambangan	Zona Lainnya		Transportasi
					Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Tamasn RW	Taman RT	Pemakaman			Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan sedang	Rumah Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala BWP	Perdagangan dan Jasa Skala SBWP	Perkantoran	SPU Skala Kota						SPU Skala Kecamatan			SPU Skala Kelurahan			SPU Skala RW		Kawasan Peruntukan Industri	Sentra Industri Kecil dan Menengah	Pertanian Tanaman Pangan	Perkebunan			Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pergudangan	
																				SPU-1						SPU-2			SPU-3			SPU-4										
		HL	SP	SS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	EM	PE	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	K-3	KT	SPU 1.1	SPU 1.2	SPU 1.3	SPU 1.4	SPU 1.5	SPU 1.6	SPU 2.1	SPU 2.3	SPU 2.5	SPU 3.1	SPU 3.3	SPU 3.4	SPU 4.1	SPU 4.5	KPI	SIKM	P-1	P-3	IK-1	T	PL-4	PL-6	TR
267	Industri Barang Tanah Liat/Keramik Dan Porselen Lainnya Bukan Bahan Bangunan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
268	Industri Semen	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
269	Industri Kapur	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
270	Industri Gips	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
271	Industri Barang Dari Semen	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
272	Industri Barang Dari Kapur	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
273	Industri Barang Dari Semen Dan Kapur Untuk Konstruksi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
274	Industri Barang Dari Gips Untuk Konstruksi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
275	Industri Barang Dari Asbes Untuk Keperluan Bahan Bangunan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
276	Industri Barang Dari Asbes Untuk Keperluan Industri	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
277	Industri Mortar Atau Beton Siap Pakai	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
278	Industri Barang Dari Semen, Kapur, Gips Dan Asbes Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
279	Industri Barang Dari Marmer Dan Granit Untuk Keperluan Rumah Tangga Dan Pajangan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
280	Industri Barang Dari Marmer Dan Granit Untuk Keperluan Bahan Bangunan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
281	Industri Barang Dari Batu Untuk Keperluan Rumah Tangga, Pajangan, Dan Bahan Bangunan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
282	Industri Barang Dari Marmer, Granit Dan Batu Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	INDUSTRI LOGAM BESI DAN BAJA																																									
284	Industri Besi Dan Baja Dasar (Iron And Steel Making)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
285	Industri Penggilingan Baja (Steel Rolling)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
286	Industri Pipa Dan Sambungan Pipa Dari Baja Dan Besi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	INDUSTRI LOGAM DASAR MULIA DAN LOGAM DASAR BUKAN BESI LAINNYA																																									
287	Industri Pembuatan Logam Dasar Mulia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
288	Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
289	Industri Penggilingan Logam Bukan Besi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
290	Industri Ekstrusi Logam Bukan Besi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
291	Industri Pipa Dan Sambungan Pipa Dari Logam Bukan Besi Dan Baja	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
292	Industri Pengolahan Uranium Dan Bijih Uranium	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	INDUSTRI PENGECORAN LOGAM																																									
293	Industri Pengecoran Besi Dan Baja	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
294	Industri Pengecoran Logam Bukan Besi Dan Baja	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	INDUSTRI BARANG LOGAM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN, TANGKI, TANDON AIR DAN GENERATOR UAP																																									
295	Industri Barang Dari Logam Bukan Aluminium Siap Pasang Untuk Bangunan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
296	Industri Barang Dari Logam Aluminium Siap Pasang Untuk Bangunan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
297	Industri Konstruksi Berat Siap Pasang Dari Baja Untuk Bangunan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
298	Industri Barang Dari Logam Siap Pasang Untuk Konstruksi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

No	Kegiatan	ZONA LINDUNG											ZONA BUDIDAYA																													
		Hutan Lindung	Sempadan Pantai	Sempadan Sungai	Ruang Terbuka Hijau						Ekosistem Mangrove	Zona Penyangga	Zona Perumahan			Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum														Kawasan Peruntukan Industri		Pertanian		Perikanan	Pertambangan	Zona Lainnya		Transportasi
					Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Tamasn RW	Taman RT	Pemakaman			Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan sedang	Rumah Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala BWP	Perdagangan dan Jasa Skala SBWP	Perkantoran	SPU Skala Kota						SPU Skala Kecamatan			SPU Skala Kelurahan			SPU Skala RW		Kawasan Peruntukan Industri	Sentra Industri Kecil dan Menengah	Pertanian Tanaman Pangan	Perkebunan			Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pergudangan	
																				SPU-1						SPU-2			SPU-3			SPU-4										
		HL	SP	SS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	EM	PE	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	K-3	KT	SPU 1.1	SPU 1.2	SPU 1.3	SPU 1.4	SPU 1.5	SPU 1.6	SPU 2.1	SPU 2.3	SPU 2.5	SPU 3.1	SPU 3.3	SPU 3.4	SPU 4.1	SPU 4.5	KPI	SIKM	P-1	P-3	IK-1	T	PL-4	PL-6	TR
299	Industri Tangki, Tandon Air Dan Wadah Dari Logam	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
300	Industri Generator Uap, Bukan Ketel Pemanas	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	INDUSTRI SENJATA DAN AMUNISI																																									
301	Industri Senjata Dan Amunisi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	INDUSTRI BARANG LOGAM LAINNYA DAN JASA PEMBUATAN BARANG LOGAM																																									
302	Industri Penempaan, Pengepresan, Pencetakan Dan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
303	Pembentukan Logam; Metalurgi Bubuk	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
304	Jasa Industri Untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam Dan Barang Dari Logam	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
305	Industri Alat Potong Dan Perkakas Tangan Untuk Pertanian	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
306	Industri Alat Potong Dan Perkakas Tangan Pertukangan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
307	Industri Alat Potong Dan Perkakas Tangan Yang Digunakan Dalam Rumah Tangga	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
308	Industri Peralatan Umum	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
309	Industri Ember, Kaleng, Drum Dan Wadah Sejenis Dari Logam	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
310	Industri Barang Dari Kawat	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
311	Industri Paku, Mur Dan Baut	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
312	Industri Brankas, Filling Kantor Dan Sejenisnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
313	Industri Peralatan Dapur Dan Peralatan Meja Dari Logam	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
314	Industri Keperluan Rumah Tangga Dari Logam Bukan Peralatan Dapur Dan Peralatan Meja	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
315	Industri Pembuatan Profil	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
316	Industri Lampu Dari Logam	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	INDUSTRI KOMPONEN DAN PAPAN ELEKTRONIK																																									
318	Industri Tabung Elektron Dan Konektor Elektronik	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
319	Industri Semi Konduktor Dan Komponen Elektronik Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	INDUSTRI KOMPUTER DAN PERLENGKAPANNYA																																									
320	Industri Komputer Dan/ Atau Perakitan Komputer	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x
321	Industri Perlengkapan Komputer	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x
	INDUSTRI PERLENGKAPAN KOMUNIKASI																																									
322	Industri Peralatan Telepon Dan Faksimili	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x
323	Industri Peralatan Komunikasi Tanpa Kabel (Wireless)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x
324	Industri Kartu Cerdas (Smart Card)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x
325	Industri Peralatan Komunikasi Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x
	INDUSTRI PERALATAN AUDIO DAN VIDEO ELEKTRONIK																																									
326	Industri Televisi Dan/Atau Perakitan Televisi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x
327	Industri Peralatan Perekam, Penerima Dan Pengganda Audio Dan Video, Bukan Industri Televisi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x
328	Industri Peralatan Audio Dan Video Elektronik Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x
	INDUSTRI ALAT UKUR, ALAT UJI, PERALATAN NAVIGASI DAN KONTROL DAN ALAT UKUR WAKTU																																									
329	Industri Alat Ukur Dan Alat Uji Manual	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
33	Industri Alat Ukur Dan Alat	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

No	Kegiatan	ZONA LINDUNG											ZONA BUDIDAYA																												
		Hutan Lindung	Sempadan Pantai	Sempadan Sungai	Ruang Terbuka Hijau						Ekosistem Mangrove	Zona Penyangga	Zona Perumahan			Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum														Kawasan Peruntukan Industri		Pertanian		Perikanan	Pertambangan	Zona Lainnya		Transportasi
					Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Tamasn RW	Taman RT	Pemakaman			Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan sedang	Rumah Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala BWP	Perdagangan dan Jasa Skala SBWP	Perkantoran	SPU Skala Kota						SPU Skala Kecamatan			SPU Skala Kelurahan			SPU Skala RW		Kawasan Peruntukan Industri	Sentra Industri Kecil dan Menengah	Pertanian Tanaman Pangan	Perkebunan	Perikanan Tangkap	Pertambangan	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pergudangan	
																				SPU-1						SPU-2			SPU-3			SPU-4										
		HL	SP	SS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	EM	PE	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	K-3	KT	SPU 1.1	SPU 1.2	SPU 1.3	SPU 1.4	SPU 1.5	SPU 1.6	SPU 2.1	SPU 2.3	SPU 2.5	SPU 3.1	SPU 3.3	SPU 3.4	SPU 4.1	SPU 4.5	KPI	SIKM	P-1	P-3	IK-1	T	PL-4	PL-6	TR
0	Uji Elektrik																																								
331	Industri Alat Ukur Dan Alat Uji Elektronik	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
332	Industri Alat Uji Dalam Proses Industri	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
333	Industri Alat Ukur Waktu	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	INDUSTRI PERALATAN IRADIASI, ELEKTROMEDIKAL DAN ELEKTROTERAPI																																								
334	Industri Peralatan Iradiasi/Sinar X, Perlengkapan Dan Sejenisnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
335	Industri Peralatan Elektromedikal Dan Elektroterapi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	INDUSTRI PERALATAN FOTOGRAFI DAN INSTRUMEN OPTIK BUKAN KACAMATA																																								
336	Industri Peralatan Fotografi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
337	Industri Kamera Cinematografi Proyektor Dan Perlengkapannya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
338	Industri Teropong Dan Instrumen Optik Bukan Kaca Mata	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	INDUSTRI MEDIA MAGNETIK DAN MEDIA OPTIK																																								
339	Industri Media Magnetik Dan Media Optik	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	INDUSTRI PERALATAN LISTRIK																																								
340	Industri Motor Listrik	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
341	Industri Mesin Pembangkit Listrik	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
342	Industri Pengubah Tegangan (Transformator), Pengubah Arus (Rectifier) Dan Pengontrol Tegangan (Voltage Stabilizer)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
343	Industri Peralatan Pengontrol Dan Pendistribusian Listrik	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	INDUSTRI BATU BATERAI DAN AKUMULATOR LISTRIK																																								
344	Industri Batu Baterai	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
345	Industri Akumulator Listrik	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	INDUSTRI KABEL DAN PERLENGKAPANNYA																																								
346	Industri Kabel Serat Optik	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
347	Industri Kabel Listrik Dan Elektronik Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
348	Industri Perlengkapan Kabel	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	INDUSTRI PERALATAN PENERANGAN LISTRIK (TERMASUK PERALATAN PENERANGAN BUKAN LISTRIK)																																								
349	Industri Bola Lampu Pijar, Lampu Penerangan Terpusat Dan Lampu Ultra Violet	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
350	Industri Lampu Tabung Gas (Lampu Pembuang Listrik)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
351	Industri Peralatan Penerangan Untuk Alat Transportasi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
352	Industri Lampu Led	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
353	Industri Peralatan Penerangan Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	INDUSTRI PERALATAN RUMAH TANGGA																																								
354	Industri Peralatan Listrik Rumah Tangga	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
355	Industri Peralatan Elektrotermal Rumah Tangga	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
356	Industri Peralatan Pemanas Dan Masak Bukan Listrik Rumah Tangga	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	INDUSTRI PERALATAN LISTRIK LAINNYA																																								
357	Industri Peralatan Listrik Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	INDUSTRI MESIN UNTUK KEPERLUAN UMUM																																								
358	Industri Mesin Uap, Turbin Dan Kincir	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
359	Industri Motor Pembakaran Dalam	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

No	Kegiatan	ZONA LINDUNG											ZONA BUDIDAYA																													
		Hutan Lindung	Sempadan Pantai	Sempadan Sungai	Ruang Terbuka Hijau						Ekosistem Mangrove	Zona Penyangga	Zona Perumahan			Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum														Kawasan Peruntukan Industri		Pertanian		Perikanan	Pertambangan	Zona Lainnya		Transportasi
					Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Tamasn RW	Taman RT	Pemakaman			Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan sedang	Rumah Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala BWP	Perdagangan dan Jasa Skala SBWP	Perkantoran	SPU Skala Kota						SPU Skala Kecamatan			SPU Skala Kelurahan			SPU Skala RW		Kawasan Peruntukan Industri	Sentra Industri Kecil dan Menengah	Pertanian Tanaman Pangan	Perkebunan			Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pergudangan	
																				SPU-1						SPU-2			SPU-3			SPU-4										
		HL	SP	SS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	EM	PE	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	K-3	KT	SPU 1.1	SPU 1.2	SPU 1.3	SPU 1.4	SPU 1.5	SPU 1.6	SPU 2.1	SPU 2.3	SPU 2.5	SPU 3.1	SPU 3.3	SPU 3.4	SPU 4.1	SPU 4.5	KPI	SIKM	P-1	P-3	IK-1	T	PL-4	PL-6	TR
360	Industri Komponen Dan Suku Cadang Mesin Dan Turbin	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
361	Industri Peralatan Tenaga Zat Cair Dan Gas	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
362	Industri Pompa Lainnya, Kompresor, Kran Dan Klep/Katup28130	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
363	Industri Bearing, Roda Gigi Dan Elemen Penggerak Mesin	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
364	Industri Oven, Perapian Dan Tungku Pembakar Sejenis Yang Tidak Menggunakan Arus Listrik	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
365	Industri Oven, Perapian Dan Tungku Pembakar Sejenis Yang Menggunakan Arus Listrik	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
366	Industri Alat Pengangkat Dan Pemindah	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
367	Industri Mesin Kantor Dan Akuntansi Manual	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
368	Industri Mesin Kantor Dan Akuntansi Elektrik	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
369	Industri Mesin Kantor Dan Akuntansi Elektronik	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
370	Industri Mesin Fotocopi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
371	Industri Mesin Dan Peralatan Kantor Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
372	Industri Perkakas Tangan Yang Digerakkan Tenaga	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
373	Industri Mesin Untuk Pembungkus, Pembotolan Dan Pengalengan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
374	Industri Mesin Timbangan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
375	Industri Mesin Pendingin	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
376	Industri Mesin Untuk Keperluan Umum Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
377	Industri Mesin Pertanian Dan Kehutanan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
378	Industri Mesin Dan Perkakas Mesin Untuk Pengerjaan Logam	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
379	Industri Mesin Dan Perkakas Mesin Untuk Pengerjaan Kayu	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
380	Industri Mesin Dan Perkakas Mesin Untuk Pengerjaan Bahan Bukan Logam Dan Kayu	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
381	Industri Mesin Dan Perkakas Mesin Untuk Pengelasan Yang Menggunakan Arus Listrik	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
382	Industri Mesin Metalurgi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
383	Industri Mesin Penambangan, Penggalian Dan Konstruksi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
384	Industri Mesin Pengolahan Makanan, Minuman Dan Tembakau	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
385	Industri Kabinet Mesin Jahit	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
386	Industri Mesin Jahit Serta Mesin Cuci Dan Mesin Pengering Untuk Keperluan Niaga	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
387	Industri Mesin Tekstil	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
388	Industri Jarum Mesin Jahit, Rajut, Bordir Dan Sejenisnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
389	Industri Mesin Penyiapan Dan Pembuatan Produk Kulit	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
390	Industri Mesin Percetakan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
391	Industri Mesin Pabrik Kertas	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
392	Industri Mesin Keperluan Khusus Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

No	Kegiatan	ZONA LINDUNG											ZONA BUDIDAYA																												
		Hutan Lindung	Sempadan Pantai	Sempadan Sungai	Ruang Terbuka Hijau						Ekosistem Mangrove	Zona Penyangga	Zona Perumahan			Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum													Kawasan Peruntukan Industri		Pertanian		Perikanan	Pertambangan	Zona Lainnya		Transportasi
					Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Tamasn RW	Taman RT	Pemakaman		Penyangga	Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan sedang	Rumah Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala BWP	Perdagangan dan Jasa Skala SBWP	Perkantoran	SPU Skala Kota						SPU Skala Kecamatan			SPU Skala Kelurahan			SPU Skala RW		Kawasan Peruntukan Industri	Sentra Industri Kecil dan Menengah	Pertanian Tanaman Pangan	Perkebunan	Perikanan Tangkap	Pertambangan	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pergudangan	
																				SPU-1						SPU-2			SPU-3			SPU-4										
		HL	SP	SS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	EM	PE	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	K-3	KT	SPU 1.1	SPU 1.2	SPU 1.3	SPU 1.4	SPU 1.5	SPU 1.6	SPU 2.1	SPU 2.3	SPU 2.5	SPU 3.1	SPU 3.3	SPU 3.4	SPU 4.1	SPU 4.5	KPI	SIKM	P-1	P-3	IK-1	T	PL-4	PL-6	TR
	INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH																																								
393	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x
	INDUSTRI KAROSERI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH DAN INDUSTRI TRAILER DAN SEMI TRAILER																																								
394	Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih Dan Industri Trailer Dan Semi Trailer	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x
	INDUSTRI SUKU CADANG DAN AKSESORI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH																																								
395	Industri Suku Cadang Dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x
	INDUSTRI PEMBUATAN KAPAL DAN PERAHU																																								
396	Industri Kapal Dan Perahu	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
397	Industri Bangunan Lepas Pantai Dan Bangunan Terapung	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
398	Industri Peralatan, Perlengkapan Dan Bagian Kapal	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
399	Industri Pembuatan Kapal Dan Perahu Untuk Tujuan Wisata Atau Rekreasi Dan Olahraga	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	INDUSTRI LOKOMOTIF DAN GERBANG KERETA																																								
400	Industri Lokomotif Dan Gerbong Kereta	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	INDUSTRI PESAWAT TERBANG DAN PERLENGKAPANNYA																																								
401	Industri Pesawat Terbang Dan Perlengkapannya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	INDUSTRI KENDARAAN PERANG																																								
402	Industri Kendaraan Perang	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	INDUSTRI ALAT ANGKUTAN LAINNYA																																								
403	Industri Sepeda Motor Roda Dua Dan Tiga	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x
404	Industri Komponen Dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua Dan Tiga	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x
405	Industri Sepeda Dan Kursi Roda Termasuk Becak	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
406	Industri Perlengkapan Sepeda Dan Kursi Roda Termasuk Becak	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	INDUSTRI FURNITUR																																								
408	Industri Furnitur Dari Kayu	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
409	Industri Furnitur Dari Rotan Dan Atau Bambu	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
410	Industri Furnitur Dari Plastik	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
411	Industri Furnitur Dari Logam	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
412	Industri Furnitur Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	INDUSTRI PERHIASAN DAN BARANG SEJENIS																																								
413	Industri Permata	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
414	Industri Barang Perhiasan Dari Logam Mulia Untuk Keperluan Pribadi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
415	Industri Barang Perhiasan Dari Logam Mulia Bukan Untuk Keperluan Pribadi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
416	Industri Barang Dari Logam Mulia Untuk Keperluan Teknik Dan Atau Laboratorium	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
417	Industri Perhiasan Mutiara	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
418	Industri Barang Lainnya Dari Logam Mulia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
419	Industri Perhiasan Imitasi Dan Barang Sejenis	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	INDUSTRI ALAT MUSIK																																								
420	Industri Alat Musik Tradisional	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
42	Industri Alat Musik Bukan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

No	Kegiatan	ZONA LINDUNG											ZONA BUDIDAYA																												
		Hutan Lindung	Sempadan Pantai	Sempadan Sungai	Ruang Terbuka Hijau						Ekosistem Mangrove	Zona Penyangga	Zona Perumahan			Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum													Kawasan Peruntukan Industri		Pertanian		Perikanan	Pertambangan	Zona Lainnya		Transportasi
																				SPU Skala Kota						SPU Skala Kecamatan			SPU Skala Kelurahan			SPU Skala RW										
																				SPU-1						SPU-2			SPU-3			SPU-4										
		HL	SP	SS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	EM	PE	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	K-3	KT	SPU 1.1	SPU 1.2	SPU 1.3	SPU 1.4	SPU 1.5	SPU 1.6	SPU 2.1	SPU 2.3	SPU 2.5	SPU 3.1	SPU 3.3	SPU 3.4	SPU 4.1	SPU 4.5	KPI	SIKM	P-1	P-3	IK-1	T	PL-4	PL-6	TR
1	Tradisional																																								
	INDUSTRI ALAT OLAHRAGA																																								
422	Industri Alat Olahraga	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	INDUSTRI ALAT PERMAINAN ANAK-ANAK																																								
423	Industri Alat Permaina	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
424	Industri Mainan Anak-Anak	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	INDUSTRI PERALATAN KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI SERTA PERLENGKAPANNYA																																								
425	Industri Furnitur Untuk Operasi, Perawatan Kedokteran Dan Kedokteran Gigi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
426	Industri Peralatan Kedokteran Dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan Orthopaedic Dan Prostheti	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
427	Industri Kaca Mata	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
428	Industri Peralatan Kedokteran Dan Kedokteran Gigi Serta Perlengkapan Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA																																								
429	Industri alat tulis dan gambar termasuk perlengkapannya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
430	Industri Pita Mesin Tulis/Gambar	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
431	Industri Kerajinan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
432	Industri Peralatan Untuk Pelindung Keselamatan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
433	Industri Serat Sabut Kelapa	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	REPARASI PRODUK LOGAM PABRIKASI, MESIN, DAN PERALATAN																																								
435	Reparasi Produk Logam Siap Pasang Untuk Bangunan, Tangki, Tandon Air Dan Generator Uap	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
436	Reparasi Produk Senjata Dan Amunisi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
437	Reparasi Produk Logam Pabrikasi Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
438	Reparasi Mesin Untuk Keperluan Umum	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
439	Reparasi Mesin Untuk Keperluan Khusus	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
440	Reparasi Alat Ukur, Alat Uji Dan Peralatan Navigasi Dan Pengontrol	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
441	Reparasi Peralatan Irradiasi, Elektromedis Dan Elektrotherap	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
442	Reparasi Peralatan Fotografi Dan Optik	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
443	Reparasi Motor Listrik, Generator Dan Transformator	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
444	Reparasi Baterai Dan Akumulator Listrik	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
445	Reparasi Peralatan Listrik Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
446	Reparasi Kapal, Perahu Dan Bangunan Terapung	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
447	Reparasi Lokomotif Dan Gerbong Kereta	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
448	Reparasi Pesawat Terbang	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
449	Reparasi Alat Angkutan Lainnya, Bukan Kendaraan Bermotor	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
450	Reparasi Peralatan Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	INSTALASI PEMASANAGAN MESIN DAN PERALATAN INDUSTRI																																								
451	Instalasi/Pemasangan Mesin Dan Peralatan Industri	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
J	**PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN**																																								
1	Pembangkitan Tenaga Listrik	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2	Transmisi Tenaga Listrik	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T3

No	Kegiatan	ZONA LINDUNG											ZONA BUDIDAYA																													
		Hutan Lindung	Sempadan Pantai	Sempadan Sungai	Ruang Terbuka Hijau						Ekosistem Mangrove	Zona Penyangga	Zona Perumahan			Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum													Kawasan Peruntukan Industri		Pertanian		Perikanan	Pertambangan	Zona Lainnya		Transportasi
					Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Tamasn RW	Taman RT	Pemakaman			Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan sedang	Rumah Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala BWP	Perdagangan dan Jasa Skala SBWP	Perkantoran	SPU Skala Kota						SPU Skala Kecamatan			SPU Skala Kelurahan			SPU Skala RW		Kawasan Peruntukan Industri	Sentra Industri Kecil dan Menengah	Pertanian Tanaman Pangan	Perkebunan	Perikanan Tangkap	Pertambangan	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pergudangan	
																				SPU-1						SPU-2			SPU-3			SPU-4										
		HL	SP	SS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	EM	PE	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	K-3	KT	SPU 1.1	SPU 1.2	SPU 1.3	SPU 1.4	SPU 1.5	SPU 1.6	SPU 2.1	SPU 2.3	SPU 2.5	SPU 3.1	SPU 3.3	SPU 3.4	SPU 4.1	SPU 4.5	KPI	SIKM	P-1	P-3	IK-1	T	PL-4	PL-6	TR
3	Distribusi Tenaga Listrik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3
4	Aktivitas Penunjang Kelistrikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	Pengadaan Gas Alam Dan Buatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	Distribusi Gas Alam Dan Buatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7	Pengadaan Gas Bio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8	Pengadaan Uap/Air Panas Dan Udara Dingin	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9	Produksi Es	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
K	PENGELOLAAN AIR, PENGELOLAAN AIR LIMBAH, PENGELOLAAN DAN DAUR ULANG SAMPAH DAN AKTIVITAS REMEDASI																																									
1	Penampungan, Penjernihan Dan Penyaluran Air Minum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Penampungan Dan Penyaluran Air Baku	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Aktivitas Penunjang Pengelolaan Air	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	X	B1, B2
5	Pengumpulan Air Limbah Berbahaya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	X	X
6	Pengelolaan Dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	X	X
7	Pengelolaan Dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	X	X
8	Pengumpulan Sampah Tidak Berbahaya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	B4	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9	Pengumpulan Sampah Berbahaya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10	Pengelolaan Dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11	Produksi Kompos Sampah Organik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12	Pengelolaan Dan Pembuangan Sampah Berbahaya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13	Daur Ulang Barang Logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14	Daur Ulang Barang Bukan Logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
15	Aktivitas Remediasi Dan Pengelolaan Sampah Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
L	PENGANGKUTAN DAN PERGUDANGAN																																									
1	Pergudangan Dan Penyimpanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2. T3	T2. T3	X	X	X	T2.T3	X	I	I
2	Aktivitas Cold Storage	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Aktivitas Bounded Warehousing Atau Wilayah Kawasan Berikat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	Pergudangan Dan Penyimpanan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	Aktivitas Terminal Darat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	Aktivitas Perparkiran Di Badan Jalan (On Street Parking)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	I
7	Aktivitas Perparkiran Di Luar Badan Jalan (Off Street Parking)	X	X	X	T2, T3	T2, T3	X	X	X	T2, T3	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	X	T 3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8	Aktivitas Penunjang Angkutan Darat Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut	X	T2, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
10	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Sungai Dan Danau	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Penyeberangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
12	Aktivitas Pelabuhan Perikanan	X	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
13	Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14	Aktivitas Kebandarudaraan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
15	Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
16	Jasa Pengurusan Transportasi (Jpt)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
17	Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api Dan Ekspedisi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I

No	Kegiatan	ZONA LINDUNG											ZONA BUDIDAYA																												
		Hutan Lindung	Sempadan Pantai	Sempadan Sungai	Ruang Terbuka Hijau						Ekosistem Mangrove	Zona Penyangga	Zona Perumahan			Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum														Kawasan Peruntukan Industri		Pertanian		Perikanan	Pertambangan	Zona Lainnya		Transportasi
					Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Tamasn RW	Taman RT	Pemakaman			Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan sedang	Rumah Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala BWP	Perdagangan dan Jasa Skala SBWP	Perkantoran	SPU Skala Kota						SPU Skala Kecamatan			SPU Skala Kelurahan			SPU Skala RW		Kawasan Peruntukan Industri	Sentra Industri Kecil dan Menengah	Pertanian Tanaman Pangan	Perkebunan	Perikanan Tangkap	Pertambangan	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pergudangan	
																				SPU-1						SPU-2			SPU-3			SPU-4										
		HL	SP	SS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	EM	PE	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	K-3	KT	SPU 1.1	SPU 1.2	SPU 1.3	SPU 1.4	SPU 1.5	SPU 1.6	SPU 2.1	SPU 2.3	SPU 2.5	SPU 3.1	SPU 3.3	SPU 3.4	SPU 4.1	SPU 4.5	KPI	SIKM	P-1	P-3	IK-1	T	PL-4	PL-6	TR
	Angkutan Darat (Emka & Ead)																																										
18	Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (Emkl)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
19	Aktivitas Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (Empu)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
20	Angkutan Multimoda	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
21	Aktivitas Penunjang Angkutan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
22	Pos Universal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
23	Pos Komersial	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
24	Agen Pos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25	Aktivitas Kurir	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
26	Aktivitas Agen Kurir	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
M	**RUANG TERBUKA HIJAU**																																										
1	Hutan Kecamatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Jalur hijau dan pulau jalan	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
3	Taman	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
4	TPU	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	Sempadan/penyangga	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	Pekarangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
N	**PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN**																																										
1	Pertanian Jagung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Pertanian Gandum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Pertanian Kedelai	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	Pertanian Kacang Tanah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	Pertanian Kacang Hijau	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	Pertanian Aneka Kacang Hortikultura	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7	Pertanian Biji-Bijian Penghasil Minyak Makan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8	Pertanian Biji-Bijian Penghasil Bukan Minyak Makan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9	Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang Dan Biji-Bijian Penghasil Minyak Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10	Pertanian Padi Hibrida	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
11	Pertanian Padi Inbrida	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
12	Pertanian Hortikultura Sayuran Daun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
13	Pertanian Hortikultura Buah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14	Pertanian Hortikultura Sayuran Buah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
15	Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
16	Pertanian Aneka Umbi Palawija	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
17	Pertanian Bit Gula Dan Tanaman Pemanis Bukan Tebu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
18	Pertanian Hortikultura Sayuran Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
19	Perkebunan Tebu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
20	Perkebunan Tembakau	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
21	Pertanian Tanaman Berserat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
22	Pertanian Tanaman Rumput-Rumputan Dan Tanaman Pakan Ternak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
23	Pembibitan Bit (Bukan Bit Gula) Dan Bibit Tanaman Pakan Ternak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
24	Pertanian Tanaman Bunga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25	Pertanian Pembibitan Tanaman Bunga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
26	Pertanian Tanaman Semusim Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
27	Pertanian Buah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
28	Pertanian Buah-Buahan Tropis Dan Subtropis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
29	Pertanian Buah Jeruk	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
30	Pertanian Buah Apel Dan Buah Batu (Pome And Stone Fruits	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
31	Pertanian Buah Beri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
32	Pertanian Buah Biji Kacang-Kacangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
33	Pertanian Sayuran Tahuna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
34	Pertanian Buah Semak Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	ZONA LINDUNG											ZONA BUDIDAYA																														
		Hutan Lindung	Sempadan Pantai	Sempadan Sungai	Ruang Terbuka Hijau						Ekosistem Mangrove	Zona Penyangga	Zona Perumahan			Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum													Kawasan Peruntukan Industri		Pertanian		Perikanan	Pertambangan	Zona Lainnya		Transportasi
					Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Tamasn RW	Taman RT	Pemakaman			Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan sedang	Rumah Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala BWP	Perdagangan dan Jasa Skala SBWP	Perkantoran	SPU Skala Kota						SPU Skala Kecamatan			SPU Skala Kelurahan			SPU Skala RW		Kawasan Peruntukan Industri	Sentra Industri Kecil dan Menengah	Pertanian Tanaman Pangan	Perkebunan	Perikanan Tangkap	Pertambangan	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pergudangan	
																				SPU-1						SPU-2			SPU-3			SPU-4											
		HL	SP	SS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	EM	PE	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	K-3	KT	SPU 1.1	SPU 1.2	SPU 1.3	SPU 1.4	SPU 1.5	SPU 1.6	SPU 2.1	SPU 2.3	SPU 2.5	SPU 3.1	SPU 3.3	SPU 3.4	SPU 4.1	SPU 4.5	KPI	SIKM	P-1	P-3	IK-1	T	PL-4	PL-6	TR
35	Perkebunan Buah Kelapa	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
36	Perkebunan Buah Kelapa Sawit	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
37	Perkebunan Buah Oleaginous Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
38	Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
39	Perkebunan Lada	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
40	Perkebunan Cengkeh	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
41	Pertanian Cabai	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
42	Perkebunan Tanaman Aromatik/Penyegar	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
43	Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Rimpang	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
44	Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Non Rimpan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
45	Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/Penyegar, Narkotik Dan Obat Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
46	Perkebunan Karet Dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
47	Pertanian Cemara Dan Tanaman Tahunan Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
48	Pertanian Tanaman Hia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
49	Pertanian Pengembangbiakan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
50	Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
51	Pembibitan Dan Budidaya Sapi Perah	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
52	Embibitan Dan Budidaya Kerbau Potong	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
53	Pembibitan Dan Budidaya Kerbau Perah	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
54	Peternakan Kuda Dan Sejenisnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
55	Peternakan Unta Dan Sejenisnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
56	Pembibitan Dan Budidaya Domba	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
57	Pembibitan Dan Budidaya Kambing Potong	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
58	Pembibitan Dan Budidaya Kambing Perah	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
59	Peternakan Babi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
60	Budidaya Ayam Ras Pedaging	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
61	Budidaya Ayam Ras Petelur	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
62	Pembibitan Dan Budidaya Ayam Buras	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
63	Pembibitan Dan Budidaya Itik Dan Itik Manila	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
64	Pembibitan Dan Budidaya Kalkun	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
65	Pembibitan Dan Budidaya Burung Puyuh	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
66	Pembibitan Dan Budidaya Burung Merpat	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
67	Pembibitan Ayam Ras	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
68	Pembibitan Dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
69	Pembibitan Dan Budidaya Burung Unta	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
70	Pengusahaan Kokon/Kepompong Ulat Sutera	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
71	Pembibitan Dan Budidaya Lebah01493	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
72	Pembibitan Dan Budidaya Rusa	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
73	Pembibitan Dan Budidaya Kelinci	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
74	Pembibitan Dan Budidaya Cacing	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
75	Pembibitan Dan Budidaya Aneka Ternak Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
76	Jasa Pengolahan Lahan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
77	Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih Dan Pengendalian	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

No	Kegiatan	ZONA LINDUNG											ZONA BUDIDAYA																													
		Hutan Lindung	Sempadan Pantai	Sempadan Sungai	Ruang Terbuka Hijau						Ekosistem Mangrove	Zona Penyangga	Zona Perumahan			Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum														Kawasan Peruntukan Industri		Pertanian		Perikanan	Pertambangan	Zona Lainnya		Transportasi
					Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Tamasn RW	Taman RT	Pemakaman			Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan sedang	Rumah Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala BWP	Perdagangan dan Jasa Skala SBWP	Perkantoran	SPU Skala Kota						SPU Skala Kecamatan			SPU Skala Kelurahan			SPU Skala RW		Kawasan Peruntukan Industri	Sentra Industri Kecil dan Menengah	Pertanian Tanaman Pangan	Perkebunan	Perikanan Tangkap	Pertambangan	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pergudangan	
																				SPU-1						SPU-2			SPU-3			SPU-4										
		HL	SP	SS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	EM	PE	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	K-3	KT	SPU 1.1	SPU 1.2	SPU 1.3	SPU 1.4	SPU 1.5	SPU 1.6	SPU 2.1	SPU 2.3	SPU 2.5	SPU 3.1	SPU 3.3	SPU 3.4	SPU 4.1	SPU 4.5	KPI	SIKM	P-1	P-3	IK-1	T	PL-4	PL-6	TR
	Hama Dan Gulma																																									
78	Jasa Pemanenan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
79	Jasa Penyemprotan Dan Penyerbukan Melalui Udara	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
80	Jasa Penunjang Pertanian Lainnya01619	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
81	Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
82	Jasa Perkawinan Ternak	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
83	Jasa Penetasan Telur	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
84	Jasa Penunjang Peternakan Lainnya01629	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
85	Pemilihan Benih Tanaman Untuk Pengembangbiakan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
86	Perburuan Dan Penangkapan Primata	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
87	Perburuan Dan Penangkapan Mamali	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
88	Perburuan Dan Penangkapan Reptil	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
89	Perburuan Dan Penangkapan Burung01714	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
90	Perburuan Dan Penangkapan Insekta01715	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
91	Perburuan Dan Penangkapan Satwa Liar Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
92	Penangkaran Primata	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
93	Penangkaran Mamalia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
94	Penangkaran Reptil	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
95	Penangkaran Burung	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
96	Penangkaran Insekta	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
97	Penangkaran Anggrek	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
98	Penangkaran Ikan Dan Coral/Karang	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
99	Tumbuhan/Satwa Liar Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
100	Pengusahaan Hutan Jati	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
101	Pengusahaan Hutan Pinus	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
102	Pengusahaan Hutan Mahoni	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
103	Pengusahaan Hutan Sonokeling	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
104	Pengusahaan Hutan Sengon/Albasia/Jeunjing	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
105	Pengusahaan Hutan Cendana	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
106	Pengusahaan Hutan Alkasi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
107	Pengusahaan Hutan Ekaliptus	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
108	Pengusahaan Hutan Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
109	Pengusahaan Hutan Alam	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
110	Pengusahaan Rotan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
111	Pengusahaan Getah Pinus	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
112	Engusahaan Daun Kayu Putih	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
113	Pengusaha Bambu	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
114	Pengusaha Damar	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
115	Pengusahaan Gaharu	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
116	Pengusahaan Hutan Bukan Kayu Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
117	Pengusahaan Pembibitan Tanaman Jati	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
118	Pengusahaan Pembibitan Tanaman Pinus	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
119	Pengusahaan Pembibitan Tanaman Mahoni	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
120	Pengusahaan Pembibitan Tanaman Sonokeling	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

No	Kegiatan	ZONA LINDUNG											ZONA BUDIDAYA																												
		Hutan Lindung	Sempadan Pantai	Sempadan Sungai	Ruang Terbuka Hijau						Ekosistem Mangrove	Zona Penyangga	Zona Perumahan			Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum														Kawasan Peruntukan Industri		Pertanian		Perikanan	Pertambangan	Zona Lainnya		Transportasi
					Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Tamasn RW	Taman RT	Pemakaman			Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan sedang	Rumah Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala BWP	Perdagangan dan Jasa Skala SBWP	Perkantoran	SPU Skala Kota						SPU Skala Kecamatan			SPU Skala Kelurahan			SPU Skala RW		Kawasan Peruntukan Industri	Sentra Industri Kecil dan Menengah	Pertanian Tanaman Pangan	Perkebunan	Perikanan Tangkap	Pertambangan	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pergudangan	
																				SPU-1						SPU-2			SPU-3			SPU-4										
		HL	SP	SS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	EM	PE	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	K-3	KT	SPU 1.1	SPU 1.2	SPU 1.3	SPU 1.4	SPU 1.5	SPU 1.6	SPU 2.1	SPU 2.3	SPU 2.5	SPU 3.1	SPU 3.3	SPU 3.4	SPU 4.1	SPU 4.5	KPI	SIKM	P-1	P-3	IK-1	T	PL-4	PL-6	TR
121	Pengusahaan Pembibitan Tanaman Sengon/Albasia/Jeunjing	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
122	Pengusahaan Pembibitan Tanaman Jabon	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
123	Pengusahaan Pembibitan Tanaman Akasia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
124	Pengusahaan Pembibitan Tanaman Ekaliptus	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
125	Pengusahaan Pembibitan Tanaman Kehutanan Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
126	Pemanenan Kayu	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
127	Usaha Pemungutan Kayu	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
128	Usaha Kehutanan Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
129	Pemungutan Getah Karet	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
130	Pemungutan Rotan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
131	Pemungutan Getah Pinus	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
132	Pemungutan Daun Kayu Putih	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
133	Pemungutan Kokon/Kepompong Ulat Sutera	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
134	Pemunguta Damar	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
135	Pemungutan Madu	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
136	Pemungutan Bambu	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
137	Pemungutan Bukan Kayu Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
138	Jasa Penggunaan Kawasan Hutan Di Luar Sektor Kehutanan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
139	Jasa Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
140	Jasa Rehabilitasi Dan Restorasi Kehutanan Sosial	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
141	Jasa Kehutanan Bidang Perencanaan Kehutanan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
142	Jasa Sertifikasi, Inspeksi, Dan Verifikasi Produk Kehutanan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
143	Jasa Penunjang Kehutanan Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
144	Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip Di Laut	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
145	Penangkapan Crustacea Di Laut	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
146	Penangkapan Mollusca Di Laut	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
147	Penangkapan/Pengambilan Tumbuhan Air Di Laut	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
148	Penangkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan Di Laut	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
149	Penangkapan Echinodermata Di Laut	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
150	Penangkapan Coelenterata Di Laut	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
151	Penangkapan Ikan Hias Laut	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
152	Penangkapan Biota Air Lainnya Di Laut	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
153	Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip Di Perairan Umum	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
154	Penangkapan Crustacea Di Perairan Umum	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
155	Penangkapan Mollusca Di Perairan Umum	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
156	Penangkapan/Pengambilan Tumbuhan Air Di Perairan Umum	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
157	Penangkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan Di Perairan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15	Penangkapan Ikan Hias Di	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

No	Kegiatan	ZONA LINDUNG											ZONA BUDIDAYA																												
		Hutan Lindung	Sempadan Pantai	Sempadan Sungai	Ruang Terbuka Hijau						Ekosistem Mangrove	Zona Penyangga	Zona Perumahan			Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum													Kawasan Peruntukan Industri		Pertanian		Perikanan	Pertambangan	Zona Lainnya		Transportasi
					Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Tamasn RW	Taman RT	Pemakaman		Penyangga	Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan sedang	Rumah Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala BWP	Perdagangan dan Jasa Skala SBWP	Perkantoran	SPU Skala Kota						SPU Skala Kecamatan			SPU Skala Kelurahan			SPU Skala RW		Kawasan Peruntukan Industri	Sentra Industri Kecil dan Menengah	Pertanian Tanaman Pangan	Perkebunan	Perikanan Tangkap	Pertambangan	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pergudangan	
																				SPU-1						SPU-2			SPU-3			SPU-4										
		HL	SP	SS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	EM	PE	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	K-3	KT	SPU 1.1	SPU 1.2	SPU 1.3	SPU 1.4	SPU 1.5	SPU 1.6	SPU 2.1	SPU 2.3	SPU 2.5	SPU 3.1	SPU 3.3	SPU 3.4	SPU 4.1	SPU 4.5	KPI	SIKM	P-1	P-3	IK-1	T	PL-4	PL-6	TR
8	Perairan Umum																																								
159	Penangkapan Biota Air Lainnya Di Perairan Umum	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
160	Jasa Sarana Produksi Penangkapan Ikan Di Laut	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
161	Jasa Produksi Penangkapan Ikan Di Laut	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
162	Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Di Laut	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
163	Jasa Sarana Produksi Penangkapan Ikan Di Perairan Umum	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
164	Jasa Produksi Penangkapan Ikan Di Perairan Umum	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
165	Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Di Perairan Umum	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
166	Pembesaran Pisces/ Ikan Bersirip Laut	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
167	Embenihan Ikan Laut	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
168	Budidaya Ikan Hias Air Laut	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
169	Budidaya Karang (Coral)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
170	Pembesaran Mollusca Laut	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
171	Pembesaran Crustacea Laut	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
172	Pembesaran Tumbuhan Air Laut	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
173	Budidaya Biota Air Laut Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
174	Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
175	Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba Jaring Apung/Karamba Jaring Tancap	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
176	Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
177	Pembesaran Ikan Air Tawar Di Sawah03224	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
178	Budidaya Ikan Hias Air Tawar	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
179	Pembenihan Ikan Air Tawar	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
180	Budidaya Ikan Air Tawar Di Media Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
181	Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Laut	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
182	Jasa Produksi Budidaya Ikan Laut	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
183	Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Laut	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
184	Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Tawar	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
185	Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Tawar	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
186	Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Tawar	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
187	Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Air Payau	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
188	Pembenihan Ikan Air Payau	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
189	Pembesaran Mollusca Air Payau	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
190	Pembesaran Crustacea Air Payau	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
191	Pembesaran Tumbuhan Air Payau	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
192	Budidaya Biota Air Payau Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
193	Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Payau	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
194	Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Payau	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
195	Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Payau	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

No	Kegiatan	ZONA LINDUNG											ZONA BUDIDAYA																												
		Hutan Lindung	Sempadan Pantai	Sempadan Sungai	Ruang Terbuka Hijau						Ekosistem Mangrove	Zona Penyangga	Zona Perumahan			Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum													Kawasan Peruntukan Industri		Pertanian		Perikanan	Pertambangan	Zona Lainnya		Transportasi
					Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Tamasn RW	Taman RT	Pemakaman			Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan sedang	Rumah Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala BWP	Perdagangan dan Jasa Skala SBWP	Perkantoran	SPU Skala Kota						SPU Skala Kecamatan			SPU Skala Kelurahan			SPU Skala RW		Kawasan Peruntukan Industri	Sentra Industri Kecil dan Menengah	Pertanian Tanaman Pangan	Perkebunan	Perikanan Tangkap	Pertambangan	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pergudangan	
																				SPU-1						SPU-2			SPU-3			SPU-4										
		HL	SP	SS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	EM	PE	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	K-3	KT	SPU 1.1	SPU 1.2	SPU 1.3	SPU 1.4	SPU 1.5	SPU 1.6	SPU 2.1	SPU 2.3	SPU 2.5	SPU 3.1	SPU 3.3	SPU 3.4	SPU 4.1	SPU 4.5	KPI	SIKM	P-1	P-3	IK-1	T	PL-4	PL-6	TR
O	**PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN**																																								
1	Pertambangan Batu Bara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Gasifikasi Batu Bara Di Lokasi Penambangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Pertambangan Lignit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	Pertambangan Minyak Bumi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
5	Pertambangan Gas Alam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	Pengusahaan Tenaga Panas Bumi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7	Pertambangan Pasir Besi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8	Pertambangan Bijih Besi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9	Pertambangan Bijih Uranium Dan Thorium	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10	Pertambangan Bijih Timah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11	Pertambangan Bijih Timah Hitam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12	Pertambangan Bijih Bauksit/Aluminium	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13	Pertambangan Bijih Tembaga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14	Pertambangan Bijih Nikel	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
15	Pertambangan Bijih Mangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
16	Pertambangan Bahan Galian Lainnya Yang Tidak Mengandung Bijih Besi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
17	Pertambangan Emas Dan Perak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
18	Pertambangan Bijih Logam Mulia Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
19	Penggalian Batu Hias Dan Batu Bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
20	Penggalian Batu Kapur/Gamping	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
21	Penggalian Kerikil (Sirtu)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
22	Penggalian Pasir	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
23	Penggalian Tanah Dan Tanah Liat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
24	Penggalian Gips	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25	Penggalian Tras	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
26	Penggalian Batu Apung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
27	Penggalian Batu, Pasir Dan Tanah Liat Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
28	Pertambangan Belerang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
29	Pertambangan Fosfat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
30	Pertambangan Nitrat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
31	Pertambangan Yodium	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
32	Pertambangan Potash (Kalium Karbonat)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
33	Pertambangan Mineral, Bahan Kimia Dan Bahan Pupuk Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
34	Ekstraksi Tanah Gemuk (Peat)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
35	Ekstraksi Garam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
36	Pertambangan Batu Mulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
37	Penggalian Feldspar Dan Kalsit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
38	Pertambangan Aspal Alam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
39	Penggalian Asbes	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
40	Penggalian Kuarsa/Pasir Kuarsa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
41	Pertambangan Dan Penggalian Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
42	Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Alam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
43	Aktivitas Penunjang Pertambangan Dan Penggalian Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
P	**PERUNTUKAN LAINNYA**																																								
1	Wisata alam	T3	X	X	I	I	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Wisata buatan	X	X	X	I	I	I	I	I	X	T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Wisata budaya	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	Mesjid	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2, T3	T2, T3	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	I	X	X	X	I	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3
5	Mushola	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	X	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	I	T3	T3	T3	I	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	X	X	X	X	X	X	T3
6	Gereja/Vihara/Pura	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,	T2,	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	ZONA LINDUNG											ZONA BUDIDAYA																														
		Hutan Lindung	Sempadan Pantai	Sempadan Sungai	Ruang Terbuka Hijau						Ekosistem Mangrove	Zona Penyangga	Zona Perumahan			Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum														Kawasan Peruntukan Industri		Pertanian		Perikanan	Pertambangan	Zona Lainnya		Transportasi
					Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Tamasn RW	Taman RT	Pemakaman			Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan sedang	Rumah Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala BWP	Perdagangan dan Jasa Skala SBWP	Perkantoran	SPU Skala Kota						SPU Skala Kecamatan			SPU Skala Kelurahan			SPU Skala RW		Kawasan Peruntukan Industri	Sentra Industri Kecil dan Menengah	Pertanian Tanaman Pangan	Perkebunan			Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pergudangan	
																				SPU-1						SPU-2			SPU-3			SPU-4											
		HL	SP	SS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	EM	PE	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	K-3	KT	SPU 1.1	SPU 1.2	SPU 1.3	SPU 1.4	SPU 1.5	SPU 1.6	SPU 2.1	SPU 2.3	SPU 2.5	SPU 3.1	SPU 3.3	SPU 3.4	SPU 4.1	SPU 4.5	KPI	SIKM	P-1	P-3	IK-1	T	PL-4	PL-6	TR
														T3	T3																												
Q	**PERUNTUKAN KHUSUS**																																										
1	BTS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X	X	X
2	Rumah pompa	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Kolam Retensi	X	X	X	T3	T3	T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Keterangan:

1. **Ketentuan Kegiatan Bersyarat secara Terbatas (T) terdiri atas:**
   a. **T1 untuk kegiatan yang dibatasi jam operasional dan jangka waktu pemanfaatan lahannya;**
   b. **T2 untuk kegiatan yang dibatasi intensitas pemanfaatan ruang dan radius pemanfaatan ruang berdasarkan standar teknisnya; dan**
   c. **T3 untuk kegiatan yang dibatasi dengan ketentuan lainnya.**
2. **Ketentuan Kegiatan Bersyarat Tertentu (B) terdiri atas:**
   a. **B1 untuk kegiatan yang wajib melampirkan dokumen sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Amdal/UKL-UPL/Andalalin);**
   b. **B2 untuk kegiatan yang wajib menyediakan fasilitas-fasilitas tertentu;**
   c. **B3 untuk kegiatan yang wajib menyediakan penggantian area; dan**
   d. **B4 untuk kegiatan yang bersyarat dengan ketentuan lainnya.**

TABEL VI.2 PENJELASAN KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG

SUBZONA	PENJELASAN KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
ZONA LINDUNG	
Sub Zona Hutan Lindung (HL)	**Ketentuan kegiatan pemanfataan ruang subzona hutan lindung, meliputi:** a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) berlaku pada kegiatan hutan lindung; b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan ketentuan lainnya (T3) berlaku pada kegiatan wisata alam dengan ketentuan meliputi: 1) Bangunan yang dibangun hanya sebatas yang dibutuhkan untuk jalur jalan wisatawan tanpa mengganggu fungsi utama perlindungan dan pelestarian. 2) Tidak mengganggu sistem/siklus hidrologi. 3) Tidak merusak atau membakar komponen hutan atau ekosistemnya. 4) Kapasitas wisata diatur sedemikian rupa (berdasarkan luas kawasan dan jumlah satwa yang dilindungi) sehingga jumlah pengunjung yang datang tidak menganggu habitat satwa dan siklus hidupnya. 5) Kegiatan wisata alam yang diperbolehkan hanya sebatas pada kegiatan mengunjungi, melihat, dan menikmati keindahan alam dan perilaku satwa dengan persyaratan tertentu. 6) Kawasan wisata di kawasan lindung tidak dapat diagunkan atau dipindahtangankan kepada pengusaha lain tanpa seizin Menteri bidang kehutanan 7) Tidak merubah bentang alam. 8) Tidak mengurangi luasan kawasan lindung. c. pemanfaatan tidak diperbolehkan (X) merujuk kepada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran VI ini.
Subzona Sempadan Pantai (SP)	**Ketentuan kegiatan pemanfataan ruang subzona sempadan pantai, meliputi:** a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) berlaku pada kegiatan jalur hijau dan pulau jalan, dan sempadan/penyangga; b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas untuk kegiatan yang dibatasi intensitas pemanfaatan ruang dan radius pemanfaatan ruang berdasarkan standar teknisnya (T2) berlaku kegiatan: 1. rumah tunggal dengan ketentuan meliputi: a) Tidak menambah luasan KDB dan KLB eksisting. b) Jumlah unit rumah dan luas bangunan tidak diizinkan bertambah. 2. pelabuhan perikanan dengan ketentuan meliputi luasan keseluruhan maksimal 30% dari total luas lahan. c. pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan ketentuan lainnya (T3) berlaku kegiatan: 1. Kegiatan taman rekreasi/taman wisata dengan ketentuan meliputi: a) Merupakan fasilitas dari taman rekreasi/taman wisata; dan b) Menggunakan perkerasan yang dapat menyerap air. 2. Kegiatan pelabuhan perikanan dengan ketentuan meliputi: a) Tidak mengganggu fungsi sempadan pantai. b) Tidak mengganggu kelestarian ekosistem pantai. 3. Kegiatan rumah tunggal dengan ketentuan meliputi: a) Telah memiliki legalitas atas lahan yang ditempati. b) Penghuni bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian sempadan pantai. d. pemanfaatan tidak diperbolehkan (X) merujuk kepada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran VI ini.
Subzona Sempadan Sungai (SS)	**Ketentuan kegiatan pemanfataan ruang subzona sempadan sungai, meliputi:** a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) berlaku pada kegiatan jalur hijau dan pulau jalan, sempadan/penyangga; b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas untuk kegiatan yang dibatasi intensitas pemanfaatan ruang dan radius pemanfaatan ruang berdasarkan standar teknisnya (T2) berlaku pada: 1. Kegiatan pelabuhan perikanan dengan ketentuan meliputi pelabuhan perikanan dengan ketentuan meliputi luasan keseluruhan maksimal 40% dari total luas lahan. 2. Kegiatan rumah tunggal dengan ketentuan meliputi: a) Tidak menambah luasan KDB dan KLB eksisting. b) Jumlah unit rumah dan luas bangunan tidak diizinkan bertambah. c. pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan ketentuan lainnya (T3) berlaku pada: 1. Kegiatan rumah tunggal dengan ketentuan meliputi: a) Telah memiliki sertifikat hak milik atas lahan yang ditempati. b) Pemilik bangunan harus ikut menjaga kelestarian sungai. 2. Kegiatan taman rekreasi/taman wisata dengan ketentuan meliputi: a) Merupakan fasilitas dari taman rekreasi/taman wisata; dan b) Menggunakan perkerasan yang dapat menyerap air. 3. Pelabuhan perikanan dengan ketentuan meliputi: a) Tidak mengganggu sempadan sungai. b) Tidak mengganggu ekosistem sungai. d. pemanfaatan bersyarat tertentu untuk kegiatan yang bersyarat dengan ketentuan lainnya (B4) berlaku pada kegiatan rumah pompa meliputi:

SUBZONA	PENJELASAN KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
	1. Merupakan bangunan penunjang kegiatan pemanfaatan sumber daya air dan pengendali banjir 2. Tidak menimbulkan gangguan bagi lingkungan sekitar; 3. Memperoleh persetujuan dari Pemerintah Daerah dan instansi terkait. e. pemanfaatan tidak diperbolehkan (X) merujuk kepada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran VI ini.
Sub Zona Taman Kota (RTH-2)	**Ketentuan kegiatan pemanfataan ruang subzona taman kota, meliputi:** a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) berlaku pada kegiatan wisata alam, wisata buatan, wisata budaya, jalur hijau dan pulau hijau, taman, dan taman rekreasi/taman wisata; b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas untuk kegiatan yang dibatasi intensitas pemanfaatan ruang dan radius pemanfaatan ruang berdasarkan standar teknisnya (T2) berlaku pada kegiatan perparkiran di luar badan jalan *(off street parking)* dengan ketentuan luasan keseluruhan maksimal 5% dari total luas taman. c. pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan ketentuan lainnya (T3) berlaku pada: 1. Kegiatan kolam retensi dengan ketentuan meliputi: a) Merupakan kolam retensi dengan sifat multifungsi (lapangan olahraga). b) Menggunakan sistem *green infrastructure*. 2. Kegiatan perparkiran di luar badan jalan *(off street parking)* dengan ketentuan meliputi: a) Merupakan fasilitas dari taman kota. b) Menggunakan perkerasan yang dapat menyerap air. d. pemanfaatan tidak diperbolehkan (X) merujuk kepada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran VI ini.
Subzona Taman Kecamatan (RTH-3)	**Ketentuan kegiatan pemanfataan ruang subzona taman kecamatan dengan kode RTH-3, meliputi:** a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) berlaku pada kegiatan taman rekreasi/taman wisata, jalur hijau dan pulau jalan, taman, wisata alam, wisata buatan, dan wisata budaya; b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas untuk kegiatan yang dibatasi intensitas pemanfaatan ruang dan radius pemanfaatan ruang berdasarkan standar teknisnya (T2) berlaku pada: 1. Kegiatan perparkiran di luar badan jalan *(off street parking)* dengan ketentuan luasan keseluruhan maksimal 5% dari total luas taman. 2. Kegiatan lapangan sepakbola dengan ketentuan meliputi: 1. Luasan keseluruhan maksimal 40% dari total luas lahan taman. 2. Tidak menggunakan bangunan permanen maupun non permanen. c. pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan ketentuan lainnya (T3) berlaku pada: 1. Kegiatan kolam retensi dengan ketentuan meliputi: a) Merupakan kolam retensi dengan sifat multifungsi (lapangan olahraga). b) Menggunakan sistem *green infrastructure*. 2. Kegiatan perparkiran di luar badan jalan *(off street parking)* dengan ketentuan meliputi: a) Merupakan fasilitas dari taman kota. b) Menggunakan perkerasan yang dapat menyerap air. 3. Kegiatan lapangan sepakbola dengan ketentuan meliputi: a) Merupakan fasilitas dari taman kota. b) Menggunakan perkerasan yang dapat menyerap air. d. pemanfaatan tidak diperbolehkan (X) merujuk kepada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran VI ini.
Subzona Taman Kelurahan (RTH-4)	**Ketentuan kegiatan pemanfataan ruang subzona taman kelurahan, meliputi:** a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) berlaku pada kegiatan wisata buatan, jalur hijau dan pulau jalan, dan taman rekreasi/taman wisata; b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas untuk kegiatan yang dibatasi intensitas pemanfaatan ruang dan radius pemanfaatan ruang berdasarkan standar teknisnya (T2) berlaku pada kegiatan lapangan sepakbola dengan ketentuan meliputi: 1. Luasan keseluruhan maksimal 40% dari total luas lahan taman. 2. Tidak menggunakan bangunan permanen maupun non permanen. c. pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan ketentuan lainnya (T3) berlaku pada: 1. Kegiatan kolam retensi dengan ketentuan meliputi: a) Merupakan kolam retensi dengan sifat multifungsi (lapangan olahraga). b) Menggunakan sistem *green infrastructure*. 2. Kegiatan lapangan sepakbola dengan ketentuan meliputi: a) Merupakan fasilitas dari taman kota. b) Menggunakan perkerasan yang dapat menyerap air. d. pemanfaatan tidak diperbolehkan (X) merujuk kepada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran VI ini.
Subzona Taman RW (RTH-5)	**Ketentuan kegiatan pemanfataan ruang subzona taman RW meliputi:** a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) berlaku pada kegiatan taman rekreasi/taman wisata, jalur hijau dan pulau jalan, taman, dan wisata buatan; b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas untuk kegiatan yang dibatasi intensitas pemanfaatan ruang dan radius pemanfaatan ruang berdasarkan standar teknisnya (T2) berlaku pada kegiatan lapangan sepakbola dengan

SUBZONA	PENJELASAN KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
	ketentuan meliputi: 1. Luasan keseluruhan maksimal dari 40% dari total luas lahan taman. 2. Tidak menggunakan bangunan permanen maupun non permanen. c. pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan ketentuan lainnya (T3) berlaku pada kegiatan lapangan sepakbola dengan ketentuan meliputi: 1. Merupakan fasilitas dari taman kota. 2. Menggunakan perkerasan yang dapat menyerap air. d. pemanfaatan tidak diperbolehkan (X) merujuk kepada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran VI ini.
Subzona Taman RT (RTH-6)	**Ketentuan kegiatan pemanfataan ruang subzona taman RT meliputi:** a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) berlaku pada kegiatan taman rekreasi/taman wisata, jalur hijau dan pulau jalan, taman dan wisata buatan; b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas untuk kegiatan yang dibatasi intensitas pemanfaatan ruang dan radius pemanfaatan ruang berdasarkan standar teknisnya (T2) berlaku pada kegiatan lapangan sepakbola dengan ketentuan meliputi: 1. Luasan keseluruhan maksimal dari 40% dari total luas lahan taman. 2. Tidak menggunakan bangunan permanen maupun non permanen. c. pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan ketentuan lainnya (T3) berlaku pada kegiatan lapangan sepakbola dengan ketentuan meliputi: 1. Merupakan fasilitas dari taman kota. 2. Menggunakan perkerasan yang dapat menyerap air. d. pemanfaatan tidak diperbolehkan (X) merujuk kepada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran VI ini.
Pemakaman (RTH-7)	**Ketentuan kegiatan pemanfataan ruang subzona pemakaman, meliputi:** a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) berlaku pada kegiatan jalur hijau dan pulau jalan, taman, dan TPU; b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas untuk kegiatan yang dibatasi intensitas pemanfaatan ruang dan radius pemanfaatan ruang berdasarkan standar teknisnya (T2) berlaku pada kegiatan perparkiran di luar badan jalan *(off street parking)* dengan ketentuan luasan keseluruhan maksimal dari 5% dari total luas taman. c. pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan ketentuan lainnya (T3) berlaku pada kegiatan perparkiran di luar badan jalan *(off street parking)* dengan ketentuan meliputi: 1. Merupakan fasilitas dari taman kota. 2. Menggunakan perkerasan yang dapat menyerap air. d. pemanfaatan tidak diperbolehkan (X) merujuk kepada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran VI ini.
Subzona Ekosistem Mangrove (EM)	**Ketentuan kegiatan pemanfataan ruang subzona ekosistem mangrove, meliputi:** a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) berlaku pada kegiatan konservasi alam, taman wisata alam, wisata petualangan alam, daya tarik wisata alam lainnya, jalur hijau dan pulau jalan, taman, dan wisata alam; b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan ketentuan lainnya (T3) berlaku pada kegiatan wisata buatan dengan ketentuan meliputi: 1. Menggunakan *green infrastructure*. 2. Hanya berupa jembatan panggun dan fasilitas pendukung wisata alam. 3. Tidak mengganggu fungsi ekosistem mangrove. c. pemanfaatan tidak diperbolehkan (X) merujuk kepada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran VI ini.
Subzona Penyangga (PE)	**Ketentuan kegiatan pemanfataan ruang subzona penyangga, meliputi:** a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) berlaku pada kegiatan jalur hijau dan pulau jalan, taman, dan sempadan/penyangga; b. pemanfaatan tidak diperbolehkan (X) merujuk kepada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran VI ini.
ZONA BUDIDAYA	
Rumah Kepadatan Tinggi (R-2)	**Ketentuan kegiatan pemanfataan ruang subzona rumah kepadatan tinggi, meliputi:** a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) berlaku pada kegiatan rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, *toun house*, rumah susun rendah, rumah susun sedang, rumah susun tinggi, jalur hijau dan pulau jalan, taman, dan pekarangan. b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas untuk kegiatan yang dibatasi jam operasional dan jangka waktu pemanfaatannya (T1) berlaku pada: 1. kegiatan perdagangan eceran berbagai macam barang yang utama makanan, minuman, atau tembakau di supermarket/minimarket, perdagangan eceran barang farmasi di apotek, perdagangan eceran barang farmasi bukan di apotek, perdagangan eceran obat tradisional, warung makan, kedai makan dengan ketentuan: a) Jam operasional kegiatan perdagangan dan jasa dari pukul 07.00 – 22.00. b) Merupakan kegiatan perdagangan eksisting di kawasan BWP Kota Baru Patimban. 2. pendidikan taman penitipan anak, pendidikan taman kanak-kanak luar biasa, pendidikan anak usia dini sejenis lainnya dengan ketentuan jam operasional kegiatan pendidikan 07.00 – 17.00. c. pemanfaatan bersyarat secara terbatas untuk kegiatan yang dibatasi intensitas pemanfaatan ruang dan radius pemanfaatan ruang berdasarkan standar teknisnya (T2) berlaku pada kegiatan perdagangan eceran berbagai macam barang yang utama makanan, minuman, atau tembakau di supermarket/minimarket, perdagangan eceran barang farmasi di apotek, perdagangan eceran barang farmasi bukan di apotek, perdagangan eceran obat tradisional, warung makan, kedai makan, pendidikan taman penitipan anak, pendidikan taman kanak-kanak luar biasa, pendidikan anak usia dini sejenis lainnya, mesjid, dan gereja/vihara/pura dengan ketentuan: 1. Luas keseluruhan maksimal 10 persen dari total luas blok perumahan

SUBZONA	PENJELASAN KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
	2. Jumlah toko atau minimarket disesuaikan dengan standar pelayanan kawasan permukiman d. pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan ketentuan lainnya (T3) berlaku pada kegiatan perdagangan eceran berbagai macam barang yang utama makanan, minuman, atau tembakau di supermarket/minimarket, perdagangan eceran barang farmasi di apotek, perdagangan eceran barang farmasi bukan di apotek, perdagangan eceran obat tradisional, apartemen hotel, pendidikan taman penitipan anak, pendidikan taman kanak-kanak luar biasa, pendidikan anak usia dini sejenis lainnya, mesjid, mushola, dan gereja/vihara/pura dengan ketentuan: 1. Penyediaan lahan parkir roda empat dan roda dua sesuai dengan ketentuan teknis berdasarkan luas lahan. 2. Tidak mengganggu fungsi zona perumahan. e. pemanfaatan tidak diperbolehkan (X) merujuk kepada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran VI ini.
Rumah Kepadatan Sedang (R-3)	**Ketentuan kegiatan pemanfataan ruang subzona rumah kepadatan sedang, meliputi:** a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) berlaku pada kegiatan rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, *town house,* rumah susun rendah, asrama, rumah kost, panti jompo, panti asuhan, *guest house,* paviliun, rumah dinas, dan rumah adat. b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas untuk kegiatan yang dibatasi jam operasional dan jangka waktu pemanfaatannya (T1) berlaku pada 1. kegiatan pencucian dan salon mobil, reparasi dan perawatan sepeda motor, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di supermarket/minimarket, perdagangan eceran barang farmasi di apotek, perdagangan eceran barang farmasi bukan di apotek, perdagangan eceran obat tradisional, warung makan, kedai makan, penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap, restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya dengan ketentuan: a) Jam operasional kegiatan perdagangan dan jasa dari pukul 07.00 – 22.00. b) Merupakan kegiatan eksisting di BWP Kota Baru Patimban. 2. pendidikan taman penitipan anak, pendidikan taman kanak-kanak luar biasa, dan pendidikan anak usia dini sejenis lainnya dengan ketentuan jam operasional kegiatan pendidikan 07.00 – 17.00. c. pemanfaatan bersyarat secara terbatas untuk kegiatan yang dibatasi intensitas pemanfaatan ruang dan radius pemanfaatan ruang berdasarkan standar teknisnya (T2) berlaku pada kegiatan pencucian dan salon mobil, reparasi dan perawatan sepeda motor, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di supermarket/minimarket, perdagangan eceran barang farmasi di apotek, perdagangan eceran barang farmasi bukan di apotek, perdagangan eceran obat tradisional, warung makan, kedai makan, penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap, restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya, pendidikan taman penitipan anak, pendidikan taman kanak-kanak luar biasa, pendidikan anak usia dini sejenis lainnya, mesjid, dan gereja/vihara/pura dengan ketentuan: 1. Luas keseluruhan maksimal 10 persen dari total luas blok perumahan 2. Jumlah warung dan kedai makan disesuaikan dengan jarak dan standar pelayanan kawasan permukiman d. pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan ketentuan lainnya (T3) berlaku pada kegiatan mesjid, musholla, dan gereja, vihara/pura dengan ketentuan penyediaan lahan parkir roda empat dan roda dua sesuai dengan ketentuan teknis berdasarkan luas lahan. e. pemanfaatan tidak diperbolehkan (X) merujuk kepada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran VI ini.
Rumah Kepadatan Rendah (R-4)	**Ketentuan kegiatan pemanfataan ruang subzona rumah kepadatan rendah, meliputi:** a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) berlaku pada kegiatan rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, *town house,* asrama, rumah kost, panti jompo, panti asuhan, *guest house,* paviliun, rumah dinas, rumah adat, dan pekarangan. b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas untuk kegiatan yang dibatasi jam operasional dan jangka waktu pemanfaatannya (T1) berlaku pada: 1. Kegiatan pencucian dan salon mobil, reparasi dan perawatan sepeda motor, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di supermarket/minimarket, perdagangan eceran barang farmasi di apotek, perdagangan eceran barang farmasi bukan di apotek, perdagangan eceran obat tradisional, warung makan, kedai makan, penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap, restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya dengan ketentuan: a) Jam operasional kegiatan perdagangan dan jasa dari pukul 07.00 – 22.00. b) Merupakan kegiatan eksisting di BWP Kota Baru Patimban. 2. Kegiatan pendidikan taman penitipan anak, pendidikan taman kanak-kanak luar biasa, dan pendidikan anak usia dini sejenis lainnya pendidikan berupa taman penitipan anak, taman kanak-kanak, dan pendidikan usia dini sejenis lainya dengan ketentuan jam operasional pukul 07.00-17.00. c. pemanfaatan bersyarat secara terbatas untuk kegiatan yang dibatasi intensitas pemanfaatan ruang dan radius pemanfaatan ruang berdasarkan standar teknisnya (T2) berlaku pada kegiatan pencucian dan salon mobil, reparasi dan perawatan sepeda motor, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di supermarket/minimarket, perdagangan eceran barang farmasi di apotek, perdagangan eceran barang farmasi bukan di apotek, perdagangan eceran obat tradisional, warung makan, kedai makan, penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap, restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya, lembaga pertahanan dan angkatan bersenjata, angkatan darat, pendidikan taman penitipan anak, pendidikan taman kanak-kanak luar biasa, dan pendidikan anak usia dini sejenis lainnya, mesjid, mushola, dan gereja/vihara/pura dengan ketentuan: 1. Luas keseluruhan maksimal 10 persen dari total luas blok perumahan. 2. Jumlah kelompok bermain dan TK disesuaikan dengan jarak dan standar pelayanan kawasan permukiman. d. pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan ketentuan lainnya (T3) berlaku pada kegiatan pendidikan berupa taman penitipan anak, taman kanak-kanak, dan pendidikan usia dini sejenis lainya dengan ketentuan: 1. Penyediaan lahan parkir roda empat dan/atau roda dua sesuai dengan ketentuan teknis berdasarkan luas lahan. 2. Mendapatkan persetujuan dari RT, RW, Kepala Desa, dan Camat setempat. 3. Tidak mengganggu fungsi zona perumahan. e. pemanfaatan tidak diperbolehkan (X) merujuk kepada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran VI ini.
Perkantoran (KT)	**Ketentuan kegiatan pemanfataan ruang subzona perkantoran, meliputi:** a. Pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) yang berlaku pada kegiatan lembaga legislatif, penyelenggaraan pemerintah negara dan kesekretariatan negara, lembaga eksekutif keuangan, perpajakan dan bea cukai, lembaga eksekutif perencanaan, lembaga pemerintah non kementrian dengan tugas khusus, kegiatan administrasi pemerintahan lainnya, administrasi pelayanan pemerintah bidang pendidikan, administrasi pelayanan pemerintah bidang kesehatan, administrasi pelayanan pemerintah bidang perumahan dan lingkungan hidup, administrasi pelayanan pemerintah bidang kesejahteraan sosial, administrasi pelayanan pemerintah bidang keagamaan, administrasi pelayanan pemerintah bidang kebudayaan/kesenian/rekreasi/olahraga, kegiatan lembaga pemerintahan bidang pertanian, kegiatan lembaga pemerintahan bidang pertambangan dan penggalian, listrik, air dan gas, kegiatan lembaga pemerintahan bidang perindustrian, kegiatan lembaga pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, kegiatan lembaga pemerintahan bidang konstruksi, kegiatan lembaga pemerintahan bidang

SUBZONA	PENJELASAN KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
	perdagangan dan pariwisata, kegiatan lembaga pemerintahan bidang perhubungan, kegiatan lembaga pemerintahan bidang ketenagakerjaan, kegiatan lembaga pemerintahan untuk menciptakan efisiensi produksi dan bisnis lainnya, hubungan luar negeri, lembaga pertahanan dan angkatan bersenjata, angkatan darat, angkatan udara, angkatan laut, kepolisian, pertahanan sipil, lembaga peradilan, badan nasional penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran, jaminan sosial wajib, perpustakaan dan arsip pemerintah, perpustakaan dan arsip swasta, museum yang dikelola pemerintah, kantor kecamatan, kantor kelurahan, kantor KUA, kantor RW, kantor RT, kantor pos pembantu, aktivitas perparkiran di badan jalan (*on street parking*), jalur hijau dan pulau jalan, taman, dan pekarangan; b. Pemanfaatan bersyarat secara terbatas untuk kegiatan yang dibatasi intensitas pemanfaatan ruang dan radius pemanfaatan ruang (T2) berlaku pada: 1. Kegiatan mesjid dengan ketentuan jumlah mesjid disesuaikan dengan kebutuhan, jarak, dan standar pelayanan kawasan perkantoran; 2. Kegiatan rumah dinas dengan ketentuan luas keseluruhan maksimal 60 persen dan maksimal 4 lantai; c. Pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan ketentuan (T3) berlaku pada kegiatan aktivitas perparkiran di luar badan jalan (*off street parking*), mesjid, mushola, dan rumah dinas meliputi: 1. Merupakan tempat parkir yang telah diatur sesuai dengan instansi terkait; 2. Memiliki minimal 2 (dua) lajur pada sisi jalur yang ditempatkan aktivitas parikir *on street;* d. Pemanfaatan tidak diperbolehkan (X) merujuk kepada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan lahan pada Lampiran VI ini.
Perdagangan dan Jasa Skala Kota **(K-1)**	**Ketentuan kegiatan pemanfataan ruang subzona perdagangan dan jasa skala kota, meliputi:** a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) yang berlaku pada kegiatan perdagangan besar mobil baru, perdagangan besar mobil bekas, perdagangan eceran mobil baru, perdagangan eceran mobil bekas, reparasi mobil, pencucian dan salon mobil, perdagangan besar suku cadang dan aksesori mobil, perdagangan eceran suku cadang dan aksesori mobil, perdagangan besar sepeda motor baru, perdagangan besar sepeda motor bekas, perdagangan eceran sepeda motor baru, perdagangan eceran sepeda motor bekas, perdagangan besar suku cadang sepeda motor dan aksesorisnya, perdagangan eceran suku cadang sepeda motor dan aksesorisnya, reparasi dan perawatan sepeda motor, perdagangan besar atas dasar bala jasa (*fee*) atas kontrak, perdagangan besar padi dan palawija, perdagangan besar buah yang mengandung minyak, perdagangan besar bunga dan tanaman hias, perdagangan besar bunga dan tanaman hias, perdagangan besar tembakau rajangan, perdagangan besar binatang hidup, perdagangan besar hasil perikanan, perdagangan besat hasil kehutanan dan perburuanm perdagangan besar kulit dan kulit jangat, perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya, perdagangan besar berasm perdagangan besar buah-buahan, perdagangan besar sayuran, perdagangan besar kopi, teh, dan kakao, perdagangan besar minyak dan lemak nabati, perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya, perdagangan besar daging sapi dan daging sapi olahan, perdagangan besar daging ayam dan daging ayam olahan, perdagangan besar daging dan daging olahan lainnya, perdagangan besar hasil olahan perikanan, perdagangan besar telur dan hasil olahan telur, perdagangan besar susu dan produk susu, perdagangan besar minyak dan lemak hewani, perdagangan bessar gula, coklat dan kembang gula, perdagangan besar minuman non alkohol bukan susu, perdagangan besar rokok dan tembakau, perdagangan besar makanan dan minuman lainnya, perdagangan besar tekstil, perdagangan besar pakaian, perdagangan besar alas kaki, perdagangan besar barang lainnya dari tekstil, perdagangan besar tekstil, pakaian dan alas kaki lainnya, perdagangan besar alat tulis dan gambar, perdagangan besar barang percetakan dan penerbitan dalam berbagai bentuk, perdagangan besat alat fotografi dan barang optik, perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, perdagangan besar farmasi, perdagangan besar obat tradisonal, perdagangan besar kosmetik, perdagangan besar alat olahraga, perdagangan besar alat musik, perdagangan besat perhiasan dan jam, perdagangan besar alat permainan dan mainan anak-anak, perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya, perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer, perdagangan besar piranti lunak, perdagangan besar suku cadang elektronik, perdagangan besar disket, pita audio dan video, CD dan DVD kosong, perdagangan besar peralatan telekomunikasi, perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan pertanian, perlengkapan besar mesin kantor dan industri, suku cadang dan perlengkapannya, perdagangan besar alat transportasi laut, suku cadang dan perlengkapannya, perdagangan besar alat transportasi darat (bukan mobil, sepeda motor, dan sejenismya), suku cadang dan perlengkapannya, perdagangan besar alat transportasi udara, suku cadang dan perlengkapannya, perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya, perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas, perdagangan besar logam dan bijih logam, perdagangan besar barang logam untuk bahan konstruksi, perdagangan besar kaca, perdagangan besar gentengm batu bata, ubin dan sejenisnya dari tanah liat, kapur, semen atau kaca, perdagangan besar semen, kapur, pasir dan batu, perdagangan besar bahan konstruksi dari porselen, perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu, perdagangan besar cat, perdagangan besar berbagai macam material bangunan, perdagangan besar bahan konstruksi lainnya, perdagangan besar alat laboratorium, farmasi dan kedokteran, perdagangan besar karet dan plastik dalam bentuk dasar, perdagangan besar kertas dan karton, perdagangan besar barang dari kertas dan karton, perdagangan besar barang bekas dan sisa-sisa tak terpakai (*scrap*), perdagangan besar produk lainnya, perdagangan besar berbagai macam barang, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman, atau tembakau di supermarket/minimarket, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau bukan di supermarket/minimarket (tradisional), perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya bukan makanan, minuman atau tembakau di toserba (*department store*), perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya bukan makanan, minuman atau tembakau (barang-barang kelontong) bukan di toserba (*department store*), perdagangan eceran padi dan palawija, perdagangan eceran buah-buahan, perdagangan eceran sayuran, perdagangan eceran hasil peternakan, perdagangan eceran hasil perikanan, perdagangan eceran hasil kehutanan dan perburuan, perdagangan eceran hasil pertanian lainnya, perdagangan eceran minuman tidak beralkohol, perdagangan eceran khusus rokok dan tembakau di toko, perdagangan eceran beras, perdagangan eceran roti, kue kering, serta kue basah dan sejenisnya, perdagangan eceran kopi, gula pasir dan gula merah, perdagangan eceran tahu, tempe, tauco dan oncom, perdagangan eceran daging dan ikan olahan, perdagangan eceran makanan lainnya, perdagangan eceran minyak pelumas di toko, perdagangan eceran komputer dan perlengkapannya, perdagangan eceran peralatan video game dan sejenisnya, perdagangan eceran piranti lunak (software), perdagangan eceran alat telekomunikasi, perdagangan eceran mesin kantor, perdagangan eceran khusus peralatan audio dan video di toko, perdagangan eceran tekstil, perdagangan eceran perlengkapan rumah tangga dari tekstil, perdagangan eceran perlengkapan jahit menjahit, perdagangan eceran barang logam untuk bahan konstruksi, perdagangan eceran kaca, perdagangan eceran genteng, batu bata, ubin dan sejenisnya dari tanah liat, kapur, semen atau kaca, perdagangan eceran semen, kapur, pasir dan batu, perdagangan eceran bahan konstruksi dari porselen, perdagangan eceran bahan konstruksi dari kayu, perdagangan eceran cat, pernis dan lak, perdagangan eceran berbagai macam material bangunan, perdagangan eceran bahan dan barang konstruksi lainnya, perdagangan eceran khusus karpet, permadani dan penutup dinding dan lantai di toko, perdagangan eceran furnitur, perdagangan eceran peralatan listrik rumah tangga dan peralatan penerangan dan perlengkapannya, perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari plastik, perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari batu atau tanah liat, perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari kayu, bambu atau rotan, perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur bukan dari plastik, batu, tanah liat, kayu, bambu atau rotan, perdagangan eceran alat musik, perdagangan eceran peralatan dan perlengkapan rumah tangga lainnya dalam subgolongan, perdagangan, eceran alat tulis menulis dan gambar, perdagangan eceran hasil pencetakan dan penerbitan, perdagangan eceran khusus rekaman musik dan video di toko, perdagangan eceran khusus peralatan olahraga di toko, perdagangan eceran khusus alat permainan dan mainan anak-anak di toko, perdagangan eceran kertas, kertas karton dan barang dari kertas/karton, perdagangan eceran pakaian, perdagangan eceran sepatu, sandal dan alas kaki lainnya, perdagangan eceran pelengkap pakaian, perdagangan eceran tas, dompet, koper, ransel dan sejenisnya, perdagangan eceran bahan kimia, perdagangan eceran barang farmasi di apotik, perdagangan eceran barang farmasi bukan di apotik, perdagangan eceran obat tradisional, perdagangan eceran kosmetik, perdagangan eceran alat laboratorium, farmasi dan kesehatan, perdagangan eceran aromatik/penyegar (minyak atsiri), perdagangan eceran alat fotografi dan perlengkapannya, perdagangan eceran alat optik dan perlengkapannya, perdagangan eceran kaca mata, perdagangan eceran jam, perdagangan eceran barang perhiasan, perdagangan eceran perlengkapan pengendara kendaraan bermotor, perdagangan eceran pembungkus dari plastik, perdagangan eceran khusus barang baru lainnya, perdagangan eceran barang bekas perlengkapan rumah tangga, perdagangan eceran pakaian, alas kaki dan pelengkap pakaian bekas, perdagangan eceran barang perlengkapan pribadi bekas, perdagangan eceran barang listrik dan elektronik bekas, perdagangan eceran bahan konstruksi dan sanitasi bekas, perdagangan eceran barang antik, perdagangan eceran barang bekas lainnya, perdagangan eceran hewan piaraan (*pet animals*), perdagangan eceran hewan ternak, perdagangan eceran ikan hias, perdagangan eceran pakan ternak/unggas/ikan dan hewan piaraan, perdagangan eceran bunga potong/*florist*, perdagangan eceran tanaman hias, bibit buah-buahan dan tanaman obat, perdagangan eceran pupuk dan pemberantas hama, perdagangan eceran perlengkapan dan media tanaman hias, perdagangan eceran minyak tanah, perdagangan eceran gas elpiji, perdagangan eceran bahan bakar lainnya, perdagangan eceran barang kerajinan dari kayu, bambu, rotan, pandan, rumput dan sejenisnya, perdagangan eceran barang kerajinan dari kulit, tulang, tanduk, gading, bulu dan binatang/hewan yang diawetkan, perdagangan eceran barang kerajinan dari logam, perdagangan eceran barang kerajinan dari keramik, perdagangan eceran lukisan, perdagangan eceran barang kerajinan dan lukisan lainnya, perdagangan eceran mesin pertanian dan perlengkapannya, perdagangan eceran mesin jahit dan perlengkapannya, perdagangan eceran mesin lainnya dan perlengkapannya, perdagangan eceran alat transportasi darat tidak bermotor dan perlengkapannya, perdagangan eceran alat transportasi air dan perlengkapannya, perdagangan eceran alat-alat pertanian, perdagangan eceran alat-alat pertukangan, hotel bintang lima, hotel bintang empat, hotel bintang tiga, hotel bintang dua, hotel bintang satu, hotel melati, pondok wisata, penginapan remaja (youth hostel), apartemen hotel, penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya, penyediaan akomodasi lainnya, restoran, rumah minum/kafe, kedai minuman, rumah/kedai obat tradisional, bank sentral, bank umum pemerintah/BUMN/persero, bank

SUBZONA	PENJELASAN KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
	umum pemerintah daerah devisa, bank umum pemerintah daerah non devisa, kantor cabang bank asing, bank umum swasta devisa, bank umum swasta non devisa, bank perkreditan rakyat (BPR), bank umum syariah devisa, bank umum syariah non devisa, bank pembiayaan rakyat (BPR) syariah, unit usaha syariah, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam konvensional konvensional, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam konvensional syariah, lembaga keuangan mikro konvensional, lembaga keuangan mikro syariah, pegadaian, kegiatan penukaran valuta asing (*money changer*), aktivitas seni pertunjukan, aktivitas pekerja seni, aktivitas penunjang hiburan, museum yang dikelola pemerintah, karaoke, aktivitas perparkiran di badan jalan (*on street parking*), jasa pengurusan transportasi (JPT), pos universal, pos komersial, agen pos, aktivitas kurir, aktivitas agen kurir, jalur hijau dan pulau jalan, taman, dan pekarangan; b. Pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan ketentuan (T3) berlaku pada kegiatan aktivitas perparkiran di luar badan jalan (*off street parking*) meliputi: 1. Merupakan tempat parkir yang telah diatur sesuai dengan instansi terkait; 2. Memiliki minimal 2 (dua) lajur pada sisi jalur yang ditempatkan aktivitas parikir *on street;* c. Pemanfaatan bersyarat tertentu (B1) berlaku pada kegiatan perdagangan eceran bahan bakar kendaraan di SPBU meliputi melakukan kajian AMDAL; d. Pemanfaatan bersyarat tertentu (B2) berlaku pada kegiatan perdagangan eceran bahan bakar kendaraan di SPBU meliputi memenuhi standar teknis keselamatan pengelolaan SPBU sesuai ketentuan yang berlaku; e. Pemanfaatan bersyarat tertentu (B4) berlaku pada kegiatan pengumpulan sampah tidak berbahaya meliputi: 1. Melakukan kajian pelayanan timbulan sampah pada kegiatan perdagangan dan jasa; 2. Menggunakan sistem bak penampung tertutup/ kontainer; 3. Merupakan tempat pengumpulan sampah dari aktivitas perdagangan dan jasa; 4. Tidak mengganggu fungsi zona perdagangan dan jasa; f. Pemanfaatan tidak diperbolehkan (X) merujuk kepada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan lahan pada Lampiran VI ini.
Perdagangan dan Jasa Skala BWP **(K-2)**	**Ketentuan kegiatan pemanfataan ruang subzona perdagangan dan jasa skala BWP, meliputi:** a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) yang berlaku pada kegiatan perdagangan eceran mobil baru, perdagangan eceran mobil bekas, reparasi mobil, pencucian dan salon mobil, perdagangan eceran suku cadang dan aksesori mobil, perdagangan eceran sepeda motor baru, perdagangan eceran sepeda motor bekas, perdagangan besar suku cadang sepeda motor dan aksesorinya, perdagangan eceran suku cadang sepeda motor dan aksesorinya, reparasi dan perawatan sepeda motor, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di supermarket/minimarket, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau bukan di supermarket/minimarket (tradisional), perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya bukan makanan, minuman atau tembakau di toserba (*department store*), perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya bukan makanan, minuman atau tembakau (barang-barang kelontong) bukan di toserba (*department store*), perdagangan eceran padi dan palawija, perdagangan eceran buah-buahan, perdagangan eceran sayuran, perdagangan eceran hasil peternakan, perdagangan eceran hasil perikanan, perdagangan eceran hasil kehutanan dan perburuan, perdagangan eceran hasil pertanian lainnya, perdagangan eceran minuman beralkohol, perdagangan eceran minuman tidak beralkohol, perdagangan eceran khusus rokok dan tembakau di toko, perdagangan eceran beras, perdagangan eceran roti, kue kering, serta kue basah dan sejenisnya, perdagangan eceran kopi, gula pasir dan gula merah, perdagangan eceran tahu, tempe, tauco dan oncom, perdagangan eceran daging dan ikan olahan, perdagangan eceran makanan lainnya, perdagangan eceran minyak pelumas di toko, perdagangan eceran komputer dan perlengkapannya, perdagangan eceran peralatan video game dan sejenisnya, perdagangan eceran piranti lunak (*software*), perdagangan eceran alat telekomunikasi, perdagangan eceran mesin kantor, perdagangan eceran khusus peralatan audio dan video di toko, perdagangan eceran tekstil, perdagangan eceran perlengkapan rumah tangga dari tekstil, perdagangan eceran perlengkapan jahit menjahit, perdagangan eceran barang logam untuk bahan konstruksi, perdagangan eceran kaca, perdagangan eceran genteng, batu bata, ubin dan sejenisnya dari tanah liat, kapur, semen atau kaca, perdagangan eceran semen, kapur, pasir dan batu, perdagangan eceran bahan konstruksi dari porselen, perdagangan eceran bahan konstruksi dari kayu, perdagangan eceran cat, pernis dan lak, perdagangan eceran berbagai macam material bangunan, perdagangan eceran bahan dan barang konstruksi lainnya, perdagangan eceran khusus karpet, permadani dan penutup dinding dan lantai di toko, perdagangan eceran furnitur, perdagangan eceran peralatan listrik rumah tangga dan peralatan penerangan dan perlengkapannya, perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari plastik, perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari batu atau tanah liat, perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari kayu, bambu atau rotan, perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur bukan dari plastik, batu, tanah liat, kayu, bambu atau rotan, perdagangan eceran alat musik, perdagangan eceran peralatan dan perlengkapan rumah tangga lainnya dalam subgolongan, perdagangan eceran alat tulis menulis dan gambar, perdagangan eceran khusus rekaman musik dan video di toko, perdagangan eceran khusus peralatan olahraga di toko, perdagangan eceran khusus alat permainan dan mainan anak-anak di toko, perdagangan eceran kertas, kertas karton dan barang dari kertas/karton, perdagangan eceran pakaian, perdagangan eceran sepatu, sandal dan alas kaki lainnya, perdagangan eceran pelengkap pakaian, perdagangan eceran tas, dompet, koper, ransel dan sejenisnya, perdagangan eceran barang farmasi di apotik, perdagangan eceran barang farmasi bukan di apotik, perdagangan eceran obat tradisional, perdagangan eceran kosmetik, perdagangan eceran alat laboratorium, farmasi dan kesehatan, perdagangan eceran aromatik/penyegar (minyak atsiri), perdagangan eceran alat fotografi dan perlengkapannya, perdagangan eceran alat optik dan perlengkapannya, perdagangan eceran kaca mata, perdagangan eceran jam, perdagangan eceran barang perhiasan, perdagangan eceran perlengkapan pengendara kendaraan bermotor, perdagangan eceran pembungkus dari plastik, perdagangan eceran khusus barang baru lainnya, perdagangan eceran barang bekas perlengkapan rumah tangga, perdagangan eceran pakaian, alas kaki dan pelengkap pakaian bekas, perdagangan eceran barang perlengkapan pribadi bekas, perdagangan eceran barang listrik dan elektronik bekas, perdagangan eceran bahan konstruksi dan sanitasi bekas, perdagangan eceran barang antik, perdagangan eceran barang bekas lainnya, perdagangan eceran hewan piaraan (*pet animals*), perdagangan eceran hewan ternak, perdagangan eceran ikan hias, perdagangan eceran pakan ternak/unggas/ikan dan hewan piaraan, perdagangan eceran bunga potong/*florist*, perdagangan eceran tanaman hias, bibit buah-buahan dan tanaman obat, perdagangan eceran pupuk dan pemberantas hama, perdagangan eceran perlengkapan dan media tanaman hias, perdagangan eceran minyak tanah, perdagangan eceran gas elpiji, perdagangan eceran bahan bakar lainnya, perdagangan eceran barang kerajinan dari kayu, bambu, rotan, pandan, rumput dan sejenisnya, perdagangan eceran barang kerajinan dari kulit, tulang, tanduk, gading, bulu dan binatang/hewan yang diawetkan, perdagangan eceran barang kerajinan dari logam, perdagangan eceran barang kerajinan dari keramik, perdagangan eceran lukisan, perdagangan eceran barang kerajinan dan lukisan lainnya, perdagangan eceran mesin pertanian dan perlengkapannya, perdagangan eceran mesin jahit dan perlengkapannyaperdagangan eceran mesin lainnya dan perlengkapannya, perdagangan eceran alat transportasi darat tidak bermotor dan perlengkapannya, perdagangan eceran alat transportasi air dan perlengkapannya, perdagangan eceran alat-alat pertanian, perdagangan eceran alat-alat pertukangan, hotel bintang lima, hotel bintang empat, hotel bintang tiga, hotel bintang dua, hotel bintang satu, hotel melati, pondok wisata, penginapan remaja (*youth hostel*), penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya, penyediaan akomodasi lainnya, restoran, warung makan, kedai makanan, penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap, restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya, jasa boga untuk suatu event tertentu (*event catering*). penyediaan makanan lainnya, rumah minum/kafe, kedai minuman, rumah/kedai obat tradisional, penyediaan minuman keliling/tempat tidak tetap, bank umum pemerintah/bumn/persero, bank umum pemerintah daerah devisa, bank umum pemerintah daerah non devisa, kantor cabang bank asing, bank umum swasta devisa, bank umum swasta non devisa, bank perkreditan rakyat (BPR), bank umum syariah devisa, bank umum syariah non devisa, bank pembiayaan rakyat (BPR) syariah, unit usaha syariah, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam konvensional konvensional, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam konvensional syariah, lembaga keuangan mikro konvensional, lembaga keuangan mikro syariah, pegadaian kegiatan penukaran valuta asing (*money changer*), aktivitas perparkiran di badan jalan (*on street parking*), jasa pengurusan transportasi (JPT), pos universal, pos komersial, agen pos, aktivitas kurir, aktivitas agen kurir, jalur hijau dan pulau jalan, taman, dan pekarangan; b. Pemanfaatan bersyarat secara terbatas untuk kegiatan yang dibatasi jam operasional dan jangka waktu pemanfaatan lahan (T1) berlaku pada kegiatan perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi padi dan palawija, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi buah-buahan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi sayur-sayuran, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar hasil peternakan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi hasil perikanan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi hasil kehutanan dan perburuan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi tanaman hias dan hasil pertanian lainnya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar beras, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar roti, kue kering, kue basah dan sejenisnya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kopi, gula pasir, gula merah dan sejenisnya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tahum tempe, tauco dan oncom, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar daging olahan dan ikan olahan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar minuman, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar rokok dan tembakau, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pakan ternak, pakan unggas dan pakan ikan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi makanan dan minuman, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tekstil, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pakaian, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar sepatu, sandal dan alas kaki lainnya,

SUBZONA	PENJELASAN KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
	perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pelengkap pakaian dan benang, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar bahan kimia, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar farmasi, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar obat tradisional, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kosmetik, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pupuk dan pemberantas hama, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar aromatik/penyegar (minyak atsiri), perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kaca mata, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang perhiasan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar jam, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tas, dompet, koper, ransel dan sejenisnya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar perlengkapan pengendara sepeda motor, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang keperluan pribadi lainnya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang elektronik, perdagangan eceran kaki lima dan los pasaralat dan perlengkapan listrik, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari plastik/melamin, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari batu atau tanah liat, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang dan perlengkkapan dapur dari kayu, bambu atau rotan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang pecah belah dan perlengkapan dapur bukan dari plastik, batu, tanah liat, kayu, bambu atau rotan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat kebersihan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar perlengkapan rumah tangga lainnya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kertas, karton dan barang dari kertas, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat tulis menulis dan gambar, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar hasil percetakan dan penerbitan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat olahraga dan alat musik, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat fotografi, alat optik dan perlengkapannya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar mesin kantor, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar peralatan telekomunikasi, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar campuran kertas, karton, barang dari kertas, alat tulis-menulis, alat gambar, hasil percetakan, penerbitan dan lainnya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang kerajinan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar mainan anak-anak, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar lukisan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar hewan hidup, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar bahan bakar minyak, gas, minyak pelumas dan bahan bakar lainnya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang antik, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang bekas perlengkapan rumah tangga, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pakaian, alas kaki, perlengkapan pakaian dan barang perlengkapan pribadi bekas, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang listrik dan elektronik bekas, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar berang bekas campuran, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang lainnya, pedagang eceran keliling perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan dapur, perdagangan eceran keliling barang kerajinan, mainan anak-anak dan lukisan meliputi pembatasan jam operasional pukul 07.00 – 22.00; c. Pemanfaatan bersyarat secara terbatas untuk kegiatan yang dibatasi intensitas pemanfaatan ruang dan radius pemanfaatan ruang (T2) berlaku pada kegiatan perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi padi dan palawija, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi buah-buahan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi sayur-sayuran, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar hasil peternakan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi hasil perikanan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi hasil kehutanan dan perburuan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi tanaman hias dan hasil pertanian lainnya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar beras, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar roti, kue kering, kue basah dan sejenisnya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kopi, gula pasir, gula merah dan sejenisnya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tahum tempe, tauco dan oncom, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar daging olahan dan ikan olahan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar minuman, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar rokok dan tembakau, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pakan ternak, pakan unggas dan pakan ikan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi makanan dan minuman, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tekstil, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pakaian, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar sepatu, sandal dan alas kaki lainnya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pelengkap pakaian dan benang, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar bahan kimia, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar farmasi, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar obat tradisional, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kosmetik, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pupuk dan pemberantas hama, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar aromatik/penyegar (minyak atsiri), perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kaca mata, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang perhiasan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar jam, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tas, dompet, koper, ransel dan sejenisnya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar perlengkapan pengendara sepeda motor, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang keperluan pribadi lainnya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang elektronik, perdagangan eceran kaki lima dan los pasaralat dan perlengkapan listrik, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari plastik/melamin, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari batu atau tanah liat, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang dan perlengkkapan dapur dari kayu, bambu atau rotan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang pecah belah dan perlengkapan dapur bukan dari plastik, batu, tanah liat, kayu, bambu atau rotan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat kebersihan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar perlengkapan rumah tangga lainnya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kertas, karton dan barang dari kertas, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat tulis menulis dan gambar, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar hasil percetakan dan penerbitan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat olahraga dan alat musik, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat fotografi, alat optik dan perlengkapannya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar mesin kantor, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar peralatan telekomunikasi, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar campuran kertas, karton, barang dari kertas, alat tulis-menulis, alat gambar, hasil percetakan, penerbitan dan lainnya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang kerajinan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar mainan anak-anak, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar lukisan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar hewan hidup, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar bahan bakar minyak, gas, minyak pelumas dan bahan bakar lainnya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang antik, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang bekas perlengkapan rumah tangga, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pakaian, alas kaki, perlengkapan pakaian dan barang perlengkapan pribadi bekas, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang listrik dan elektronik bekas, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar berang bekas campuran, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang lainnya, pedagang eceran keliling perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan dapur, perdagangan eceran keliling barang kerajinan, mainan anak-anak dan lukisan, dan mesjid meliputi: 1. Jumlah mesjid disesuaikan dengan jarak dan standar pelayanan kawasan perdagangan; 2. Jumlah kegiatan perdagangan disesuaikan dengan jarak dan standar pelayanan kawasan perdagangan; d. Pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T3) berlaku pada kegiatan perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi padi dan palawija, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi buah-buahan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi sayur-sayuran, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar hasil peternakan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi hasil perikanan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi hasil kehutanan dan perburuan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi tanaman hias dan hasil pertanian lainnya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar beras, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar roti, kue kering, kue basah dan sejenisnya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kopi, gula pasir, gula merah dan sejenisnya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tahum tempe, tauco dan oncom, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar daging olahan dan ikan olahan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar minuman, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar rokok dan tembakau, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pakan ternak, pakan unggas dan pakan ikan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi makanan dan minuman, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tekstil, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pakaian, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar sepatu, sandal dan alas kaki lainnya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pelengkap pakaian dan benang, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar bahan kimia, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar farmasi, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar obat tradisional, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kosmetik, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pupuk dan pemberantas hama, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar aromatik/penyegar (minyak atsiri), perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kaca mata, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang perhiasan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar jam, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tas, dompet, koper, ransel dan sejenisnya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar perlengkapan pengendara sepeda motor, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang keperluan pribadi lainnya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang elektronik, perdagangan eceran kaki lima dan los pasaralat dan perlengkapan listrik, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari plastik/melamin, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari batu atau tanah liat, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang dan perlengkkapan dapur dari kayu, bambu atau rotan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang pecah belah dan perlengkapan dapur bukan dari plastik, batu, tanah liat, kayu, bambu atau rotan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat kebersihan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar perlengkapan rumah tangga lainnya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kertas, karton dan barang dari kertas, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat tulis menulis dan gambar, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar hasil percetakan dan penerbitan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat olahraga dan alat musik, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat fotografi, alat optik dan perlengkapannya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar mesin kantor, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar peralatan telekomunikasi, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar campuran kertas, karton, barang dari kertas, alat tulis-menulis, alat gambar, hasil percetakan, penerbitan dan lainnya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang kerajinan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar mainan anak-anak, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar lukisan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar hewan hidup, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar bahan bakar minyak, gas, minyak pelumas dan bahan bakar lainnya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang antik, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang bekas perlengkapan rumah tangga, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pakaian, alas kaki, perlengkapan pakaian dan barang perlengkapan pribadi bekas, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang listrik dan elektronik bekas, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar berang bekas campuran, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang lainnya, pedagang eceran keliling perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan dapur, perdagangan eceran keliling barang kerajinan, mainan anak-anak dan lukisan, dan mesjid meliputi:

SUBZONA	PENJELASAN KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
	1. Merupakan tempat parkir yang telah diatur sesuai dengan instansi terkait 2. Memiliki minimal 2 lajur pada sisi jalur yang ditempatkan aktivitas parkir on street e. Pemanfaatan bersyarat tertentu (B1) berlaku pada kegiatan perdagangan eceran bahan bakar kendaraan di SPBU meliputi melakukan kajian AMDAL f. Pemanfaatan bersyarat tertentu (B2) berlaku pada kegiatan perdagangan eceran bahan bakar kendaraan di SPBU meliputi memenuhi standar teknis keselamatan pengelolaan SPBU sesuai ketentuan yang berlaku; g. Pemanfaatan bersyarat tertentu (B4) berlaku pada kegiatan pengumpulan sampah tidak berbahaya meliputi: 1. Melakukan kajian pelayanan timbulan sampah pada kegiatan perdagangan dan jasa; 2. Menggunakan sistem bak penampung tertutup/ kontainer; 3. Merupakan tempat pengumpulan sampah dari aktivitas perdagangan dan jasa; 4. Tidak mengganggu fungsi zona perdagangan dan jasa. h. Pemanfaatan tidak diperbolehkan (X) merujuk kepada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan lahan pada Lampiran VI ini.
Perdagangan dan Jasa Skala Sub BWP (K-3)	**Ketentuan kegiatan pemanfataan ruang subzona perdagangan dan jasa skala sub BWP, meliputi:** a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) yang berlaku pada kegiatan reparasi mobil, pencucian dan salon mobil, perdagangan eceran sepeda motor baru, perdagangan eceran sepeda motor bekas, perdagangan eceran suku cadang sepeda motor dan aksesorinya, reparasi dan perawatan sepeda motor, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di supermarket/minimarket, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya bukan makanan, minuman atau tembakau (barang-barang kelontong) bukan di toserba (*department store*), perdagangan eceran buah-buahan, perdagangan eceran sayuran, perdagangan eceran hasil peternakan, perdagangan eceran hasil perikanan, perdagangan eceran hasil pertanian lainnya, perdagangan eceran minuman tidak beralkohol, perdagangan eceran khusus rokok dan tembakau di toko, perdagangan eceran beras, perdagangan eceran roti, kue kering, serta kue basah dan sejenisnya, perdagangan eceran kopi, gula pasir dan gula merah, perdagangan eceran tahu, tempe, tauco dan oncom, perdagangan eceran daging dan ikan olahan, perdagangan eceran makanan lainnya, perdagangan eceran minyak pelumas di toko, perdagangan eceran komputer dan perlengkapannya, perdagangan eceran peralatan video game dan sejenisnya, perdagangan eceran piranti lunak (*software*), perdagangan eceran alat telekomunikasi, perdagangan eceran mesin kantor, perdagangan eceran khusus peralatan audio dan video di toko, perdagangan eceran tekstil, perdagangan eceran perlengkapan rumah tangga dari tekstil, perdagangan eceran perlengkapan jahit menjahit, perdagangan eceran barang logam untuk bahan konstruksi, perdagangan eceran kaca, perdagangan eceran genteng, batu bata, ubin dan sejenisnya dari tanah liat, kapur, semen atau kaca, perdagangan eceran semen, kapur, pasir dan batu, perdagangan eceran bahan konstruksi dari porselen, perdagangan eceran bahan konstruksi dari kayu, perdagangan eceran cat, pernis dan lak, perdagangan eceran berbagai macam material bangunan, perdagangan eceran bahan dan barang konstruksi lainnya, perdagangan eceran khusus karpet, permadani dan penutup dinding dan lantai di toko, perdagangan eceran furnitur, perdagangan eceran peralatan listrik rumah tangga dan peralatan penerangan dan perlengkapannya, perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari plastik, perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari batu atau tanah liat, perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari kayu, bambu atau rotan, perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur bukan dari plastik, batu, tanah liat, kayu, bambu atau rotan, perdagangan eceran alat musik, perdagangan eceran peralatan dan perlengkapan rumah tangga lainnya dalam subgolongan, perdagangan eceran alat tulis menulis dan gambar, perdagangan eceran khusus rekaman musik dan video di toko, perdagangan eceran khusus peralatan olahraga di toko, perdagangan eceran khusus alat permainan dan mainan anak-anak di toko, perdagangan eceran kertas, kertas karton dan barang dari kertas/karton, perdagangan eceran pakaian, perdagangan eceran sepatu, sandal dan alas kaki lainnya, perdagangan eceran pelengkap pakaian, perdagangan eceran tas, dompet, koper, ransel dan sejenisnya, perdagangan eceran barang farmasi di apotik, perdagangan eceran barang farmasi bukan di apotik, perdagangan eceran obat tradisional, perdagangan eceran kosmetik, perdagangan eceran alat laboratorium, farmasi dan kesehatan, perdagangan eceran aromatik/penyegar (minyak atsiri), perdagangan eceran alat fotografi dan perlengkapannya, perdagangan eceran alat optik dan perlengkapannya, perdagangan eceran kaca mata, perdagangan eceran jam, perdagangan eceran barang perhiasan, perdagangan eceran perlengkapan pengendara kendaraan bermotor, perdagangan eceran pembungkus dari plastik, perdagangan eceran khusus barang baru lainnya, perdagangan eceran, barang bekas perlengkapan rumah tangga, perdagangan eceran pakaian, alas kaki dan pelengkap pakaian bekas, perdagangan eceran barang perlengkapan pribadi bekas, perdagangan eceran barang, listrik dan elektronik bekas, perdagangan eceran bunga potong/*florist*, perdagangan eceran tanaman hias, bibit buah-buahan dan tanaman obat, perdagangan eceran minyak tanah, perdagangan eceran gas elpiji, perdagangan eceran alat-alat pertukangan, hotel bintang lima, penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya, penyediaan akomodasi lainnya, restoran, warung makan, kedai makanan, penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap, restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya, jasa boga untuk suatu event tertentu (*event catering*), penyediaan makanan lainnya, rumah minum/kafe, kedai minuman, rumah/kedai obat tradisional, penyediaan minuman keliling/tempat tidak tetap, bank umum pemerintah/BUMN/persero, bank umum pemerintah daerah devisa, bank umum pemerintah daerah non devisa, kantor cabang bank asing, bank umum swasta devisa, bank umum swasta non devisa, bank perkreditan rakyat (BPR), bank umum syariah devisa, bank umum syariah non devisa, bank pembiayaan rakyat (BPR) syariah, unit usaha syariah, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam konvensional konvensional, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam konvensional syariah, lembaga keuangan mikro konvensional, lembaga keuangan mikro syariah, pegadaian, kegiatan penukaran valuta asing (*money changer*), aktivitas perparkiran di badan jalan (*on street parking*), agen pos, aktivitas kurir, aktivitas agen kurir, jalur hijau dan pulau jalan, taman, dan pekarangan; b. Pemanfaatan bersyarat secara terbatas untuk kegiatan yang dibatasi jam operasional dan jangka waktu pemanfaatan lahan (T1) berlaku pada kegiatan perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi padi dan palawija, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi buah-buahan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi sayur-sayuran, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar hasil peternakan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi hasil perikanan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi hasil kehutanan dan perburuan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi tanaman hias dan hasil pertanian lainnya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar beras, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar roti, kue kering, kue basah dan sejenisnya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kopi, gula pasir, gula merah dan sejenisnya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tahum tempe, tauco dan oncom, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar daging olahan dan ikan olahan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar minuman, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar rokok dan tembakau, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pakan ternak, pakan unggas dan pakan ikan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi makanan dan minuman, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tekstil, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pakaian, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar sepatu, sandal dan alas kaki lainnya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pelengkap pakaian dan benang, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar bahan kimia, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar farmasi, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar obat tradisional, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kosmetik, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pupuk dan pemberantas hama, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar aromatik/penyegar (minyak atsiri), perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kaca mata, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang perhiasan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar jam, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tas, dompet, koper, ransel dan sejenisnya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar perlengkapan pengendara sepeda motor, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang keperluan pribadi lainnya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang elektronik, perdagangan eceran kaki lima dan los pasaralat dan perlengkapan listrik, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari plastik/melamin, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari batu atau tanah liat, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang dan perlengkkapan dapur dari kayu, bambu atau rotan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang pecah belah dan perlengkapan dapur bukan dari plastik, batu, tanah liat, kayu, bambu atau rotan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat kebersihan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar perlengkapan rumah tangga lainnya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kertas, karton dan barang dari kertas, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat tulis menulis dan gambar, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar hasil percetakan dan penerbitan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat olahraga dan alat musik, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat fotografi, alat optik dan perlengkapannya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar mesin kantor, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar peralatan telekomunikasi, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar campuran kertas, karton, barang dari kertas, alat tulis-menulis, alat gambar, hasil percetakan, penerbitan dan lainnya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang kerajinan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar mainan anak-anak, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar lukisan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar hewan hidup, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar bahan bakar minyak, gas, minyak pelumas dan bahan bakar lainnya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang antik, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang bekas perlengkapan rumah tangga, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pakaian, alas kaki, perlengkapan pakaian dan barang perlengkapan pribadi bekas, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang listrik dan elektronik bekas, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar berang bekas campuran, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang lainnya, pedagang eceran keliling perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan dapur, perdagangan eceran keliling barang kerajinan, mainan

SUBZONA	PENJELASAN KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
	anak-anak dan lukisan meliputi pembatasan jam operasional pukul 07.00 – 22.00; c. Pemanfaatan bersyarat secara terbatas untuk kegiatan yang dibatasi intensitas pemanfaatan ruang dan radius pemanfaatan ruang (T2) berlaku pada kegiatan perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi padi dan palawija, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi buah-buahan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi sayur-sayuran, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar hasil peternakan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi hasil perikanan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi hasil kehutanan dan perburuan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi tanaman hias dan hasil pertanian lainnya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar beras, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar roti, kue kering, kue basah dan sejenisnya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kopi, gula pasir, gula merah dan sejenisnya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tahum tempe, tauco dan oncom, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar daging olahan dan ikan olahan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar minuman, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar rokok dan tembakau, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pakan ternak, pakan unggas dan pakan ikan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi makanan dan minuman, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tekstil, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pakaian, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar sepatu, sandal dan alas kaki lainnya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pelengkap pakaian dan benang, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar bahan kimia, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar farmasi, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar obat tradisional, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kosmetik, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pupuk dan pemberantas hama, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar aromatik/penyegar (minyak atsiri), perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kaca mata, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang perhiasan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar jam, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tas, dompet, koper, ransel dan sejenisnya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar perlengkapan pengendara sepeda motor, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang keperluan pribadi lainnya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang elektronik, perdagangan eceran kaki lima dan los pasaralat dan perlengkapan listrik, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari plastik/melamin, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari batu atau tanah liat, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang dan perlengkkapan dapur dari kayu, bambu atau rotan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang pecah belah dan perlengkapan dapur bukan dari plastik, batu, tanah liat, kayu, bambu atau rotan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat kebersihan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar perlengkapan rumah tangga lainnya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kertas, karton dan barang dari kertas, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat tulis menulis dan gambar, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar hasil percetakan dan penerbitan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat olahraga dan alat musik, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat fotografi, alat optik dan perlengkapannya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar mesin kantor, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar peralatan telekomunikasi, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar campuran kertas, karton, barang dari kertas, alat tulis-menulis, alat gambar, hasil percetakan, penerbitan dan lainnya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang kerajinan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar mainan anak-anak, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar lukisan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar hewan hidup, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar bahan bakar minyak, gas, minyak pelumas dan bahan bakar lainnya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang antik, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang bekas perlengkapan rumah tangga, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pakaian, alas kaki, perlengkapan pakaian dan barang perlengkapan pribadi bekas, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang listrik dan elektronik bekas, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar berang bekas campuran, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang lainnya, pedagang eceran keliling perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan dapur, perdagangan eceran keliling barang kerajinan, mainan anak-anak dan lukisan, dan mesjid meliputi: 1. Jumlah mesjid disesuaikan dengan jarak dan standar pelayanan kawasan perdagangan; 2. Jumlah kegiatan perdagangan disesuaikan dengan jarak dan standar pelayanan kawasan perdagangan; d. Pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan ketentuan (T3) berlaku pada kegiatan perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi padi dan palawija, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi buah-buahan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi sayur-sayuran, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar hasil peternakan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi hasil perikanan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi hasil kehutanan dan perburuan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi tanaman hias dan hasil pertanian lainnya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar beras, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar roti, kue kering, kue basah dan sejenisnya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kopi, gula pasir, gula merah dan sejenisnya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tahum tempe, tauco dan oncom, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar daging olahan dan ikan olahan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar minuman, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar rokok dan tembakau, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pakan ternak, pakan unggas dan pakan ikan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi makanan dan minuman, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tekstil, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pakaian, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar sepatu, sandal dan alas kaki lainnya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pelengkap pakaian dan benang, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar bahan kimia, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar farmasi, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar obat tradisional, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kosmetik, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pupuk dan pemberantas hama, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar aromatik/penyegar (minyak atsiri), perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kaca mata, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang perhiasan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar jam, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tas, dompet, koper, ransel dan sejenisnya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar perlengkapan pengendara sepeda motor, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang keperluan pribadi lainnya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang elektronik, perdagangan eceran kaki lima dan los pasaralat dan perlengkapan listrik, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari plastik/melamin, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari batu atau tanah liat, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang dan perlengkkapan dapur dari kayu, bambu atau rotan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang pecah belah dan perlengkapan dapur bukan dari plastik, batu, tanah liat, kayu, bambu atau rotan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat kebersihan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar perlengkapan rumah tangga lainnya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kertas, karton dan barang dari kertas, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat tulis menulis dan gambar, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar hasil percetakan dan penerbitan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat olahraga dan alat musik, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat fotografi, alat optik dan perlengkapannya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar mesin kantor, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar peralatan telekomunikasi, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar campuran kertas, karton, barang dari kertas, alat tulis-menulis, alat gambar, hasil percetakan, penerbitan dan lainnya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang kerajinan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar mainan anak-anak, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar lukisan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar hewan hidup, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar bahan bakar minyak, gas, minyak pelumas dan bahan bakar lainnya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang antik, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang bekas perlengkapan rumah tangga, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pakaian, alas kaki, perlengkapan pakaian dan barang perlengkapan pribadi bekas, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang listrik dan elektronik bekas, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar berang bekas campuran, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang lainnya, pedagang eceran keliling perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan dapur, perdagangan eceran keliling barang kerajinan, mainan anak-anak dan lukisan, dan mesjid meliputi: 1. Merupakan tempat parkir yang telah diatur sesuai dengan instansi terkait; 2. Memiliki minimal 2 lajur pada sisi jalur yang ditempatkan aktivitas parkir on street; e. Pemanfaatan bersyarat tertentu (B4) berlaku pada kegiatan pengumpulan sampah tidak berbahaya meliputi: 1. Melakukan kajian pelayanan timbulan sampah pada kegiatan perdagangan dan jasa; 2. Menggunakan sistem bak penampung tertutup/ kontainer; 3. Merupakan tempat pengumpulan sampah dari aktivitas perdagangan dan jasa. 4. Tidak mengganggu fungsi zona perdagangan dan jasa. f. Pemanfaatan tidak diperbolehkan (X) merujuk kepada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan lahan pada Lampiran VI ini.
SPU Pendidikan Skala Kota (SPU-1.1)	**Ketentuan kegiatan pemanfataan ruang subzona SPU pendidikan skala kota, meliputi:** a. Pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) yang berlaku pada kegiatan pendidikan sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah pemerintah, pendidikan sekolah menengah tingkat pertama/madrasah tsanawiyah pemerintah, pendidikan sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah swasta, pendidikan sekolah menengah tingkat pertama/madrasah tsanawiyah swasta, pendidikan taman kanak-kanak pemerintah, pendidikan taman kanak-kanak swasta/raudatul athfal/bustanul athfal, pendidikan kelompok bermain, pendidikan taman penitipan anak, pendidikan taman kanak-kanak luar biasa, pendidikan anak usia dini sejenis lainnya, pendidikan menengah umum/madrasah aliyah

SUBZONA	PENJELASAN KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
	pemerintah, pendidikan menengah umum/madrasah aliyah pemerintah, pendidikan menengah umum/madrasah aliyah swasta, pendidikan menengah kejuruan dan teknik/madrasah aliyah kejuruan pemerintah, pendidikan menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan swasta, pendidikan tinggi program akademik pemerintah, pendidikan tinggi program non akademik pemerintah, pendidikan tinggi program akademik swasta, pendidikan tinggi program non akademik swasta, jasa pendidikan olahraga dan rekreas, pendidikan kebudayaan, pendidikan lainnya pemerintah, jasa pendidikan manajemen dan perbankan, jasa pendidikan komputer (teknologi informasi dan komunikasi) swasta, pendidikan bahasa swasta, pendidikan kesehatan swasta, pendidikan bimbingan belajar dan konseling swasta, pendidikan teknik swasta, pendidikan kerajinan dan industri, pendidikan lainnya swasta, kegiatan penunjang pendidikan, aktivitas perparkiran di badan jalan (*on street parking*), jalur hijau dan pulau jalan, taman, dan pekarangan; b. Pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan ketentuan (T3) berlaku pada kegiatan mushola meliputi: 1. Merupakan tempat parkir yang telah diatur sesuai dengan instansi terkait; 2. Memiliki minimal 2 (dua) lajur pada sisi jalur yang ditempatkan aktivitas parikir *on street;* c. Pemanfaatan tidak diperbolehkan (X) merujuk kepada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan lahan pada Lampiran VI ini.
SPU Transportasi Skala Kota (SPU-1.2)	**Ketentuan kegiatan pemanfataan ruang subzona SPU transportasi skala kota, meliputi:** a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) berlaku pada kegiatan lembaga eksekutif keuangan, perpajakan dan bea cukai, pergudangan dan penyimpanan, perparkiran di badan jalan (*on street parking),* pelayanan kepelabuhanan laut, pelayanan kepelabuhan penyeberangan, pelabuhan perikanan, penanganan kargo (bongkar muat barang), jasa pengurusan transportasi (Jpt), ekspedisi muatan kereta api dan ekspedisi darat (Emka & Ead), penunjang angkutan lainnya, jalur hijau dan pulau jalan, taman, dan pekarangan. b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas untuk kegiatan yang dibatasi intensitas pemanfaatan ruang dan radius pemanfaatan ruang berdasarkan standar teknisnya (T2) berlaku pada: 1. Kegiatan mesjid dengan ketentuan meliputi: a) Jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. b) Luasan maksimal 30% dari luas lahan 2. Rumah dinas, asrama, rumah susun sedang dengan ketentuan luasan maksimal 50% dan maksimal 3 lantai. 3. Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di supermarket/minimarket dengan ketentuan: a) Jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. b) Luasan maksimal 30% dari luas lahan c. pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan ketentuan lainnya (T3) berlaku pada kegiatan lapangan sepakbola dengan ketentuan meliputi: 1. Kegiatan mesjid, mushola, rumah dinas, asrama, rumah susun sedang, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau Di Supermarket/Minimarket dengan ketentuan Penyediaan lahan parkir roda empat dan roda dua sesuai dengan ketentuan teknis berdasarkan luas lahan. 2. Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik dengan ketentuan perlu adanya pagar pembatas dan papan informasi. d. pemanfaatan bersyarat secara tertentu (B1) untuk kegiatan Pengumpulan Air Limbah tidak berbahaya wajib melakukan kajian UKL/UPL. e. pemanfaatan bersyarat secara tertentu (B2) untuk kegiatan Pengumpulan Air Limbah menyediakan ruang terbuka hijau dan fasilitas pendukung lainnya sesuai standar. f. pemanfaatan tidak diperbolehkan (X) merujuk kepada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran VI ini.
SPU Kesehatan Skala Kota (SPU-1.3)	**Ketentuan kegiatan pemanfataan ruang subzona SPU kesehatan skala kota, meliputi:** a. Pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) yang berlaku pada kegiatan aktivitas puskesmas, aktivitas rumah sakit swasta, aktivitas poliklinik swasta, aktivitas rumah sakit lainnya, aktivitas praktik dokter umum, aktivitas praktik dokter spesialis, aktivitas praktik dokter gigi, aktivitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh paramedis, aktivitas pelayanan kesehatan tradisional, aktivitas pelayanan penunjang kesehatan, aktivitas angkutan khusus pengangkutan orang sakit (*medical evacuation*), aktivitas perparkiran di badan jalan (*on street parking*), jalur hijau dan pulau jalan, taman, dan pekarangan; b. Pemanfaatan bersyarat secara terbatas untuk kegiatan dengan ketentuan (T3) berlaku pada kegiatan mushola meliputi: 1. Merupakan tempat parkir yang telah diatur sesuai dengan instansi terkait; 2. Memiliki minimal 2 (dua) lajur pada sisi jalur yang ditempatkan aktivitas parikir *on street;* c. Pemanfaatan bersyarat tertentu (B1) berlaku pada kegiatan aktivitas rumah sakit pemerintah meliputi: 1. Melakukan kajian AMDAL atau UKL/UPL; 2. Melakukan analisis dampak lingkungan dan lalu-lintas; 3. Melakukan analisis sesuai dengan persyaratan teknis rumah sakit; d. Pemanfaatan bersyarat tertentu (B2) berlaku pada kegiatan aktivitas rumah sakit pemerintah meliputi menyediakan fasilitas parkir, ruang terbuka hijau dan fasilitas pendukung lainnya sesuai standar; e. Pemanfaatan bersyarat tertentu (B4) berlaku pada kegiatan aktivitas rumah sakit pemerintah meliputi mendapat persetujuan dari pemerintah daerah dan instansi terkair, persetujuan dari RT, RW, kepala desa/lurah, dan camat setempat; f. Pemanfaatan tidak diperbolehkan (X) merujuk kepada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan lahan pada Lampiran VI ini;
SPU Olahraga Skala Kota (SPU-1.4)	**Ketentuan kegiatan pemanfataan ruang subzona SPU olahraga skala kota, meliputi:** a. Pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) yang berlaku pada kegiatan gelanggang renang, lapangan sepak bola, lapangan tenis lapangan, aktivitas pusat kebugaran/*fitness center*, *sport centre*, aktivitas fasilitas olahraga lainnya, klub sepak bola, klub golf, klub renang, klub tenis lapangan, klub tinju, klub bela diri, klub kebugaran/fitness dan binaraga, klub bowling, klub olahraga lainnya, aktivitas perparkiran di badan jalan (*on street parking*), jalur hijau dan pulau jalan, taman, dan pekarangan; b. Pemanfaatan bersyarat secara terbatas untuk kegiatan dengan ketentuan (T3) berlaku pada kegiatan mushola meliputi: 1. Merupakan tempat parkir yang telah diatur sesuai dengan instansi terkait; 2. Memiliki minimal 2 (dua) lajur pada sisi jalur yang ditempatkan aktivitas parikir *on street;* c. Pemanfaatan tidak diperbolehkan (X) merujuk kepada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan lahan pada Lampiran VI ini.

SUBZONA	PENJELASAN KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
SPU Peribadatan Skala Kota (SPU-1.5)	**Ketentuan kegiatan pemanfataan ruang subzona SPU peribadatan skala kota, meliputi:** a. Pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) yang berlaku pada kegiatan jasa pendidikan olahraga dan rekreasi, aktivitas perparkitan di badan jalan (*on street parking*), jalur hijau dan pulau jalan, taman, pekarangan, mesjid, mushola, dan gereja/vihara/pura; b. Pemanfaatan tidak diperbolehkan (X) merujuk kepada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan lahan pada Lampiran VI ini.
SPU Sosial Budaya Skala Kota (SPU-1.6)	**Ketentuan kegiatan pemanfataan ruang subzona SPU sosial budaya skala kota, meliputi:** a. Pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) yang berlaku pada kegiatan jasa pendidikan olahraga dan rekreasi, pendidikan kebudayaan, aktivitas seni pertunjukan, aktivitas pekerja seni, aktivitas penunjang hiburan, jasa impresariat bidang seni, aktivitas operasional fasilitas seni, perpustakaan dan arsip pemerintah, museum yang dikelola pemerintah, taman budaya, jalur hijau dan pulau jalan, taman, pekarangan, wisata buatan, wisata budaya; b. Pemanfaatan bersyarat secara terbatas untuk kegiatan dengan ketentuan (T3) berlaku pada kegiatan mushola meliputi: 1. Merupakan tempat parkir yang telah diatur sesuai dengan instansi terkait; 2. Memiliki minimal 2 (dua) lajur pada sisi jalur yang ditempatkan aktivitas parikir *on street;* c. Pemanfaatan tidak diperbolehkan (X) merujuk kepada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan lahan pada Lampiran VI ini.
SPU Pendidikan Skala Kecamatan (SPU-2.1)	**Ketentuan kegiatan pemanfataan ruang subzona SPU pendidikan skala kecamatan, meliputi:** a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) berlaku pada kegiatan pendidikan sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah pemerintah, pendidikan sekolah menengah tingkat pertama/madrasah tsanawiyah pemerintah, pendidikan sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah swasta, pendidikan sekolah menengah tingkat pertama/madrasah tsanawiyah swasta, pendidikan taman kanak-kanak pemerintah, pendidikan taman kanak-kanak swasta/raudatul athfal/bustanul athfal, pendidikan kelompok bermain, pendidikan taman penitipan anak, pendidikan taman kanak-kanak luar biasa, pendidikan anak usia dini sejenis lainnya, pendidikan menengah umum/madrasah aliyah pemerintah, pendidikan menengah umum/madrasah aliyah pemerintah, pendidikan menengah umum/madrasah aliyah swasta, pendidikan menengah kejuruan dan teknik/madrasah aliyah kejuruan pemerintah, dan pendidikan menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan swasta, pendidikan kesehatan swasta, kegiatan penunjang pendidikan, aktivitas perparkiran di badan jalan *(on street parking),* jalur hijau dan pulau jalan, dan sempadan/penyangga. b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan ketentuan lainnya (T3) berlaku pada kegiatan mushola dengan ketentuan penyediaan lahan parkir roda empat dan roda dua sesuai dengan ketentuan teknis berdasarkan luas lahan. c. pemanfaatan tidak diperbolehkan (X) merujuk kepada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran VI ini.
SPU Kesehatan Skala Kecamatan (SPU-2.3)	**Ketentuan kegiatan pemanfataan ruang subzona SPU kesehatan skala kecamatan, meliputi:** a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) berlaku pada kegiatan aktivitas puskesmas, aktivitas rumah sakit swasta, aktivitas poliklinik swasta, aktivitas rumah sakit lainnya, aktivitas praktik dokter umum, aktivitas praktik dokter spesialis, aktivitas praktik dokter gigi, aktivitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh paramedis, aktivitas pelayanan kesehatan tradisional, aktivitas perparkiran di badan jalan *(on street parking),* jalur hijau dan pulau jalan, dan sempadan/penyangga. b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan ketentuan lainnya (T3) berlaku pada kegiatan mushola dengan ketentuan Penyediaan lahan parkir roda empat dan roda dua sesuai dengan ketentuan teknis berdasarkan luas lahan. c. pemanfaatan tidak diperbolehkan (X) merujuk kepada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran VI.
Subzona SPU Peribadatan Skala Kecamatan (SPU-2.5)	**Ketentuan kegiatan pemanfataan ruang subzona SPU peribadatan skala kecamatan meliputi:** a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) berlaku pada kegiatan Jasa Pendidikan Olahraga Dan Rekreasi, aktivitas perparkiran di badan jalan *(on street parking)*, mesjid, mushola, gereja/vihara/pura, jalur hijau dan pulau jalan, dan sempadan/penyangga. b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan ketentuan lainnya (T3) berlaku pada kegiatan mushola dengan ketentuan Penyediaan lahan parkir roda empat dan roda dua sesuai dengan ketentuan teknis berdasarkan luas lahan. pemanfaatan tidak diperbolehkan (X) merujuk kepada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran VI ini.
Subzona SPU Pendidikan Skala Kelurahan (SPU-3.1)	**Ketentuan kegiatan pemanfataan ruang subzona SPU pendidikan skala kelurahan, meliputi:** a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) berlaku pada kegiatan Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Pemerintah, Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Swasta, Pendidikan Kelompok Bermain, Pendidikan Taman Penitipan Anak, Pendidikan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya, Kegiatan Penunjang Pendidikan, aktivitas perparkiran di badan jalan *(on street parking),* jalur hijau dan pulau jalan, dan sempadan/penyangga. b. pemanfaatan tidak diperbolehkan (X) merujuk kepada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran VI ini.
Subzona SPU Kesehatan Skala Kelurahan (SPU-3.3)	**Ketentuan kegiatan pemanfataan ruang subzona SPU kesehatan skala kelurahan dengan, meliputi:** a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) berlaku pada kegiatan Aktivitas Poliklinik Swasta, Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional, aktivitas perparkiran di badan jalan *(on street parking),* jalur hijau dan pulau jalan, dan sempadan/penyangga. b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan ketentuan lainnya (T3) berlaku pada kegiatan mushola dengan ketentuan Penyediaan lahan parkir roda empat dan roda dua sesuai dengan ketentuan teknis berdasarkan luas lahan. c. pemanfaatan tidak diperbolehkan (X) merujuk kepada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran VI ini.
Subzona SPU Olahraga Skala Kelurahan (SPU-3.4)	**Ketentuan kegiatan pemanfataan ruang subzona SPU olahraga skala kelurahan, meliputi:** a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) berlaku pada kegiatan aktivitas perparkiran di badan jalan *(on street parking),* jalur hijau dan pulau jalan, sempadan/penyangga. b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan ketentuan lainnya (T3) berlaku pada kegiatan mushola dengan ketentuan Penyediaan lahan parkir roda empat dan roda dua sesuai dengan ketentuan teknis berdasarkan luas lahan. c. pemanfaatan tidak diperbolehkan (X) merujuk kepada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran VI ini.
Subzona SPU Pendidikan Skala	**Ketentuan kegiatan pemanfataan ruang subzona SPU pendidikan skala RW, meliputi:**

SUBZONA	PENJELASAN KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
RW (SPU-4.1)	a. Pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) yang berlaku pada kegiatan pendidikan taman kanak-kanak pemerintah, pendidikan taman kanak-kanak swasta/raudatul athfal/bustanul athfal, pendidikan kelompok bermain, pendidikan taman penitipan anak, pendidikan taman kanak-kanak luar biasa, pendidikan anak usia dini sejenis lainnya, kegiatan penunjang pendidikan, lapangan sepak bola, aktivitas perparkiran di badan jalan (on street parking), jalur hijau dan pulau jalan, taman, pekarangan; b. Pemanfaatan bersyarat secara terbatas untuk kegiatan dengan ketentuan (T3) berlaku pada kegiatan mushola meliputi: 1. Merupakan tempat parkir yang telah diatur sesuai dengan instansi terkait; 2. Memiliki minimal 2 (dua) lajur pada sisi jalur yang ditempatkan aktivitas parikir on street; c. Pemanfaatan tidak diperbolehkan (X) merujuk kepada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan lahan pada Lampiran VI ini.
Subzona SPU Peribadatan Skala RW (SPU-4.5)	**Ketentuan kegiatan pemanfataan ruang subzona SPU peribadatan skala RW, meliputi:** a. Pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) yang berlaku pada kegiatan jasa pendidikan olahraga dan rekreasi, aktivitas perparkiran di badan jalan (*on street parking*), jalur hijau dan pulau jalan, taman, pekarangan; b. Pemanfaatan bersyarat secara terbatas untuk kegiatan yang dibatasi intensitas pemanfaatan ruang dan radius pemanfaatan ruang (T2) berlaku pada kegiatan mesjid disesuaikan dengan jarak dan standar pelayanan kawasan sarana pelayanan umum skala RW; c. Pemanfaatan bersyarat secara terbatas untuk kegiatan yang dibatasi dengan ketentuan (T3) berlaku pada kegiatan mushola meliputi: 1. Merupakan tempat parkir yang telah diatur sesuai dengan instansi terkait; 2. Memiliki minimal 2 (dua) lajur pada sisi jalur yang ditempatkan aktivitas parikir on street; d. Pemanfaatan tidak diperbolehkan (X) merujuk kepada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan lahan pada Lampiran VI ini.
Subzona Kawasan Peunrukan Industri (KPI)	**Ketentuan kegiatan pemanfataan ruang subzona kawasan peruntukan industri dengan, meliputi:** a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) berlaku pada kegiatan industri komputer dan/atau perakitan komputer, industri perlengkapan komputer, industri peralatan telepon dan faksimili, industri peralatan komunikasi tanpa kabel (*wireless),* industri kartu cerdas (*smart card),* industri peralatan komunikasi lainnya, industri televisi dan/atau perakitan televisi, industri peralatan perekam, penerima dan pengganda audio dan video bukan industri televisi, industri peralatan audio dan video elektronik lainnya, industri sepeda motor roda dua dan tiga, industri komponen dan perlengkapan sepeda motor roda dua dan tiga, inustri kendaraan bermotor roda empat atau lebih, industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan industri trailer dan semi trailer, industri suku cadang dan aksesori kendaraan bermotor roda empat atau lebih, aktivitas perparkiran di badan jalan (*on street parking),* jalur hijau dan pulau jalan, taman, dan pekarangan; b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas untuk kegiatan yang dibatasi intensitas pemanfaatan ruang dan radius pemanfaatan ruang berdasarkan standar teknisnya (T2) berlaku pada: 1. Kegiatan Mesjid dan mushola dengan ketentuan meliputi: a) Jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan b) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yaitu KDB maksimum 40%, KLB 1,8 dan KDH 30%. 2. Kegiatan pergudangan dan penyimpanan dengan ketentuan meliputi: a) Luas lahan maksimal <30%. b) Jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan c. pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan ketentuan lainnya (T3) berlaku pada kegiatan mesjid, mushola, Kegiatan pergudangan dan penyimpanan dengan ketentuan Penyediaan lahan parkir roda empat dan/atau roda dua sesuai dengan ketentuan teknis berdasarkan luas lahan; d. pemanfaatan tidak diperbolehkan (X) merujuk kepada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran VI ini.
Subzona Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKM)	**Ketentuan kegiatan pemanfataan ruang subzona sentra industri kecil dan menengah, meliputi:** a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) berlaku pada kegiatan industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran dalam kaleng, industri pengolahan sari buah dan sayuran, industri tempe kedelai, industri tahu kedelai, industri pengolahan dan pengawetan lainnya buah-buahan dan sayuran, industri penggilingan pati dan penyosohan beras, aktivitas perparkiran di badan jalan (*on street parking),* jalur hijau dan pulau jalan, taman, dan pekarangan. b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas untuk kegiatan yang dibatasi intensitas pemanfaatan ruang dan radius pemanfaatan ruang berdasarkan standar teknisnya (T2) berlaku pada Kegiatan pergudangan dan penyimpanan dengan ketentuan meliputi: 1. Jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan 2. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yaitu KDB maksimum 50%, KLB 1,0 dan KDH 30%. c. pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan ketentuan lainnya (T3) berlaku pada kegiatan mesjid, pergudangan dan penyimpanan dengan ketentuan meliputi penyediaan lahan parkir roda empat dan/atau roda dua sesuai dengan ketentuan teknis berdasarkan luas lahan; dan d. pemanfaatan tidak diperbolehkan (X) merujuk kepada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran VI ini.
Subzona Tanaman Pangan (P-1)	**Ketentuan kegiatan pemanfataan ruang subzona tanaman pangan, meliputi:** a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) berlaku pada kegiatan jalur hijau dan pulau jalan, taman, pekarangan, pertanian padi hibrida, pertanian padi inhibrida, pertanian holtikultura sayuran daun; b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas untuk kegiatan yang dibatasi intensitas pemanfaatan ruang dan radius pemanfaatan ruang berdasarkan standar teknisnya (T2) berlaku pada Kegiatan rumah tunggal dengan ketentuan meliputi: 1. luasan keseluruhan rumah tunggal tidak mendominasi pertanian tanaman pangan pada blok tersebut. 2. Tingkat kepadatan rumah rendah. 3. KDB maksimal 40%, KLB 0,4, dan KDH 50%. c. pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan ketentuan lainnya (T3) berlaku pada rumah tunggal dengan ketentuan : 1. Berada diluar lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundangan. 2. Sudah memiliki legalitas untuk membangun lahan. 3. Tidak mengganggu fungsi pertanian tanaman pangan. 4. Tidak merusak ekosistem pertanian tanaman pangan. d. pemanfaatan bersyarat secara tertentu (B1) untuk kegiatan BTS wajib melampirkan dokumen izin mendirikan bangunan (IMB);

SUBZONA	PENJELASAN KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
	e. pemanfaatan tidak diperbolehkan (X) merujuk kepada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran VI ini.
Subzona Perkebunan (P-3)	**Ketentuan kegiatan pemanfataan ruang subzona perkebunan, meliputi:** a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) berlaku pada kegiatan pertanian buah, pertanian buah-buahan tropis dan subtropis, jalur hijau dan pulau jalan, taman, pekarangan. b. pemanfaatan bersyarat secara tertentu (B1) untuk kegiatan BTS wajib melampirkan dokumen izin mendirikan bangunan (IMB). c. pemanfaatan tidak diperbolehkan (X) merujuk kepada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran VI ini.
Subzona Transportasi (TR)	**Ketentuan kegiatan pemanfataan ruang subzona transportasi, meliputi:** a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) berlaku pada kegiatan lembaga eksekutif keruangan, perpajakan dan bea cukai, pergudangan dan penyimpanan, perparkiran di badan jalan (*on street parking)*, pelayanan kepelabuhanan laut, pelayanan kepelabuhan penyeberangan, pelabuhan perikanan, penanganan kargo (bongkar muat barang), jasa pengurusan transportasi (Jpt), ekspedisi muatan kereta api dan ekspedisi darat (Emka & Ead), penunjang angkutan lainnya, jalur hijau dan pulau jalan, taman, pekarangan. b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas untuk kegiatan yang dibatasi intensitas pemanfaatan ruang dan radius pemanfaatan ruang berdasarkan standar teknisnya (T2) berlaku pada: 1. Kegiatan mesjid dengan ketentuan meliputi: a) Jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. b) Luasan maksimal 30% dari luas lahan 2. Rumah dinas, asrama, rumah susun sedang dengan ketentuan luasan maksimal 40% dan masimal 8 lantai. 3. Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di supermarket/minimarket dengan ketentuan: a) Jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. b) Luasan maksimal 30% dari luas lahan c. pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan ketentuan lainnya (T3) berlaku pada kegiatan lapangan sepakbola dengan ketentuan meliputi: 1. Kegiatan mesjid, mushola, rumah dinas, asrama, rumah susun sedang, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau Di Supermarket/Minimarket dengan ketentuan meliputi: a) Jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. b) Luasan maksimal 30% dari luas lahan 2. Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik dengan ketentuan perlu adanya pagar pembatas dan papan informasi. d. pemanfaatan bersyarat secara tertentu (B1) untuk kegiatan Pengumpulan Air Limbah tidak berbahaya wajib melakukan kajian UKL/UPL. e. pemanfaatan bersyarat secara tertentu (B2) untuk kegiatan Pengumpulan Air Limbah menyediakan ruang terbuka hijau dan fasilitas pendukung lainnya sesuai standar. f. pemanfaatan tidak diperbolehkan (X) merujuk kepada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran VI ini.
Subzona Pertambangan (T)	**Ketentuan kegiatan pemanfataan ruang subzona pertambangan, meliputi:** a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) berlaku pada kegiatan jalur hijau dan pulau jalan, taman, dan pekarangan; b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas untuk kegiatan yang dibatasi intensitas pemanfaatan ruang dan radius pemanfaatan ruang berdasarkan standar teknisnya (T2) berlaku pada kegiatan pergudangan dan penyimpanan dengan luasan maksimal 15% dari luas lahan c. pemanfaatan bersyarat tertentu untuk kegiatan yang bersyarat dengan ketentuan lainnya (B4) berlaku pada kegiatan pertambangan minyak bumi meliputi: 1. Tidak menimbulkan gangguan bagi lingkungan sekitar; 2. Memperoleh persetujuan dari Pemerintah Daerah dan instansi terkait. d. pemanfaatan tidak diperbolehkan (X) merujuk kepada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran VI ini.
Subzona Perikanan Tangkap (IK-1)	**Ketentuan kegiatan pemanfataan ruang subzona perikanan tangkap, meliputi:** a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) berlaku pada kegiatan perdagangan besar hasil perikanan, perdagangan besar hasil olahan perikanan, perdagangan eceran daging dan ikan olahan, jalur hijau dan pulau jalan, taman, dan pekarangan. b. pemanfaatan tidak diperbolehkan (X) merujuk kepada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran VI ini.
Subzona Instalasi Pengolagan Air Limbah (PL-4)	**Ketentuan kegiatan pemanfataan ruang subzona instalasi pengolahan air limbah, meliputi:** a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) berlaku pada kegiatan jalur hijau dan pulau jalan, taman, pekarangan; b. Pemanfaatan bersyarat secara tertentu (B1) untuk kegiatan Pengumpulan air limbah tidak berbahaya, pengelolaan dan pembuangan air limbah tidak berbahaya, pengelolaan dan pembuangan air limbah dan pengumpulan air limbah tidak berbahaya dengan ketentuan melakukan kajian Amdan atau UKL /UPL. c. Pemanfaatan bersyarat secara tertentu (B2) untuk kegiatan pengumpulan air limbah tidak berbahaya, pengelolaan dan pembuangan air limbah tidak berbahaya, pengelolaan dan pembuangan air limbah dan pengumpulan air limbah tidak berbahaya dengan ketentuan menyediakan ruang terbuka hijau dan fasilitas pendukung lainnya sesuai standar. d. pemanfaatan tidak diperbolehkan (X) merujuk kepada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran VI ini.
Subzona Pergudangan (PL-6)	**Ketentuan kegiatan pemanfataan ruang subzona pergudangan, meliputi:** a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) berlaku pada kegiatan penyimpanan dan pergudangan. b. pemanfaatan tidak diperbolehkan (X) merujuk kepada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran VI ini.

TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG

Zona	Sub Zona	Kode		KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG								
				KDB Maksimum			KLB Maksimum			KDH Minimum		
				Fungsi Jalan			Fungsi Jalan			Fungsi Jalan		
				Arteri	Kolektor	Lokal/Lingkungan	Arteri	Kolektor	Lokal/Lingkungan	Arteri	Kolektor	Lokal/Lingkungan
Hutan Lindung	Hutan Lindung	HL		2%	2%	2%	0,02	0,02	0,02	98%	98%	98%
Sempadan Pantai	Sempadan Pantai	SP		2%	2%	2%	0,02	0,02	0,02	98%	98%	98%
Sempadan Sungai	Sempadan Sungai	SS		2%	2%	2%	0,02	0,02	0,02	98%	98%	98%
Ruang Terbuka Hijau	Taman Kota	RTH-2		10%	10%	10%	0,1	0,1	0,1	90%	90%	90%
	Taman Kecamatan	RTH-3		10%	10%	10%	0,1	0,1	0,1	90%	90%	90%
	Taman Kelurahan	RTH-4		15%	15%	15%	0,15	0,15	0,15	85%	85%	85%
	Taman RW	RTH-5		15%	15%	15%	0,15	0,15	0,15	85%	85%	85%
	Taman RT	RTH-6		15%	15%	15%	0,15	0,15	0,15	85%	85%	85%
	Pemakaman	RTH-7		5%	5%	5%	0,05	0,05	0,05	95%	95%	95%
Ekosistem Mangrove	Ekosistem Mangrove	EM		2%	2%	2%	0,02	0,02	0,02	98%	98%	98%
Penyangga	Penyangga	PE		2%	2%	2%	0,02	0,02	0,02	98%	98%	98%
Perumahan	Rumah Kepadatan Tinggi	R-2		80%	80%	85%	6,4	3,2	1,7	10%	10%	10%
	Rumah Kepadatan sedang	R-3		60%	60%	70%	1,2	1,2	1,2	30%	30%	20%
	Rumah Kepadatan Rendah	R-4		40%	40%	50%	0,8	0,8	1,0	50%	50%	40%
Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1		70%	70%	x	5,6	4,2	x	20%	20%	x
	Perdagangan dan Jasa Skala BWP	K-2		60%	60%	60%	2,4	2,4	1,8	30%	30%	30%
	Perdagangan dan Jasa Skala Sub BWP	K-3		50%	50%	50%	1,5	1,0	1,0	30%	30%	30%
Perkantoran	Perkantoran	KT		50%	50%	60%	2,0	2,0	1,2	40%	40%	30%
Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kota	SPU-1	SPU 1.1 SPU Pendidikan Skala Kota	50%	50%	60%	2,0	2,0	2,4	30%	30%	20%
			SPU 1.2 SPU Transportasi Skala Kota	40%	40%	x	1,2	1,2	x	30%	30%	x
			SPU 1.3 SPU Kesehatan Skala Kota	40%	40%	50%	2,0	2,0	1,5	30%	30%	20%
			SPU 1.4 SPU Olahraga Skala Kota	50%	50%	60%	1,5	1,5	1,2	30%	30%	20%
			SPU 1.5 SPU Peribadatan Skala Kota	50%	50%	60%	1,5	1,5	1,2	30%	30%	20%
			SPU 1.6 SPU Sosial Budaya Skala Kota	50%	50%	60%	1,5	1,5	1,2	30%	30%	20%
	SPU Skala Kecamatan	SPU-2	SPU 2.1 SPU Pendidikan Skala Kecamatan	60%	60%	70%	1,8	1,8	1,4	20%	20%	20%
			SPU 2.3 SPU Kesehatan Skala Kecamatan	50%	50%	60%	1,5	1,5	1,2	30%	30%	20%
			SPU 2.5 SPU Peribadatan Skala Kecamatan	60%	60%	70%	1,8	1,8	1,4	20%	20%	20%
	SPU Skala Kelurauhan	SPU-3	SPU 3.1 SPU Pendidikan Skala Kelurahan	60%	60%	70%	1,2	1,2	1,4	20%	20%	20%

Zona	Sub Zona	Kode		KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG								
				KDB Maksimum			KLB Maksimum			KDH Minimum		
				Fungsi Jalan			Fungsi Jalan			Fungsi Jalan		
				Arteri	Kolektor	Lokal/Lingkungan	Arteri	Kolektor	Lokal/Lingkungan	Arteri	Kolektor	Lokal/Lingkungan
			SPU 3.3 SPU Kesehatan Skala Kelurahan	60%	60%	70%	1,2	1,2	1,4	20%	20%	20%
			SPU 3.4 SPU Olahraga Skala Kelurahan	60%	60%	70%	1,2	1,2	1,4	20%	20%	20%
	SPU Skala RW	SPU-4	SPU 4.1 SPU Pendidikan Skala RW	60%	60%	70%	1,2	1,2	1,4	20%	20%	20%
			SPU 4.5 SPU Peribadatan Skala RW	60%	60%	70%	1,2	1,2	1,4	20%	20%	20%
Industri	Kawasan Peruntukan Industri	KPI		40%	40%	x	1,2	1,2	x	30%	30%	x
	Sentra Industri Kecil dan Menengah	SIKM		60%	60%	60%	1,8	1,8	1,2	20%	20%	20%
Pertanian	Pertanian Tanaman Pangan	P-1		2%	2%	2%	0,02	0,02	0,02	98%	98%	98%
	Pertanian Perkebunan	P-3		2%	2%	2%	0,02	0,02	0,02	98%	98%	98%
Perikanan	Perikanan Tangkap	IK-1		40%	40%	40%	0.,4	0.,4	0.,4	20%	20%	20%
Pertambangan	Pertambangan	T		40%	40%	x	1,2	1,2	x	30%	30%	x
Lainnya	Instalasi Pengolahan Air Limbah	PL-4		40%	40%	x	0,8	0,8	x	20%	20%	x
	Pergudangan	PL-6		50%	50%	x	1,0	1,0	x	30%	30%	x
Transportasi	Transportasi	TR		50%	50%	x	4.0	4.0	x	20%	20%	x

TABEL KETENTUAN TATA BANGUNAN

Zona	Sub Zona	Kode		TATA BANGUNAN											
				Ketinggian Bangunan & Jumlah Lantai)						GSB			Jarak Bebas Bangunan	Luas Kaveling Bangunan	Tampilan Bangunan
				Arteri		Kolektor		Lokal/Lingkungan		m					
				m	lantai	m	lantai	m	lantai	Arteri (rumija 30 m)	Kolektor (rumija 10 m)	Lokal/Lingkungan (rumija 8 m)	m	m²	
Hutan Lindung	**Hutan Lindung**	**HL**		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Tidak ada bangunan yang diizinkan
Sempadan Pantai	**Sempadan Pantai**	**SP**		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Tidak ada bangunan yang diizinkan kecuali bangunan vital pengamanan pantai dan kegiatan perikanan
Sempadan Sungai	**Sempadan Sungai**	**SS**		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Tidak ada bangunan yang diizinkan kecuali bangunan vital pengendali banjir dan kegiatan perikanan
Ruang Terbuka Hijau	**Taman Kota**	**RTH-2**		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Tidak ada bangunan yang diizinkan kecuali bangunan penunjang taman dengan tampilan dapat berupa tematik taman
	Taman Kecamatan	**RTH-3**		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Tidak ada bangunan yang diizinkan kecuali bangunan penunjang taman dengan tampilan dapat berupa tematik taman
	Taman Kelurahan	**RTH-4**		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Tidak ada bangunan yang diizinkan kecuali bangunan penunjang taman dengan tampilan dapat berupa tematik taman
	Taman RW	**RTH-5**		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Tidak ada bangunan yang diizinkan kecuali bangunan penunjang taman dengan tampilan dapat berupa tematik taman
	Taman RT	**RTH-6**		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Tidak ada bangunan yang diizinkan kecuali bangunan penunjang taman dengan tampilan dapat berupa tematik taman
	Pemakaman	**RTH-7**		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Tidak ada bangunan yang diizinkan kecuali bangunan penunjang kegiatan pemakaman
Ekosistem Mangrove	**Ekosistem Mangrove**	**EM**		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Tidak ada bangunan yang diizinkan kecualibangunan penunjang wisata alam dengan konsep *green infrastructure*
Penyangga	**Penyangga**	**PE**		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Tidak ada bangunan yang diizinkan kecuali bangunan vital pendukung kegiatan penyangga pada sempadan rel kereta api
Perumahan	**Rumah Kepadatan Tinggi**	**R-2**		40	8	20	4	10	2	15	6	6	5.5	60-75	Tampilan Bangunan : desain bangunan modern, dengan struktur tahan gempa, serta mengaplikasikan konsep green building
	Rumah Kepadatan sedang	**R-3**		10	2	10	2	10	2	15	6	6	4.5	75-120	Tampilan Bangunan: Merupakan bangunan permanen dengan tampilan bangunan dapat disesuaikan dengan karateristik budaya lokal maupun modern, struktur bangunan tahan gempa, dan mempertimbangkan tampilan bangunan sekitarnya
	Rumah Kepadatan Rendah	**R-4**		10	2	10	2	10	2	15	6	6	4.5	>120	Tampilan Bangunan: Merupakan bangunan permanen dengan tampilan bangunan dapat disesuaikan dengan karateristik budaya lokal maupun modern, struktur bangunan tahan gempa, dan mempertimbangkan tampilan bangunan sekitarnya
Perdagangan dan Jasa	**Perdagangan dan Jasa Skala Kota**	**K-1**		40	8	30	6	x	x	15	6	6	7	x	Tampilan Bangunan: desain mempertimbangkan bangunan modern/futureristik, dengan struktur tahan gempa, serta mengaplikasikan konsep green building
	Perdagangan dan Jasa Skala BWP	**K-2**		20	4	20	4	15	3	15	6	6	5	x	Tampilan Bangunan: desain mempertimbangkan bangunan modern/futureristik, dengan struktur tahan gempa, serta mengaplikasikan konsep green building
	Perdagangan dan Jasa Skala Sub BWP	**K-3**		15	3	10	2	10	2	15	6	6	4.5	x	Tampilan Bangunan : desain mempertimbangkan bangunan modern/futureristik, dengan struktur tahan gempa, serta mengaplikasikan konsep green building
Perkantoran	**Perkantoran**	**KT**		20	4	10	2	10	2	15	6	6	4.5	x	Tampilan Bangunan : desain mempertimbangkan bangunan seuai dengan tipologi bangunan perkantoran, dengan struktur tahan gempa, serta mengaplikasikan konsep green building
Sarana Pelayanan Umum	**SPU Skala Kota**	**SPU-1**	**SPU 1.1 SPU Pendidikan Skala Kota**	20	4	20	4	20	4	15	6	6	5.5	x	Tampilan Bangunan : desain mempertimbangkan bangunan seuai dengan tipologi bangunan pendidikan, dengan struktur tahan gempa, serta mengaplikasikan konsep green building
			SPU 1.2 SPU Transportasi Skala Kota	15	3	15	3	x	x	15	6	6	6	x	Tampilan Bangunan : desain mempertimbangkan bangunan seuai dengan tipologi bangunan transportasi seperti terminal, dengan struktur tahan gempa, serta mengaplikasikan konsep green building
			SPU 1.3 SPU Kesehatan Skala Kota	20	4	20	4	15	3	15	6	6	5	x	Tampilan Bangunan : desain mempertimbangkan bangunan seuai dengan tipologi bangunan kesehatan, dengan struktur tahan gempa, serta mengaplikasikan konsep green building
			SPU 1.4 SPU Olahraga Skala Kota	15	3	15	3	10	2	15	6	6	4.5	x	Tampilan Bangunan : desain mempertimbangkan bangunan seuai dengan tipologi bangunan sarana olahraga, dengan struktur tahan gempa, serta mengaplikasikan konsep green building
			SPU 1.5 SPU Peribadatan Skala Kota	15	3	15	3	10	2	15	6	6	4.5	x	Tampilan Bangunan : desain mempertimbangkan bangunan seuai dengan tipologi bangunan sarana peribadatan, dengan struktur tahan gempa, serta mengaplikasikan konsep green building

Zona	Sub Zona	Kode		TATA BANGUNAN											Tampilan Bangunan
				Ketinggian Bangunan & Jumlah Lantai)						GSB			Jarak Bebas Bangunan	Luas Kaveling Bangunan	
				Arteri		Kolektor		Lokal/Lingkungan		m					
				m	lantai	m	lantai	m	lantai	Arteri (rumija 30 m)	Kolektor (rumija 10 m)	Lokal/Lingkungan (rumija 8 m)	m	m²	
			SPU 1.6 SPU Sosial Budaya Skala Kota	15	3	15	3	10	2	15	8	6	4.5	x	Tampilan Bangunan : desain mempertimbangkan bangunan seuai dengan tipologi bangunan sarana sosial budaya, dengan struktur tahan gempa, serta mengaplikasikan konsep green building
	SPU Skala Kecamatan	SPU-2	SPU 2.1 SPU Pendidikan Skala Kecamatan	15	3	15	3	10	2	15	8	6	4.5	x	Tampilan Bangunan : desain mempertimbangkan bangunan seuai dengan tipologi bangunan pendidikan, dengan struktur tahan gempa, serta mengaplikasikan konsep green buildin
			SPU 2.3 SPU Kesehatan Skala Kecamatan	15	3	15	3	10	2	15	8	6	4.5	x	Tampilan Bangunan : desain mempertimbangkan bangunan seuai dengan tipologi bangunan kesehatan, dengan struktur tahan gempa, serta mengaplikasikan konsep green building
			SPU 2.5 SPU Peribadatan Skala Kecamatan	15	3	15	3	10	2	15	8	6	4.5	x	Tampilan Bangunan : desain mempertimbangkan bangunan seuai dengan tipologi bangunan sarana peribadatan, dengan struktur tahan gempa, serta mengaplikasikan konsep green building
	SPU Skala Kelurauhan	SPU-3	SPU 3.1 SPU Pendidikan Skala Kelurahan	15	3	15	3	10	2	15	8	6	4.5	x	Tampilan Bangunan : desain mempertimbangkan bangunan seuai dengan tipologi bangunan pendidikan, dengan struktur tahan gempa, serta mengaplikasikan konsep green building
			SPU 3.3 SPU Kesehatan Skala Kelurahan	10	2	10	2	10	2	15	8	6	4.5	x	Tampilan Bangunan : desain mempertimbangkan bangunan seuai dengan tipologi bangunan kesehatan, dengan struktur tahan gempa, serta mengaplikasikan konsep green building
			SPU 3.4 SPU Olahraga Skala Kelurahan	15	3	15	3	10	2	15	8	6	4.5	x	Tampilan Bangunan : desain mempertimbangkan bangunan seuai dengan tipologi bangunan sarana olahraga, dengan struktur tahan gempa, serta mengaplikasikan konsep green building
	SPU Skala RW	SPU-4	SPU 4.1 SPU pendidikan skala RW	15	3	15	3	10	2	15	8	6	4.5	x	Tampilan Bangunan : desain mempertimbangkan bangunan seuai dengan tipologi bangunan pendidikan, dengan struktur tahan gempa, serta mengaplikasikan konsep green building
			SPU 4.5 SPU Peribadatan Skala RW	15	3	15	3	10	2	15	8	6	4.5	x	Tampilan Bangunan : desain mempertimbangkan bangunan seuai dengan tipologi bangunan sarana peribadatan, dengan struktur tahan gempa, serta mengaplikasikan konsep green building
Industri	Kawasan Peruntukan Industri	KPI		15	3	15	3	10	2	15	8	6	4.5	x	Tampilan Bangunan : desain mempertimbangkan bangunan seuai dengan tipologi bangunan industri, dengan struktur tahan gempa, serta mengaplikasikan konsep green building
	Sentra Industri Kecil dan Menengah	SIKM		15	3	15	3	10	2	15	8	6	4.5	x	Tampilan Bangunan : desain dapat disesuaikan dengan lingkungan sekitar atau tipologi bangunan industri, dengan struktur tahan gempa, serta mengaplikasikan konsep green building
Pertanian	Tanaman Pangan	P-1		5	1	5	1	5	1	15	8	6	4.5	x	Hanya untuk bangunan penunjang pertanian dengan sistem pangggung atau tidak permanen
	Perkebunan	P-3		5	1	5	1	5	1	15	8	6	4.5	x	Hanya untuk bangunan penunjang perkebunan dengan sistem pangggung atau tidak permanen
Perikanan	Perikanan Tangkap	IK-1		15	3	15	3	10	2	15	8	6	4.5	x	Tampilan Bangunan : disesuaikan dengan tipologi bangunan perikanan
Pertambangan	Pertambangan	T		15	3	15	3	x	x	15	8	x	4.5	x	Tampilan Bangunan : disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan tentang pertambangan
Lainnya	Instalasi Pengolahan Air Limbah	PL-4		10	2	10	2	x	x	15	8	x	4.6	x	Tampilan Bangunan : disesuaikan dengan tipologi bangunan instalasi pengolahan air limbah
	Pergudangan	PL-6		15	3	15	3	10	2	15	8	x	4.5	x	Tampilan Bangunan : desain bangunan sesuai dengan tipologi bangunan gudang, dengan struktur tahan gempa, serta mengaplikasikan konsep green building
Transportasi	Transportasi	TR		40	8	40	8	x	x	15	8	x	7.5	x	Tampilan Bangunan : desain bangunan sesuai dengan tipologi bangunan kepelabuhanan, dengan struktur tahan gempa, serta mengaplikasikan konsep green building

PETA KETENTUAN KHUSUS

IX.1 PETA KETENTUAN KHUSUS LP2B

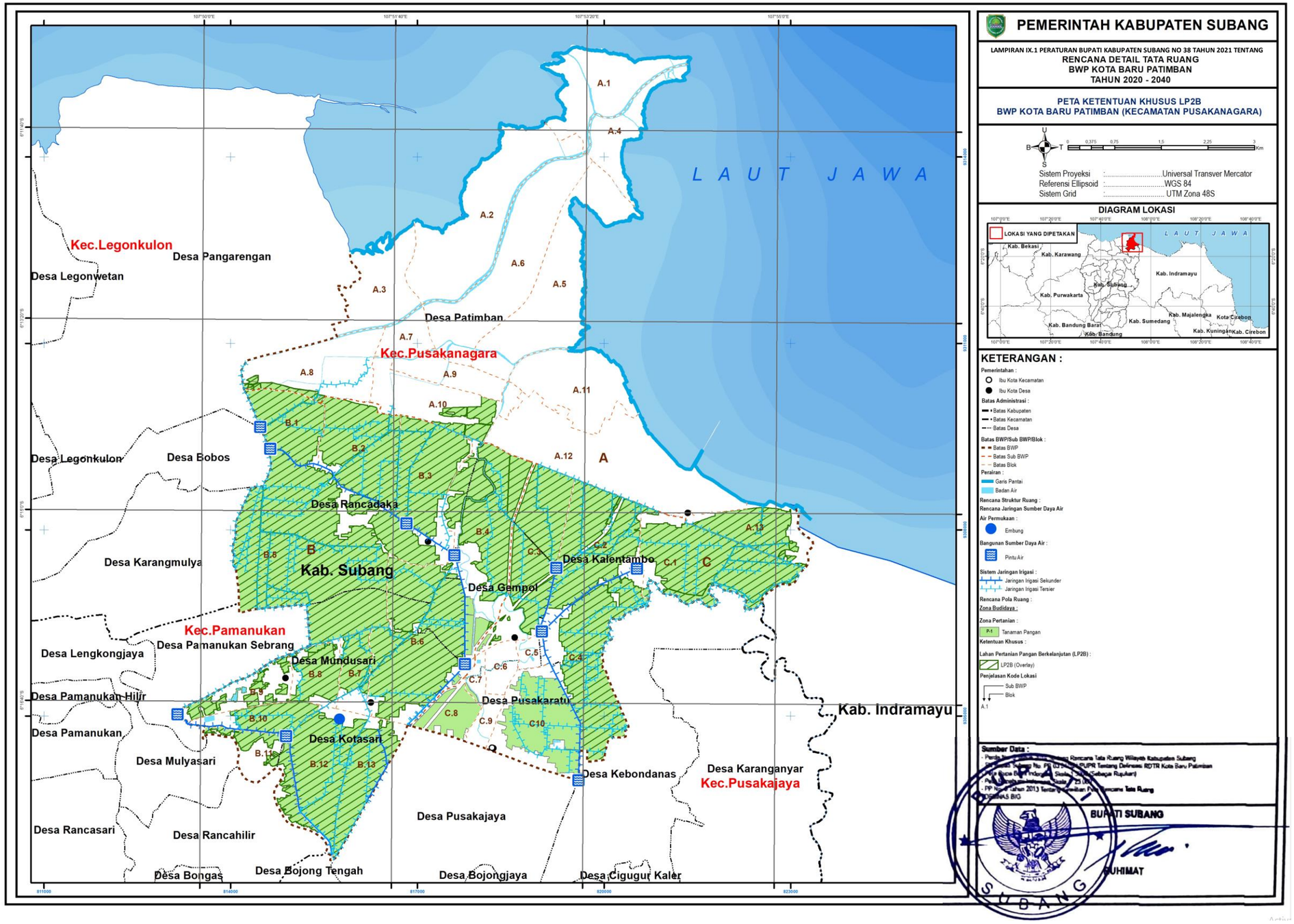

IX.2 PETA KETENTUAN KHUSUS TEMPAT EVAKUASI BENCANA

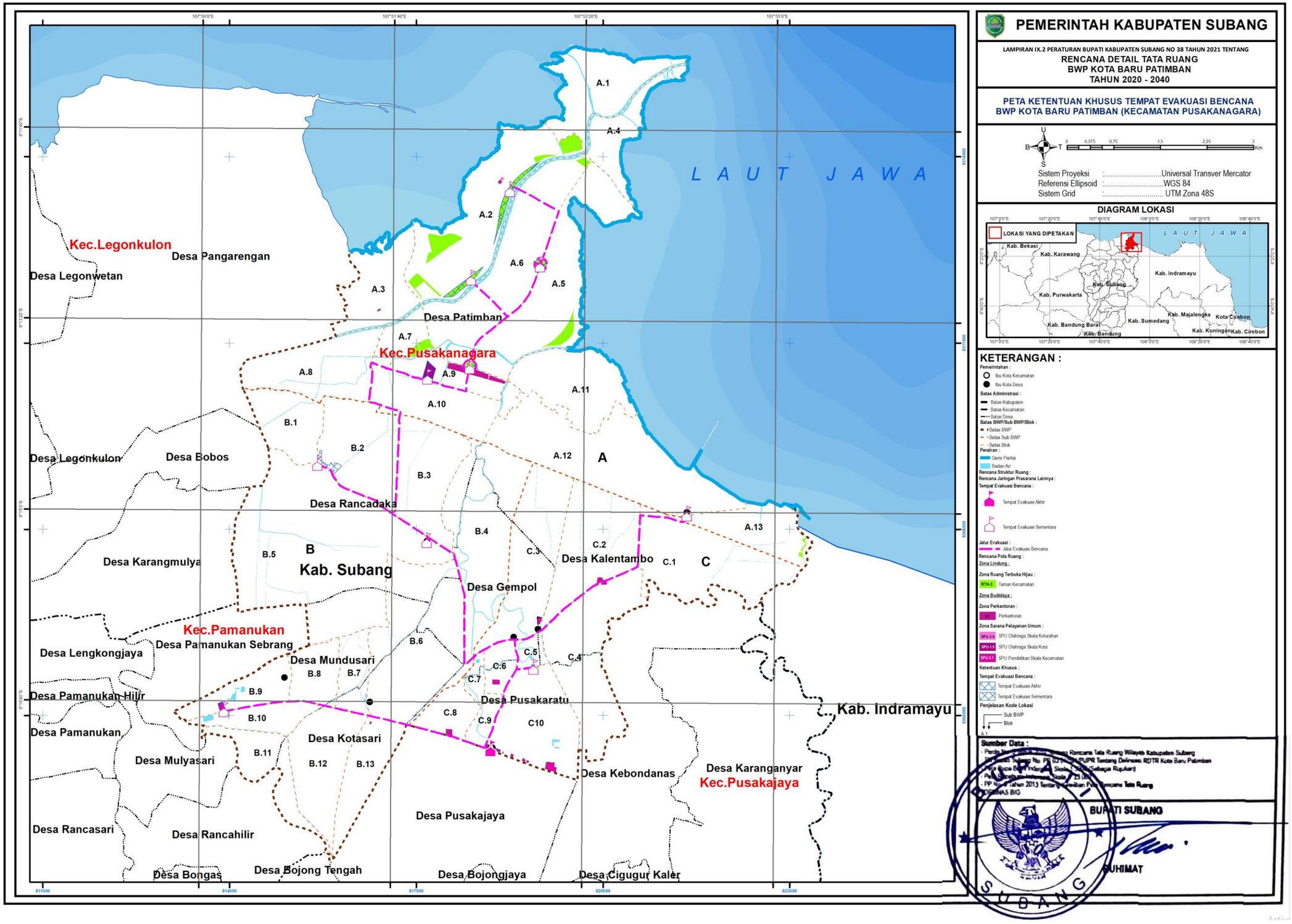

PETA TEKNIK PENGATURAN ZONASI

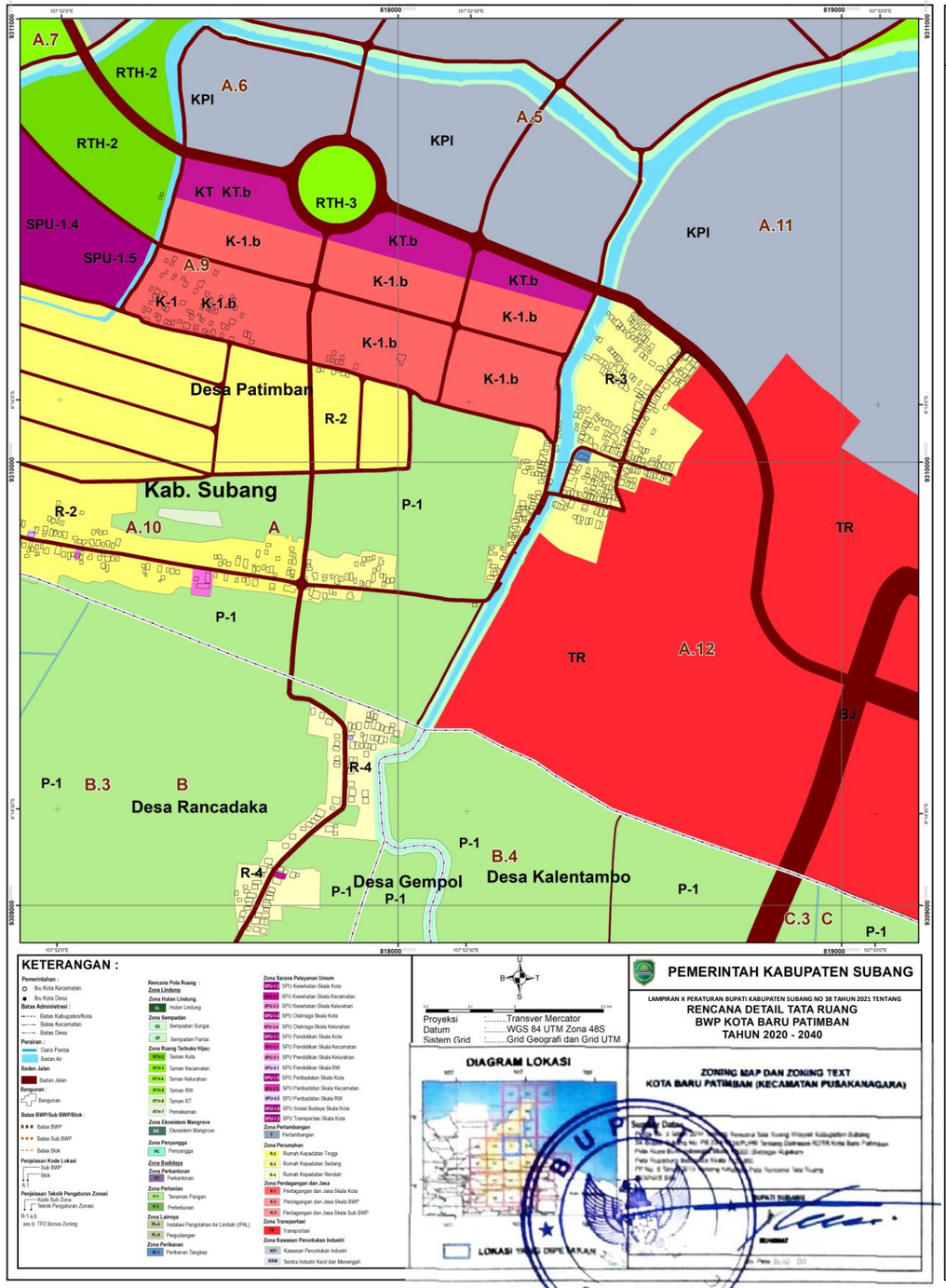

ZONING TEXT KOTA BARU PATIMBAN (KECAMATAN PUSAKANAGARA)

P-1	Zona Pertanian Tanaman Pangan	peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung segala kegiatan yang mengusahakan tanaman pangan
Kriteria Performa		Tersedianya lahan untuk: • Menghasilkan bahan pangan membantu penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar • Teraliri air irigasi teknis
Ketentuan Kegiatan		1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan mengacu pada ITBX (I): Kegiatan pembangunan diperbolehkan untuk kegiatan yang mendukung untuk pengolahan hasil pertanian (T): Kegiatan sarana yang dibatasi jumlahnya (B): Kegiatan pembangunan bersyarat yang dapat berdampingan pada kawasan pertanian dengan melakukan izin lingkungan. (X): Kegiatan pembangunan yang memberikan dampak negatif pada kawasan pertanian.
Ketentuan Intensitas Bangunan		1) KDB Maksimum : Arteri : 2%, Kolektor : 2%, Lokal-Lingkungan : 2% 2) KLB Maksimum : Arteri : 0,02, Kolektor : 0.02,, Lokal-Lingkungan : 0,02 3) KDH Minimum : Arteri : 98%, Kolektor : 98%, Lokal-Lingkungan : 98%
Tata Masa Bangunan		-
Tampilan Bangunan		Hanya untuk bangunan penunjang pertanian dengan sistem pangggung atau tidak permanen
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		**Prasarana Minimum :** • Jaringan jalan • Jaringan irigasi
RTH-2	Zona Taman Kota	Lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota
Kriteria Performa		1) Menciptakan kawasan pengendalian air larian dengan menyediakan kolam retensi 2) Menyediakan area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di kawasan perkotaan 3) Menyediakan tempat rekreasi dan olahraga masyarakat skala kota 4) Menyediakan area terbuka sebagai ruang alternatif mitigasi/evakuasi bencana 5) Menciptakan ruang alternatif sebagai landmark kota mendukung pelestarian dan perlindungan keanekaragaman hayati
Ketentuan Kegiatan		**1) Kegiatan diizinkan Terbatas (T), yaitu :** Tempat parkir diizinkan terbatas dengan ketentuan: T2: Luasan < 5% dari total luas taman T3: • Merupakan fasilitas dari taman kota • Menggunakan perkerasan yang dapat menyerap air Kolam retensi diizinkan terbatas dengan ketentuan: T2: Luasan tidak lebih dari 30% dari total luas taman T3: • Merupakan kolam retensi dengan sifat multifungsi (lapangan olahraga) • Menggunakan sistem *green infrastructure* • Melengkapi fasilitas informasi terkait penggunaan kolam retensi untuk kegiatan multifungsi (lapangan olahraga)
Ketentuan Intensitas Bangunan		1) KDB Maksimum : Arteri : 10%, Kolektor : 10%, Lokal-Lingkungan : 10% 2) KLB Maksimum : Arteri : 0,1, Kolektor : 0,1, Lokal-Lingkungan : 0,1 3) KDH Minimum : Arteri : 90%, Kolektor : 90%, Lokal-Lingkungan : 90%
Tata Masa Bangunan		-
Tampilan Bangunan		Tidak ada bangunan yang diizinkan kecuali bangunan penunjang taman dengan tampilan dapat berupa tematik taman
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		**Sarana Minimum :** • Fasilitas bermain • Fasilitas olahraga • muahola **Prasarana Minimum :** • Jalur pedestrian/pejalan kaki • Jaringan air bersih: • Jaringan Listrik • Jaringan Persampahan • Jaringan Drainase: • Jaringan Air Limbah; • Jaringan Telekomunikasi.
SS	Zona Sempadan Sungai	Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan, penggunaan, dan pengendalian atas sumber daya yang ada pada sungai dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya.
Kriteria Performa		1) Melindungi fungsi sungai agar tidak terganggu oleh aktivitas yang berkembang di sekitarnya 2) Melindungi kegiatan pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai manfaat sumber daya yang ada di sungai agar dapat memberikan hasil 3) Secara optimal sekaligus menjaga kelestarian fungsi sungai membatasi daya rusak air sungai terhadap lingkungannya
Ketentuan Kegiatan		**1) Kegiatan diizinkan Terbatas (T), yaitu :** Aktivitas pelabuhan perikanan diizinkan secara terbatas dengan ketentuan T2: • KDB maksimum adalah 40%, KLB 0,4, dan KDH minimum 20%. • Jumlah unit disesuaikan dengan standar bangunan pada pelabuhan perikanan • Berupa bangunan dengan tipologi permanen **2) Kegiatan diizinkan Bersyarat (B), yaitu :** Rumah pompa diizinkan bersyarat dengan ketentuan B4: • Merupakan bangunan penunjang kegiatan pemanfaatan sumber daya air dan pengendali banjir • Tidak menimbulkan gangguan bagi lingkungan sekitar; • Memperoleh persetujuan dari Pemerintah Daerah dan instansi terkait.
Ketentuan Intensitas Bangunan		1) KDB Maksimum : Arteri : 2%, Kolektor : 2%, Lokal-Lingkungan : 2% 2) KLB Maksimum : Arteri : 0,02, Kolektor : 0,02, Lokal-Lingkungan : 0,02 3) KDH Minimum : Arteri : 98%, Kolektor : 98%, Lokal-Lingkungan : 98%
Tata Masa Bangunan		-
Tampilan Bangunan		Tidak ada bangunan yang diizinkan kecuali bangunan vital pengamanan pantai dan kegiatan perikanan
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		**Prasarana Minimum :** • Jalur pedestrian/pejalan kaki • Jaringan air bersih: • Jaringan Listrik • Jaringan Persampahan • Jaringan Drainase: • Jaringan Air Limbah; • Jaringan Telekomunikasi.
RTH-3	Zona Taman Kecamatan	Taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan
Kriteria Performa		1) Menciptakan kawasan pengendalian air larian dengan menyediakan kolam retensi 2) Menyediakan area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di kawasan kecamatan 3) Menyediakan tempat rekreasi dan olahraga masyarakat skala kecamatan 4) Menyediakan area terbuka sebagai ruang alternatif mitigasi/evakuasi bencana 5) Menciptakan ruang alternatif sebagai landmark kota mendukung pelestarian dan perlindungan keanekaragaman hayati
Ketentuan Kegiatan		**1) Kegiatan diizinkan Terbatas (T), yaitu :** Lapangan sepakbola diizinkan terbatas dengan ketentuan: T2: • Luasan <40% dari total luas taman • KDB <2% • Tidak menggunakan bangunan permanen maupun non permanen T3: • Merupakan fasilitas dari Taman Kecamatan • Bersifat multifungsi sehingga dapat dimanfaatkan kegiatan sosial lainnya • Tidak mengganggu fungsi Taman Kecamatan Tempat parkir diizinkan terbatas dengan ketentuan: T2: Luasan < 5% dari total luas taman T3: • Merupakan fasilitas dari taman kota • Menggunakan perkerasan yang dapat menyerap air Kolam retensi diizinkan terbatas dengan ketentuan: T2: Luasan tidak lebih dari 30% dari total luas taman T3: • Merupakan kolam retensi dengan sifat multifungsi (lapangan olahraga) • Menggunakan sistem *green infrastructure* • Melengkapi fasilitas informasi terkait penggunaan kolam retensi untuk kegiatan multifungsi (lapangan olahraga)
Ketentuan Intensitas Bangunan		1) KDB Maksimum : Arteri : 10%, Kolektor : 10%, Lokal-Lingkungan : 10% 2) KLB Maksimum : Arteri : 0,1, Kolektor : 0,1, Lokal-Lingkungan : 0,1 3) KDH Minimum : Arteri : 90%, Kolektor : 90%, Lokal-Lingkungan : 90%
Tata Masa Bangunan		-
Tampilan Bangunan		Tidak ada bangunan yang diizinkan kecuali bangunan penunjang taman dengan tampilan dapat berupa tematik taman
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		**Sarana Minimum :** • Fasilitas bermain • Fasilitas olahraga **Prasarana Minimum :** • Jalur pedestrian/pejalan kaki • Jaringan air bersih • Jaringan Listrik • Jaringan Persampahan • Jaringan Drainase
RTH-4	Zona Taman Kelurahan	Taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan
Kriteria Performa		1) Menciptakan kawasan pengendalian air larian 2) Menyediakan area pencipta iklim mikro dan pereduksi ppolutan di kawasan perkotaan 3) Menyediakan tempat rekreasi dan olahraga masyarakat skala kelurahan 4) Menyediakan area terbuka sebagai ruang alternatif mitigasi/evakuasi bencana 5) Mendukung pelestarian dan perlindungan keanekaragaman hayati
Ketentuan Kegiatan		**1) Kegiatan diizinkan Terbatas (T), yaitu :** Lapangan sepakbola diizinkan terbatas dengan ketentuan: T2: • Luasan <40% dari total luas taman • KDB <2% • Tidak menggunakan bangunan permanen maupun non permanen T3: • Merupakan fasilitas dari Taman Kecamatan • Bersifat multifungsi sehingga dapat dimanfaatkan kegiatan sosial lainnya • Tidak mengganggu fungsi Taman Kecamatan Tempat parkir diizinkan terbatas dengan ketentuan: T2: Luasan < 5% dari total luas taman T3: • Merupakan fasilitas dari taman kota • Menggunakan perkerasan yang dapat menyerap air Kolam retensi diizinkan terbatas dengan ketentuan: T2: Luasan tidak lebih dari 30% dari total luas taman T3: • Merupakan kolam retensi dengan sifat multifungsi (lapangan olahraga) • Menggunakan sistem *green infrastructure* • Melengkapi fasilitas informasi terkait penggunaan kolam retensi untuk kegiatan multifungsi (lapangan olahraga)
Ketentuan Intensitas Bangunan		1) KDB Maksimum : Arteri : 15%, Kolektor : 15%, Lokal-Lingkungan : 15% 2) KLB Maksimum : Arteri : 0,15, Kolektor : 0,15, Lokal-Lingkungan : 0,15 3) KDH Minimum : Arteri : 85%, Kolektor : 85%, Lokal-Lingkungan : 85%
Tata Masa Bangunan		-
Tampilan Bangunan		Tidak ada bangunan yang diizinkan kecuali bangunan penunjang taman dengan tampilan dapat berupa tematik taman
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		**Sarana Minimum :** • Fasilitas bermain • Fasilitas olahraga **Prasarana Minimum :** • Jalur pedestrian/pejalan kaki • Jaringan air bersih • Jaringan Listrik • Jaringan Persampahan • Jaringan Drainase
RTH-7	Zona Pemakaman	Penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penuburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat sekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan
Kriteria Performa		1) Menyediakan ruang untuk temapat pemakaman umum 2) Menciptakan kawasan pengendalian air larian 3) Menyediakan area pencipta iklim mikro dan pereduksi polutan di kawasan perkotaan 4) Mendukung pelestarian dan perlindungan keanekaragaman hayati
Ketentuan Kegiatan		**1) Kegiatan diizinkan Terbatas (T), yaitu :** Tempat parkir diizinkan terbatas dengan ketentuan: T2: Luasan < 5% dari total luas taman T3: • Merupakan fasilitas dari taman kota • Menggunakan perkerasan yang dapat menyerap air
Ketentuan Intensitas Bangunan		1) KDB Maksimum : Arteri : 5%, Kolektor : 5%, Lokal-Lingkungan : 5% 2) KLB Maksimum : Arteri : 0,05, Kolektor : 0,05, Lokal-Lingkungan : 0,05 3) KDH Minimum : Arteri : 95%, Kolektor : 95%, Lokal-Lingkungan : 95%
Tata Masa Bangunan		-
Tampilan Bangunan		Tidak ada bangunan yang diizinkan kecuali bangunan penunjang kegiatan pemakaman
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		**Prasarana Minimum :** • Jalur pedestrian/pejalan kaki • Jaringan air bersih • Jaringan Listrik • Jaringan Persampahan

Kode TPZ tercantum pada Kode Zona yang ditandai dengan huruf b

Teknik Pengaturan Zonasi	Kode	Keterangan	Tujuan	Ketentuan
Bonus Zoning	b	Memberikan Izin pada pengembang untuk meningkatkan intensitas pemanfaatan ruang dengan peyediaan RTH publik dan/atau sarana publik lainnya	Meningkatkan ruang publik dan/atau ruang terbuka hijau publik serta meningkatkan estetika kawasan	1. Bonus Zoning berupa peningkatan KLB Bangunan 2. Kompensasi 3. Penyediaan fasilitas publik dapat berupa: a. Penyediaan/pembangunan RTH Publik b. Penyediaan/pembangunan prasarana jalan c. Penyediaan ruang sempadan sungai dan peningkatan kualitas sempadan sungai

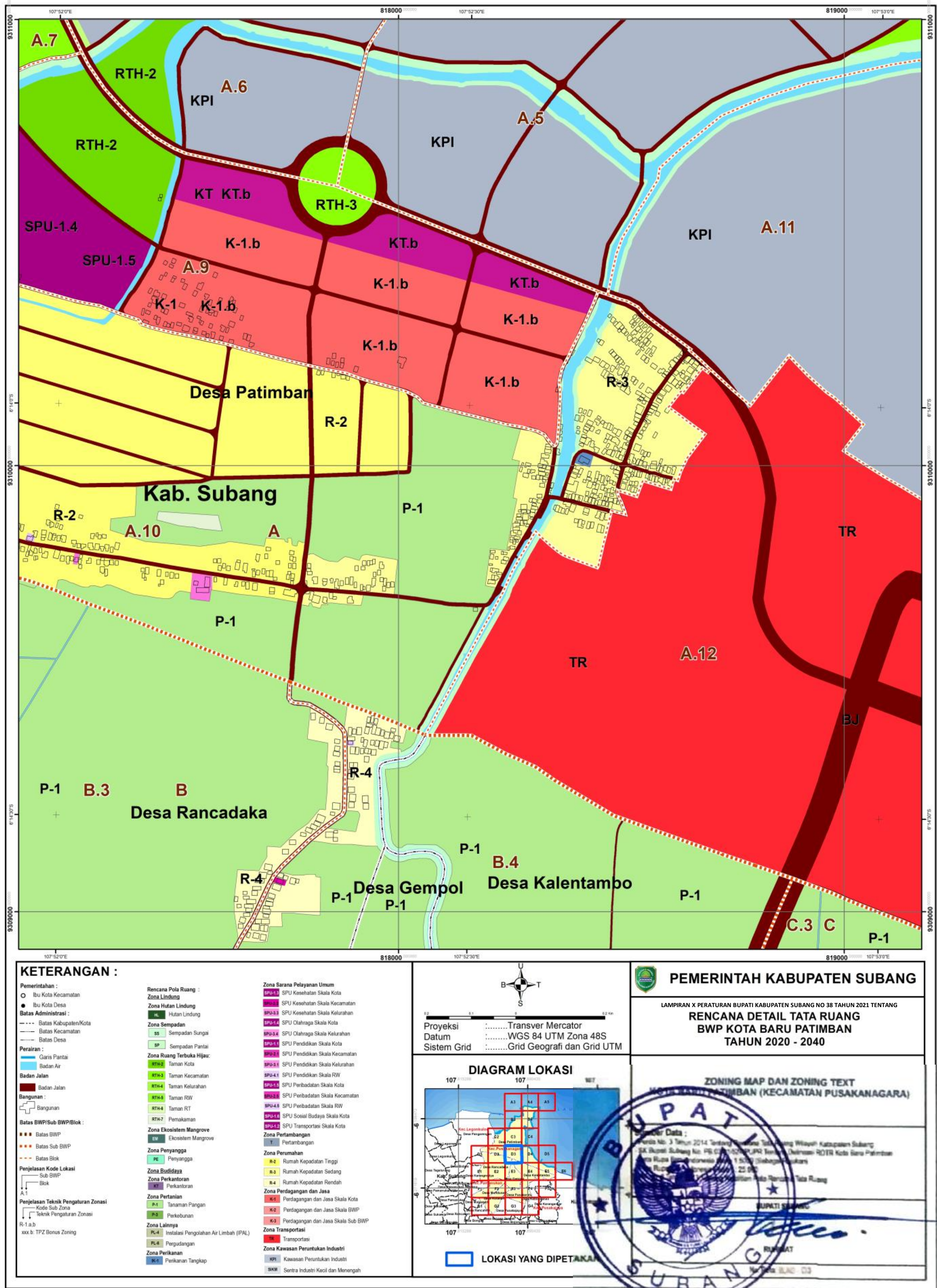

ZONING TEXT KOTA BARU PATIMBAN (KECAMATAN PUSAKANAGARA)

KPI	Zona Kawasan Peruntukan Industri: Merupakan zona pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang
Kriteria Performa	▪ Adanya percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri ▪ Meningkatnya upaya pembangunan industri yang berwawasan lingkungan ▪ Meningkatknya daya saing investasi dan daya saing industri ▪ Tersedianya lokasi untuk kegiatan industri ▪ Tersedianya fasilitas bersama
Ketentuan Kegiatan	Ketentuan lebih lanjut terkait pemanfaatan ruang yang terbatas dan bersyarat antara lain untuk sarana kesehatan dan prasarana dengan ketentuan diizinkan secara terbatas (T) dan pemanfaatan bersyarat tertentu (B), yaitu : ▪ Dibatasi jumlahnya berdasarkan hasil kajian analisi data dan lapangan oleh tim teknis ▪ Wajib menyediakan prasarana minimal berupa (parkir, Limbah dll) ▪ Tempat bongkar muat, dan sistem persampahan yang baik, tidak menimbulkan dampak kemacetan lalu lintas, Memenuhi standar kesehatan dan keselamatan bangunan ▪ Wajib melakukan Kajian Lingkungan Hidup Sesuai Peraturan Perundangan Yang Berlaku (Amdal/UKL-UPL/SPPL)
Ketentuan Intensitas Bangunan	1) KDB Maksimum : Arteri : 40%, Kolektor : 40%, Lokal-Lingkungan : x 2) KLB Maksimum : Arteri : 1,2, Kolektor : 1,2, Lokal-Lingkungan : x 3) KDH Minimum : Arteri : 30%, Kolektor : 30%, Lokal-Lingkungan : x
Tata Masa Bangunan	1) KB : Arteri (m : 15, lantai : 3), Kolektor (m : 15, lantai : 3), Lokal-Lingkungan (m : 10, lantai : 2) 2) GSB : Arteri : 16, Kolektor : 6, Lokal : 5 3) Jarak Bebas Bangunan : 4,5
Tampilan Bangunan	Tampilan Bangunan : desain mempertimbangkan bangunan modern/futureristik, dengan struktur tahan gempa, serta mengaplikasikan konsep *green building*
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	**Sarana Minimum :** ▪ Pos keamanan ▪ RTH Upacara dan/taman ▪ Tempat parkir (Minimal 30% Luas lantai kegiatan) ▪ Mushola ▪ Kantor pengelola ▪ Sistem pemadam kebakaran **Prasarana Minimum :** ▪ Jaringan minimal jalan lokal primer ▪ Jaringan pedestrian ▪ Jaringan listrik ▪ Jaringan air bersih ▪ Jaringa persampahan ▪ Jaringan telepon ▪ Jaringan drainase ▪ Jaringan air limbah

K1	Zona Perdagangan dan Jasa Perkotaan: Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/ atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota
Kriteria Performa	Menyediakan ruang untuk: ▪ Menampung tenaga kerja, pertokoan, jasa, rekreasi dan pelayanan masyarakat ▪ Menyediakan fasilitas pelayanan perdagangan dan jasa yang dibutuhkan masyarakat dalam skala pelayanan regional dan kota
Ketentuan Kegiatan	**1) Kegiatan diizinkan Terbatas (T), yaitu :** Aktivitas perparkiran di dalam badan jalan diizinkan dengan ketentuan, T3: ▪ Merupakan tempat parkir yang telah diatur sesuai dengan instansi terkait ▪ Memiliki minimal 2 lajur pada sisi jalur yang ditempatkan aktivitas parkir on street **2) Kegiatan diizinkan Bersyarat (B), yaitu :** Perdagangan eceran premium, premix dan solar di SPBU diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan : B1: Melakukan kajian AMDAL B2: Memenuhi standar teknis keselamatan pengelolaan SPBU sesuai dengan ketentuan yang berlaku Pengumpulan sampah tidak berbahaya diizinkan dengan ketentuan: B4: ▪ Melakukan kajian pelayanan timbulan sampah pada kegiatan perdagangan dan jasa ▪ Menggunakan sistem bak penampung tertutup/ kontainer ▪ Merupakan tempat pengumpulan sampah dari aktivitas perdagangan dan jasa ▪ Tidak mengganggu fungsi zona perdagangan dan jasa Adapun lengkapnya akan dilihat pada materi teknis dan ranperda.
Ketentuan Intensitas Bangunan	1) KDB Maksimum : Arteri : 60%, Kolektor : 60%, Lokal-Lingkungan : x 2) KLB Maksimum : Arteri : 4,8, Kolektor : 3,6 Lokal-Lingkungan : x 3) KDH Minimum : Arteri : 30%, Kolektor : 30%, Lokal-Lingkungan : x
Tata Masa Bangunan	1) KB : Arteri (m : 40, lantai : 8), Kolektor (m : 30, lantai : 6), Lokal-Lingkungan (m : x, lantai : x) 2) GSB : Arteri : 16, Kolektor : 6, Lokal : 5 3) Jarak Bebas Bangunan : 7
Tampilan Bangunan	Tampilan Bangunan : desain mempertimbangkan bangunan modern/futureristik, dengan struktur tahan gempa, serta mengaplikasikan konsep *green building*
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	**Sarana Minimum :** ▪ Tempat parkir umum, sudah termasuk kebutuhan luas tanah ▪ Terminal atau pangkalan untuk pemberhentian kendaraan ▪ Pos keamanan ▪ Sistem pemadam kebakaran ▪ Musholla/tempat ibadah **Prasarana Minimum :** ▪ Jaringan jalan primer ▪ Jaringan pesestrian

KT	Zona Perkantoran: Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
Kriteria Performa	▪ Menyediakan lahan untuk menampung tenaga kerja dalam wadah berupa perkantoran dan/atau swasta; ▪ Menyediakan ruang yang cukup bagi penempatan kelengkapan dasar fisik berupa sarana-sarana penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kegiatan perkantoran yang produktif sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya; dan ▪ Menyediakan ruang yang cukup bagi sarana-sarana umum, terutama untuk melayani kegiatan-kegiatan perkantoran, yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
Ketentuan Kegiatan	-
Ketentuan Intensitas Bangunan	1) KDB Maksimum : Arteri : 50%, Kolektor : 50%, Lokal-Lingkungan : 60% 2) KLB Maksimum : Arteri : 3,0, Kolektor : 2,0, Lokal-Lingkungan : 1,2 3) KDH Minimum : Arteri : 40%, Kolektor : 40%, Lokal-Lingkungan : 30%
Tata Masa Bangunan	1) KB : Arteri (m : 30, lantai : 6), Kolektor (m : 20, lantai : 4), Lokal-Lingkungan (m : 10, lantai : 2) 2) GSB : Arteri : 16, Kolektor : 6, Lokal : 5 3) Jarak Bebas Bangunan : 4,5
Tampilan Bangunan	Tampilan Bangunan : desain mempertimbangkan bangunan modern/futureristik, dengan struktur tahan gempa, serta mengaplikasikan konsep *green building*
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	**Sarana Minimum :** ▪ Pos keamanan ▪ RTH Upacara dan/taman ▪ Tempat parkir (Minimal 30% Luas lantai kegiatan) ▪ Mushola **Prasarana Minimum :** ▪ Jaringan minimal jalan lokal primer ▪ Jaringan pedestrian ▪ Jaringan listrik ▪ Jaringan air bersih ▪ Jaringa persampahan ▪ Jaringan telepon ▪ Jaringan drainase

P-1	Zona Pertanian Tanaman Pangan: peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung segala kegiatan yang mengusahakan tanaman pangan
Kriteria Performa	Tersedianya lahan untuk: ▪ Menghasilkan bahan pangan membantu penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar ▪ Teraliri air irigasi teknis
Ketentuan Kegiatan	1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan mengacu pada ITBX (I): Kegiatan pembangunan diperbolehkan untuk kegiatan yang mendukung untuk pengolahan hasil pertanian (T): Kegiatan sarana yang dibatasi jumlahnya (B) :Kegiatan pembangunan bersyarat yang dapat berdampingan pada kawasan pertanian dengan melakukan izin lingkungan. (X): Kegiatan pembangunan yang memberikan dampak negatif pada kawasan pertanian
Ketentuan Intensitas Bangunan	1) KDB Maksimum : Arteri : 2%, Kolektor : 2%, Lokal-Lingkungan : 2% 2) KLB Maksimum : Arteri : 0,02, Kolektor : 0,02,, Lokal-Lingkungan : 0,02 3) KDH Minimum : Arteri : 98%, Kolektor : 98%, Lokal-Lingkungan : 98%
Tata Masa Bangunan	-
Tampilan Bangunan	Hanya untuk bangunan penunjang pertanian dengan sistem pangggung atau tidak permanen
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	**Prasarana Minimum :** ▪ Jaringan jalan ▪ Jaringan irigasi

R2	Zona Rumah Kepadatan Tinggi: Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan
Kriteria Performa	1) Menyediakan zona untuk pembangunan unit huniandengan tingkat kepadatan tinggi
Ketentuan Kegiatan	**1) Kegiatan diizinkan Terbatas (T), yaitu :** Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman, atau tembakau di supermarket/minimarket diizinkan dengan ketentuan: T1: ▪ Jam operasional kegiatan perdagangan dan jasa dari pukul 09.00 – 21.00. ▪ Merupakan kegiatan perdagangan eksisting di kawasan BWP Pusakanagara T2: ▪ Luas keseluruhan maksimal 10 persen dari total luas blok perumahan ▪ Jumlah toko atau minimarket disesuaikan dengan standar pelayanan kawasan permukiman ▪ Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yaitu KDB maksimum 50%, KLB 1, Ketinggian bangunan 8 meter, dan KDH 40%. T3: ▪ Penyediaan lahan parkir roda empat dan roda dua sesuai dengan ketentuan teknis berdasarkan luas lahan ▪ Tidak mengganggu fungsi zona perumahan Adapun lengkapnya akan dilihat pada materi teknis dan ranperda.
Ketentuan Intensitas Bangunan	1) KDB Maksimum : Arteri : 50%, Kolektor : 50%, Lokal-Lingkungan : 40% 2) KLB Maksimum : Arteri : 4,0, Kolektor : 6,0, Lokal-Lingkungan : 1,6 3) KDH Minimum : Arteri : 30%, Kolektor : 30%, Lokal-Lingkungan : 40%
Tata Masa Bangunan	1) KB : Arteri (m : 40, lantai : 8), Kolektor (m : 30, lantai : 8), Lokal-Lingkungan (m : 20, lantai : 4) 2) GSB : Arteri : 16, Kolektor : 6, Lokal : 5 3) Jarak Bebas Bangunan : 5,5
Tampilan Bangunan	Tampilan Bangunan : desain bangunan modern, dengan struktur tahan gempa, serta mengaplikasikan konsep *green building*
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	**Sarana Minimum :** ▪ Sarana Peribadatan ▪ Sarana Perdagangan dan Jasa ▪ Sarana Pendidikan ▪ Sarana Kesehatan **Prasarana Minimum :** ▪ Jaringan jalan ▪ Jalur pedestrian/pejalan kaki ▪ Jaringan air bersih ▪ Jaringan Listrik ▪ Jaringan Limbah ▪ Jaringan Persampahan

R4	Zona Rumah Kepadatan Rendah: Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan
Kriteria Performa	1) Menyediakan zona untuk pembangunan unit huniandengan tingkat kepadatan rendah
Ketentuan Kegiatan	**1) Kegiatan diizinkan Terbatas (T), yaitu :** Pendidikan berupa taman penitipan anak, taman kanak-kanak, dan pendidikan usia dini sejenis lainya diizinkan dengan ketentuan: T1: Jam operasional pukul 07.00 – 16.00 T2: ▪ Luas keseluruhan maksimal 10 persen dari total luas blok perumahan ▪ Jumlah kelompok bermain dan TK disesuaikan dengan jarak dan standar pelayanan kawasan permukiman ▪ Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yaitu KDB maksimum 50%, KLB 0,5, Ketinggian bangunan 5 meter, dan KDH 40%. T3: ▪ Penyediaan lahan parkir roda empat dan/atau roda dua sesuai dengan ketentuan teknis berdasarkan luas lahan ▪ Mendapatkan persetujuan dari RT, RW, Kepala Desa, dan Camat setempat ▪ Tidak mengganggu fungsi zona perumahan Adapun lengkapnya akan dilihat pada materi teknis dan ranperda.
Ketentuan Intensitas Bangunan	1) KDB Maksimum : Arteri : 40%, Kolektor : 40%, Lokal-Lingkungan : 50% 2) KLB Maksimum : Arteri : 0,8, Kolektor : 0,8 Lokal-Lingkungan : 1,0 3) KDH Minimum : Arteri : 20%, Kolektor : 20%, Lokal-Lingkungan : 20%
Tata Masa Bangunan	1) KB : Arteri (m : 6, lantai : 2), Kolektor (m : 6, lantai : 2), Lokal-Lingkungan (m : 6, lantai : 2) 2) GSB : Arteri : 16, Kolektor : 6, Lokal : 5 3) Jarak Bebas Bangunan : 4,5
Tampilan Bangunan	Tampilan Bangunan: Merupakan bangunan permanen dengan tampilan bangunan dapat disesuaikan dengan karateristik budaya lokal maupun modern, struktur bangunan tahan gempa, dan mempertimbangkan tampilan bangunan sekitarnya
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	**Sarana Minimum :** ▪ Sarana Peribadatan ▪ Sarana Perdagangan dan Jasa ▪ Sarana Pendidikan ▪ Sarana Kesehatan **Prasarana Minimum :** ▪ Jaringan jalan ▪ Jalur pedestrian/pejalan kaki ▪ Jaringan air bersih ▪ Jaringan Listrik ▪ Jaringan Limbah ▪ Jaringan Persampahan

R3	Zona Rumah Kepadatan Sedang: Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan
Kriteria Performa	1) Menyediakan zona untuk pembangunan unit huniandengan tingkat kepadatan sedang
Ketentuan Kegiatan	**1) Kegiatan diizinkan Terbatas (T), yaitu :** Apartemen diizinkan dengan ketentuan: T3: ▪ Penyediaan lahan parkir dengan sistem off street ▪ Mendapatkan persetujuan dari instansi terkait ▪ Penyediaan fasilitas dan utilitas pendukung kegiatan apartemen minimal ruang terbuka hijau atau taman bermain/rekreasi pada skala lokal Warung makan dan kedai makan, diizinkan dengan ketentuan: T1: ▪ Jam operasional kegiatan perdagangan dan jasa dari pukul 07.00 – 21.00. ▪ Merupakan kegiatan eksisting di BWP Pusakanagara T2: ▪ Luas keseluruhan maksimal 10 persen dari total luas blok perumahan ▪ Jumlah warung disesuaikan dengan jarak dan standar pelayanan kawasan permukiman ▪ Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yaitu KDB maksimum 50%, KLB 0,5, Ketinggian bangunan 8 meter, dan KDH 40%. T3: ▪ Mendapatkan persetujuan dari RT, RW, Kepala Desa, dan Camat setempat ▪ Tidak mengganggu fungsi zona perumahan Adapun lengkapnya akan dilihat pada materi teknis dan ranperda.
Ketentuan Intensitas Bangunan	1) KDB Maksimum : Arteri : 60%, Kolektor : 60%, Lokal-Lingkungan : 60% 2) KLB Maksimum : Arteri : 1,2, Kolektor : 1,2, Lokal-Lingkungan : 1,2 3) KDH Minimum : Arteri : 20%, Kolektor : 20%, Lokal-Lingkungan : 20%
Tata Masa Bangunan	1) KB : Arteri (m : 6, lantai : 2), Kolektor (m : 6, lantai : 2), Lokal-Lingkungan (m : 6, lantai : 2) 2) GSB : Arteri : 16, Kolektor : 6, Lokal : 5 3) Jarak Bebas Bangunan : 4,5
Tampilan Bangunan	Tampilan Bangunan: Merupakan bangunan permanen dengan tampilan bangunan dapat disesuaikan dengan karateristik budaya lokal maupun modern, struktur bangunan tahan gempa, dan mempertimbangkan tampilan bangunan sekitarnya
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	**Sarana Minimum :** ▪ Sarana Peribadatan ▪ Sarana Perdagangan dan Jasa ▪ Sarana Pendidikan ▪ Sarana Kesehatan **Prasarana Minimum :** ▪ Jaringan jalan ▪ Jalur pedestrian/pejalan kaki ▪ Jaringan air bersih ▪ Jaringan Listrik

Kode TPZ tercantum pada Kode Zona yang ditandai dengan huruf b

Teknik Pengaturan Zonasi	Kode	Keterangan	Tujuan	Ketentuan
Bonus Zoning	b	Memberikan izin pada pengembang untuk meningkatkan intensitas pemanfaatan ruang dengan peyediaan RTH publik dan/atau sarana publik lainnya	Meningkatkan ruang publik dan/atau ruang terbuka hijau publik serta meningkatkan estetika kawasan	1. Bonus Zoning berupa peningkatan KLB Bangunan 2. Kompensasi 3. Penyediaan fasilitas publik dapat berupa: a. Penyediaan/pembangunan RTH Publik b. Penyediaan/pembangunan prasarana jalan c. Penyediaan ruang sempadan sungai dan peningkatan kualitas sempadan sungai

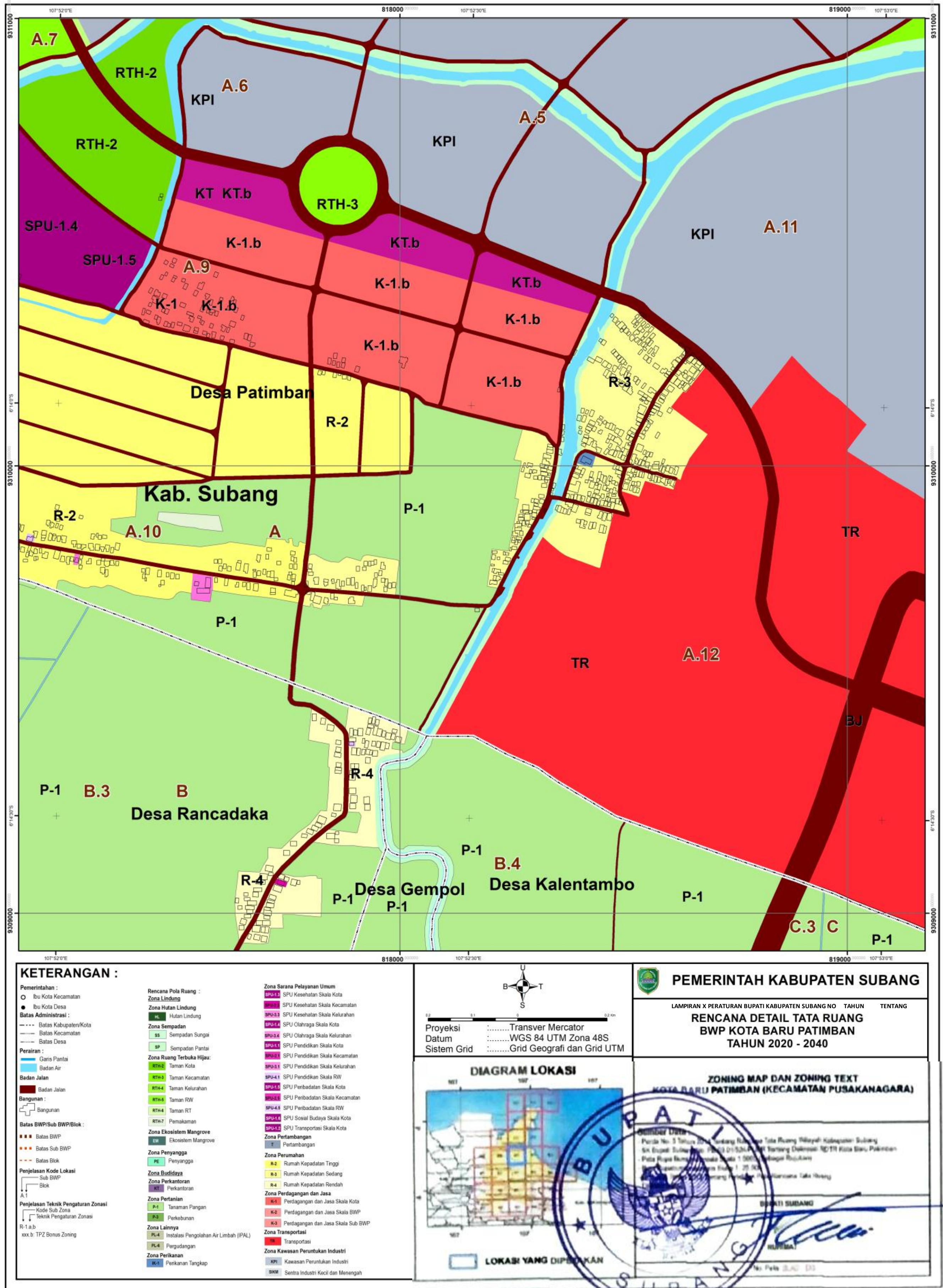

ZONING TEXT KOTA BARU PATIMBAN (KECAMATAN PUSAKANAGARA)

SPU-3.3	Zona SPU Kesehatan Skala Kelurahan	Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan
Kriteria Performa	Tersedianya sarana pelayanan pendidikan, kesehatan, olahraga, peribadatan, transportasi, dan sosial budaya untuk kebutuhann penduduk skala kelurahan	
Ketentuan Kegiatan	-	
Ketentuan Intensitas Bangunan	1) KDB Maksimum : Arteri : 60%, Kolektor : 60%, Lokal-Lingkungan : 70% 2) KLB Maksimum : Arteri : 1,2, Kolektor : 1,2, Lokal-Lingkungan : 1,4 3) KDH Minimum : Arteri : 20%, Kolektor : 20%, Lokal-Lingkungan : 20%	
Tata Masa Bangunan	1) KB : Arteri (m : 10, lantai : 2), Kolektor (m : 10, lantai : 2), Lokal-Lingkungan (m : 10, lantai : 2) 2) GSB : Arteri : 16, Kolektor : 6, Lokal : 5 3) Jarak Bebas Bangunan : 4,5	
Tampilan Bangunan	Tampilan Bangunan : desain mempertimbangkan bangunan seuai dengan tipologi bangunan kesehatan, dengan struktur tahan gempa, serta mengaplikasikan konsep green building	
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	**Sarana Minimum :** ▪ Pos Satpam ▪ Tempat Parkir sesuai kebutuhan ▪ Musholla/masjid **Prasarana Minimum :** • Jaringan jalan ▪ Jalur pedestrian/pejalan kaki ▪ Jaringan air bersih ▪ Jaringan Listrik ▪ Jaringan Limbah ▪ Jaringan Persampahan	

SPU-1.4	Zona SPU Olahraga Skala Kota	Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota
Kriteria Performa	Tersedianya sarana pelayanan pendidikan, kesehatan, olahraga, peribadatan, transportasi, dan sosial budaya untuk kebutuhann penduduk skala kota	
Ketentuan Kegiatan	-	
Ketentuan Intensitas Bangunan	1) KDB Maksimum : Arteri : 50%, Kolektor : 50%, Lokal-Lingkungan : 60% 2) KLB Maksimum : Arteri : 1,5, Kolektor : 1,5, Lokal-Lingkungan : 1,2 3) KDH Minimum : Arteri : 30%, Kolektor : 30%, Lokal-Lingkungan : 20%	
Tata Masa Bangunan	1) KB : Arteri (m : 15, lantai : 3), Kolektor (m : 15, lantai : 3), Lokal-Lingkungan (m : 10, lantai : 2) 2) GSB : Arteri : 16, Kolektor : 6, Lokal : 5 3) Jarak Bebas Bangunan : 4,5	
Tampilan Bangunan	Tampilan Bangunan : desain mempertimbangkan bangunan seuai dengan tipologi bangunan sarana olahraga, dengan struktur tahan gempa, serta mengaplikasikan konsep green building	
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	**Sarana Minimum :** ▪ Pos Satpam ▪ Tempat Parkir sesuai kebutuhan ▪ Musholla/masjid **Prasarana Minimum :** • Jaringan jalan ▪ Jalur pedestrian/pejalan kaki ▪ Jaringan air bersih ▪ Jaringan Listrik ▪ Jaringan Limbah ▪ Jaringan Persampahan	

SPU-3.1	Zona SPU Pendidikan Skala Kelurahan	Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan
Kriteria Performa	Tersedianya sarana pelayanan pendidikan, kesehatan, olahraga, peribadatan, transportasi, dan sosial budaya untuk kebutuhann penduduk skala kelurahan	
Ketentuan Kegiatan	-	
Ketentuan Intensitas Bangunan	1) KDB Maksimum : Arteri : 60%, Kolektor : 60%, Lokal-Lingkungan : 70% 2) KLB Maksimum : Arteri : 1,8, Kolektor : 1,8, Lokal-Lingkungan : 1,4 3) KDH Minimum : Arteri : 20%, Kolektor : 20%, Lokal-Lingkungan : 20%	
Tata Masa Bangunan	1) KB : Arteri (m : 15, lantai : 3), Kolektor (m : 15, lantai : 3), Lokal-Lingkungan (m : 10, lantai : 2) 2) GSB : Arteri : 16, Kolektor : 6, Lokal : 5 3) Jarak Bebas Bangunan : 4,5	
Tampilan Bangunan	Tampilan Bangunan : desain mempertimbangkan bangunan seuai dengan tipologi bangunan pendidikan, dengan struktur tahan gempa, serta mengaplikasikan konsep green building	
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	**Sarana Minimum :** ▪ Pos Satpam ▪ Tempat Parkir sesuai kebutuhan ▪ Musholla/masjid **Prasarana Minimum :** • Jaringan jalan ▪ Jalur pedestrian/pejalan kaki ▪ Jaringan air bersih ▪ Jaringan Listrik ▪ Jaringan Limbah ▪ Jaringan Persampahan	

SPU-1.1	Zona SPU Pendidikan Skala Kota	Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota
Kriteria Performa	Tersedianya sarana pelayanan pendidikan, kesehatan, olahraga, peribadatan, transportasi, dan sosial budaya untuk kebutuhann penduduk skala kota	
Ketentuan Kegiatan	-	
Ketentuan Intensitas Bangunan	1) KDB Maksimum : Arteri : 50%, Kolektor : 50%, Lokal-Lingkungan : 60% 2) KLB Maksimum : Arteri : 2,0, Kolektor : 2,0, Lokal-Lingkungan : 2,4 3) KDH Minimum : Arteri : 30%, Kolektor : 30%, Lokal-Lingkungan : 20%	
Tata Masa Bangunan	1) KB : Arteri (m : 20, lantai : 4), Kolektor (m : 20, lantai : 4), Lokal-Lingkungan (m : 20, lantai : 4) 2) GSB : Arteri : 16, Kolektor : 6, Lokal : 5 3) Jarak Bebas Bangunan : 5,5	
Tampilan Bangunan	Tampilan Bangunan : desain mempertimbangkan bangunan seuai dengan tipologi bangunan pendidikan, dengan struktur tahan gempa, serta mengaplikasikan konsep green building	
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	**Sarana Minimum :** ▪ Pos Satpam ▪ Tempat Parkir sesuai kebutuhan ▪ Musholla/masjid **Prasarana Minimum :** • Jaringan jalan ▪ Jalur pedestrian/pejalan kaki ▪ Jaringan air bersih ▪ Jaringan Listrik ▪ Jaringan Limbah ▪ Jaringan Persampahan	

SPU-2.5	Zona SPU Peribadatan Skala Kecamatan	Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan
Kriteria Performa	Tersedianya sarana pelayanan pendidikan, kesehatan, olahraga, peribadatan, transportasi, dan sosial budaya untuk kebutuhann penduduk skala kecamatan	
Ketentuan Kegiatan	-	
Ketentuan Intensitas Bangunan	1) KDB Maksimum : Arteri : 60%, Kolektor : 60%, Lokal-Lingkungan : 70% 2) KLB Maksimum : Arteri : 1,8, Kolektor : 1,8, Lokal-Lingkungan : 1,4 3) KDH Minimum : Arteri : 20%, Kolektor : 20%, Lokal-Lingkungan : 20%	
Tata Masa Bangunan	1) KB : Arteri (m : 15, lantai : 3), Kolektor (m : 15, lantai : 3), Lokal-Lingkungan (m : 10, lantai : 2) 2) GSB : Arteri : 16, Kolektor : 6, Lokal : 5 3) Jarak Bebas Bangunan : 4,5	
Tampilan Bangunan	Tampilan Bangunan : desain mempertimbangkan bangunan seuai dengan tipologi bangunan sarana peribadatan, dengan struktur tahan gempa, serta mengaplikasikan konsep green building	
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	**Sarana Minimum :** ▪ Pos Satpam ▪ Tempat Parkir sesuai kebutuhan ▪ Musholla/masjid **Prasarana Minimum :** • Jaringan jalan ▪ Jalur pedestrian/pejalan kaki ▪ Jaringan air bersih ▪ Jaringan Listrik ▪ Jaringan Limbah ▪ Jaringan Persampahan	

SPU-4.5	Zona SPU Peribadatan Skala RW	Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala RW
Kriteria Performa	Tersedianya sarana pelayanan pendidikan, kesehatan, olahraga, peribadatan, transportasi, dan sosial budaya untuk kebutuhann penduduk skala RW	
Ketentuan Kegiatan	-	
Ketentuan Intensitas Bangunan	1) KDB Maksimum : Arteri : 60%, Kolektor : 60%, Lokal-Lingkungan : 70% 2) KLB Maksimum : Arteri : 1,2, Kolektor : 1,2, Lokal-Lingkungan : 1,4 3) KDH Minimum : Arteri : 20%, Kolektor : 20%, Lokal-Lingkungan : 20%	
Tata Masa Bangunan	1) KB : Arteri (m : 10, lantai : 2), Kolektor (m : 10, lantai : 2), Lokal-Lingkungan (m : 10, lantai : 2) 2) GSB : Arteri : 16, Kolektor : 6, Lokal : 5 3) Jarak Bebas Bangunan : 4,5	
Tampilan Bangunan	Tampilan Bangunan : desain mempertimbangkan bangunan seuai dengan tipologi bangunan sarana peribadatan, dengan struktur tahan gempa, serta mengaplikasikan konsep green building	
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	**Sarana Minimum :** ▪ Pos Satpam ▪ Tempat Parkir sesuai kebutuhan ▪ Musholla/masjid **Prasarana Minimum :** • Jaringan jalan ▪ Jalur pedestrian/pejalan kaki ▪ Jaringan air bersih ▪ Jaringan Listrik ▪ Jaringan Limbah ▪ Jaringan Persampahan	

SPU-1.5	Zona SPU Peribadatan Skala Kota	Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota
Kriteria Performa	Tersedianya sarana pelayanan pendidikan, kesehatan, olahraga, peribadatan, transportasi, dan sosial budaya untuk kebutuhann penduduk skala kota	
Ketentuan Kegiatan	-	
Ketentuan Intensitas Bangunan	1) KDB Maksimum : Arteri : 50%, Kolektor : 50%, Lokal-Lingkungan : 60% 2) KLB Maksimum : Arteri : 1,5, Kolektor : 1,5, Lokal-Lingkungan : 1,2 3) KDH Minimum : Arteri : 30%, Kolektor : 30%, Lokal-Lingkungan : 20%	
Tata Masa Bangunan	1) KB : Arteri (m : 15, lantai : 3), Kolektor (m : 15, lantai : 3), Lokal-Lingkungan (m : 10, lantai : 2) 2) GSB : Arteri : 16, Kolektor : 6, Lokal : 5 3) Jarak Bebas Bangunan : 4,5	
Tampilan Bangunan	Tampilan Bangunan : desain mempertimbangkan bangunan seuai dengan tipologi bangunan sarana peribadatan, dengan struktur tahan gempa, serta mengaplikasikan konsep green building	
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	**Sarana Minimum :** ▪ Pos Satpam ▪ Tempat Parkir sesuai kebutuhan ▪ Musholla/masjid **Prasarana Minimum :** • Jaringan jalan ▪ Jalur pedestrian/pejalan kaki ▪ Jaringan air bersih ▪ Jaringan Listrik ▪ Jaringan Limbah ▪ Jaringan Persampahan	

TR	Zona Transportasi	Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan transportasi yang sudah memiliki rencana induk, masterplan, dan atau dokumen rencana yang sah menurut perundang-undangan.
Kriteria Performa	Tersedianya lahan untuk: ▪ Menghasilkan komoditas perkebuan ▪ Membantu penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar ▪ mengumpulkan, menyimpan, memelihara, dan mendistribusikan barang ▪ membantu proses distribusi barang	
Ketentuan Kegiatan	1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan mengacu pada ITBX (I): Kegiatan pembangunan diperbolehkan untuk kegiatan yang mendukung untuk pelabuhan (T): Kegiatan sarana yang dibatasi jumlahnya (B) :Kegiatan pembangunan bersyarat yang dapat berdampingan pada kawasan transportasi dengan melakukan izin lingkungan. (X): Kegiatan pembangunan yang memberikan dampak negatif pada kawasan pelabuhan	
Ketentuan Intensitas Bangunan	1) KDB Maksimum : Arteri : 50%, Kolektor : 50%, Lokal-Lingkungan : x 2) KLB Maksimum : Arteri : 4,0, Kolektor : 4,0, Lokal-Lingkungan : x 3) KDH Minimum : Arteri : 20%, Kolektor : 20%, Lokal-Lingkungan : x	
Tata Masa Bangunan	1) KB : Arteri (m : 40, lantai : 8), Kolektor (m : 40, lantai : 8), Lokal-Lingkungan (x) 2) GSB : Arteri : 16, Kolektor : 6, Lokal : x 3) Jarak Bebas Bangunan : 7,5	
Tampilan Bangunan	Tampilan Bangunan : desain bangunan sesuai dengan tipologi bangunan gudang, dengan struktur tahan gempa, serta mengaplikasikan konsep green building	
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	**Sarana Minimum :** ▪ Pos keamanan ▪ RTH Upacara dan/taman ▪ Tempat parkir (Minimal 30% Luas lantai kegiatan) ▪ Mushola ▪ Kantor pengelola ▪ Sistem pemadam kebakaran **Prasarana Minimum :** • Jaringan minimal jalan lokal primer ▪ Jaringan pedestrian ▪ Jaringan listrik ▪ Jaringan air bersih ▪ Jaringa persampahan ▪ Jaringan telepon ▪ Jaringan drainase ▪ Jaringan air limbah	

Kode TPZ tercantum pada Kode Zona yang ditandai dengan huruf b

Teknik Pengaturan Zonasi	Kode	Keterangan	Tujuan	Ketentuan
Bonus Zoning	b	Memberikan izin pada pengembang untuk meningkatkan intensitas pemanfaatan ruang dengan pneyediaan RTH publik dan/atau sarana publik lainnya	Meningkatkan ruang publik dan/atau ruang terbuka hijau publik serta meningkatkan estetika kawasan	1. Bonus Zoning berupa peningkatan KLB Bangunan 2. Kompensasi 3. Penyediaan fasilitas publik dapat berupa: a. Penyediaan/pembangunan RTH Publik b. Penyediaan/pembangunan prasarana jalan c. Penyediaan ruang sempadan sungai dan peningkatan kualitas sempadan sungai